



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi tingkat pertama telah menjatuhkan

Putusan atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT;
Tempat Lahir : Talang Leak, Kabupaten Lebong;
Umur/tgl. Lahir : 52 Tahun / 11 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Padat Karya Kelurahan Talang Rimbo Lama, Curup;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : Strata Dua (S-2);

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
5. Perpanjangan ke-satu dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
6. Perpanjangan ke-dua dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : ARI KUSUMAH, S.H.M.H., dkk pada Lembaga Bantuan Hukum NARENDRADHIPA yang beralamat di Jln. Sapta Marga RT.006 RW.002 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A dibawah Nomor : 37/SK/X/2020/PN.Bgl., tertanggal 25 Januari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl., tertanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl. Tanggal 20 Januari 2021 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta Ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-01/Crp/01/2021 tertanggal 28 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd Bin Syamsul Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd Bin Syamsul Hidayat dengan pidana penjara, selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd Bin Syamsul Hidayat sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/2018/PT/3A tanggal tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen), dikurangkan dari uang titipan sebesar Rp255.683.800,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dari rekening milik PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening 166801000007304 yang berada di Bank BRI Cab. Curup sehingga Uang Pengganti berjumlah Rp.10.102.859.130,91 (sepuluh milyar seratus dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) dan membebaskan kepada terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd Bin Syamsul Hidayat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/ KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;
2. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 409/Sti.02/2/ KU.00.1/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;
3. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pemindahan dan Penetapan Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd sebagai Rektor IAIN Curup masa jabatan tahun 2018-2022;
4. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 602/In.34/2/KP.02.3/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penetapan Tim Pengelola SBSN Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center pada IAIN Curup Tahun 2018;
5. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/ 7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018;
6. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 846/In.34/II/KU.05/ 9/2018 tanggal 07 September 2018 tentang Penetapan Tim Tim CC0/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup TA. 2018;
7. 1 (satu) bundel asli Jaminan Uang Muka Videi General Insurance SB No. : 2015234 Nomor Jaminan : 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp. 5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), masa berlaku 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018;
8. 1 (satu) bundel asli Jaminan Perpanjangan Pelaksanaan Videi General Insurance SB No. : 2015353 Nomor Jaminan : 21.91.01.10799.12.18 tanggal 27 Desember 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp. 2.523.816.000.- (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), masa berlaku 95 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 27 Desember 2018 s.d. 31 Maret 2019;
9. 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja tanggal kosong bulan Agustus 2018 antara PT. Lagoa Nusantara dengan Iwan Ali sebagai Sub Upah Pekerjaan Struktur dan Pekerjaan Pendukung Lainnya;
10. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 185/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Teguran dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/ Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
11. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 002/SE-IL/CE/ IX/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
12. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 196/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Teguran Ke-1 dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
13. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 003/SE-IL/CE/IX/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Rektor/KPA IAIN Curup Nomor : 1679/In.34/II/PP.00.9/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Himbauan yang ditujukan kepada Pimpinan CV. Lagola;
15. 2 (dua) lembar asli Surat Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Sub Pekerjaan ACP tanggal 25 Oktober 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara PT. Lagoa Nusantara dengan Supto selaku Manager Teknik CV. Saddha Metta Persada;

16. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 219.A/2/PPK-IAINCRP/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
17. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 002/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Teguran Ketidakuasaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Manager/Direktur Cabang/Project Manager/Wakil Direktur PT. Lagoa Nusantara;
18. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 003.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 05 Januari 2019 tentang Teguran Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/ Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
19. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Lagoa Nusantara Nomor : 01/TG/LN/11-01-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Surat Teguran yang ditujukan kepada Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara;
20. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 013/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Teguran Peringatan ke-2 dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
21. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 013.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
22. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 015/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Teguran dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/ Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
- 22.1 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 1904/In.34/II/PP.00.9/11/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penyelesaian Pembangunan Sesuai Kontrak dan Aturan yang ditujukan kepada PPK SBSN IAIN Curup Tahun 2018
23. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0252/In.34/02/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
24. 1 (satu) lembar copy Surat Pengelola Teknis tanggal 06 Februari 2019 yang ditujukan kepada Rektor IAIN Curup selaku KPA dan PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tentang Saran Pemutusan Kontrak;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 terhadap PT. Lagoa Nusantara atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang ditandatangani oleh Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd selaku PPK tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
26. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0386/In.34/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
27. 1 (satu) lembar copy Surat PPK Nomor : 039.C/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Saldo Rekening PT. Lagoa Nusantara yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
28. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0577/In.34/R/PS.02.1/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan Audit Investigasi yang ditujukan kepada Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
29. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0578/In.34/R/PS.02.1/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan Surat Rekomendasi Blacklist PT. Lagoa Nusantara yang ditujukan kepada APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
30. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 096/2/PPK-IAINCRP/04/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
31. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 124/2/PPK-IAINCRP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Klaim ke-2 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
32. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 131/2/PPK-IAINCRP/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Klaim ke-3 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik Center IAIN Curup ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;

33. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 192/2/PPK-IAINCRP/08/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Klaim ke-4 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan ke Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;

34. 1 (satu) bundel asli dan copy Laporan Triwulan I, II, III dan IV Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN/IAIN Curup Tahun 2018 Sumber Pembiayaan SBSN-PBS 2018;

35. 1 (satu) bundel asli Dokumen RKA-KL DIPA IAIN Curup TA. 2018 Revisi 6 Kementerian Agama RI IAIN Curup;

36. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/ 08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;

37. 1 (satu) bundel asli Kontrak Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);

38. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018 Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Terhadap Kontrak CCO 01 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan Kontrak Awal Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

39. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 hal : Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

40. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/ 07/2018 tanggal 09 Juli 2018;

41. 6 (enam) lembar copy Rekapitulasi Bill of Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018;

42. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan IAIN Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Panitia Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan IAIN Curup TA. 2018;

43. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pokja Pemilihan Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal : Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP IAIN Curup dan Anggota Pokja Pemilihan IAIN Curup;

44. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);

45. 4 (empat) lembar asli Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018;

46. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 hal : Permohonan Pengumuman Paket Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala Unit TIPD;

47. 1 (satu) lembar copy Pengumuman Tender Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Panitia Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup;

48. 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup;

49. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pemilihan Nomor : 004/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/ 2018 tanggal 13 Juli 2018 Pekerjaan Konstruksi Untuk Metode e-Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;

50. 1 (satu) lembar asli Addenda e-Lelang Umum Dengan Metode Pengadaan Pascakualifikasi Dokumen Satu File Harga Terendah Kegiatan Peningkatan Akses Mutu Relevansi Dan Daya Saing PTKIN IAIN Curup Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 005/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;

51. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 006/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;

52. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran PT. Lagoa Nusantara Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 17/PN.PT.LN/CRP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53. 1 putusan mahkamahagung.go.id tahapan Proses Lelang mulai dari Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan Nomor : 008/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan Berita Acara Penutupan Masa Sanggah Hasil Lelang Nomor : 020/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
54. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 147/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Gedung Akademik Center (SBSN) IAIN Curup TA. 2018;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Utama PT. Civarligma Engineering Nomor : 69/CE-IAIN-CRP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal : Surat Penugasan Personil yang ditujukan kepada PPK IAIN Curup;
56. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-1 (satu) Periode 10 Agustus 2018 s.d. 06 September 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
57. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-2 (dua) Periode 07 September s.d. 04 Oktober 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
58. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-3 (ketiga) Periode 05 Oktober s.d. 01 November 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
59. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-4 (empat) Periode 02 November s.d. 28 November 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
60. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-5 (lima) Periode 29 November s.d. 31 Desember 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
61. 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 01/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 01 November 2018;
62. 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 02/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 05 Desember 2018;
63. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.654.971.441.- (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dipotong pajak;
64. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.118.950.545.- (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dipotong pajak;
65. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Uang Muka Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.109.488.000.- (seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dipotong pajak;
66. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.144.524.360.- (seratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dipotong pajak;
67. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 021/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Termin Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
68. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;
69. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 030/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap I yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
70. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 039/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap II yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak;
73. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 1-4 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 02 September 2018;
74. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 5-8 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 03 September 2018 s.d. 30 September 2018;
75. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 9-11 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 21 Oktober 2018;
76. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 September 2018 s.d. 30 September 2018;
77. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 30 Oktober 2018;
78. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 November 2018 s.d. 30 November 2018;
79. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 Desember 2018 s.d. 30 Desember 2018;
80. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Unit Ready Mix PT. Statika Mitra sarana Nomor : 079/SP/SMS-SPH/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Perihal : Harga Beton Readymix yang ditujukan kepada Bapak Yan Armen Proyek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
81. 1 (satu) bundel asli Job Mix Formula K300 Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup PT. Statika Mitra sarana;
82. 1 (satu) lembar copy Jadwal Pemesanan dan Kubikasi Beton Readymix yang dipesan oleh PT. Lagoa Nusantara ke PT. Statika Mitrasarana;
83. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 10, 12, 17, 21, 22 dan 28 September 2018;
84. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 03 Oktober 2018 dan 08 Oktober 2018;
85. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 23 November 2018;
86. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 1, 3, 7 dan 19 Desember 2018;
87. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 3 Januari 2019 dan tanggal 9 Januari 2019;
88. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN Curup;
89. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
90. (satu) bundel copy Data Sondir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
91. 1 (satu) bundel copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
92. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
93. 1 (satu) bundel copy Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

94. 1 (satu) bundle copy gambar-gambar diterima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 107/2/PPK-IAINCRP/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
95. 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tanggal 09 Juli 2018;
96. 1 (satu) bundle asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sebelum review;
97. 1 (satu) bundle copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sesudah review;
- No. 1 s/d No. 97 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Bujang Hendri Alias Landut Bin H. Djama'ani
98. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Milik No. 3352/CRP/RL/82 di Desa Air Bening Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dengan luas tanah 365 M2 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) atas nama PAIDI.
- No. 98 Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pengembalian Kerugian Negara.
99. 1 (satu) bundle print out rekening koran Giro Bank BRI KK Kampus Stain Curup nomor rekening 166801000007304 a.n PT. Lagoa Nusantara dari tanggal 1 September 2018 s.d 17 Februari 2019;
100. 1 (satu) bundle dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);
101. 1 (satu) bundle dokumen Gambar Arsitektural;
102. 1 (satu) bundle dokumen Gambar Interior;
103. 3 (tiga) lembar gambar/foto tulisan tangan sdri. EVI NOVIYANTI berwarna biru pada kertas berlogo bank Mandiri tentang Instruksi penggunaan molen dan readymix pada pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
104. 1 (satu) bundle copy bukti pengeluaran PT. Lagoa Nusantara (upah tukang dan pembelian material).
105. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Hak Milik No. 4608 di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kepemilikan atas nama Drs. Eddy Suud A Salam;
106. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Hak Milik No. 4609 di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kepemilikan atas nama Drs. Eddy Suud A Salam;
107. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Evi Noviyanti no rekening 1130011178823 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
108. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank Mandiri an. Eddy Suud A Salam no rekening 1130000885552 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
109. 1 (satu) bundle rincian pengeluaran biaya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dibuat oleh sdri Evi Noviyanti.
110. Uang tunai sejumlah Rp.255.683.800,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dari rekening milik PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening 166801000007304 yang berada di Bank BRI Cab. Curup.
- No. 99 s/d No. 110 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Bujang Hendri Alias Landut Bin H. Djama'ani.
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dipersidangan tertanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :
- 1.
 - 2.
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidannya, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/CRP/01/2021 tertanggal 25 Januari 2021 sebagai-berikut :
- DAKWAAN :
- PRIMAIR :
- Bahwa ia Terdakwa BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pejabat ~~putusan.mahkamahagung.go.id~~ Anggaran STAIN Curup TA. 2018 kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018 bersama-sama dengan saksi BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara dan saksi EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Bin Drs. EDDY SUUD selaku Pemodal dan pengendali pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 (kedua saksi masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam antara tahun 2018 dan Tahun 2019, bertempat di Komplek Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Jl. Dr. AK. Gani No. 1 Curup atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar Rp10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1119/PW06/5/2020 tanggal 01 Juli 2021, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

? Bahwa pada Tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dengan Pagu Anggaran sebesar Rp29.953.940.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.308145/ 2018, tanggal 05 Desember 2017, yang bersumber dari anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama RI T.A 2018.

? Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditunjuk pejabat perbendaharaan negara dilingkungan IAIN Curup TA.2018 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018 antara lain sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Yaitu saksi Dr. RAHMAD HIDAYAT Bin (Alm) UDIN berdasarkan SK Menteri Agama RI No : B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang pengangkatan selaku Rektor IAIN Curup Kab. Rejang Lebong adalah sebagai SK penunjukan selaku KPA mendasari Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri agama RI no 45 tahun 2014 tentang pejabat perbendaharaan negara pada kementerian agama pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa kepala satker / kepala UPT pada kementerian agama secara ex officio sebagai KPA pada satker / UPT masing-masing kecuali kepala MIN yang tidak memiliki kewenangan mengelola DIPA.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal/SBSN
Yaitu terdakwa BENNY GUSTIAWAN, S.Ag.,M.Pd berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018 kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/ KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018 karena adanya perubahan status STAIN Curup menjadi IAIN Curup.

? Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018 dimana terdakwa ditunjuk sebagai PPK tersebut, sekira bulan Januari 2018, Terdakwa menemui saksi Evi Noviyanti (sepupu terdakwa) di rumahnya Jl. Merdeka No. 176 Curup dan memberitahukan pada tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pembangunan di STAIN Curup dengan Anggaran senilai Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah), dan Terdakwa menawarkannya kepada saksi Evi Noviyanti untuk melaksanakan kegiatan tersebut namun saksi Evi Noviyanti menjawab, tidak sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kak, dakwaan mahkamahagung.go.id darilah orang lain. Kemudian sekira bulan Januari 2018 pula, datanglah saksi Bujang Hendri, menemui Terdakwa di rumahnya dengan maksud untuk meminta pekerjaan karena sebelumnya saksi Bujang Hendri pernah mendapatkan paket pekerjaan dari Terdakwa namun sebatas pekerjaan skala/nilainya kecil, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan nilai 28 Milyar untuk pembangunan Gedung Akademik Center, dan Terdakwa bersedia untuk mencarikan pemodalnya lalu atas tawaran tersebut saksi Bujang Hendri menyanggupi dan bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut karena ada yang akan menjadi pemodalnya.

? Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret Tahun 2018, Terdakwa kembali menemui saksi Evi Noviyanti dan mengatakan, bahwa yang akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center adalah saksi Bujang Hendri dan meminta agar saksi Evi Noviyanti nanti membantu modal awal pekerjaan, dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dari pembayaran, atas tawaran tersebut kemudian saksi Evi Noviyanti menyanggupi permintaan Terdakwa untuk membantu modal dan membiayai pekerjaan tersebut karena tertarik akan keuntungan yang akan diperolehnya.

? Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Bujang Hendri dan memintanya agar menemui saksi Evi Noviyanti kemudian setelah beberapa kali pertemuan antara saksi Bujang Hendri dengan saksi Evi Noviyanti, SE maka disepakati yang menjadi pemodal kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Centre IAIN Curup TA. 2018 adalah saksi Evi Noviyanti, SE dan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi Bujang Hendri.

Terdakwa mengetahui saksi Bujang Hendri alias Landut tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan kegiatan dengan nilai kontrak diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pembangunan gedung kemudian untuk mempersiapkan rencana tersebut, saksi Bujang Hendri ditugaskan oleh saksi Evi Noviyanti mencari perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses pelelangan guna melaksanakan kegiatan tersebut.

? Bahwa kemudian untuk mendapat perusahaan tersebut saksi Bujang Hendri meminta bantuan saksi Irawan Zohri alias Rawo, dan kemudian saksi Irawan Zohri menghubungi saksi Sri Yuniarti yang menjabat sebagai Sekertaris Umum DPD Gahensi Bengkulu, yang kemudian menghubungi saksi Mardin Zendrato yang berdomisili di Jakarta untuk mencari pinjaman perusahaan yang akan digunakan. Hingga akhirnya saksi Mardin Zendrato mendapatkan perusahaan yang dimaksud yakni PT. Lagoa Nusantara yang beralamat di Jalan Kebun Bawang XI No. 10 Kel. Kebun Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

? Bahwa sekira tanggal 02 April 2018, saksi Bujang Hendri, saksi Irawan Zohri dan saksi Sri Yuniarti berangkat ke Jakarta untuk mengambil dokumen perusahaan, administrasi Perusahaan, dengan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Lagoa Nusantara dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan Notaris ZAINUDDIN, SH yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 77 Telp. (021) 4265444, Fax. (021) 4214471 Senen-Galur-Jakarta Pusat dengan mengangakat saksi Bujang Hendri sebagai Pimpinan/Direktur Cabang yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu Kab. Rejang Lebong adapun untuk proses pembuatan akta tersebut dibiayai oleh saksi Evi Noviyanti dengan biaya sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

? Bahwa sebelum dilakukan pelelangan kemudian terdakwa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar dengan melibatkan jasa konsultan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yakni PT. Galih Karsa Utama dengan Direktur AHMADI SULAIMAN sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.908.650.000,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh rupiah), dan berdasarkan dokumen HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa, HPS Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebesar Rp28.042.000.000,- (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah).

? Bahwa setelah proses perencanaan dilaksanakan kemudian terdakwa menyerahkan KAK, HPS, Spesifikasi, Bill Of Quality (BQ), Gambar dan Softcopy kepada Unit Layanan Pengadaan dengan Surat Terdakwa selaku PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018, tanggal 9 Juli 2018 dengan permintaan untuk segera dilaksanakan pemilihan/lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018.

? Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Terdakwa lebih dahulu memberikan flashdisk yang berisi dokumen kualifikasi dan dokumen teknis harga kegiatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibutuhkan saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara untuk mengikuti proses lelang kegiatan pembangunan gedung akademik center IAIN Curup TA. 2018 kepada saksi Evi Noviyanti dengan mengatakan "Jangan dikurangi terlalu banyak dari pagu anggaran", kemudian flashdisk tersebut diserahkan oleh saksi Evi Noviyanti kepada saksi Bujang Hendri dengan mengatakan agar nilai penawaran dikurangi 7 % dari pagu anggaran, lalu saksi Bujang Hendri meminta bantuan saksi Sukman Riadi untuk menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran mulai dari surat penawaran, jaminan penawaran, analisa harga dan biaya, dukungan alat, daftar personil inti dan kelengkapan dokumen penawaran lainnya dan pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.41 Wib saksi Sukman Riadi mengupload dokumen penawaran PT. Lagoa Nusantara dengan nilai penawaran PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas pekerjaan ini saksi Sukman Riadi mendapat upah sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Evi Noviyanti.

? Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan dokumen teknis dan harga dan menentukan penawaran yang hanya dikurangi 7% dari nilai pagu anggaran kepada saksi Evi Noviyanti dan saksi Bujang Hendri tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dan c, Perpres No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi ;

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

? Bahwa setelah dilakukan proses evaluasi teknis dan harga yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) IAIN Curup pada tanggal 16 Juli 2018 (diumumkan) sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 (habis masa sanggah) yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup, PT. Lagoa Nusantara ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 016/POKJA-P/GAC/ULPIAINCRP/2018 tanggal 03 Agustus 2018, pelaksana Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018.

? Bahwa setelah ditetapkan sebagai Pemenang, kemudian dilakukan kontrak dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08 2018 tanggal 10 Agustus 2018, pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah PT. Lagoa Nusantara yang ditanda tangani oleh saksi Bujang Hendri (Direktur Cabang) selaku Penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku PPK yang diketahui/disetujui oleh Rektor IAIN Curup yaitu saksi Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku KPA, dengan waktu pelaksanaan selama 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018.

? Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara menunjuk saksi Apriyanto sebagai Project Manager PT. Lagoa Nusantara dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sekira bulan September 2019.

? Bahwa untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 telah ditunjuk PT. Civarligma Engineering dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :147/2/PPK - IAINCRP/08/2018, tanggal 13 Agustus 2018, dengan waktu pengawasan selama 141 (seratus empat puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018 nilai kontrak sebesar Rp627.275.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ir. Endri Agustomi selaku Direktur yang kemudian menugaskan saksi Maikel Deni, saksi Hartato dan saksi Sulistio sebagai Inspector Pengawas berdasarkan Surat Tugas Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 69/CE-IAIN-CRP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.

? Bahwa berdasarkan kesepakatan awal antara Terdakwa, Saksi Bujang Hendri dan saksi Evi Noviyanti dalam Pelaksanaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup tersebut, dimana saksi Evi Noviyanti sebagai Pemodal secara aktif terlibat dalam pekerjaan dengan melakukan pemesanan dan pembayaran material, membayar upah tukang serta memerintah saksi Harison sebagai perpanjangan tangan saksi Evi Noviyanti, untuk mengontrol dan melaporkan kebutuhan lapangan antara lain mengontrol material, Mengurus kebutuhan di lapangan, membayar upah tukang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar jasa pengangkutan, bahkan saksi Evi Noviyanti memerintahkan saksi Harison hadir saat penentuan titik nol Pembangunan Gedung Akadek Center IAIN Curup TA. 2018 pada tanggal 15 Agustus 2018 dan saksi Harison bertemu Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi Harison adalah perpanjangan tangan saksi Evi Noviyanti dilapangan lalu Terdakwa memintanya untuk membantu di lapangan, padahal seharusnya Terdakwa tidak terlibat dalam konflik kepentingan sebagai PPK yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.

? Bahwa saksi Evi Noviyanti pernah membeli material yang tidak sesuai dengan spek yaitu material besi dimana spek besi yang tertuang dalam kontrak adalah besi ulir berdiameter 19 mm + 1000 batang namun yang datang ke lokasi adalah besi polos berdiameter 19 mm sehingga besi tersebut ditolak oleh saksi Maikel Deni selaku Inspector Pengawas PT. Civarligma Engineering dan besi polos tersebut tidak dipakai. Hal tersebut menunjukkan kapabilitas dan kemampuan saksi Evi Noviyanti terkait manajemen proyek dan spesifikasi teknis yang berakibat terjadinya pemborosan biaya.

? Bahwa saksi Evi Noviyanti dan saksi Apriyanto selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara melakukan pembayaran secara tunai maupun transfer kepada saksi Hardiyanto alias Ian Amen atas penyewaan alat dan pembelian material yang digunakan PT. Lagoa Nusantara dalam mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, yakni :

a. Sewa alat exavator PC. 200 Komatsu selama 600 jam dimana biaya per jam nya sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Sewa alat bulldoser;

c. Batu Pasangan sebanyak 600 M3, batu split ukuran 2x3 sebanyak kurang lebih 300 M3, batu split ukuran 1x2 sebanyak kurang lebih 200 M3 dan pasir sebanyak 300 M3;

d. Sewa alat concrete pump;

e. Ready mix (beton segar) K300 sebanyak 535 (lima ratus tiga puluh lima) M3;

? Bahwa untuk mempersiapkan pekerjaan beton K-300, saksi Bujang Hendri melakukan pemesanan kepada PT. Statika Mitrasarana yang pada intinya dapat menyiapkan kebutuhan PT. Lagoa Nusantara, dan Berdasarkan Surat Penawaran PT. Statika Mitrasarana Nomor : 079/SP/ SMS-SPH/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 perihal Harga Beton Ready Mix yang ditandatangani saksi Lim Giok Siong alias Filemon selaku Direktur PT. Statika Mitrasarana yang membawahi unit usaha readymix yang ditujukan kepada saksi Hardiyanto alias Ian Amen bahwa harga beton mutu K300 adalah sekira Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/m3 dan dalam surat tersebut, menjelaskan tidak memiliki concrete pump ready mix (pompa beton segar) total pesanan readymix (beton segar) mutu beton K300 dari PT. Statika Mitra Sarana yang dipergunakan PT. Lagoa Nusantara untuk mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebanyak 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) m3 sekira Rp894.210.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

? Bahwa selama pelaksanaan pengecoran ready mix K300 tersebut sering terjadi penundaan penghamparan, dimana mobil mixer beton readymix sudah sampai dilokasi pekerjaan namun bekisting (cetakan sementara) struktur atau kondisi dilokasi belum siap sehingga pengecoran terlambat (tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan), disamping itu metode kerja yang dilakukan tidak sesuai yakni pengecoran dilakukan secara manual yaitu menggunakan ember sebagai alat untuk menuangkan ready mix ke dalam bekisting kolom dan sloff sehingga pekerjaan menjadi dan memakan waktu lama, akibatnya ready mix tersebut mengental, namun dengan alasan takut merugikan kemudian tukang menambah air, hal tersebut sangat tidak boleh dilakukan karena dapat menurunkan mutu beton tersebut.

? Bahwa pada saat saksi Aldy Adiatama selaku Teknisi Quality Control PT. Statika Mitra Sarana menyarankan kepada saksi Bujang Hendri untuk mengganti ready mix yang sudah mengental dengan yang baru daripada ditambah air namun saksi Bujang Hendri melalui saksi Apriyanto selaku Project Manager menolak dengan alasan karena adanya perintah dari saksi Bujang Hendri dan saksi Evi Noviyanti, sebagaimana tertulis dalam buku kegiatan yang berbunyi "KUBIKASI REDY MIX HARAP DITANYAKAN BERAPA ISINYA, PERBANYAK PEMAKAIAN MOLEN SEBAB REDY MIX MAHAL".

? Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara pada bulan Agustus 2018, membuat perjanjian kerja (sub kontrak) dengan saksi Yoga Mulyawan Als Iwan Ali selaku Kepala Tukang (mandor) dalam pelaksanaan pekerjaan khusus pembetonan struktur Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan biaya sebesar 15% dari total biaya konstruksi pembetonan yang terdapat dalam RAB total upah kerja yang diterima saksi Iwan Ali selaku Kepala Tukang (mandor) adalah sekira + Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana upah tersebut dibayarkan oleh saksi Harison alias Son dan saksi Evi Noviyanti, SE alias Evi secara tunai maupun transfer, dimana seharusnya pekerjaan pembetonan struktur tersebut tidak boleh di subkontrakkan karena pembetonan struktur merupakan salah satu pekerjaan utama dengan spesifikasi mutu beton adalah K300 berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang terdapat dalam dokumen kontrak, perbuatan tersebut bertentangan dengan Keppres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

? Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara mengajukan uang muka sebesar 20% senilai Rp5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan surat nomor : 021/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Terdakwa, setelah dilakukan proses administrasi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00541/308145/2018 tanggal 29 Agustus 2018, PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran uang muka 20% setelah dipotong pajak sebesar Rp. 4.598.646.545,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

? Bahwa setelah uang muka diterima saksi Bujang Hendri, atas permintaan saksi Evi Noviyanti lalu saksi Bujang Hendri menyerahkan uang muka tersebut kepada saksi Evi Noviyanti sekira Rp4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan saksi Bujang Hendri dalam bentuk 2 (lembar) cek BRI PT. Lagoa Nusantara yakni 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp3.790.320.000,00 dan 1 (satu) lembar cek tanggal 3 September 2018 sekira Rp461.000.000,00.

? Bahwa setelah menerima 2 lembar cek dari saksi Bujang Hendri lalu saksi Evi Noviyanti memerintahkan saksi Horizon mencairkan 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp.3.790.320.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mentransfer uang tersebut ke :

- a. Rekening Bank Mandiri An. EDDY SUUD A SALAM sekira Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- b. Rekening Bank BRI an. Bujang Hendri sekira Rp856.000.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah);

- c. dan sisanya sekira Rp934.320.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tunai diserahkan kepada saksi Evi Noviyanti di rumahnya.

Bahwa Terdakwa meminta uang sekira Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari uang muka yang diterima saksi Evi Noviyanti dengan alasan untuk keamanan.

? Bahwa dari uang muka yang telah diterima oleh saksi Evi Noviyanti sekira Rp4.251.320.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) telah melebihi modal yang dikeluarkan saksi Evi Noviyanti yakni ± Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

? Bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. Lagoa Nusantara Nomor : 52/LN-CRP/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Permohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) yang ditandatangani oleh saksi Bujang Hendri, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dodi Febriansyah untuk membuat dokumen terkait pelaksanaan CCO/Justek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan meminta tandatangan para pihak yang terkait sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut dan rapat pembahasan CCO dilaksanakan hanya satu kali di ruangan Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 sedangkan pemeriksaan/peninjauan lapangan tidak pernah dilaksanakan.

? Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melibatkan Pihak konsultan Pengawas PT. Civarligma Engineering dalam penghitungan ulang terkait addendum kontrak, serta tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diketuai oleh saksi Hadi Suhermanto, M.Pd, dimana seharusnya tugas dan tanggung jawab Panitia Peneliti Kontrak/CCO adalah memeriksa penambahan/pengurangan volume pekerjaan sesuai kontrak namun Terdakwa meyakinkan Panitia Peneliti Kontrak/CCO yang hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengandung putusan sebagai berikut:
Peneliti Kontrak/CCO hanya memeriksa kelengkapan administrasinya saja terkait proses addendum/CCO seperti surat permohonan CCO dari kontraktor, surat tanggapan dari PPK dan administrasi lainnya, dan tidak melakukan pemeriksaan lapangan serta tidak memeriksa draft justek yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara,

- Bahwa nilai kontrak pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang semula sebesar Rp26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah justifikasi teknis/CCO bertambah menjadi Rp28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK- IAINCRP/08/2018, tanggal 15 Oktober 2018, adapun item dan volume pekerjaan sebelum dan setelah di addendum (kurang dan tambah) adalah sebagai berikut :

NO.		URAIAN PEKERJAAN KONTRAK AWAL		KONTRAK CCO 1	
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)
A PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pasangan pengukuran dan bouwplank (50x60m2)	190,00 M	51.398,10		
	220,00 M		51.398,10		
2	Pagar Pengaman Proyek dari Seng T= 2 MTR	280,00 M	111.375,06	280,00 M	
			111.375,06		
3	Pembuatan Direksiket (5x8)	40,00 M2	1.067.638,15	40,00 M2	
			1.067.638,15		
4	Pembuatan Gudang Bahan dan alat-alat (5x10)	50,00 M2	757.856,90		
	50,00 M2		757.856,15		
5	Papan Nama Proyek 1,00 Unit	300.000,00	1,00 Unit	300.000,00	
6	Biaya Air Kerja 6,00 Bln	1.000.000,00	4,50 Bln	1.000.000,00	
7	Alat Bantu kerja 1,00 Is	2.400.000,00	1,00 Ls	2.400.000,00	
B PEKERJAAN LANTAI 1 (satu)					
I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Galian Tanah Pondasi menerus batu bata	283,28 M3	65.725,00	136,08 M3	
			65.725,00		
2	Galian Tanah Pondasi setempat type P-1	148,35 M3	81.180,00		
3	Galian Tanah berbatu Pondasi P1		377,20 M3	112.295,07	
4	Galian Tanah Pondasi setempat type P-2	407,59 M3	81.180,00		
5	Galian Tanah berbatu Pondasi P2		154,12 M3	112.295,07	
6	Galian Tanah berbatu Pondasi P3		25,16 M3	112.295,07	
7	Galian Tanah Rist batu bata rabat keliling bangunan	48,80 M3	65.725,00		
			12,82 M3	65.725,00	
8	Galian Tanah Pondasi Rolag		100,51 M3	65.725,00	
9	Galian Tanah Pondasi tangga 3,60 M3	65.725,00	3,60 M3	65.725,00	
10	Galian Tanah Saluran Keliling Bangunan 374,92x0,5x0,3	112,48 M3	65.725,00		
			56,24 M3	65.725,00	
11	Urugan Tanah Kembali seluruh galian 1/5	237,92 M3	21.857,00	659,53 M3	
			21.857,00		
12	Urugan Tanah timbunan setempat utk lantai bangunan t=60 cm	5.399,20 M3			
			57.787,50	4.000,25 M3	57.787,50
13	Urugan Tanah timbunan setempat utk selasar keliling bangunan				
			128,15 M3	57.787,50	
14	Pemadatan tanah (per 20 sm)	5.399,20 M3	48.950,00	4.000,25 M3	48.950,00
15	Urugan Pasir bawah Pondasi Menerus tebal 5 cm	20,23 M3	139.265,00		
			7,56 M3	139.265,00	
16	Urugan Pasir bawah Pondasi setempat tebal 5 cm type P-1	3,71 M3			
			139.265,00	10,01 M3	139.265,00
17	Urugan Pasir bawah Pondasi setempat tebal 5 cm type P-2				
			4,76 M3	139.265,00	
18	Urugan Pasir bawah Pondasi setempat tebal 5 cm type P-3				
			0,68 M3	139.265,00	
19	Urugan Pasir bawah rist batu bata rabat selasar keliling bgn t=5 cm				
			6,96 M3	139.265,00	10,89 M3
			139.265,00		
20	Urugan Pasir bawah rist batu bata saluran keliling bangunan t=5 cm				
			5,84 M3	139.265,00	10,12 M3
			139.265,00		
21	Urugan Pasir bawah Lantai Aula (bagian Hall Aula) tebal 5 cm				
			162,92 M3	139.265,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22	Urugan pasir peninggian lantai panggung bangunan tebal 5 cm	237,18 M3	139.265,00	124,25 M3	139.265,00
23	Urugan Pasir peninggian lantai panggung bangunan tebal 70 cm	126,87 M3	139.265,00	241,22 M3	139.265,00
II	PEKERJAAN PONDASI, PAS.DINDING DAN BETON				
1	Pek. Pondasi P.1 36,93 M3	5.101.696,70	82,68 M3	7.689.410,81	
2	Pek. Pondasi P.2 111,38 M3	5.101.696,70	33,09 M3	7.877.690,90	
3	Pek. Pondasi P.3	25,16 M3	7.689.410,81		
4	Pek. Pondasi Batu Bata Menerus (Rolag)	100,51 M3	699.844,00		
5	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 pondasi plat setempat 10 cm type P-1	3,71 M3	926.347,01	20,01 M3	926.347,01
6	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 pondasi plat setempat 10 cm type P-2	0,68 M3	926.347,01	9,52 M3	926.347,01
7	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 pondasi plat setempat 10 cm type P-3	1,36 M3	926.347,01		
8	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 dibawah lantai ruang tebal 10 cm	255,30 M3	926.347,01	248,50 M3	926.347,01
9	Pas. Pondasi Batu Betah menerus ad.1:4	226,62 M3	754.498,14		
10	Pas. Pondasi Batu Kali ad 1:4	867,71 M3	754.498,14		
11	Pas. Rist Batu Belah teras + tangga teras ad. 1:4	47,52 M3	754.498,14		
12	Pas. Rist Batu Belah selasar keliling bangunan ad. 1:4	85,94 M3	754.498,14		
13	Pas. Dinding Batu Bata Saluran Keliling Bangunan ad. 1:3	487,40 M2	92.997,88	299,94 M2	92.997,88
14	Pas. Dinding Batu Bata transram ad.1:3	1.017,32 M2	92.997,88	917,62 M2	92.997,88
15	Pas. Dinding Batu Bata ad.1:4	2.309,52 M2	90.838,25	1.540,95 M2	90.838,25
16	Plesteran Dinding Batu Bata ad. 1:3	2.034,64 M2	67.455,99	1.477,41 M2	67.455,99
17	Plesteran Dinding Batu Bata ad. 1:4	4.619,04 M2	64.595,04	3.081,90 M2	64.595,04
18	Acian Dinding Batu Bata	6.653,68 M2	32.044,75	4.917,15 M2	32.044,75
19	Plesteran Lantai & dinding bag. dlm saluran keliling bangunan ad.1:4	307,12 M2	64.595,04	352,42 M2	64.595,04
20	Cor Tiang Pondasi Setempat 40x60 dan plat pondasi K-300 type P-1	11,88 M3	5.101.696,70		
21	Cor beton sloef 25/50 K-300	176,87 M3	4.014.210,70	104,70 M3	4.014.210,70
22	Cor beton sloef 25X40 K-300	18,56 M3	4.014.210,70	21,26 M3	3.318.347,90
23	Cor beton sloef 20/50 K-300	19,80 M3	4.041.320,78		
24	Cor kolom struktur 30/60 type K1, K-300	77,76 M3	5.291.262,70		
25	Cor kolom struktur 40/60 type K1, K-300	84,46 M3	7.033.002,01		
26	Cor kolom Struktur 50/50 type K2	36,00 M3	5.291.262,70		
27	Cor kolom Struktur 60/60 type K2	51,41 M3	5.867.650,05		
28	Cor kolom Struktur 50/50 type K.3	4,50 M3	5.291.262,70	7,20 M2	5.781.214,40
29	Cor kolom Struktur 40/60 type K.4	30,72 M3	5.291.262,70		
30	Cor kolom Struktur 50/50 type K.5	59,00 M3	5.291.262,70		
31	Cor kolom Struktur 40/60 type K.6	20,16 M3	5.291.262,70		
32	Cor kolom Struktur 50/50 type K.7	3,00 M3	5.291.262,70		
33	Cor Kolom Struktur 20/20 untuk pintu tempered	6,54 M3	5.953.000,87		
34	Cor Kolom praktis 12/12	19,56 M3	4.014.210,70	11,86 M3	9.725.405,63
35	Pek. Cor Balok Latei 12/12	17,01 M3	10.334.324,80		
36	Cor Balok Elevasi +. 5.10 30/60	102,47 M3	4.956.796,70	82,80 M3	6.409.260,78
37	Cor Balok Elevasi +. 5.10 25/50	62,78 M3	4.956.796,70	51,03 M3	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. putusan.mahkamahagung.go.id

38	Cor Balok Elevasi +. 5.10 20/40	54,61 M3	4.956.796,70	75,94 M3
	7.866.383,63			
39	Cor Balok El + 5.10 15/20	6,48 M3	4.014.210,70	4,09 M3
	10.894.043,06			
40	Cor lantai kerja Aula t=10cm (bagian Hall Aula) K-100369,73 M3			
	926.347,01 326,40 M3 926.347,01			
41	Cor balok plat lantai Aula 20/40 K-300 (bagian Hall Aula) K-300	27,32 M3		
	4.956.796,70 23,12 M3 7.866.383,63			
42	Cor Plat lantai tribun & Lantai dua tebal 12 cm Elev + 3.50 K-300			
	47,70 M3 5.192.425,32			
43	Cor Plat lantai bertulang tebal 12 cm Elev +0.60 K-300			
	7,94 M3 5.101.696,70			
44	Cor Plat lantai bertulang tebal 12 cm Elev +5.10 K-300			
	230,77 M3 5.101.696,70			
45	Cor Plat bertulang Dag WC	19,84 M3	5.101.696,70	
46	Cor lantai kerja bagian depan dan sayap kiri kanan tribun +5.10 t=10cm			
	207,15 M3 926.347,01			
47	Cor Blok Tangga beton 20/40	3,84 M3	5.101.696,70	0,72 M3
	7.866.383,63			
48	Cor Plat Bordes Tangga t 12 cm	3,24 M3	5.101.696,70	1,37 M3
	5.101.696,70			
49	Cor Plat tangga t. 12 cm	9,86 M3	5.101.696,70	7,29 M3
	5.101.696,70			
50	Cor pondasi setempat dan tiang plat (tangga) 6 ttk	3,88 M3		
	5.101.696,70			
51	Realing pagar tribun t=1.20 m Hollow 40.60.4 mm coat-warna silver			
	144,00 M 350.000,00 144,00 M 350.000,00			
52	Handril pagar tribun & tangga 5/7 kayu kelas II finish melamik	144,00 M		
	37.500,00 64,00 M 37.500,00			

III PEKERJAAN GRANIT LANTAI, DINDING

1	Grant Lantai Ruang 60 x 60 Homogenius tile (Lobby)	1.688,45 M2		
	344.671,39 1.386, M2 344.671,39			
2	Grant lantai aula 80 x 80 Homogenius tile (area aula)	3.344,15 M2		
	344.671,39 3.066,06 M2 344.671,39			
3	Lantai Parquet area R.Aula dan Panggung (area aula dan panggung)	308,00 M2		
	746.741,00 - M2 746.741,00			
4	Granit lantai KM/WC 30 x 30 (un polish)	237,06 M2	344.671,39	194,80 M2
	344.671,39			
5	Keramik Dinding KM/WC 30 x 60 tinggi 1.80 m	368,63 M2	349.945,29	
	337,39 M2 349.945,29			
6	Plin Granit 10x80	402,32 M	68.895,93	242,24 M 68.895,93
7	Plint Granit 10x60	713,82 M	68.895,93	713,82 M 68.895,93
8	Plint Keramik 10x30	220,82 M	27.798,75	204,48 M 27.798,75

IV PEKERJAAN MEKANIKAL / SANITAIR

1	Bioseptic Tank Kapasitas 5 M3/hari	6,00 Unit	5.000.000,00	3,00 Unit
	15.000.000,00			
2	Pipa PVC dia. 1 dari saluran air induk ke GWT + accesoris	20,00 M		
	22.841,88 20,00 M 456.837,50			
3	Pipa PVC dia. 1 dari GWT ke Distribusi + accesoris	302,82 M	22.841,88	
	290,82 M 6.642.874,09			
4	Pipa PVC dia. 1 sal vertikal ke distribusi ruangan	108,00 M	22.841,88	
	108,00 M 2.466.922,50			
5	Pipa PVC out ke instalansi sanitair dia. 3/4 + accesoris	14,00 M		
	34.045,75 14,00 M 476.640,50			
6	Pipa PVC in ke instansi sanitair dia. 1/2 + accesoris	28,00 M		
	34.045,75 28,00 M 953.281,00			
7	Pipa PVC dia. 3 saluran air kotor + accesoris	28,00 M	54.321,69	
	248,86 M 13.518.495,15			
8	Pipa PVC dia. 4 saluran air kotor + accesoris	78,35 M	75.934,50	
	177,62 M 13.487.485,89			
9	Closet Duduk + Instalasi lengkap terpasang	52,00 set	394.515,55	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8, putusan.mahkamahagung.go.id

10	Closet Jongkok	44,00 set	17.358.684,20
11	Kran air tembok setara San El	52,00 Bh	221.050,13 52,00 Bh
	11.494.606,50		
12	Floor Drain	62,00 Bh 157.722,50 64,00 Bh	10.094.240,00
13	Urinoar lengkap terpasang setara amstard	24,00 set	2.992.112,55
	24,00 set	71.810.701,20	
14	Skat fiber pembatas Urinoar setara amstard	30,00 bh	552.000,00
	20,00 bh	552.000,00	
15	Eastafel meja shipone, kran, stop kran, selang ikpterpasang	27,00 set	
	2.900.000,00 32,00 set	2.900.000,00	
16	Meja beton wastafel finishing keramik	12,00Ls	3.400.000,00
	12,00 Ls	3.400.000,00	
17	Groundtank kap 20 m3, lengkap keramik dinding dan tangga	1,00 Unit	
	60.208.097,11 1,00 Unit	60.208.097,11	
18	Pas. Pompa air jet pump sanyo + dudukan dan teralis besi	1,00 Unit	
	5.150.000,00 1,00 Unit	5.150.000,00	

V PEKERJAAN ELEKTRIKAL

1	Panel induk + box Terpasang (60 x 60)	1,00 Unit	5.595.000,00
	1,00 Unit	5.595.000,00	
2	Panel Distribusi + box Terpasang (40 x 60)	2,00 Unit	3.595.000,00
	2,00 Unit	3.595.000,00	
3	Kabel incomming SDP Gedung NYU 4 x 35 mm2	75,00 M	302.400,00
	75,00 M	302.400,00	
4	Kabel dr SDP PP Lt. 1 NYU 4 X 25 mm2 + BC 16 mm2	50,00 M	
	233.900,00 50,00 M	233.900,00	
5	Kabel dr SDP PP L2. 1 NYU 4 X 25 mm2 + BC 16 mm2	50,00 M	
	193.900,00 50,00 M	193.900,00	
6	Lampu downlight RD 125 PLC 1X18 Watt + Armature	95,00 Unit	325.000,00
	90,00 M	325.000,00	
7	Lampu downlight RD 125 PLC 1X10 Watt + Armature	75,00 Unit	275.000,00
	92,00 M	275.000,00	
8	Lampu RM TL 2 X 18 watt double louvre Philips + Armature	22,00 Unit	
	650.000,00		
9	Instalasi Titik lampu	192,00 Titik	146.635,00 182,00 Titik
	146.635,00		
10	Stop kontak Ganda	48,00 Titik	263.229,00 51,00 Titik
	263.229,00		
11	Stop kontak Tunggal	14,00 Titik	179.500,00
	14,00 Titik	179.500,00	
12	Saklar Ganda	38,00 Titik	103.839,25 38,00 Titik
	103.839,25		
13	Saklar Tunggal	39,00 Titik	101.769,25 18,00 Titik
	101.769,25		
14	Stopkontak AC	27,00 Titik	452.500,00 27,00 Titik
	452.500,00		

VI PEK. KUSEN, PINTU, JENDELA, KACA, ALUMINIUM

1	Kusen aluminium 4 PJ	74,61 M	149.839,03 73,52 M	149.839,03
	Daun Pintu Aluminium 3 PJ	74,61 M2	94.275,28 12,90 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	30,07 M2	491.283,63 32,90 M2	491.283,63
2	Pintu Kaca Tempred t = 12 mm P1	10,08 M2	582.033,63 7,68 M2	
	582.033,63			
3	Pintu Kaca Tempred t = 12 mm P2	20,16 M2	582.033,63 65,28 M2	
	582.033,63			
4	Kusen Aluminium 4 P3	86,00 M2	149.839,03 86,00 M2	149.839,03
	Daun Pintu Aluminium 3 PJ	86,00 M2	94.275,28	
	Kaca Polos Tempred 8 mm	86,00 M2	491.283,63 34,40 M2	491.283,63
5	Pintu UPVC P4	40,00 Unit	850.000,00 52,00 Unit	850.000,00
6	Kusen aluminium 4 Shaft P5	23,84 M	149.839,03 14,80 M	
	149.839,03			
	Daun Pintu Aluminium	6,00 Unit	245.000,00 2,89 Unit	245.000,00
7	Kusen Jendela aluminium 3 J1	24,98 M2	94.275,28 24,28 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	7,37 M2	491.283,63 8,99 M2	491.283,63
8	Kusen Jendela aluminium 3 J2	53,28 M	94.275,28 38,82 M	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	14,74 M2	491.283,63 17,97 M2	491.283,63
9	Kusen Jendela aluminium 3 J3	303,12 M2	94.275,28 160,08 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	7,37 M2	491.283,63 80,88 M2	491.283,63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10	Kusen dan kaca mahkamah agung.go.id	51,30 M	94.275,28	484,90 M	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	147,44 M2	491.283,63	269,62 M2	491.283,63
11	Kusen Jendela aluminium	3 J5 105,70 M2	94.275,28	102,36 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	33,00 M2	491.283,63	35,73 M	491.283,63
12	Kusen Jendela aluminium	3 J6 68,34 M2	94.275,28	116,40 M2	94.275,28
	Daun Jendela Aluminium	33,92 M2	94.275,28		
	Kaca Polos Tempred 8 mm	29,20 M2	491.283,63	30,00 M2	491.283,63
13	Kusen Jendela aluminium	3 J13	399,68 M2	94.275,28	126,06 M2
	94.275,28				
	Kaca Polos Tempred 8 mm	117,95 M	491.283,63	71,90 M	491.283,63
14	Kusen BV aluminium	62,00 M2	94.275,28	57,20 M2	94.275,28
	Daun BV Aluminium	7,97 M2	94.275,28		
	Kaca Polos Tempred 8 mm	4,69 M2	491.283,63	5,11 M2	
	491.283,63				
VII	PEKERJAAN GANTUNGAN DAN ACCESORIS				
1	Engsel jepit jendela dan Bouvenligch	110,00 set	52.500,00	80,00 set	
	52.500,00				
2	Tarikan jendela dan Bouvenligch	110,00 bh	22.000,00	80,00 bh	
	22.000,00				
3	Slot jendela dan Bouvenligch	220,00 bh	44.608,50	40,00 bh	44.608,50
4	Engsel pintu	178,00 bh	29.712,55	188,00 bh	29.712,55
5	Engsel pintu Tanam kaca Tempered (Floor hinge)			124,00 bh	
	750.000,00				
6	Tarikan pintu biasa	50,00 bh	170.000,00	62,00 bh	170.000,00
7	Tarikan pintu PJ1 dan PJ2	49,00 bh	345.000,00		
8	Tarikan Pintu PJ	8,00 bh	345.000,00		
9	Kunci Pintu silinder 2 siang		44,00 set	206.189,25	
10	Door closer	50,00 set	215.000,00	62,00 set	215.000,00
11	Stop Closer	49,00 set	75.000,00	42,00 set	75.000,00
VIII	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Plafond Gypsum 9 mm + rangka hollow galvanis	3.631,26 M2	46.911,95		
	2.553,06 M2	46.911,95			
2	Rangka hollow galvanis 50/50,40/20	3.631,26 M2	96.853,00	2.553,06 M2	
	96.853,00				
3	List plafond gypsum	1.952,4787M	22.602,10	1.737,32 M	22.602,10
IX	PEKERJAAN PENGECEKATAN				
1	Cat Dinding Tembok	6.653,68 M2	38.869,72	4.917,15 M2	38.869,72
2	Cat Plafond	1.952,48 M2	12.209,41	2.653,06 M2	12.209,41
3	Cat minyak warna silver (pagar tribun, handrill pagar & tangga)	64,00 M2			
	331.000,00	128,00 M2	331.000,00		
C	PEKERJAAN LANTAI II (DUA)				
I	PEKERJAAN BATA, BETON & PLESTERAN				
1	Pek. Cor Balok 30/60 K-300 (el + 9,10)	128,50 M3	5.291.262,70		
	78,70 M3	6.409.260,78			
2	Pek. Cor Balok 25/50 K-300 (el + 9,10)	70,65 M3	5.291.262,70		
	53,35 M3	7.259.874,61			
3	Pek. Cor Balok 20/40 K-300 (el + 9,10)	58,98 M3	5.291.262,70		
	66,97 M3	7.866.383,63			
4	Pek. Cor Balok 15/20 K-300 (el + 9,10)	9,13 M3	4.014.210,70		
	14,85 M3	10.894.043,06			
5	Pek. Cor Balok Praktis 12/12 Pemisah dinding dan diatas kusen	4,38 M3			
	4.014.210,70	3,38 M3	10.334.324,80		
6	Pek. Cor Balok 30/60 K-300 (el + 12,10)	52,57 M3	5.291.262,70		
	5,33 M3	6.409.260,78			
7	Pek. Cor Balok 25/50 K-300 (el + 12,10)	51,05 M3	5.291.262,70		
	14,40 M3	7.259.874,61			
8	Pek. Cor Balok 20/40 K-300 (el + 12,10)	32,00 M3	5.291.262,70		
	26,94 M3	7.866.383,63			
9	Pek. Cor Balok 12/12 K-300 (el + 12,10)	5,76 M3	4.014.210,70		
	1,83 M3	10.334.324,80			
10	Pek. Beton bertulang Plat tangga t. 12 cm K-300	9,86 M3	926.347,01		
	7,63 M3	926.347,01			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11	Pek. Pondasi tiang pancang 50x50 cm	926.347,01	14,40 M3	926.347,01
12	Pek. Pembesian Anak Tangga	676,66 kg	17.023,45	
13	Pek. Beton bertulang Plat Bordes tangga t, 12 cm K-300	3,24 M3		
	926.347,01 3,24 M3 926.347,01			
14	Pek. Balok beton bertulang tangga K-300	3,84 M3	4.014.210,70	
15	Pek. Plat Lantai Tribun t.12 cm K-300	74,75 M3	926.347,01	34,30 M3
	926.347,01			
16	Pek. Tulangan Plat Lantai Tribun t.12 cm		1.804,37 kg	17.023,45
17	Pek. Bekisting Plat Lantai Tribun t.12 cm		171,49 M2	
	428.145,00			
18	Pek. Plat Beton tribun t.12 cm K-300	168,65 M3	926.347,01	125,20 M3
	926.347,01			
19	Pek. Tulangan Plat Beton Tribun t.12 cm		6.586,49 kg	
	17.023,45			
20	Pek. Bekisting Plat Beton Tribun t.12 cm		626,00 M2	
	428.145,00			
21	Pek. Balok Tribun 30/60 K-300	31,64 M3	4.014.210,70	
22	Pek. Balok Tribun 25/50 K-300	58,70 M3	7.259.874,61	
23	Pek. Plat dag Atap t. 12 K-300	56,88 M3	926.347,01	
24	Pek. Plat dag Bertulang, Bagian Depan dan Sayap t.12 K-300, Elevasi + 9.10	103,16 M3	5.101.696,70	
25	Pek. Plat dag bertulang Atas Tribun t. 12 K-300, Elevasi + 12.10	144,90 M3	5.101.696,70	
26	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 10.6)	19,67 M3	5.047.525,32	
27	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 14.6)		16,83 M3	
	7.866.383,63			
28	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 17.6)		3,46 M3	
	7.866.383,63			
29	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 20.6)		1,73 M3	
	7.866.383,63			
30	Pek. Kolom K.1 40/60 K-300	138,10 M3	5.291.262,70	
31	Pek. Kolom K.4 60/60 K-300	47,52 M3	5.867.650,05	
32	Pek. Kolom K.2 60/60 K-300	49,14 M3	5.291.262,70	
33	Pek. Kolom K.5 40/60 K-300	100,44 M3	6.909.189,50	
34	Pek. Kolom K.6 40/60 K-300	28,46 M3	6.909.189,50	
35	Pek. Kolom K.7 60/60 K-300	1,44 M3	5.867.650,05	
36	Cor Kolom Praktis 12/12, 30/30 dinding ampig K-175	8,59 M3		
	3.706.946,23			
37	Cor Kolom Praktis 12/12	5,30 M3	9.725.405,63	
38	Cor Balok ampig 15/20 dan ampig atap entrance K-175	4,28 M3		
	3.706.946,23			
39	Pas. Dinding Batu Bata transram ad.1:3	845,01 M2	92.997,88	
40	Plesteran Dinding Baru Bata ad. 1:3	1.375,29 M2	67.455,99	
41	Pas. Dinding Batu Bata ad.1:4 5.238,11 M2	90.838,25	2.154,19 M2	90.838,25
42	Plesteran Dinding Batu Bata ad. 1:4 10.476,22 M2	64.595,04	4.308,37 M2	
	64.595,04			
II	PEKERJAAN			
1	Pintu Kaca Tempred t= 12 mm P1	8,64 M ²	582.033,63	15,36 M2
	582.033,63			
2	Pintu Kaca Tempred t= 12 mm P2	8,64 M ²	582.033,63	19,20 M2
	582.033,63			
3	Kusen Aluminium 4 ¹ P3 51,60 M ¹	149.839,03	86,00 M ¹	149.839,03
	Daun Pintu Aluminium 3 ¹ 51,60 M ¹	94.275,28	-	-
	Kaca Polos Tempred 8 mm 19,39 M2	491.283,63	20,64 M2	491.283,63
4	Pintu UPVC P4 36,00 Unit	850.000,00	48,00 Unit	850.000,00
5	Kusen aluminium 4 ¹ Shaft P5 15,90 M ¹	149.839,03	14,80 M ¹	
	149.839,03			
	Daun Pintu Aluminium 2,74 Unit	245.000,00	4,00 Unit	245.000,00
5	Kusen Jendela aluminium 3 ¹ J8 27,73 M ¹	94.275,28	26,76 M ¹	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm 8,21 M2	491.283,63	8,45 M2	491.283,63
6	Kusen Jendela aluminium 3 ¹ J8 239,82 M ¹	94.275,28	230,20 M ¹	94.275,28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kaca Polos Tempred 8 mm 272,64 M2				491.283,63	84,48 M2	491.283,63
7	Kusen Jendela aluminium 30	J9 196,00 M	94.275,28	84,60 M	94.275,28	
8	Kaca Polos Tempred 8 mm 272,64 M2	491.283,63	33,79 M2	491.283,63		
	Kusen Jendela aluminium 30	J10 461,30 M	94.275,28	298,72 M		
	94.275,28					
9	Kaca Polos Tempred 8 mm 147,44 M2	491.283,63	31,68 M2	491.283,63		
	Kusen Jendela aluminium 30	J11 81,60 M	94.275,28	263,60 M		
	94.275,28					
10	Kaca Polos Tempred 8 mm 48,12 M2	491.283,63	67,58 M2	491.283,63		
	Kusen Jendela aluminium 30	J12 103,28 M	94.275,28	157,84 M		
	94.275,28					
11	Kaca Polos Tempred 8 mm 297,92 M2	491.283,63	86,59 M2	491.283,63		
	Kusen BV aluminium	57,20 M	94.275,28			
	Daun BV Aluminium	7,97 M2	94.275,28			
	Kaca Polos Tempred 8 mm	5,11 M2	491.283,63			
III	PEKERJAAN GANTUNGAN DAN ACCESORIS					
1	Engsel jepit jendela dan Bouvenligch	110,00 set	52.500,00	112,00		
set	52.500,00					
2	Tarikan jendela dan Bouvenligch	110,00 bh	22.000,00	112,00 bh		
	22.000,00					
3	Slot jendela dan Bouvenligch	220,00 bh	44.608,50	112,00 bh	44.608,50	
4	Engsel pintu	178,00 bh	29.712,55	80,00 bh	29.712,55	
5	Engsel pintu Tanam kaca Tempered (Floor hinge)			120,00 bh		
	750.000,00					
6	Tarikan pintu biasa	50,00 bh	170.000,00	72,00 bh	170.000,00	
7	Kunci Pintu silinder 2 slaag	49,00 set	206.189,25	40,00 set		
	206.189,25					
8	Door Closer	36,00 set	215.000,00			
9	Stop Close	24,00 set	75.000,00			
IV	PEKERJAAN KERAMIK LANTAI, DINDING					
1	Granit Lantai Ruang 60 x 60 clear	1.688,45 M2	344.671,39	1.073,38 M2		
	344.571,39					
2	Plint Grant 10 x 60 clear	713,82 M	68.895,93	497,34 M	68.895,93	
3	Granit lantai KM/WC 30 x 30 (un polish)					
4	Keramik Dinding KM/WC 30 x 60 tinggi 1,80 m					
5	Plint Keramik 10x30					
V	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Panel Distribusi + box Terpasang (40x60)	1,00 Unit	3.595.000,00			
	1,00 Unit	3.595.000,00				
2	Lampu downlight RD 125 PLC 1X18 Watt + Armature		170,00 Unit			
	325.000,00	170,00 Unit	325.000,00			
3	Lampu sorot LED 300 Wip65 + reflector lengkap	12,00 Unit	4.150.000,00			
4	Lampu Hias	44,00 Unit	4.150.000,00			
5	Instalasi Titi Lampu	182,00 Titik	146.635,00	185,00 Titik		
	146.635,00					
6	Stop kontak tunggal	14,00 Titik	179.500,00	26,00 Titik	179.500,00	
7	Saklar Ganda	84,00 Titik	103.839,25	27,00 Titik	103.839,25	
8	Saklar Tunggal	11,00 Titik	101.769,25			
9	Stopkontak AC	29,00 Titik	452.500,00	29,00 Titik	452.500,00	
VI	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Plafond Gypsum 9 mm	1.722,26 M2	46.911,95	1.023,59 M2	46.911,95	
2	Rangka hollow galvanis 50/50,40/20	1.722,26 M2	96.853,00	1.023,59 M2		
	96.853,00					
3	List plafond gypsum	897,50	22.602,10	776,64 M	22.602,10	
VII	PEKERJAAN PENGE CETAN					
1	Cat Dinding Tembok bagian luar	6.653,68 M2	38.869,77	4.308,37 M2		
	38.869,72					
2	Cat Plafond 1.722,26 M2	12.209,41	1.023,59 M2	12.209,41		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEKERJAAN SIRIP BETON

PEKERJAAN SIRIP BETON PADA DINDING

1	Sirip Beton Lantai Satu 20,85 M3	926.347,01		
2	Sirip ACP Pada lantai satu	20,85 M2	645.000,00	
3	Sirip Beton Lantai Dua 17,84 M3	926.347,01		
4	Sirip ACP Pada lantai satu	17,84 M2	645.000,00	
5	Pek. Pet beton Lantai satu	21,20 M3	926.347,01	
6	Ppek. Canopy Lantai satu tebal 12 cm		31,79 M3	
	5.101.696,,70			
7	Pek. Pet beton Lantai Dua	56,02 M3	926.347,01	
8	Pek. Canopy Lantai dua tebal 12 cm	24,88 M3	5.101.696,,70	
E	PEKERJAAN ATAP			
I	Pekerjaan Struktur Atap Utama (el. + 12.00)			
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 60 14.183,14 kg	26.000,00	12.404,74 kg	
	26.000,00			
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 20 2.719,2 kg	26.000,00	1.924,02 kg	
	26.000,00			
3	Pek. Win Braching dia 16 mm 32,00 unit	63.000,00	28,00 unit	63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras	64,00 unit	145.000,00	56,00 unit
				145.000,00
5	Pek. Track stang dia 16 mm	2.263,57 kg	25.000,00	479,08 kg
				25.000,00
6	Pek. Gording C. 200.75.20.2	2.263,57 kg	26.000,00	6.865,41 kg
				26.000,00
7	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	295,00 kg	26.000,00	242,33 kg
				26.000,00
8	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	16,00 unit	82.500,00	12,00 unit
				82.500,00
9	Pek. Palte Simpul 446,98 kg	170.000,00	446,98 kg	170.000,00
10	Pek. Base Plate T. 20 mm	558,72 kg	26.000,00	452,16 kg
				26.000,00
11	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	88,00 bh	27.000,00	88,00 bh
				27.000,00
12	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm		4.477,00 M2	
	145.000,00	1.756,48M2	145.000,00	
13	Pek. Lapis Peredam Panas Alluminium Foll		4.477,00 M2	17.000,00
	1.756,48M2	17.000,00		
14	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam		4.477,00 M2	53.000,00
	1.756,48M2	53.000,00		
15	Pek. Lisplank ACP 44,12M2	645.000,00	40,52M2	645.000,00

II PEKERJAAN STRUKTUR ATAP (el.+9.10)

1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 60 10.637,35 kg	26.000,00	6.935,04 kg	
	26.000,00			
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 20 2.039,4 kg	26.000,00	1.795,75 kg	
	26.000,00			
3	Pek. Win Braching dia 16 mm	24,00 unit	63.000,00	24,00 unit
				63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras	48,00 unit	145.000,00	48,00 unit
				145.000,00
5	Pek. Track stang dia 16 mm	113,79 kg	25.000,00	113,79 kg
				25.000,00
6	Pek. Gording C. 200.75.20.2	532,00 kg	26.000,00	532,00 kg
				26.000,00
7	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	221,40 kg	26.000,00	189,56 kg
				26.000,00
8	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	12,00 unit	82.500,00	8,00 unit
				82.500,00
9	Pek. Palte Simpul t. 10mm	335,23 kg	170.000,00	335,23 kg
				170.000,00
10	Pek. Base Plate T. 20 mm	419,04 kg	26.000,00	419,04 kg
				26.000,00
11	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	48,00 bh	27.000,00	48,00 bh
				27.000,00
12	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm		3.384,61 M2	
	145.000,00	1.472,17 M2	145.000,00	
13	Pek. Lapis Peredam Panas Alluminium Foll		3.384,61 M2	17.000,00
	17.000,00			1.472,17
14	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam		3.384,61 M2	53.000,00
	1.472,17 M2	53.000,00		
15	Pek. Lisplank ACP 66,28M2	645.000,00	38,01 M2	645.000,00

III Pekerjaan Entrance Utama Pipa Lengkung (bagian depan bangunan)

1	Pek. Rangka atap Pipa dia. 60 1.772,89 kg	26.000,00	- kg	26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa skur dia 2,50 339,90 kg	26.000,00	- kg	26.000,00
3	Pek. Wind Bracing dia. 16 mm	8,00 unit	63.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Pek. Rangka Atap Baja ringan	415,73 M2	115.000,00	415,73 M2	115.000,00
5	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	2,00 unit	82.500,00		
6	Pek. Palte Simpul t. 10mm	55,87 kg	170.000,00	- kg	170.000,00
7	Pek. Base Plate T. 20 mm	69,84 kg	26.000,00	- kg	26.000,00
8	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	8,00 bh	27.000,00	- bh	27.000,00
9	Pek. Pas Atap Alclirik t. 12 mm	940,17 M2	72.500,00	- m2	72.500,00
10	Pek. Galian Pondasi Plat	- M3	112.295,07		
11	rPek. Timbunan Kembali	- M3	21.857,00		
12	Pek. Urugan pasir tebal 5 cm	- M3	139.265,00		
13	Pek. Lantai Kerja Tebal 5 cm	- M3	926.347,01		
14	Pek. Pondasi Beton Bertulang	- M3	5.101.696,70		
15	Cor Sloof Beton bertulang 25/50	- M3	4.014.210,70		
IV	Pekerjaan Struktur Atap Belang				
1	Pek. Rangka Atap Baja ringan	415,73 M2	115.000,00	415,73 M2	115.000,00
2	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm	415,73 M2	145.000,00	415,73 M2	145.000,00
3	Pek. Lapis Peredam Panas Alluminium Foll	415,73 M2	17.000,00	415,73 M2	17.000,00
4	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam	415,73 M2	53.000,00	415,73 M2	53.000,00
5	Pek. Lisplank ACP 64,36 M	645.000,00	2208 M	645.000,00	
V	Pekerjaan Struktur atap kiri dan kanan				
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 4"	5.512,3 kg	26.000,00	2.513,41 kg	26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 1 1/2"	942,96 kg	26.000,00	673,32 kg	26.000,00
3	Pek. Win Bracing dia 16 mm	12,00 unit	63.000,00	12,00 unit	63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras	24,00 unit	145.000,00	24,00 unit	145.000,00
5	Pek. Track stang dia 16 mm	226,57 kg	25.000,00	226,57 kg	25.000,00
6	Pek. Gording C. 200.75.20.2	213,20 kg	26.000,00	213,20 kg	26.000,00
7	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	177,12 kg	26.000,00	100,16 kg	26.000,00
8	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	3,00 unit	82.500,00	3,00 unit	82.500,00
9	Pek. Palte Simpul t. 10mm	167,62 kg	170.000,00	167,62 kg	170.000,00
10	Pek. Base Plate T. 20 mm	104,76 kg	26.000,00	104,76 kg	26.000,00
11	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	120,00 bh	27.000,00	84,00 bh	27.000,00
12	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm	889,08 M2	145.000,00	889,08 M2	145.000,00
13	Pek. Lapis Peredam Panas Alluminium Foll	889,08 M2	17.000,00	539,00M2	17.000,00
14	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam	889,08 M2	53.000,00	539,00M2	53.000,00
15	Pek. Lisplank ACP 44,12M2	645.000,00	24,00M2	645.000,00	
VI	Pekerjaan Struktur Atap Depan				
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 4"	2.989,31 kg	26.000,00		
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 1 1/2"	1.481,74 kg	26.000,00		
3	Pek. Win Bracing dia 16 mm	16,00 unit	63.000,00		
4	Pek. Jarum Pengeras	32,00 unit	145.000,00		
5	Pek. Track stang dia 16 mm	302,98 kg	25.000,00		
6	Pek. Palte Simpul t. 10mm	8.600,86 kg	26.000,00		
7	Pek. Wind bracing dia 16 mm	316,64 kg	26.000,00		
8	Jarum Penegras	8,00 unit	82.500,00		
9	Pek. Track stang dia 16 mm	877,00 kg	170.000,00		
10	Pek. Gording C. 200.75.20.2	791,28 kg	26.000,00		
11	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	84,00 bh	27.000,00		
12	Pek. Rangka Atap Baja ringan	981,60M2	145.000,00		
13	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm			981,60M2	
14	Pek. Lapis Peredam Panas Alluminium Foll			981,60M2	53.000,00
15	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam			13,36M2	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



645.009.00mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku ~~putusan.mahkamahagung.go.id~~ untuk memberikan data terkait material yang dibutuhkan dilapangan. Adapun surat Terdakwa selaku PPK yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Curup, yakni :

- Surat PPK No: 219.A/2/PPK-IAINCRP/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
- Surat PPK No: 013.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
- Surat PPK Nomor : 039.C/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Saldo Rekening PT. LAGOA NUSANTARA;
- Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara mengajukan pencairan anggaran termin I (prestasi 25%) progres 32,87% sebesar Rp4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan termin II (prestasi 50%) progres 33,13% sebesar Rp1.826.195.200,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) hanya berdasarkan pada surat permohonan PT. Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan.

- Bahwa Terdakwa telah menyetujui pembayaran termin ke I dan ke II, dan mengetahui bahwa PT. Lagoa Nusantara melakukan mark-up volume hasil pekerjaan pada saat mengajukan termin tersebut, sehingga PT. Lagoa Nusantara telah menerima pembayaran melalui rekening BRI Kantor Kas Kampus STAIN (IAIN) Curup A.n. PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening : 166801000007304 dengan Direktur a.n. Bujang Hendri, sesuai dengan :

- SP2D Nomor : 181462401000016, tanggal 29 Agustus 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp4.598.646.545.- (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- SP2D Nomor : 181462401000028, tanggal 05 November 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran tahap I (satu) sebesar Rp3.795.998.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Berdasarkan SP2D Nomor : 181462401000040, tanggal 28 Desember 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran tahap II (dua) sebesar Rp1.610.372.131.- (satu milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

? Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembayaran termin I (prestasi 25%) progres 32,87% sebesar Rp4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan termin II (prestasi 50%) progres 33,13% sebesar Rp1.826.195.200,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) hanya berdasarkan pada surat permohonan PT. Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan kepada PT Lagoa Nusantara dengan laporan kemajuan hingga yang tidak sesuai dengan fisik sebenarnya bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".

? Bahwa sampai dengan berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2018, PT. Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, namun Terdakwa memberikan kesempatan perpanjangan waktu selama 90 hari kepada PT. Lagoa Nusantara untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup 2018 sesuai dengan Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, akan tetapi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 31 Maret 2019, saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan sampai saat ini belum dilaksanakan opname bersama untuk mengetahui progres akhir pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut.

? Bahwa Terdakwa telah melakukan putus kontrak kepada PT. Lagoa Nusantara pada tanggal 12 Februari 2019, berdasarkan Surat Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 12 Februari 2019, dan Terdakwa telah mengajukan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan kepada PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu namun klaim tersebut tidak disetujui/ditolak karena Terdakwa tidak melampirkan persyaratan klaim jaminan surety bond dan tidak pernah menembuskan surat teguran kepada pihak asuransi PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu.

? Bahwa Terdakwa selama masa pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2018,kamalahagung.go.id

IAIN Curup, dan kami tegur kepada PT. Lagoa Nusantara sebanyak 6 (enam) kali, yakni :

- Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 185/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
- Surat Teguran ke-1 dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 196/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
- Surat Teguran Ketidakpuasan Pekerjaan Nomor : 002/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 3 Januari 2019;
- Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 003.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 5 Januari 2019;
- Surat Teguran Peringatan ke-2 Nomor : 013/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 15 Januari 2019;
- Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 015/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019.

Bahwa dari 6 (enam) teguran tersebut, terhadap Surat teguran Terdakwa tertanggal 03 Januari 2019, 05 Januari 2019, 15 Januari 2019 dan 25 Januari 2019 dibuat pada saat yang sama, pada pertengahan bulan Januari 2019 sesaat sebelum dilaksanakan pemutusan kontrak yang dibuat oleh saksi Dodi selaku staf Terdakwa.

? Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak pernah melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarannya dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Rahmad Hidayat selaku KPA Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup.

? Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Beton UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2020 Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, hasil uji kuat tekan ke 12 (dua belas) sampel beton tersebut adalah :

No	Komponen struk/code	Kuat Tekan (kg/cm2)	Spek Beton
K-300			
	Sebelum Koreksi	Sesudah Koreksi	
1	Kolom F1 - Cor Manual Molen	458,9 432,67	Memenuhi
2	Kolom H1 - Cor Manual Molen	396,48 391,65	Memenuhi
3	Kolom A-6.7 - Cor Manual Molen	289,53 303,38	Memenuhi
4	Kolom C9 - Ready Mix Concrete Pump	237,57 211,44	Tidak memenuhi
5	Kolom B6 - Ready Mix Concrete Pump	170,70 151,92	Tidak memenuhi
6	Kolom H10 - Ready Mix Concrete Pump	312,96 317,80	Memenuhi
7	Kolom F3 - Ready Mix Manual	102,70 90,68	Tidak memenuhi
8	Kolom H2 - Ready Mix Manual	98,6 87,26	Tidak memenuhi
9	Kolom L1 - Ready Mix Manual	78,84 70,17	Tidak memenuhi
10	Lantai HI 1-2 - Ready Mix Hujan	141,12 121,25	Tidak memenuhi
11	Lantai IJ 2-3 - Ready Mix Hujan	98,26 84,94	Tidak memenuhi
12	Lantai EF 1-2 - Ready Mix Hujan	128,40 115,38	Tidak memenuhi

Keterangan :

- Kolom F1 di cor dengan adukan molen biasa menggunakan ember.
 - Kolom H1 di cor dengan adukan molen biasa menggunakan ember.
 - Kolom A-6.7 di cor dengan adukan molen biasa menggunakan ember.
 - Kolom C9 di cor dengan ready mix menggunakan concrete pump.
 - Kolom B6 di cor dengan ready mix menggunakan concrete pump.
 - Kolom H10 di cor dengan ready mix menggunakan concrete pump.
 - Kolom F3 di cor dengan ready mix menggunakan ember.
 - Kolom H2 di cor dengan ready mix menggunakan ember.
 - Kolom L1 di cor dengan ready mix menggunakan ember.
 - Lantai HI 1-2 di cor dengan ready mix pada saat hujan.
 - Lantai IJ 1-2 di cor dengan ready mix pada saat hujan.
 - Lantai EF 1-2 di cor dengan ready mix pada saat hujan.
- ? Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Dr. Muhammad Fauzi, ST., MT tanggal 22 Juni 2010, diperoleh kesimpulan berdasarkan data dan pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan secara kuantitas dan secara kualitas pada pekerjaan kolom, pekerjaan balok dan pekerjaan plat lantai hasilnya tidak baik, serta pengujian sampel di Laboratorium UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Hasil mutu beton yang terpasang pada Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan mahkamahagung.go.id, sehingga gedung tersebut tidak layak digunakan untuk publik dan harus dibongkar dan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan gagal konstruksi. Adapun item pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Lagoa Nusantara, yang tidak layak digunakan untuk publik dan harus dibongkar yaitu :

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT ADDENDUM 1/CCO I LAP

PENYEDIA LAP

PENGAWAS LAP

AHLI FISIK

VOL HARGA

SATUAN

(Rp) JUMLAH

HARGA

(Rp) VOL VOL VOL JUMLAH

HARGA

(Rp)

B PEKERJAAN LANTAI 1 (SATU)

I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

9	Galian Tanah pondasi tangga	M3	3,6	65.725,00	236.610,00	-
	3,60 0 0					
10	Galian Tanah Saluran Keliling Bangunan	374,92 X 0,5 X 0,3 M3			56,24	
	65.725,00 3.696.242,55	-		-		0
	0					
11	Urugan Tanah Kembali seluruh galian 1/5	M3	659,53		21.857,00	
	14.415.253,22 415,07 559,53	0 0				
12	Urugan tanah timbunan setempat utk lantai bangunan t=60 cm	M3			4.000,25	
	57.787,50 231.164.525,47 2.654,96 2.850,46	0 0				
13	Urugan Tanah timbunan setempat utk selasar keliling bangunan	M3				
	128,15 57.787,50 7.405.583,70	- 0 0				
19	Urugan Pasir bawah rist batu bata rabat selasar keliling bgn t= 5 cm	M3				
	10,89 139.265,00 1.517.002,50	- 0 0				
20	Urugan Pasir bawah rist batu bata saluran keliling bangunan t=5 cm	M3				
	10,12 139.265,00 1.409.757,31	- 0 0				
21	Urugan Pasir Bawah Lantai Aula (bagian hall Aula) tebal 5 cm	M3				
	162,92 139.265,00 22.689.365,75 162,92	- 0 0				
22	Urugan pasir bawah lantai ruang bangunan tebal 5 cm	M3			124,25	
	139.265,00 17.303.676,25 104,7 102,01	0 0				
23	Urugan pasir peninggian lantai panggung bangunan tebal 70 cm	M3				
	241,22 139.265,00 33.593.329,22	- 0 0				
II	PEKERJAAN PONDASI , PAS.DINDING DAN BETON M3					
4	Pek. Pondasi Batu Bata Menerus (Rolag)	M3	100,51		699.844,00	
	70.342.720,13 50,51 50,51 0 0					
8	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 dibawah lantai ruang tebal 5 cm	M3				
	248,5 926.347,01 230.197.230,80 104,7 124,25	0 0				
10	Pas. Pondasi Batu Kali ad 1:4 M3	867,71		754.498,14	654.686.185,33	
	202,85 867,71 0 0					
13	Pas. Dinding Batu Bata Saluran Keliling Bangunan ad. 1:3	M2			299,94	
	92.997,88 27.893.411,54	- 0 0				
14	Pas. Dinding Batu Bata transram ad.1:3	M2	917,62		92.997,88	
	85.337.084,80 465,6	- 0 0				
16	Plesteran Dinding Batu Bata ad.1:3 M2	1.477,41		67.455,99		
	99.660.014,84 931,21	- 0 0				
17	Plesteran Dinding Batu Bata ad.1:4 M2	3.081,90		64.595,04		
	199.075.350,42	- 0 0				
18	Acian Dinding Batu Bata M2	4.917,15		32.044,75	157.568.727,10	
	- 0 0					
19	Plesteran Lantai & dinding bag,dlm saluran keliling bangunan ad.1:4	M2				
	352,42 64.595,04 22.764.454,81	- 0 0				
22	Cor beton sloef 20x40 K-300 M3	21,26		3.318.347,90	70.561.349,81	
	21,26 21,26 0 0					
23	Cor beton sloef 20x25 K-300 M3	19,8		4.041.320,78	80.018.151,39	
	- 19,80 0 0					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25	Cor Kolom Struktur 60/60 type K2	M3	84,46	7.033.002,01		
	593.979.217,51	77,11	84,46	0	0	
27	Cor Kolom Struktur 50/50 type K.3	M3	51,41	5.867.650,05		
	301.644.153,61	44,06	51,41	0	0	
28	Cor Kolom Struktur 20/20 untuk pintu tempered	M3	7,2	5.781.214,40		
	41.624.743,69	7,2	7,20	0	0	
32	Cor Kolom Struktur 12/12 M3	M3	-	5.291.262,70	-	-
	-	0	0			
33	Cor Kolom Struktur 11,86	9.725.405,63	115.327.750,15			
	38.908.813,72	-	-	0	0	
34	Pek Cor Balok Latel 12/12	M3	17,01	10.334.324,80	175.799.266,10	
	-	-	0			
36	Cor Balok Elevasi +. 5.10 30/60	M3	82,8	6.409.260,78		
	530.686.792,45	76,03	82,80	0	0	
37	Cor Balok Elevasi +. 5.10 25/50	M3	51,03	7.259.874,61		
	370.435.102,15	48,8	51,03	0	0	
38	Cor Balok Elevasi + 5.10 20/40	M3	75,94	7.866.383,63		
	597.379.466,09	62,2	75,94	0	0	
39	Cor Balok El + 5.10 15/20	M3	4,09	10.894.043,06	44.522.864,58	
	4,09	4,09	0	0		
40	Cor lantai kerja Aula t=10 cm (bagian Hall Aula)	K-100	M3	326,4		
	926.347,01	302.356.401,77	326,4	-	0	0
41	Cor balok plat lantai Aula 20/40 K-300 (bagian Hall Aula)	K-300	M3			
	23,12	7.866.383,63	181.902.255,10	23,12	0,45	0
43	Cor Plat Lantai bertulang tebal 12 cm Elev +0,60 K-300	M3	7,94			
	5.101.696,70	40.481.963,31	7,94	7,94	0	0
44	Cor Plat Lantai bertulang tebal 12 cm Elev +5,10 K-300	M3		230,77		
	5.101.696,70	1.177.319.690,24	160,62	115,39	0	0
45	Cor Plat Bertulang Dag WC	M3	19,84	5.101.696,70	101.233.987,96	
	9,92	-	0	0		
47	Cor Balok Tangga beton 20/40	M3	0,72	7.866.383,63	5.663.796,21	
	0,72	-	0	0		
48	Cor Plat Bordes Tangga t 12 cm	M3	1,37	5.101.696,70		
	6.979.121,09	1,37	-	0	0	
49	Cor Plat tangga t. 12 cm	M3	7,29	5.101.696,70	37.187.695,72	
	7,29	-	0	0		
50	Cor pondasi setempat dan tiang plat (tangga) 6 ttk	M3	-	-	-	
	-	-	0	0		
51	Realing pagar tribun t=1.20 m Hollow 40.60.4 mm coat-warna silver	M'				
	144	350.000,00	50.400.000,00	-	-	0
52	handril pagar tribun& tangga 5/7 kayu kelas II finishmelamik	M'				64
	37.500,00	2.400.000,00	-	-	0	0

Catatan : - Angka 0 pada kolom Laporan Ahli Fisik adalah volume pekerjaannya dihitung 0 (nol).

? Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK menawarkan paket pekerjaan kepada Saksi Bujang Hendri untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Centre IAIN Curup TA. 2018 dengan melibatkan Saksi Evi Noviyanti sebagai pemodal dengan iming-iming mendapat keuntungan 10% dari pembayaran kegiatan, dan perbuatan Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi Evi Noviyanti meminta saksi Bujang Hendri mencari/meminjam perusahaan milik orang lain, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa saksi Evi Noviyanti dan saksi Bujang Hendri tidak dapat memenuhi kualifikasi, kompetensi atau kemampuan usaha dan syarat sebagai penyedia adalah mengakibatkan persaingan tidak sehat dan adanya unsur pelelangan yang kolusif dan melanggar etika pengadaan

- Bertentangan dengan :
1. Pasal 6 Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut (huruf) :
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gold

tujuan putusan mahkamah agung gold dengan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/ Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pasal 19 Ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi Penyedia Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan :

b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan Barang/ Jasa;

e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK yang menunjuk saksi Bujang Hendri dan menyetujui penetapan sebagai pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Bujang Hendri alias Landut tidak memiliki kemampuan baik secara teknis, manajemen (perusahaan) dan finansial untuk melaksanakan kegiatan dengan anggaran diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa melihat latar belakang saksi Bujang Hendri hanya melihat profil perusahaan saja

Bertentangan dengan :

Pasal 19 Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha;

b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

d. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK yang meminta uang sekira Rp.450.000.000 dari uang muka yang diterima saksi Evi Noviyanti Rp4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cab. PT. Lagoa Nusantara

Bertentangan dengan :

Pasal 6 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".

? Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK pada saat dilaksanakan addendum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kontrak putusan mahkamah agung goid
Terdakwa mengetahui bahwa pelaksanaannya tidak melalui proses tahapan justek yang semestinya hanya untuk melengkapi dokumen saja dalam rangka addendum kontrak.

Bertentangan dengan :

Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : mengendalikan pelaksanaan kontrak".

? Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK memerintahkan saksi Apriyanto selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara untuk mengajukan pembayaran termin I prestasi kerja 25% dan termin II progres fisik 33% terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center IAIN Curup TA.2018 dan pengajuan pembayaran termin I dan II tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku PPK padahal pengajuan pembayaran termin I dan II tersebut tidak sesuai dengan progres fisik terpasang di lapangan, dan bahwa setelah pencairan termin I dan termin II yang diajukan saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cab. PT. Lagoa Nusantara atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, Terdakwa mengendalikan rekening bank milik PT. Lagoa Nusantara dengan cara menyurati pihak Bank BRI Cab. Curup untuk memblokir, membuka blokir dan pencairan dana yang terdapat di rekening PT. Lagoa Nusantara dimana setiap penarikan uang yang dilakukan saksi Bujang Hendri alias Landut selaku Dir. Cab. PT. Lagoa Nusantara harus persetujuan Terdakwa selaku PPK, sedangkan Terdakwa sebagai PPK tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan penggunaan uang terkait dengan termin atau pembayaran yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara dan tindakan Terdakwa telah melampaui kewenangannya sebagai PPK.

Bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud",

5. Pasal 11 ayat (1) huruf (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

6. Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".

7. Pasal 12 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, yang berbunyi, "Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang : mengendalikan pelaksanaan perikatan; menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;" dan ayat (2) yang berbunyi, "Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahkan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan."

8. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, yang berbunyi, "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan klaim jaminan uang muka dan pelaksanaan, namun tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak asuransi dan sampai dengan saat ini klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tidak dapat dibayarkan

Bertentangan dengan :

Pasal 93 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. smpuag.mahkamahagung.go.id oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
? Bahwa perbuatan Terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd Bin Syamsul Hidayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Bujang Hendri alias Landut selaku Direktur Cabang PT.Lagoa Nusantara, dan saksi Evi Noviyanti, SE alias EVI Bin Drs. Eddy Suud selaku Pemodal dan pengendali pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sesuai kontrak, dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Bujang Hendri alias Landut dan atau saksi Evi Noviyanti, SE alias EVI Bin Drs. Eddy Suud atau suatu korporasi PT. Lagoa Nusantara secara melawan hukum, yang merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1119/PW06/5/2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO. URAIAN JUMLAH (Rp.)

A	Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan SP2D11.345.895.200,00	
B	Nilai pekerjaan sesuai Ahli Tehnik	0,00 -.
C	Kerugian Negara sebelum pajak 11.345.895.200,00 ..	
D	PPN yang telah dipungut 759.501.745,45 -.	
E	PPH final yang telah dipungut 227.850.523,64 -.	
F	Total Kerugian Keuangan Negara 10.358.542.930,91 ..	

----- Bahwa perbuatan Terdakwa BENNY GUSTIAWAN, S.AG., M.PD BIN SYAMSUL HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018 kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018 bersama-sama dengan saksi BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara dan saksi EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Bin Drs. EDDY SUUD selaku Pemodal dan pengendali pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 (kedua saksi masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 dan Tahun 2019, bertempat di Komplek Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Jl. Dr. AK. Gani No. 1 Curup atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar Rp10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1119/PW06/5/2020 tanggal 01 Juli 2021, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018 kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018, terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersumber pada anggaran Kementerian Agama sebagaimana tertuang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.308145/ 2018, tanggal 05 Desember 2017,

? Bahwa selain sebagai pejabat pengelolaan keuangan, terdakwa juga menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pasal 11 Ayat (1) menyatakan, PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi tekni barang dan jasa
 - Harga perkiraan sendiri (HPS)
 - Rancangan kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- c. Menandatangani kontrak
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
- f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara penyerahan.
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

? Bahwa dengan adanya penetapan sebagai PPK, pada bulan Januari 2018, Terdakwa menemui saksi Evi Noviyanti (sepupu terdakwa) di rumahnya Jl. Merdeka No. 176 Curup dengan maksud untuk memberitahukan pada tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan di STAIN Curup dengan Anggaran senilai Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah), dan Terdakwa menawarkannya kepada saksi Evi Noviyanti untuk melaksanakan kegiatan tersebut namun saksi Evi Noviyanti menjawab, "tidak sanggup kak, dak temakan aku, terlalu besar carilah orang lain", lalu sekira bulan Januari 2018, datanglah saksi Bujang Hendri menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta pekerjaan karena sebelumnya saksi Bujang Hendri pernah mendapatkan paket pekerjaan dari Terdakwa namun pekerjaan skala/nilainya kecil, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan nilai Rp28 Milyar untuk pembangunan aula gedung center, tetapi saksi Bujang Hendri mengatakan tidak memiliki modal, namun Saksi Benny Gustiawan mengatakan ada yang akan menjadi pemodal sehingga saksi Bujang Hendri bersedia melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut saksi Bujang Hendri menyanggupi dan bersedia mengerjakannya pekerjaan tersebut.

? Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret Tahun 2018, Terdakwa kembali menemui saksi Evi Noviyanti dan mengatakan, bahwa yang akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center adalah saksi Bujang Hendri dan meminta agar saksi Evi Noviyanti nanti membantu modal awal pekerjaan, dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dari pembayaran, kemudian saksi Evi Noviyanti menyanggupi permintaan Terdakwa untuk membantu modal dan membiayai pekerjaan tersebut karena tertarik akan keuntungan yang akan diperolehnya.

? Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Bujang Hendri dan memintanya agar menemui saksi Evi Noviyanti kemudian setelah beberapa kali pertemuan antara saksi Bujang Hendri dengan saksi Evi Noviyanti, SE maka disepakati pembagian tugas, dimana saksi Evi Noviyanti menjadi pemodal kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Centre IAIN Curup TA. 2018 sedangkan saksi Bujang Hendri akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut, dan untuk langkah awal rencana tersebut adalah saksi Bujang Hendri yang kemudian ditugaskan saksi Evi Noviyanti mencari perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses lelang dan melaksanakan kegiatan tersebut.

? Bahwa kemudian untuk mendapat pinjaman perusahaan tersebut, saksi Bujang Hendri alias Landut meminta bantuan dari saksi Irawan, yang kemudian menghubungi saksi Sri Yuniarti yang menjabat sebagai Pengurus Gapensi Prov. Bengkulu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian putusan Mahkamah Agung No. 212/2018/PT/MS. Mendrato untuk mendapatkan pinjaman perusahaan yang akan digunakan.

? Bahwa tidak lama kemudian atas bantuan Mardin Zendrato didapatkan Perusahaan PT. Lagoa Nusantara yang beralamat di Jalan Kebun Bawang XI No. 10 Kel. Kebun Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian untuk proses administrasi ditunjuklah saksi Bujang Hendri sebagai Pimpinan/Direktur Cabang yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu Kab. Rejang Lebong dengan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Lagoa Nusantara dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan Notaris ZAINUDDIN, SH yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 77 Telp. (021) 4265444, Fax. (021) 4214471 Senen-Galur-Jakarta Pusat, dimana seluruh proses dan biaya semua ini dibiayai oleh saksi Evi Noviyanti sekira Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

? Bahwa sebelum dilakukan pelelangan kemudian terdakwa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar dengan melibatkan jasa konsultan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yakni PT. Galih Karsa Utama dengan Direktur AHMADI SULAIMAN sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.908.650.000,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh rupiah), dan berdasarkan dokumen HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa, HPS Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebesar Rp28.042.000.000,- (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah).

? Bahwa setelah proses perencanaan dilaksanakan kemudian terdakwa menyerahkan KAK, HPS, Spesifikasi, Bill Of Quality (BQ), Gambar dan Softcopy kemudian diserahkan terdakwa kepada saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara untuk mengikuti proses lelang kegiatan pembangunan gedung akademik center IAIN Curup TA. 2018 melalui saksi Evi Noviyanti dengan mengatakan "Jangan dikurangi terlalu banyak dari pagu anggaran", kemudian flashdisk tersebut diserahkan oleh saksi Evi Noviyanti kepada saksi Bujang Hendri dengan mengatakan agar nilai penawaran dikurangi 7 % dari pagu anggaran, lalu saksi Bujang Hendri meminta bantuan saksi Sukman Riadi untuk menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran mulai dari surat penawaran, jaminan penawaran, analisa harga dan biaya, dukungan alat, daftar personil inti dan kelengkapan dokumen penawaran lainnya dan pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.41 Wib saksi Sukman Riadi mengupload dokumen penawaran PT. Lagoa Nusantara dengan nilai penawaran PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas pekerjaan ini saksi Sukman Riadi mendapat upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Evi Noviyanti.

? Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan, terdakwa lebih dahulu memberikan flashdisk yang berisi dokumen kualifikasi dan dokumen teknis harga pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup kepada saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara untuk mengikuti proses lelang kegiatan pembangunan gedung akademik center IAIN Curup TA. 2018 melalui saksi Evi Noviyanti dengan mengatakan "Jangan dikurangi terlalu banyak dari pagu anggaran", kemudian flashdisk tersebut diserahkan oleh saksi Evi Noviyanti kepada saksi Bujang Hendri dengan mengatakan agar nilai penawaran dikurangi 7 % dari pagu anggaran, lalu saksi Bujang Hendri meminta bantuan saksi Sukman Riadi untuk menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran mulai dari surat penawaran, jaminan penawaran, analisa harga dan biaya, dukungan alat, daftar personil inti dan kelengkapan dokumen penawaran lainnya dan pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.41 Wib saksi Sukman Riadi mengupload dokumen penawaran PT. Lagoa Nusantara dengan nilai penawaran PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas pekerjaan ini saksi Sukman Riadi mendapat upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Evi Noviyanti.

? Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan dokumen teknis dan harga dan menentukan penawaran yang hanya dikurangi 7% dari nilai pagu anggaran kepada saksi Evi Noviyanti dan saksi Bujang Hendri tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan tidak sesuai dengan prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dan c, Perpres No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimana seharusnya terdakwa salah satu pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

? Bahwa setelah dilakukan proses evaluasi teknis dan harga yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) IAIN Curup, pada tanggal 16 Juli 2018 (diumumkan) sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 (habis masa sanggah) yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup, PT. Lagoa Nusantara ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 016/POKJA-P/GAC/ULPIAINCRP/2018 tanggal 03 Agustus 2018, pelaksana Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018.

? Bahwa setelah ditetapkan sebagai Pemenang, kemudian dilakukan kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08 2018 tanggal 10 Agustus 2018, pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah PT. Lagoa Nusantara yang ditanda tangani oleh saksi Bujang Hendri (Direktur Cabang) selaku Penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selaku PPK yang diketahui/disetujui oleh Rektor IAIN Curup yaitu saksi Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku KPA, dengan waktu pelaksanaan selama 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018.

? Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara menunjuk saksi Apriyanto sebagai Project Manager PT. Lagoa Nusantara dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sekira bulan September 2019.

? Bahwa untuk melakukan pengawasan kemudian Terdakwa menetapkan jasa konsultan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yakni PT. Civarligma Engineering dengan nilai kontrak sebesar Rp.627.275.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan Direktur saksi Ir. Endri Agustomi sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :147/2/PPK - IAINCRP/08/2018, tanggal 13 Agustus 2018 waktu pengawasan selama 141 (seratus empat puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018, dan berdasarkan Surat Tugas Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 69/CE-IAIN-CRP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditunjuk sebagai Inspector Pengawas adalah saksi Maikel Deni, saksi Hartato dan saksi Sulistio.

? Bahwa berdasarkan kesepakatan awal antara Terdakwa, Saksi Bujang Hendri dan saksi Evi Noviyanti dalam Pelaksanaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup tersebut, saksi Evi Noviyanti sebagai Pemodal/Pihak lain secara aktif terlibat dalam pekerjaan dengan melakukan pemesanan dan pembayaran material, membayar upah tukang serta memerintah saksi Harison sebagai perpanjangan tangan saksi Evi Noviyanti, untuk mengontrol dan melaporkan kebutuhan lapangan antara lain mengontrol material, mengurus kebutuhan di lapangan, membayar upah tukang, membayar sewa peralatan yang digunakan, bahkan saksi Evi Noviyanti memerintahkan saksi Harison hadir saat penentuan titik nol Pembangunan Gedung Akadek Center IAIN Curup TA. 2018 pada tanggal 15 Agustus 2018 dan saksi Harison bertemu Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi Harison adalah perpanjangan tangan saksi Evi Noviyanti dilapangan dimana pada pertemuan itu terdakwa meminta untuk membantu di lapangan, padahal seharusnya terdakwa tidak terlibat dalam konflik kepentingan sebagai PPK yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.

? Bahwa selain menyiapkan dana, anggaran untuk tukang, saksi Evi Noviyanti membeli material namun tidak sesuai dengan spek yaitu besi dimana spesifikasi besi yang tertuang dalam kontrak adalah besi ulir berdiameter 19 mm sebanyak + 1000 batang namun yang datang ke lokasi adalah besi polos berdiameter 19 mm sehingga besi tersebut ditolak oleh saksi Maikel Deni selaku Inspector Pengawas PT. Civarligma Engineering sehingga besi polos tersebut tidak dipakai. Hal tersebut menunjukkan kapabilitas dan ketidakmampuan saksi Evi Noviyanti terkait manajemen proyek dan spesifikasi teknis yang berakibat terjadinya pemborosan waktu dan biaya.

? Bahwa saksi Evi Noviyanti dan saksi Apriyanto selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara melakukan pembayaran secara tunai maupun transfer kepada saksi Hardiyan alias Ian Amen untu penyewaan alat dan pembelian material yang digunakan PT. Lagoa Nusantara dalam mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, yakni :

- Sewa alat exavator PC. 200 Komatsu selama 600 jam dimana biaya per jam nya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sewa alat bulldoser;
 - Batu Pasangan sebanyak 600 M2, batu split ukuran 2x3 sebanyak kurang lebih 300 M2, batu split ukuran 1x2 sebanyak kurang lebih 200 M2 dan pasir sebanyak 300 M2;
 - Sewa alat concrete pump;
 - Ready mix (beton segar) K300 sebanyak 535 (lima ratus tiga puluh lima) M3;
- ? Bahwa untuk mempersiapkan pekerjaan beton K-300 saksi Bujang Hendri melakukan pemesanan kepada PT. Statika Mitrasarana yang pada intinya dapat menyiapkan kebutuhan PT. Lagoa Nusantara sebagaimana Surat Penawaran PT. Statika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitrasarana pada tanggal 21 Agustus 2018, tanggal 21 Agustus 2018 perihal Harga Beton Ready Mix yang ditandatangani saksi Lim Giok Siong alias Filemon selaku Direktur PT. Statika Mitrasarana yang membawahi unit usaha readymix yang ditujukan kepada saksi Hardiyanto alias Ian Amen dengan harga beton mutu K300 sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/m3 dan menyiapkan concrete pump ready mix (pompa beton segar) total pesanan readymix (beton segar) adapun beton K300 yang dipergunakan PT. Lagoa Nusantara untuk mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebanyak 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) m3 senilai Rp.894.210.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

? Bahwa selama pelaksanaan pengecoran ready mix K300 tersebut sering tertunda, dimana mobil mixer beton readymix sudah sampai dilokasi pekerjaan namun bekisting (cetakan sementara) struktur atau kondisi dilokasi belum siap sehingga pengecoran terlambat (tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan) yang berakibat pada kualitas beton.

? Bahwa disamping terjadi keterlambatan pengecoran, metode kerja dalam pengecoran selain menggunakan readymix, saksi Bujang Hendri melakukan secara manual yaitu menggunakan ember sebagai alat untuk menuangkan ready mix ke bekisting kolom dan sloff sehingga memakan waktu lama, ready mix mengental. Melihat adukan ready mix yang mengental lalu ditambahkan air oleh tukang dimana hal tersebut sempat diingatkan oleh saksi Aldy Adiatama selaku Teknisi Quality Control PT. Statika Mitra Sarana karena akan menurunkan mutu beton dan saksi Aldy Adiatama menyarankan untuk mengganti ready mix yang sudah mengental dengan yang baru, tetapi pihak pelaksana yaitu saksi Bujang Hendri melalui saksi Apriyanto selaku Project Manager menolak dengan alasan "rugi", dan pada saat melaksanakan pekerjaan pengecoran/pembetonan struktur tersebut, saksi Apriyanto menerima perintah dari saksi Bujang Hendri dan saksi Evi Noviyanti, berupa instruksi yang tertulis dalam buku kegiatan yang berbunyi "KUBIKASI REDY MIX HARAP DITANYAKAN BERAPA ISINYA, PERBANYAK PEMAKAIAN MOLEN SEBAB REDY MIX MAHAL".

? Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara pada bulan Agustus 2018, membuat perjanjian kerja (sub kontrak) dengan saksi Yoga Mulyawan Als Iwan Ali selaku Kepala Tukang (mandor) dalam pelaksanaan pekerjaan khusus pembetonan struktur Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dengan kesepakatan upah borongan sebesar 15% dari total biaya konstruksi pembetonan yang terdapat dalam RAB total upah kerja yang diterima saksi Iwan Ali selaku Kepala Tukang (mandor) adalah sekira + Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dimana upah tersebut dibayarkan oleh saksi Harison alias Son dan saksi Evi Noviyanti, SE alias Evi secara tunai maupun transfer, dimana seharusnya pekerjaan pembetonan struktur tersebut tidak boleh di subkontrakkan karena pembetonan struktur merupakan salah satu pekerjaan utama dengan spesifikasi mutu beton adalah K300 berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang terdapat dalam dokumen kontrak.

? Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara mengajukan uang muka sebesar 20% senilai Rp5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan surat nomor : 021/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Terdakwa, setelah dilakukan proses administrasi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00541/308145/2018 tanggal 29 Agustus 2018, PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran uang muka 20% setelah dipotong pajak sebesar Rp. 4.598.646.545,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

? Bahwa setelah uang muka diterima saksi Bujang Hendri, atas permintaan saksi Evi Noviyanti lalu saksi Bujang Hendri menyerahkan uang muka tersebut kepada saksi Evi Noviyanti sekira Rp4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan saksi Bujang Hendri dalam bentuk 2 (lembar) cek BRI PT. Lagoa Nusantara yakni 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp3.790.320.000,00 dan 1 (satu) lembar cek tanggal 3 September 2018 sekira Rp461.000.000,00.

? Bahwa setelah menerima 2 lembar cek dari saksi Bujang Hendri lalu saksi Evi Noviyanti memerintahkan saksi Horizon mencairkan 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp.3.790.320.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mentransfer uang tersebut ke : d. Rekening Bank Mandiri An. EDDY SUUD A SALAM sekira Rp2.000.000.000,00 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Rekening Bank BRI an. Bujang Hendri sekira Rp856.000.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah);

f. dan sisanya sekira Rp934.320.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tunai diserahkan kepada saksi Evi Noviyanti di rumahnya.

Bahwa Terdakwa meminta uang sekira Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari uang muka yang diterima saksi Evi Noviyanti dengan alasan untuk keamanan.

? Bahwa penerimaan sebagian uang muka sekira Rp4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) oleh saksi Evi Novianti telah menguntungkan saksi Evi Novianti karena lebih banyak dari modal awal yang dikeluarkan saksi Evi Noviyanti yakni sekira + Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

? Bahwa dalam masa pelaksanaan kontrak, pada tanggal 3 Oktober 2018, saksi Bujang Hendri selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara pelaksana pembangunan mengajukan permohonan addendum dengan Surat Nomor : 52/LN-CRP/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Permohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN), menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa memerintahkan saksi Dodi Febriansyah untuk membuat dokumen terkait pelaksanaan CCO/Justek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan meminta tandatangan para pihak yang terkait sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut dan rapat pembahasan CCO dilaksanakan hanya satu kali di ruangan Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 tanpa melakukan pemeriksaan/peninjauan lapangan tidak pernah dilaksanakan dan tidak melibatkan Pihak konsultan Pengawas PT. Civarligma Engineering untuk mendapatkan pertimbangan dan masukan terhadap maksud dan alasan adanya CCO/addendum kontrak, serta tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diketuai oleh saksi Hadi Suhermanto, M.Pd, yang seharusnya majadi tugas dan tanggung jawab Panitia Peneliti Kontrak/CCO.

? Bahwa pada saat adanya permohonan CCO/Addendum Kontrak, saksi Hadi Suhermanto sempat menolak untuk melakukan kajian dengan alasan saksi tidak memahami tugas dan pekerjaan ini, namun Terdakwa meyakinkan Panitia Peneliti Kontrak/CCO yang hendak mengundurkan diri sebagai Panitia Peneliti Kontak/CC, bahwa tugas Panitia Peneliti Kontrak/CCO hanya memeriksa kelengkapan administrasi saja terkait proses addendum/CCO seperti surat permohonan CCO dari kontraktor, surat tanggapan dari PPK dan administrasi lainnya, dan tidak melakukan pemeriksaan lapangan serta tidak memeriksa draft justek yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara.

? Bahwa dengan adanya pengajuan perubahan kontrak/addendum tersebut mengakibatkan adanya pekerjaan tambahan perubahan nilai kontrak Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang semula sebesar Rp26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah justifikasi teknis/CCO bertambah menjadi Rp28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018, tanggal 15 Oktober 2018, adapun item dan volume pekerjaan yang terjadi perubahan adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN KONTRAK AWAL	KONTRAK CCO 1
	Vol Harga Satuan (Rp) Vol	Harga Satuan (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	
1	Pasangan pengukuran dan bouwplank (50x60m2)	190,00 M ² 51.398,10
	220,00 M ² 51.398,10	
2	Pagar Pengaman Proyek dari Seng T= 2 MTR	280,00 M ² 111.375,06 280,00 M ²
	111.375,06	
3	Pembuatan Direksiket (5x8)	40,00 M2 1.067.638,15 40,00 M2
	1.067.638,15	
4	Pembuatan Gudang Bahan dan alat-alat (5x10)	50,00 M2 757.856,90
	50,00 M2 757.856,15	
5	Papan Nama Proyek 1,00 Unit	300.000,00 1,00 Unit 300.000,00
6	Biaya Air Kerja 6,00 Bln	1.000.000,00 4,50 Bln 1.000.000,00
7	Alat Bantu kerja 1,00 Is	2.400.000,00 1,00 Ls 2.400.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B
I

PEKERJAAN MAHKAMAH AGUNG
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

1	Galian Tanah Pondasi menerus batu bata	283,28 M3	65.725,00	136,08 M3	65.725,00
2	Galian Tanah Pondasi setempat type P-1	148,35 M3	81.180,00		
3	Galian Tanah berbatu Pondasi P1	377,20 M3	112.295,07		
4	Galian Tanah Pondasi setempat type P-2	407,59 M3	81.180,00		
5	Galian Tanah berbatu Pondasi P2	154,12 M3	112.295,07		
6	Galian Tanah berbatu Pondasi P3	25,16 M3	112.295,07		
7	Galian Tanah Rist batu bata rabat keliling bangunan	48,80 M3	65.725,00		
8	Galian Tanah Pondasi Rolag	100,51 M3	65.725,00		
9	Galian Tanah Pondasi tangga 3,60 M3	65.725,00	3,60 M3	65.725,00	
10	Galian Tanah Saluran Keliling Bangunan	374,92x0,5x0,3	112,48 M3	65.725,00	
11	Urugan Tanah Kembali seluruh galian 1/5	237,92 M3	21.857,00	659,53 M3	
12	Urugan Tanah timbunan setempat utk lantai bangunan t=60 cm	5.399,20 M3	57.787,50	4.000,25 M3	57.787,50
13	Urugan Tanah timbunan setempat utk selasar keliling bangunan	128,15 M3	57.787,50		
14	Pemadatan tanah (per 20 sm)	5.399,20 M3	48.950,00	4.000,25 M3	48.950,00
15	Urugan Pasir bawah Pondasi Menerus tebal 5 cm	20,23 M3	139.265,00		
16	Urugan Pasir bawah Pondasi setempat tebal 5 cm type P-1	3,71 M3	139.265,00	10,01 M3	139.265,00
17	Urugan Pasir bawah Pondasi setempat tebal 5 cm type P-2	4,76 M3	139.265,00		
18	Urugan Pasir bawah Pondasi setempat tebal 5 cm type P-3	0,68 M3	139.265,00		
19	Urugan Pasir bawah rist batu bata rabat selasar keliling bgn t=5 cm	6,96 M3	139.265,00	10,89 M3	139.265,00
20	Urugan Pasir bawah rist batu bata saluran keliling bangunan t=5 cm	5,84 M3	139.265,00	10,12 M3	139.265,00
21	Urugan Pasir bawah Lantai Aula (bagian Hall Aula) tebal 5 cm	162,92 M3	139.265,00		
22	Urugan Pasir bawah Lantai ruang bangunan tebal 5 cm	237,18 M3	139.265,00	124,25 M3	139.265,00
23	Urugan Pasir peninggian lantai panggung bangunan tebal 70 cm	126,87 M3	139.265,00	241,22 M3	139.265,00

II PEKERJAAN PONDASI, PAS.DINDING DAN BETON

1	Pek. Pondasi P.1	36,93 M3	5.101.696,70	82,68 M3	7.689.410,81
2	Pek. Pondasi P.2	111,38 M3	5.101.696,70	33,09 M3	7.877.690,90
3	Pek. Pondasi P.3	25,16 M3	7.689.410,81		
4	Pek. Pondasi Batu Bata Menerus (Rolag)			100,51 M3	699.844,00
5	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 pondasi plat setempat 10 cm type P-1	3,71 M3	926.347,01	20,01 M3	926.347,01
6	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 pondasi plat setempat 10 cm type P-2	0,68 M3	926.347,01	9,52 M3	926.347,01
7	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 pondasi plat setempat 10 cm type P-3	1,36 M3	926.347,01		
8	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 dibawah lantai ruang tebal 10 cm	255,30 M3	926.347,01	248,50 M3	926.347,01
9	Pas. Pondasi Batu Betah menerus ad.1:4	226,62 M3	754.498,14		
10	Pas. Pondasi Batu Kali ad 1:4	867,71 M3	754.498,14		
11	Pas. Rist Batu Belah teras + tangga teras ad. 1:4	47,52 M3	754.498,14		
12	Pas. Rist Batu Belah selasar keliling bangunan ad. 1:4	85,94 M3	754.498,14		
13	Pas. Dinding Batu Bata Saluran Keliling Bangunan ad. 1:3	487,40 M2	92.997,88	299,94 M2	92.997,88
14	Pas. Dinding Batu Bata transram ad.1:3	1.017,32 M2	92.997,88	917,62 M2	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Pas. Dinding Batu Bata ad.1:4 2.309,52 M2 90.838,25	1.540,95 M2 90.838,25
16	Plesteran Dinding Batu Bata ad. 1:3 2.034,64 M2 67.455,99	1.477,41 M2 67.455,99
17	Plesteran Dinding Batu Bata ad. 1:4 4.619,04 M2 64.595,04	3.081,90 M2 64.595,04
18	Acian Dinding Batu Bata 6.653,68 M2 32.044,75	4.917,15 M2 32.044,75
19	Plesteran Lantai & dinding bag, dlm saluran keliling bangunan ad.1:4 307,12 M2 64.595,04	352,42 M2 64.595,04
20	Cor Tiang Pondasi Setempat 40x60 dan plat pondasi K-300 type P-1 11,88 M3	5.101.696,70
21	Cor beton sloef 25/50 K-300 176,87 M3	4.014.210,70 104,70 M3
22	Cor beton sloef 25X40 K-300 18,56 M3	4.014.210,70 21,26 M3
23	Cor beton sloef 20/50 K-300	19,80 M3 4.041.320,78
24	Cor kolom struktur 30/60 type K1, K-300	77,76 M3 5.291.262,70
25	Cor kolom struktur 40/60 type K1, K-300	84,46 M3 7.033.002,01
26	Cor kolom Struktur 50/50 type K2	36,00 M3 5.291.262,70
27	Cor kolom Struktur 60/60 type K2	51,41 M3 5.867.650,05
28	Cor kolom Struktur 50/50 type K.3	4,50 M3 5.291.262,70 7,20 M2 5.781.214,40
29	Cor kolom Struktur 40/60 type K.4	30,72 M3 5.291.262,70
30	Cor kolom Struktur 50/50 type K.5	59,00 M3 5.291.262,70
31	Cor kolom Struktur 40/60 type K.6	20,16 M3 5.291.262,70
32	Cor kolom Struktur 50/50 type K.7	3,00 M3 5.291.262,70
33	Cor Kolom Struktur 20/20 untuk pintu tempered	6,54 M3 5.953.000,87
34	Cor Kolom praktis 12/12	19,56 M3 4.014.210,70 11,86 M3 9.725.405,63
35	Pek. Cor Balok Latei 12/12	17,01 M3 10.334.324,80
36	Cor Balok Elevasi +. 5.10 30/60	102,47 M3 4.956.796,70 82,80 M3 6.409.260,78
37	Cor Balok Elevasi +. 5.10 25/50	62,78 M3 4.956.796,70 51,03 M3 7.259.874,61
38	Cor Balok Elevasi +. 5.10 20/40	54,61 M3 4.956.796,70 75,94 M3 7.866.383,63
39	Cor Balok El + 5.10 15/20	6,48 M3 4.014.210,70 4,09 M3 10.894.043,06
40	Cor lantai kerja Aula t=10cm (bagian Hall Aula) K-100	369,73 M3 926.347,01 326,40 M3 926.347,01
41	Cor balok plat lantai Aula 20/40 K-300 (bagian Hall Aula) K-300	27,32 M3 4.956.796,70 23,12 M3 7.866.383,63
42	Cor Plat lantai tribun & Lantai dua tebal 12 cm Elev + 3.50 K-300	47,70 M3 5.192.425,32
43	Cor Plat lantai bertulang tebal 12 cm Elev +0.60 K-300	7,94 M3 5.101.696,70
44	Cor Plat lantai bertulang tebal 12 cm Elev +5.10 K-300	230,77 M3 5.101.696,70
45	Cor Plat bertulang Dag WC	19,84 M3 5.101.696,70
46	Cor lantai kerja bagian depan dan sayap kiri kanan tribun +5.10 t=10cm	207,15 M3 926.347,01
47	Cor Blok Tangga beton 20/40	3,84 M3 5.101.696,70 0,72 M3 7.866.383,63
48	Cor Plat Bordes Tangga t 12 cm	3,24 M3 5.101.696,70 1,37 M3 5.101.696,70
49	Cor Plat tangga t. 12 cm	9,86 M3 5.101.696,70 7,29 M3 5.101.696,70
50	Cor pondasi setempat dan tiang plat (tangga) 6 ttk	3,88 M3 5.101.696,70
51	Realing pagar tribun t=1.20 m Hollow 40.60.4 mm coat-warna silver	144,00 M 350.000,00 144,00 M 350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

52

Hasil putusan Mahkamah Agung No. 417/7 kayu kelas II finish melamik 144,00 M
37.500,00 64,00 M 37.500,00

III PEKERJAAN GRANIT LANTAI, DINDING

1	Grant Lantai Ruang 60 x 60 Homogenius tile (Lobby)	1.688,45 M2	344.671,39	1.386, M2	344.671,39
2	Grant lantai aula 80 x 80 Homogenius tile (area aula)	3.344,15 M2	344.671,39	3.066,06 M2	344.671,39
3	Lantai Parquet area R.Aula dan Panggung (area aula dan panggung)	308,00 M2	746.741,00	- M2	746.741,00
4	Granit lantai KM/WC 30 x 30 (un polish)	237,06 M2	344.671,39	194,80 M2	344.671,39
5	Keramik Dinding KM/WC 30 x 60 tinggi 1.80 m	368,63 M2	349.945,29	337,39 M2	349.945,29
6	Plin Granit 10x80	402,32 M	68.895,93	242,24 M	68.895,93
7	Plint Granit 10x60	713,82 M	68.895,93	713,82 M	68.895,93
8	Plint Keramik 10x30	220,82 M	27.798,75	204,48 M	27.798,75

IV PEKERJAAN MEKANIKAL / SANITAIR

1	Bioseptic Tank Kapasitas 5 M3/hari	6,00 Unit	5.000.000,00	3,00 Unit	15.000.000,00
2	Pipa PVC dia. 1" dari saluran air induk ke GWT + accesoris	20,00 M	22.841,88	20,00 M	456.837,50
3	Pipa PVC dia. 1" dari GWT ke Distribusi + accesoris	302,82 M	22.841,88	290,82 M	6.642.874,09
4	Pipa PVC dia. 1" sal vertikal ke distribusi ruangan	108,00 M	22.841,88	108,00 M	2.466.922,50
5	Pipa PVC out ke instalansi sanitair dia. 3/4" + accesoris	14,00 M	34.045,75	14,00 M	476.640,50
6	Pipa PVC in ke instansi sanitair dia. 1/2" + accesoris	28,00 M	34.045,75	28,00 M	953.281,00
7	Pipa PVC dia. 3" saluran air kotor + accesoris	28,00 M	54.321,69	248,86 M	13.518.495,15
8	Pipa PVC dia. 4" saluran air kotor + accesoris	78,35 M	75.934,50	177,62 M	13.487.485,89
9	Closet Duduk + Instalasi lengkap terpasang	52,00 set	394.515,55	8,00 set	3.156.124,40
10	Closet Jongkok	44,00 set	17.358.684,20		
11	Kran air tembok setara San El	52,00 Bh	221.050,13	52,00 Bh	11.494.606,50
12	Floor Drain	62,00 Bh	157.722,50	64,00 Bh	10.094.240,00
13	Urinoar lengkap terpasang setara amstard	24,00 set	2.992.112,55	24,00 set	71.810.701,20
14	Skat fiber pembatas Urinoar setara amstard	30,00 bh	552.000,00	20,00 bh	552.000,00
15	Eastafel meja shipone, kran, stop kran, selang ikpterpasang	27,00 set	2.900.000,00	32,00 set	2.900.000,00
16	Meja beton wastafel finishing keramik	12,00 Ls	3.400.000,00	12,00 Ls	3.400.000,00
17	Groundtank kap 20 m3, lengkap keramik dinding dan tangga	1,00 Unit	60.208.097,11	1,00 Unit	60.208.097,11
18	Pas. Pompa air jet pump sanyo + dudukan dan teralis besi	1,00 Unit	5.150.000,00	1,00 Unit	5.150.000,00

V PEKERJAAN ELEKTRIKAL

1	Panel induk + box Terpasang (60 x 60)	1,00 Unit	5.595.000,00	1,00 Unit	5.595.000,00
2	Panel Distribusi + box Terpasang (40 x 60)	2,00 Unit	3.595.000,00	2,00 Unit	3.595.000,00
3	Kabel incomming SDP Gedung NY 4 x 35 mm2	75,00 M	302.400,00	75,00 M	302.400,00
4	Kabel dr SDP PP Lt. 1 NY 4 X 25 mm2 + BC 16 mm2	50,00 M	233.900,00	50,00 M	233.900,00
5	Kabel dr SDP PP L2. 1 NY 4 X 25 mm2 + BC 16 mm2	50,00 M		50,00 M	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 42,00 set 75.000,00

VIII PEKERJAAN PLAFOND			
1	Plafond Gypsum 9 mm + rangka hollow galvanis	3.631,26 M2	46.911,95
	2.553,06 M2 46.911,95		
2	Rangka hollow galvanis 50/50,40/20	3.631,26 M2	96.853,00
	96.853,00		
3	List plafond gypsum	1.952,4787M	22.602,10
		1.737,32 M	22.602,10
IX PEKERJAAN PENGECEKATAN			
1	Cat Dinding Tembok	6.653,68 M2	38.869,72
		4.917,15 M2	38.869,72
2	Cat Plafond	1.952,48 M2	12.209,41
		2.653,06 M2	12.209,41
3	Cat minyak warna silver (pagar tribun, handrill pagar & tangga)	64,00 M2	
	331.000,00 128,00 M2 331.000,00		
C PEKERJAAN LANTAI II (DUA)			
I PEKERJAAN BATA, BETON & PLESTERAN			
1	Pek. Cor Balok 30/60 K-300 (el + 9,10)	128,50 M3	5.291.262,70
	78,70 M3 6.409.260,78		
2	Pek. Cor Balok 25/50 K-300 (el + 9,10)	70,65 M3	5.291.262,70
	53,35 M3 7.259.874,61		
3	Pek. Cor Balok 20/40 K-300 (el + 9,10)	58,98 M3	5.291.262,70
	66,97 M3 7.866.383,63		
4	Pek. Cor Balok 15/20 K-300 (el + 9,10)	9,13 M3	4.014.210,70
	14,85 M3 10.894,043,06		
5	Pek. Cor Balok Praktis 12/12 Pemisah dinding dan diatas kusen	4,38 M3	
	4.014.210,70 3,38 M3 10.334.324,80		
6	Pek. Cor Balok 30/60 K-300 (el + 12,10)	52,57 M3	5.291.262,70
	5,33 M3 6.409.260,78		
7	Pek. Cor Balok 25/50 K-300 (el + 12,10)	51,05 M3	5.291.262,70
	14,40 M3 7.259.874,61		
8	Pek. Cor Balok 20/40 K-300 (el + 12,10)	32,00 M3	5.291.262,70
	26,94 M3 7.866.383,63		
9	Pek. Cor Balok 12/12 K-300 (el + 12,10)	5,76 M3	4.014.210,70
	1,83 M3 10.334.324,80		
10	Pek. Beton bertulang Plat tangga t. 12 cm K-300	9,86 M3	926.347,01
	7,63 M3 926.347,01		
11	Pek. Beton anak tangga	5,94 M3	926.347,01
		14,40 M3	926.347,01
12	Pek. Pembesian Anak Tangga	676,66 kg	17.023,45
13	Pek. Beton bertulang Plat Bordes tangga t, 12 cm K-300	3,24 M3	
	926.347,01 3,24 M3 926.347,01		
14	Pek. Balok beton bertulang tangga K-300	3,84 M3	4.014.210,70
15	Pek. Plat Lantai Tribun t.12 cm K-300	74,75 M3	926.347,01
	926.347,01	34,30 M3	
16	Pek. Tulangan Plat Lantai Tribun t.12 cm		1.804,37 kg 17.023,45
17	Pek. Bekisting Plat Lantai Tribun t.12 cm		171,49 M2
	428.145,00		
18	Pek. Plat Beton tribun t.12 cm K-300	168,65 M3	926.347,01
	926.347,01	125,20 M3	
19	Pek. Tulangan Plat Beton Tribun t.12 cm		6.586,49 kg
	17.023,45		
20	Pek. Bekisting Plat Beton Tribun t.12 cm		626,00 M2
	428.145,00		
21	Pek. Balok Tribun 30/60 K-300	31,64 M3	4.014.210,70
22	Pek. Balok Tribun 25/50 K-300	58,70 M3	7.259.874,61
23	Pek. Plat dag Atap t. 12 K-300	56,88 M3	926.347,01
24	Pek. Plat dag Bertulang, Bagian Depan dan Sayap t.12 K-300, Elevasi + 9.10		
	103,16 M3 5.101.696,70		
25	Pek. Plat dag bertulang Atas Tribun t. 12 K-300, Elevasi + 12.10		
	144,90 M3 5.101.696,70		
26	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 10.6)	19,67 M3	5.047.525,32
27	Pek. Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 14.6)		16,83 M3
	7.866.383,63		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28	Pekerjaan perbaikan atap uk. 20/40 K-300 (+ 17.6)	3,46 M3
	7.866.383,63	
29	Pekerjaan Ring Balok atap uk. 20/40 K-300 (+ 20.6)	1,73 M3
	7.866.383,63	
30	Pekerjaan Kolom K.1 40/60 K-300	138,10 M3 5.291.262,70
31	Pekerjaan Kolom K.4 60/60 K-300	47,52 M3 5.867.650,05
32	Pekerjaan Kolom K.2 60/60 K-300	49,14 M3 5.291.262,70
33	Pekerjaan Kolom K.5 40/60 K-300	100,44 M3 6.909.189,50
34	Pekerjaan Kolom K.6 40/60 K-300	28,46 M3 6.909.189,50
35	Pekerjaan Kolom K.7 60/60 K-300	1,44 M3 5.867.650,05
36	Cor Kolom Praktis 12/12, 30/30 dinding ampig K-175	8,59 M3
	3.706.946,23	
37	Cor Kolom Praktis 12/12	5,30 M3 9.725.405,63
38	Cor Balok ampig 15/20 dan ampig atap entrance K-175	4,28 M3
	3.706.946,23	
39	Pas. Dinding Batu Bata transram ad.1:3	845,01 M2 92.997,88
40	Plesteran Dinding Baru Bata ad. 1:3	1.375,29 M2 67.455,99
41	Pas. Dinding Batu Bata ad.1:4 5.238,11 M2 90.838,25	2.154,19 M2 90.838,25
42	Plesteran Dinding Batu Bata ad. 1:4 10.476,22 M2 64.595,04	4.308,37 M2 64.595,04
II PEKERJAAN		
1	Pintu Kaca Tempred t= 12 mm P1	8,64 M2 582.033,63 15,36 M2
	582.033,63	
2	Pintu Kaca Tempred t= 12 mm P2	8,64 M2 582.033,63 19,20 M2
	582.033,63	
3	Kusen Aluminium 4" P3 51,60 M	149.839,03 86,00 M2 149.839,03
	Daun Pintu Aluminium 3" 51,60 M	94.275,28 - -
	Kaca Polos Tempred 8 mm 19,39 M2	491.283,63 20,64 M2 491.283,63
4	Pintu UPVC P4 36,00 Unit	850.000,00 48,00 Unit 850.000,00
5	Kusen aluminium 4" Shaft P5 15,90 M	149.839,03 14,80 M2
	149.839,03	
	Daun Pintu Aluminium 2,74 Unit	245.000,00 4,00 Unit 245.000,00
5	Kusen Jendela aluminium 3" J8 27,73 M	94.275,28 26,76 M2 94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm 8,21 M2	491.283,63 8,45 M2 491.283,63
6	Kusen Jendela aluminium 3" J8 239,82 M	94.275,28 230,20 M2 94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm 82,11 M2	491.283,63 84,48 M2 491.283,63
7	Kusen Jendela aluminium 3" J9 196,00 M	94.275,28 84,60 M2 94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm 272,64 M2	491.283,63 33,79 M2 491.283,63
8	Kusen Jendela aluminium 3" J10	461,30 M2 94.275,28 298,72 M2
	94.275,28	
	Kaca Polos Tempred 8 mm 147,44 M2	491.283,63 31,68 M2 491.283,63
9	Kusen Jendela aluminium 3" J11	81,60 M2 94.275,28 263,60 M2
	94.275,28	
	Kaca Polos Tempred 8 mm 48,12 M2	491.283,63 67,58 M2 491.283,63
10	Kusen Jendela aluminium 3" J12	103,28 M2 94.275,28 157,84 M2
	94.275,28	
	Kaca Polos Tempred 8 mm 297,92 M2	491.283,63 86,59 M2 491.283,63
11	Kusen BV aluminium	57,20 M2 94.275,28
	Daun BV Aluminium 7,97 M2	94.275,28
	Kaca Polos Tempred 8 mm	5,11 M2 491.283,63
III PEKERJAAN GANTUNGAN DAN ACCESORIS		
1	Engsel jepit jendela dan Bouvenligch	110,00 set 52.500,00 112,00
	set 52.500,00	
2	Tarikan jendela dan Bouvenligch	110,00 bh 22.000,00 112,00 bh
	22.000,00	
3	Slot jendela dan Bouvenligch	220,00 bh 44.608,50 112,00 bh 44.608,50
4	Engsel pintu	178,00 bh 29.712,55 80,00 bh 29.712,55
5	Engsel pintu Tanam kaca Tempered (Floor hinge)	120,00 bh
	750.000,00	
6	Tarikan pintu biasa	50,00 bh 170.000,00 72,00 bh 170.000,00
7	Kunci Pintu silinder 2 slaag	49,00 set 206.189,25 40,00 set
	206.189,25	
8	Door Closer	36,00 set 215.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Putusan Mahkamah Agung RI No. 75.000,00

IV	PEKERJAAN KERAMIK LANTAI, DINDING				
1	Granit Lantai Ruang 60 x 60 clear	1.688,45 M2	344.671,39	1.073,38 M2	344.571,39
2	Plint Grant 10 x 60 clear	713,82 M	68.895,93	497,34 M	68.895,93
3	Granit lantai KM/WC 30 x 30 (un polish)				
4	Keramik Dinding KM/WC 30 x 60 tinggi 1,80 m				
5	Plint Keramik 10x30				
V	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Panel Distribusi + box Terpasang (40x60)	1,00 Unit	3.595.000,00		
		1,00 Unit	3.595.000,00		
2	Lampu downlight RD 125 PLC 1X18 Watt + Armature		170,00 Unit		
		325.000,00	170,00 Unit	325.000,00	
3	Lampu sorot LED 300 Wip65 + reflector lengkap	12,00 Unit	4.150.000,00		
4	Lampu Hias	44,00 Unit	4.150.000,00		
5	Instalasi Titi Lampu	182,00 Titik	146.635,00	185,00 Titik	146.635,00
6	Stop kontak tunggal	14,00 Titik	179.500,00	26,00 Titik	179.500,00
7	Saklar Ganda	84,00 Titik	103.839,25	27,00 Titik	103.839,25
8	Saklar Tunggal	11,00 Titik	101.769,25		
9	Stopkontak AC	29,00 Titik	452.500,00	29,00 Titik	452.500,00
VI	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Plafond Gypsum 9 mm	1.722,26 M2	46.911,95	1.023,59 M2	46.911,95
2	Rangka hollow galvanis 50/50,40/20	1.722,26 M2	96.853,00	1.023,59 M2	96.853,00
3	List plafond gypsum	897,50	22.602,10	776,64 M	22.602,10
VII	PEKERJAAN PENGE CETAN				
1	Cat Dinding Tembok bagian luar	6.653,68 M2	38.869,77	4.308,37 M2	38.869,72
2	Cat Plafond	1.722,26 M2	12.209,41	1.023,59 M2	12.209,41
D	PEKERJAAN SIRIP, PET BETON				
I	PEKERJAAN SIRIP BETON PADA DINDING				
1	Sirip Beton Lantai Satu 20,85 M3	926.347,01			
2	Sirip ACP Pada lantai satu	20,85 M2	645.000,00		
3	Sirip Beton Lantai Dua 17,84 M3	926.347,01			
4	Sirip ACP Pada lantai satu	17,84 M2	645.000,00		
5	Pek. Pet beton Lantai satu 21,20 M3	926.347,01			
6	Ppek. Canopy Lantai satu tebal 12 cm		31,79 M3		
		5.101.696,,70			
7	Pek. Pet beton Lantai Dua 56,02 M3	926.347,01			
8	Pek. Canopy Lantai dua tebal 12 cm		24,88 M3	5.101.696,,70	
E	PEKERJAAN ATAP				
I	Pekerjaan Struktur Atap Utama (el. + 12.00)				
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 60	14.183,14 kg	26.000,00	12.404,74 kg	26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 20	2.719,2 kg	26.000,00	1.924,02 kg	26.000,00
3	Pek. Win Braching dia 16 mm	32,00 unit	63.000,00	28,00 unit	63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras	64,00 unit	145.000,00	56,00 unit	145.000,00
5	Pek. Track stang dia 16 mm	2.263,57 kg	25.000,00	479,08 kg	25.000,00
6	Pek. Gording C. 200.75.20.2	2.263,57 kg	26.000,00	6.865,41 kg	26.000,00
7	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	295,00 kg	26.000,00	242,33 kg	26.000,00
8	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	16,00 unit	82.500,00	12,00 unit	82.500,00
9	Pek. Palte Simpul 446,98 kg	170.000,00	446,98 kg	170.000,00	
10	Pek. Base Plate T. 20 mm	558,72 kg	26.000,00	452,16 kg	26.000,00
11	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	88,00 bh	27.000,00	88,00 bh	27.000,00
12	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope	0,45 mm	4.477,00 M2		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 subbagian mahkamahagung.go.id				
14	Pek. Lapis Peredam Panas Alluminium Foll	4.477,00 M2	17.000,00	
	1.756,48M2	17.000,00		
14	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam	4.477,00 M2	53.000,00	
	1.756,48M2	53.000,00		
15	Pek. Lisplank ACP 44,12M2	645.000,00	40,52M2	645.000,00
II PEKERJAAN STRUKTUR ATAP (el.+9.10)				
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 6"	10.637,35 kg	26.000,00	6.935,04 kg
	26.000,00			
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 2"	2.039,4 kg	26.000,00	1.795,75 kg
	26.000,00			
3	Pek. Win Bracing dia 16 mm	24,00 unit	63.000,00	24,00 unit 63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras	48,00 unit	145.000,00	48,00 unit 145.000,00
5	Pek. Track stang dia 16 mm	113,79 kg	25.000,00	113,79 kg 25.000,00
6	Pek. Gording C. 200.75.20.2	532,00 kg	26.000,00	532,00 kg 26.000,00
7	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	221,40 kg	26.000,00	189,56 kg
	26.000,00			
8	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	12,00 unit	82.500,00	8,00 unit 82.500,00
9	Pek. Palte Simpul t. 10mm	335,23 kg	170.000,00	335,23 kg
	170.000,00			
10	Pek. Base Plate T. 20 mm	419,04 kg	26.000,00	419,04 kg 26.000,00
11	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	48,00 bh	27.000,00	48,00 bh 27.000,00
12	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm		3.384,61 M2	
	145.000,00	1.472,17 M2	145.000,00	
13	Pek. Lapis Peredam Panas Alluminium Foll	3.384,61 M2	17.000,00	1.472,17
	M2	17.000,00		
14	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam		3.384,61 M2	53.000,00
	1.472,17 M2	53.000,00		
15	Pek. Lisplank ACP 66,28M2	645.000,00	38,01 M2	645.000,00
III Pekerjaan Entrance Utama Pipa Lengkung (bagian depan bangunan)				
1	Pek. Rangka atap Pipa dia. 6"	1.772,89 kg	26.000,00	- kg 26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa skur dia 2,5"	339,90 kg	26.000,00	- kg 26.000,00
3	Pek. Wind Bracing dia. 16 mm	8,00 unit	63.000,00	
4	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	36,90 kg	26.000,00	
5	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa	2,00 unit	82.500,00	
6	Pek. Palte Simpul t. 10mm	55,87 kg	170.000,00	- kg 170.000,00
7	Pek. Base Plate T. 20 mm	69,84 kg	26.000,00	- kg 26.000,00
8	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm	8,00 bh	27.000,00	- bh 27.000,00
9	Pek. Pas Atap Alclirik t. 12 mm	940,17 M2	72.500,00	- m2 72.500,00
10	Pek. Galian Pondasi Plat		- M3	112.295,07
11	rPek. Timbunan Kembali		- M3	21.857,00
12	Pek. Urugan pasir tebal 5 cm		- M3	139.265,00
13	Pek. Lantai Kerja Tebal 5 cm		- M3	926.347,01
14	Pek. Pondasi Beton Bertulang		- M3	5.101.696,70
15	Cor Sloof Beton bertulang 25/50		- M3	4.014.210,70
IV Pekerjaan Struktur Atap Belang				
1	Pek. Rangka Atap Baja ringan	415,73 M2	115.000,00	415,73 M2
	115.000,00			
2	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm		415,73 M2	
	145.000,00	415,73 M2	145.000,00	
3	Pek. Lapis Peredam Panas Alluminium Foll	415,73 M2	17.000,00	415,73 M2
	17.000,00			
4	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam		415,73 M2	53.000,00
	415,73 M2	53.000,00		
5	Pek. Lisplank ACP 64,36 M	645.000,00	2208 M	645.000,00
V Pekerjaan Struktur atap kiri dan kanan				
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 4"	5.512,3 kg	26.000,00	2.513,41 kg 26.000,00
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 1 1/2"	942,96 kg	26.000,00	673,32 kg
	26.000,00			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3	Pek. Bantal Kuda-kuda Pipa dia. 12,00 unit	63.000,00	12,00 unit	63.000,00
4	Pek. Jarum Pengeras 24,00 unit	145.000,00	24,00 unit	145.000,00
5	Pek. Track stang dia 16 mm 226,57 kg	25.000,00	226,57 kg	25.000,00
6	Pek. Gording C. 200.75.20.2 213,20 kg	26.000,00	213,20 kg	26.000,00
7	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7 177,12 kg	26.000,00	100,16 kg	26.000,00
8	Pek. Sambungan Kuda-kuda Pipa 3,00 unit	82.500,00	3,00 unit	82.500,00
9	Pek. Palte Simpul t. 10mm 167,62 kg	170.000,00	167,62 kg	170.000,00
10	Pek. Base Plate T. 20 mm 104,76 kg	26.000,00	104,76 kg	26.000,00
11	Pek. Angkur Baut M.22 x 40 cm 120,00 bh	27.000,00	84,00 bh	27.000,00
12	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm	889,08 M2		
13	Pek. Lapis Peredam Panas Alluminium Foll 889,08 M2	17.000,00	539,00M2	
14	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam 539,00M2	53.000,00		
15	Pek. Lisplank ACP 44,12M2	645.000,00	24,00M2	645.000,00
VI	Pekerjaan Struktur Atap Depan			
1	Pek. Rangka Atap Pipa dia. 4"	2.989,31 kg	26.000,00	
2	Pek. Rangka Atap Pipa Skur dia. 1 1/2"		1.481,74 kg	26.000,00
3	Pek. Win Braching dia 16 mm	16,00 unit	63.000,00	
4	Pek. Jarum Pengeras 32,00 unit	145.000,00		
5	Pek. Track stang dia 16 mm	302,98 kg	25.000,00	
6	Pek. Palte Simpul t. 10mm	8.600,86 kg	26.000,00	
7	Pek. Wind bracing dia 16 mm	316,64 kg	26.000,00	
8	Jarum Penegras 8,00 unit	82.500,00		
9	Pek. Track stang dia 16 mm	877,00 kg	170.000,00	
10	Pek. Gording C. 200.75.20.2	791,28 kg	26.000,00	
11	Pek. Dudukan Gording Siku L 70.70.7	84,00 bh	27.000,00	
12	Pek. Rangka Atap Baja ringan	981,60M2	145.000,00	
13	Pas. Atap Trimdack Curve lysact blue scope 0,45 mm		981,60M2	
14	Pek. Lapis Peredam Panas Alluminium Foll		981,60M2	53.000,00
15	Pek. Lapis Peredam Suara Glasswool dan kawat ayam			13,36M2
F	PEKERJAAN ORNAMEN ARSITEKTUR			
1	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.1			
	? Frame Hollow Stainles 40.60.2 66,00 M	31.500,00		31.500,00
	? ACP Perforate + Rangka 74,60 m2	1.167.462,75		
2	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.2 + Rangka	37,88 m2	1.167.462,75	
	Pek. Frame Hollow Staninles 40.60.2		31.500,00	
3	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.3 + Rangka	186,88 m2	1.167.462,75	
	Pek. Frame Hollow Staninles 40.60.2		31.500,00	
4	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.4 + Rangka	398,82 m2	1.167.462,75	
	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.5 + Rangka	72,14 m2	1.167.462,75	
	Pek. Frame Hollow Staninles 40.60.2		31.500,00	
6	Pek. Ornamen ACP Perforate AR.6 + Rangka	114,08 m2	1.167.462,75	
7	Finishing Profil Kolom teras entrance (kolom kearipan lokal)		25,92 m2	
G	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			
G.1	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN			
1	Pek. Kupasan Lahan Area Parkir depan (cut and fill) dan pengangkutan jar	4.544,20 m3	57.787,50	
H	PEKERJAAN LAIN-LAIN			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	Pengisian mahkamahagung.go.id	500.000,00	1,00 Ls	4.500.000,00
2	Logo dan huruf signage LED	1,00 Ls	11.775.000,00	1,00 Ls
		11.775.000,00		
3	Pek. Pembersihan Akhir	1,00 Ls	1.250.000,00	1,00 Ls
		1.250.000,00		

? Bahwa saksi Bujang Hendri tidak pernah membuat Laporan Progres Fisik Pekerjaan baik harian, mingguan maupun bulanan, dan sekira bulan Oktober 2018, Terdakwa selaku PPK dengan saksi Bujang Hendri memerintahkan saksi Apriyanto untuk mengajukan termin I (prestasi 25%) dengan progres fisik 40%, namun saksi Apriyanto tidak menyetujuinya karena progres fisik di lapangan baru mencapai 18%, dan karena dipaksa selanjutnya saksi Apriyanto membuat Laporan Mingguan Minggu ke-1 s.d. ke-11 periode 10 Agustus s.d. 21 Oktober 2018 dengan progres 32,87%, namun saksi Maikel Deni selaku Inspektur Pengawas tidak mau menandatangani laporan tersebut karena tidak sepakat dengan laporan progres fisik yang dibuat PT. Lagoa Nusantara dimana berdasarkan opname yang dilakukan saksi Maikel Deni, saksi Hartato dan saksi Sulistio bahwa progres fisik yang telah dikerjakan PT. Lagoa Nusantara yang dituangkan dalam laporan konsultan pengawas adalah :

- ? Bulan ke I (10 Agustus s.d 06 September) progres 1,71%;
- ? Bulan ke II (07 September s.d 04 Oktober) progres 8,21%;
- ? Bulan ke III (05 Oktober s.d 01 November) progres 14,36%;
- ? Bulan ke IV (02 November s.d 28 November) progres 20,71%;
- ? Bulan ke V (29 November s.d 31 Desember) progres 23,08%.

Bahwa ketika saksi Maikel Deni mengajukan Laporan Konsultan Pengawas kepada Terdakwa untuk ditandatangani, Terdakwa mengatakan bahwa, progres yang benar adalah progres yang dibuat oleh PT. Lagoa Nusantara dan walaupun tidak ada tandatangan dari konsultan pengawas, tetap bisa cair/termin dan meminta agar konsultan pengawas membuat laporan disesuaikan dengan progres yang telah dibayarkan, namun saksi Maikel Deni menolak sehingga Laporan Konsultan Pengawas pun tidak ditandatangani Terdakwa.

? Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi Apriyanto mengajukan termin I (25%) dengan progres fisik 40%, mengatakan kepada saksi Apriyanto bahwa Terdakwa akan mengontrol pencairan uang PT. Lagoa Nusantara dengan cara setiap pencairan yang dilakukan saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara harus seizin Terdakwa dengan cara Terdakwa menyurati Bank BRI dan Terdakwa selaku PPK juga meminta saksi Apriyanto memberikan data terkait material yang dibutuhkan di lapangan. Adapun surat Terdakwa selaku PPK yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Curup, yakni :

- a. Surat PPK No: 219.A/2/PPK-IAINCRP/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
- b. Surat PPK No: 013.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
- c. Surat PPK Nomor : 039.C/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Saldo Rekening PT. LAGOA NUSANTARA;

? Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara mengajukan pencairan anggaran termin I (prestasi 25%) progres 32,87% sebesar Rp4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan termin II (prestasi 50%) progres 33,13% sebesar Rp1.826.195.200,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) hanya berdasarkan pada surat permohonan PT. Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan.

- Bahwa Terdakwa telah menyetujui pembayaran termin ke I dan ke II, dan mengetahui bahwa PT. Lagoa Nusantara melakukan mark-up volume hasil pekerjaan pada saat mengajukan termin tersebut, sehingga PT. Lagoa Nusantara telah menerima pembayaran melalui rekening BRI Kantor Kas Kampus STAIN (IAIN) Curup A.n. PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening : 166801000007304 dengan Direktur a.n. Bujang Hendri, sesuai dengan :

- a. SP2D Nomor : 181462401000016, tanggal 29 Agustus 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp4.598.646.545.- (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- b. SP2D Nomor : 181462401000028, tanggal 05 November 2018 bahwa PT. Lagoa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nusantara putusan mahkamahagung.go.id (satu) sebesar Rp3.795.998.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan juta rupiah); c. Berdasarkan SP2D Nomor : 181462401000040, tanggal 28 Desember 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran tahap II (dua) sebesar Rp1.610.372.131.- (satu milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

? Bahwa seharusnya Terdakwa menyadari akibat yang ditimbulkan dari pengeluaran yang dilakukan Terdakwa tersebut, hal ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

? Bahwa sampai dengan berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2018, PT. Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, namun Terdakwa memberikan kesempatan perpanjangan waktu selama 90 hari kepada PT. Lagoa Nusantara untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup 2018 sesuai dengan Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, akan tetapi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 31 Maret 2019, saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan sampai saat ini belum dilaksanakan opname bersama untuk mengetahui progres akhir pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut.

? Bahwa Terdakwa telah melakukan putus kontrak kepada PT. Lagoa Nusantara pada tanggal 12 Februari 2019, berdasarkan Surat Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 12 Februari 2019, dan Terdakwa telah mengajukan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan kepada PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu namun klaim tersebut tidak disetujui/ditolak karena Terdakwa tidak melampirkan persyaratan klaim jaminan surety bond dan tidak pernah menembuskan surat teguran kepada pihak asuransi PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu.

? Bahwa Terdakwa selama masa pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, melayangkan surat teguran kepada PT. Lagoa Nusantara sebanyak 6 (enam) kali, yakni :

- a. Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 185/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
- b. Surat Teguran ke-1 dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 196/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
- c. Surat Teguran Ketidakpuasan Pekerjaan Nomor : 002/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 3 Januari 2019;
- d. Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 003.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 5 Januari 2019;
- e. Surat Teguran Peringatan ke-2 Nomor : 013/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 15 Januari 2019;
- f. Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 015/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019.

Bahwa Surat teguran Terdakwa tertanggal 03 Januari 2019, 05 Januari 2019, 15 Januari 2019 dan 25 Januari 2019 dibuat oleh saksi Dodi selaku staf PPK sekira pertengahan bulan Januari 2019 sesaat sebelum dilaksanakan pemutusan kontrak dimana surat teguran tersebut dibuat untuk dijadikan dasar oleh terdakwa dalam melakukan pemutusan kontrak.

? Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak pernah melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarannya dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Rahmad Hidayat selaku KPA Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup.

? Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Beton UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2020 Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, hasil uji kuat tekan ke 12 (dua belas) sampel beton tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen struk/code	Kuat Tekan (kg/cm2)	Spek Beton
K-300	Sebelum Koreksi	Sesudah Koreksi	
1	Kolom F1 - Cor Manual Molen	458,9 432,67	Memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	Kolom A-6.7 - Cor Manual Molen	289,53	303,38	Memenuhi
3	Kolom C9 - Ready Mix Concrete Pump	237,57	211,44	Tidak memenuhi
4	Kolom B6 - Ready Mix Concrete Pump	170,70	151,92	Tidak memenuhi
5	Kolom H10 - Ready Mix Concrete Pump	312,96	317,80	Memenuhi
6	Kolom F3 - Ready Mix Manual	102,70	90,68	Tidak memenuhi
7	Kolom H2 - Ready Mix Manual	98,6	87,26	Tidak memenuhi
8	Kolom L1 - Ready Mix Manual	78,84	70,17	Tidak memenuhi
9	Lantai HI 1-2 - Ready Mix Hujan	141,12	121,25	Tidak memenuhi
10	Lantai IJ 2-3 - Ready Mix Hujan	98,26	84,94	Tidak memenuhi
11	Lantai EF 1-2 - Ready Mix Hujan	128,40	115,38	Tidak memenuhi
12				

Keterangan :

- Kolom F1 di cor dengan adukan molen biasa menggunakan ember.
 - Kolom H1 di cor dengan adukan molen biasa menggunakan ember.
 - Kolom A-6.7 di cor dengan adukan molen biasa menggunakan ember.
 - Kolom C9 di cor dengan ready mix menggunakan concrete pump.
 - Kolom B6 di cor dengan ready mix menggunakan concrete pump.
 - Kolom H10 di cor dengan ready mix menggunakan concrete pump.
 - Kolom F3 di cor dengan ready mix menggunakan ember.
 - Kolom H2 di cor dengan ready mix menggunakan ember.
 - Kolom L1 di cor dengan ready mix menggunakan ember.
 - Lantai HI 1-2 di cor dengan ready mix pada saat hujan.
 - Lantai IJ 1-2 di cor dengan ready mix pada saat hujan.
 - Lantai EF 1-2 di cor dengan ready mix pada saat hujan.
- ? Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Dr. Muhammad Fauzi, ST., MT selaku Ahli Konstruksi dari Universitas Provinsi Bengkulu tanggal 22 Juni 2010, berdasarkan data dan pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan secara kuantitas dan secara kualitas pada pekerjaan kolom, pekerjaan balok dan pekerjaan plat lantai hasilnya tidak baik, serta pengujian sampel di Laboratorim UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Hasil mutu beton yang terpasang pada Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yakni K-300, sehingga gedung tersebut tidak layak digunakan untuk publik dan harus dibongkar dan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan gagal konstruksi. Adapun item pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Lagoa Nusantara, tidak layak digunakan untuk publik dan harus dibongkar yaitu :

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT ADDENDUM 1/CCO I LAP
PENYEDIA LAP
PENGAWAS LAP
 AHLI FISIK

VOL HARGA

SATUAN

(Rp) JUMLAH

HARGA

(Rp) VOL VOL VOL JUMLAH

HARGA

(Rp)

B PEKERJAAN LANTAI 1 (SATU)

I PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

9 Galian Tanah pondasi tangga M3 3,6 65.725,00 236.610,00 -

3,60 0 0

10 Galian Tanah Saluran Keliling Bangunan 374,92 X 0,5 X 0,3 M3 56,24

65.725,00 3.696.242,55 - 0

11 Urugan Tanah Kembali seluruh galian 1/5 M3 659,53 21.857,00

14.415.253,22 415,07 559,53 0 0

12 Urugan tanah timbunan setempat utk lantai bangunan t=60 cm M3 4.000,25

57.787,50 231.164.525,47 2.654,96 2.850,46 0 0

13 Urugan Tanah timbunan setempat utk selasar keliling bangunan M3

128,15 57.787,50 7.405.583,70 - - 0 0

19 Urugan Pasir bawah rist batu bata rabat selasar keliling bgn t= 5 cm M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20	Urugan Pasir bawah rist batu bata saluran keliling bangunan t=5 cm	M3	10,12	139.265,00	1.409.757,31	-	-	0	0
21	Urugan Pasir Bawah Lantai Aula (bagian hall Aula) tebal 5 cm	M3	162,92	139.265,00	22.689.365,75	162,92	-	0	0
22	Urugan pasir bawah lantai ruang bangunan tebal 5 cm	M3	139.265,00	17.303.676,25	104,7	102,01	0	0	124,25
23	Urugan pasir peninggian lantai panggung bangunan tebal 70 cm	M3	241,22	139.265,00	33.593.329,22	-	-	0	0
II	PEKERJAAN PONDASI , PAS.DINDING DAN BETON M3								
4	Pek. Pondasi Batu Bata Menerus (Rolag)	M3	100,51	699.844,00	70.342.720,13	50,51	50,51	0	0
8	Pek. Beton Lantai kerja Ad. 1:3:5 dibawah lantai ruang tebal 5 cm	M3	248,5	926.347,01	230.197.230,80	104,7	124,25	0	0
10	Pas. Pondasi Batu Kali ad 1:4 M3	867,71	754.498,14	654.686.185,33	202,85	867,71	0	0	
13	Pas. Dinding Batu Bata Saluran Keliling Bangunan ad. 1:3	M2	299,94	92.997,88	27.893.411,54	-	-	0	0
14	Pas. Dinding Batu Bata transram ad.1:3	M2	917,62	92.997,88	85.337.084,80	465,6	-	0	0
16	Plesteran Dinding Batu Bata ad.1:3	M2	1.477,41	67.455,99	99.660.014,84	931,21	-	0	0
17	Plesteran Dinding Batu Bata ad.1:4	M2	3.081,90	64.595,04	199.075.350,42	-	-	0	0
18	Acian Dinding Batu Bata M2	4.917,15	32.044,75	157.568.727,10	-	0	0	-	
19	Plesteran Lantai & dinding bag,dlm saluran keliling bangunan ad.1:4	M2	352,42	64.595,04	22.764.454,81	-	-	0	0
22	Cor beton sloef 20x40 K-300 M3	21,26	3.318.347,90	70.561.349,81	21,26	21,26	0	0	
23	Cor beton sloef 20x25 K-300 M3	19,8	4.041.320,78	80.018.151,39	-	19,80	0	0	
25	Cor kolom struktur 40/60 type K1,	K-300 M3	84,46	7.033.002,01	593.979.217,51	77,11	84,46	0	0
27	Cor kolom Struktur 60/60 type K2	M3	51,41	5.867.650,05	301.644.153,61	44,06	51,41	0	0
28	Cor Kolom Struktur 50/50 type K.3	M3	7,2	5.781.214,40	41.624.743,69	7,2	7,20	0	0
32	Cor Kolom Struktur 50/50 type K.7	M3	-	5.291.262,70	-	0	0	-	-
33	Cor Kolom Struktur 20/20 untuk pintu tempered	M3	6,54	5.953.000,87	38.908.813,72	-	-	0	0
34	Cor Kolom praktis 12/12 M3	11,86	9.725.405,63	115.327.750,15	7,71	-	0	0	
35	Pek Cor Balok Latel 12/12	M3	17,01	10.334.324,80	175.799.266,10	-	-	0	0
36	Cor Balok Elevasi +. 5.10 30/60	M3	82,8	6.409.260,78	530.686.792,45	76,03	82,80	0	0
37	Cor Balok Elevasi +. 5.10 25/50	M3	51,03	7.259.874,61	370.435.102,15	48,8	51,03	0	0
38	Cor Balok Elevasi + 5.10 20/40	M3	75,94	7.866.383,63	597.379.466,09	62,2	75,94	0	0
39	Cor Balok El + 5.10 15/20	M3	4,09	10.894.043,06	44.522.864,58	4,09	4,09	0	0
40	Cor lantai kerja Aula t=10 cm (bagian Hall Aula)	K-100 M3	326,4	926.347,01	302.356.401,77	326,4	-	0	0
41	Cor balok plat lantai Aula 20/40 K-300 (bagian Hall Aula)	K-300 M3	23,12	7.866.383,63	181.902.255,10	23,12	0,45	0	0
43	Cor Plat Lantai bertulang tebal 12 cm Elev +0,60 K-300	M3	7,94	5.101.696,70	40.481.963,31	7,94	7,94	0	0
44	Cor Plat Lantai bertulang tebal 12 cm Elev +5,10 K-300	M3	230,77	5.101.696,70	1.177.319.690,24	160,62	115,39	0	0
45	Cor Plat Bertulang Dag WC	M3	19,84	5.101.696,70	101.233.987,96				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Cor Balok Tangga beton 20/40 M3	0,72	7.866.383,63	5.663.796,21
	0,72 - 0 0			
48	Cor Plat Bordes Tangga t 12 cm	M3	1,37	5.101.696,70
	6.979.121,09 1,37 - 0 0			
49	Cor Plat tangga t. 12 cm	M3	7,29	5.101.696,70
	7,29 - 0 0			37.187.695,72
50	Cor pondasi setempat dan tiang plat (tangga) 6 ttk	M3	-	-
	- 0 0			
51	Realing pagar tribun t=1.20 m Hollow 40.60.4 mm coat-warna silver	M'		
	144 350.000,00 50.400.000,00 - - 0 0			
52	handril pagar tribun& tangga 5/7 kayu kelas II finishmelamik	M'	64	
	37.500,00 2.400.000,00 - - 0 0			

Catatan : - Angka 0 pada kolom Laporan Ahli Fisik adalah volume pekerjaannya dihitung 0 (nol).

? Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama-sama saksi Bujang Hendri dan Saksi Evi Noviyanti bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Bertentangan dengan :

1. Pasal 6 Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut (huruf) :

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut" :

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/ Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pasal 19 Ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi Penyedia Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan :

b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan Barang/ Jasa;

e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

4. Pasal 19 Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha;

b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan penyedia barang/jasa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

d. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

? Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK pada saat dilaksanakan addendum kontrak menandatangani/menyetujui draft justek dan dokumen justek, padahal Terdakwa mengetahui bahwa pelaksanaannya tidak melalui proses tahapan justek yang semestinya hanya untuk melengkapi dokumen saja dalam rangka addendum kontrak.

Bertentangan dengan :

Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : mengendalikan pelaksanaan kontrak".

? Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK memerintahkan saksi Apriyanto selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara untuk mengajukan pembayaran termin I prestasi kerja 25% dan termin II progres fisik 33% terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center IAIN Curup TA.2018 dan pengajuan pembayaran termin I dan II tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku PPK padahal pengajuan pembayaran termin I dan II tersebut tidak sesuai dengan progres fisik terpasang di lapangan, dan bahwa setelah pencairan termin I dan termin II yang diajukan saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cab. PT. Lagoa Nusantara atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, Terdakwa mengendalikan rekening bank milik PT. Lagoa Nusantara dengan cara menyurati pihak Bank BRI Cab. Curup untuk memblokir, membuka blokir dan pencairan dana yang terdapat di rekening PT. Lagoa Nusantara dimana setiap penarikan uang yang dilakukan saksi Bujang Hendri alias Landut selaku Dir. Cab. PT. Lagoa Nusantara harus persetujuan Terdakwa selaku PPK, sedangkan Terdakwa sebagai PPK tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan penggunaan uang terkait dengan termin atau pembayaran yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara dan tindakan Terdakwa telah melampaui kewenangannya sebagai PPK.

Bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud",

3. Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut" : a. Efisien, b. Efektif;

4. Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut" :

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

5. Pasal 11 ayat (1) huruf (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

6. Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".

7. Pasal 12 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, yang berbunyi, "Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang : mengendalikan pelaksanaan perikatan; menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;" dan ayat (2) yang berbunyi, "Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membandingkan bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahkan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.

8. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, yang berbunyi, "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan klaim jaminan uang muka dan pelaksanaan, namun tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak asuransi dan sampai dengan saat ini klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tidak dapat dibayarkan

Bertentangan dengan :

Pasal 93 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :

- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- Penyedia Barang/Jasamembayar denda keterlambatan; dan
- Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

? Bahwa perbuatan Terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd Bin Syamsul Hidayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Bujang Hendri alias Landut selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara, dan saksi Evi Noviyanti, SE alias EVI Bin Drs. Eddy Suud selaku Pemodal atau Pihak lain dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi Bujang Hendri alias Landut dan atau saksi Evi Noviyanti, SE alias EVI Bin Drs. Eddy Suud atau suatu korporasi PT. Lagoa Nusantara, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1119/PW06/5/2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
A	Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan SP2D	11.345.895.200,00
B	Nilai pekerjaan sesuai Ahli Teknik	0,00 -.
C	Kerugian Negara sebelum pajak	11.345.895.200,00 ..
D	PPN yang telah dipungut	759.501.745,45 -.
E	PPh final yang telah dipungut	227.850.523,64 -.
F	Total Kerugian Keuangan Negara	10.358.542.930,91 ..

----- Bahwa perbuatan Terdakwa BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd Bin SYAMSUL HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut umum, Terdakwa secara daring dipersidangan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan menyatakan identitas yang terdapat didalam surat dakwaan adalah benar dan tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan) begitu juga Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan, maka untuk selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengarkan keterangannya, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Dr. RAHMAD HIDAYAT Bin (Alm) UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Instituta



Agama Islam sebagai (karena) agama yang paling banyak Anggarannya 2018;

- Bahwa saksi menjabat sebagai KPA dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 berdasarkan SK Menteri Agama RI No : B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang pengangkatan selaku Rektor IAIN Curup Kab. Rejang Lebong;

a. Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 63 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri agama nomor 45 tahun 2014 tentang pejabat perbendahara negara pada Kemenag RI;
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK.05/2012, tanggal 29 November 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

- 1) Menyusun DIPA;
- 2) Menetapkan PPK dan PPSPM;
- 3) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 4) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- 6) Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- 7) Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 8) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, dan;
- 9) Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- 1) Menyusun DIPA;
- 2) Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- 3) Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;
- 4) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/keuangan;
- 5) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- 6) Memberikan supervisi dan konsultansi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- 7) Mengawasi penata usaha dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 8) Menyusun laporan keuangan dan kinerja;
- 9) pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa saksi ada menetapkan tim terkait dengan perencanaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembangunan gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah untuk tugas saksi selaku KPA saksi ada menetapkan PPK, menetapkan ULP, menetapkan team pengelola SBSN;

- Bahwa Pagu anggaran untuk sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.308145/2018 tanggal 05 Desember 2017 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) STAIN Curup TA. 2018 adalah :

- Pagu Perencanaan sebesar Rp.944.160.000.- (sembilan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Pagu Pelaksanaan Fisik sebesar Rp.28.042.464.000.- (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Pagu Pengawasan sebesar Rp.633.248.000.- (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa yang menetapkan Pokja adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa saksi ada menyampaikan pesan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja supaya proses lelang dikerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak ada diberitahu mengenai proses lelang;
- Bahwa Pemenang lelang fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018, sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08 2018 tanggal 10 Agustus 2018 bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah PT. Lagoa Nusantara dengan Direktur Cabang sdr. BUJANG HENDRI;

- Bahwa Jabatan sdr. BUJANG HENDRI di PT. Lagoa Nusantara adalah sebagai Direktur Cabang;

- Bahwa yang menjadi Anggota Pokja yang melaksanakan proses lelang Pelaksanaan (fisik) kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah :

- OKTAFIAN HISTORI, SE, MM selaku Ketua;
- THEO YANUARIZKI, S.Pd.I, M.Pd selaku Sekretaris;
- ENDANG ST, M.Pd selaku Anggota;
- IRWAN FATHUROHMAN, S.Pd, M.Pd selaku Anggota;
- IWAN JAYA, S. Kom selaku Anggota;

- Bahwa Nilai kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara tersebut adalah sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara adalah 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender;

- Bahwa Pihak yang bertandatangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag, M.Pd selaku PPK dan sdr. BUJANG HENDRI selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara dan diketahui oleh Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag, M.Pd selaku Ketua STAIN Curup;

- bahwa yang tanda tangan kontrak Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah saksi BENNY GUSTIAWAN, S.Ag, M.Pd selaku PPK dan saksi BUJANG HENDRI selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara kemudian sekitar 2 (dua) minggu saksi baru tanda tangan kontrak;

- Bahwa tujuan saksi bertandatangan didalam dokumen Kontrak No: 141/2/PPK-IAINCRP/08 2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut adalah sebagai bentuk saksi mengetahui bahwa ada perikatan kontrak terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;

- Bahwa lokasi kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 dilaksanakan di komplek kampus IAIN Curup yang beralamat di Jl. Dr. AK Gani No 01 Curup;

- Bahwa luas bangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah 2000 m3;

- Bahwa saksi tidak tahu peralatan apa saja yang digunakan oleh perusahaan PT.Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut, dimana yang mengetahui adalah sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut pada setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK tidak ada melaporkan perkembangan progres pekerjaan dilapangan kepada saksi baik lisan maupun tulisan;
- bahwa tidak ada tindakan saksi terkait dengan sdr. BENNY selaku PPK tidak memberikan laporan terkait dengan progres dan pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
- Bahwa saksi ada meminta progres pekerjaan kepada PT.Lagoa Nusantara selaku pelaksana dan sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK tetapi tidak diberikan;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 secara fisik kelihatan;
- Bahwa fisik gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 baru pematangan lahan, tiang pondasi, atap baru sebagian dan coran baru sebagian;
- Bahwa yang saksi ketahui, progres pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan laporan SPM adalah 33 % (tiga puluh tiga) persen;
- Bahwa setahusaksi ada Adendum kontrak berdasarkan keterangan sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada diberikan kesempatan kepada pihak pelaksana untuk melanjutkan pekerjaan yaitu selama 90 hari, namun dokumen terkait dengan perpanjangan waktu tersebut sampai dengan saat ini belum saksi lihat;
- Bahwa Adendum kontrak atas permintaan kontraktor dan PPK ke KPA karena ada tanah timbunan;
- Bahwa setahu dalam Adendum kontrak ada penambahan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lebih;
- Bahwa Adendum kontrak tersebut tidak terlaksana karena PT.Lagoa Nusantara sudah diputus kontraknya pada akhir tahun 2018;
- Bahwa uang yang sudah dicairkan kepada PT.Lagoa Nusantara sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) lebih;
- Bahwa saksi tidak mendesak dan tidak mengharuskan sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK untuk melakukan klaim jaminan uang muka adalah kelalaian saksi selaku KPA tidak mendesak dan tidak mengharuskan sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK untuk melakukan klaim jaminan uang muka terkait dengan pemutusan kontrak dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi ada memberikan surat teguran kepada PT.Lagoa Nusantara selaku pelaksana dan sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK terkait pekerjaan belum selesai tersebut secara tertulis 1 (satu) kali yaitu pada bulan Oktober 2018 kepada PT.Lagoa Nusantara selaku pelaksana dan bulan November 2018 kepada sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK;
- Bahwa yang melaporkan kepada saksi pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tidak selesai adalah sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK dan saksi buat surat ke Inspektorat untuk di audit;
- Bahwa saksi ada tanda tangan di gambar kerja pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
- Bahwa titik nol pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 dilakukan pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa yang hadir pada waktu pelaksanaan titik nol pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah saksi, PPK, kontraktor pelaksana, konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan;
- Bahwa setahu saksi ada perubahan pada waktu titik nol dari produk perencanaan karena diperencanaan kapasitas untuk 2000 (dua ribu) orang dan saksi anjurkan untuk kapasitas 4000 (empat ribu) orang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Direktur PT.Lagoa Nusantara;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada konsultan pengawas mengenai progres pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(IAIN) putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima honor selaku KPA untuk pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui laporan keuangan pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 sampai dengan akhir bulan Desember 2018 dari pejabat penguji SPM;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa karena terdakwa sering main ke IAIN Curup;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan paket proyek di IAIN Curup untuk pengadaan buku di IAIN Curup;
- Bahwa saksi tidak ada membuat surat pelimpahan kewenangan kepada PPK;
- Bahwa pertanggung jawaban anggaran pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 kepada Kementerian Agama;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK masih sepupu dan saksi tahu dari orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui, jika terdakwa selaku pemodal pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 pada waktu saksi sama-sama diperiksa di Penyidik dengan terdakwa;
- bahwa sdr. BENNY GUSTIAWAN sejak tahun 2016 sudah menjabat PPK;
- Bahwa pada waktu titik nol sdr. BUJANG HENDRI selaku kontraktor pelaksana dari PT.Lagoa Nusantara tidak hadir dilapangan;
- Bahwa yang hadir pada waktu titik nol dari pihak PT.Lagoa Nusantara selaku kontraktor pelaksana adalah Sdr. EPRIANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, terdakwa ikut serta dalam kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tanda tangan kontrak pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini dan saksi mengenai dan membenarkannya, barang bukti tersebut adalah berupa :
 - 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 409/Sti.02/2/KU.00.1/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pemindahan dan Penetapan Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd sebagai Rektor IAIN Curup masa jabatan tahun 2018 - 2022;
 - 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 602/In.34/2/KP.02.3/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penetapan Tim Pengelola SBSN Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center pada IAIN Curup Tahun 2018;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018;
 - 1 (satu) bundel asli Jaminan Uang Muka Videi General Insurance SB No. : 2015234 Nomor Jaminan : 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), masa berlaku 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi DEVI AZHARI,S.Pdi., alias Devi Bin Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Instituta Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Tim Pengelola Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Ketua/Rektor IAIN Curup yaitu saksi Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 602/In.34/2/KP.02.3/05/2018
Tentang Penetapan Tim Pengelola SBSN Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Ceter
Pada IAIN Curup Tahun 2018 tanggal 02 Mei 2018;

- Bahwa pada tahun 2018 juga saksi diangkat sebagai Ketua ULP IAIN Curup oleh Ketua/Rektor IAIN Curup yaitu saksi Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd;
- bahwa Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Pengelola SBSN sesuai dengan SK Ketua/Rektor IAIN Curup Nomor : 602/In.34/2/KP.02.3/05/2018 Tentang Penetapan Tim Pengelola SBSN Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Ceter Pada IAIN Curup Tahun 2018 tanggal 02 Mei 2018 adalah :

- Melaksanakan pengelolaan manajemen administrasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center;
- Membantu KPA dalam pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
- Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dan realisasi anggaran;
- Menyusun laporan bulanan dan triwulan sesuai PMK Nomor : 120/PMK.08/2016.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Pengelola SBSN bertanggung jawab kepada Rektor IAIN Curup yaitu saksi Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd selaku KPA kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN TA. 2018;

- Bahwa Tim Pengelola SBSN pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah Tim Pengelola SBSN dibagi tugas masing-masing yaitu :

- Dr. H. HAMENG KUBUWONO, M.Pd, selaku Ketua memimpin rapat;
- Saksi sendiri (DEVI AZHARI, S.Pd. I) sebagai Sekretaris adalah mengumpulkan data realisasi anggaran, data progres fisik dan dokumentasi kemudian diinput kedalam format laporan sesuai dengan PMK Nomor : 120/PMK.08/2016 tanggal 18 Juli 2016 lalu laporan dan softcopynya tersebut dibawa ke Bagian Sarpras Pendis Kemenag dimana softcopy laporan tersebut juga dikirim ke BAPPENAS dan Dirjend Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI;

c. RISWAT, S Pd. I., M Pd sebagai Anggota adalah melakukan revisi anggaran terkait anggaran SBSN;

d. JULIADI, SE dan saksi H. RISWAN, M HI sebagai Anggota adalah melakukan pengambilan dokumentasi kegiatan fisik;

e. NADIAR N, S. Sos. I., M Tpd dan saksi PRADANI MUSYATMAJA, SE, sebagai Anggota adalah melakukan rekap data realisasi anggaran terkait pengeluaran SBSN;

- Bahwa produk yang dihasilkan Tim Pengelola SBSN terkait kegiatan pembangunan tersebut adalah Laporan Triwulan terkait realisasi anggaran SBSN;

- Bahwa Tim Pengelola SBSN membuat Laporan Triwulan terkait realisasi anggaran SBSN pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

a. Laporan Triwulan I (Januari 2018 s.d. Maret 2018) mengenai proses lelang konsultan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dengan total penyerapan anggaran sebesar Rp.29.123.100.- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah), terkait biaya Administrasi Proyek (AP);

b. Laporan Triwulan II (April 2018 s.d. Juni 2018) mengenai pembayaran uang muka konsultan perencanaan, proses lelang fisik dan konsultan pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dengan total penyerapan anggaran sebesar Rp.844.074.100.- (delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh empat seratus rupiah), terkait biaya :

1) Pembayaran 85% produk Konsultan Perencanaan sebesar Rp.772.352.500.- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

2) Administrasi Proyek (AP) sebesar Rp.71.721.600.- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).

c. Laporan Triwulan III (Juli 2018 s.d. September 2018) mengenai pembayaran uang muka konsultan pengawasan, uang muka pelaksana fisik (kontraktor) dan administrasi proyek dengan total penyerapan anggaran sebesar Rp.5.449.133.611.- (lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah), terkait biaya :

1) Pembayaran uang muka Konsultan Pengawas sebesar Rp.125.455.000,00 (seratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

2) Pembayaran uang muka Pelaksana Fisik sebesar Rp.5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3) Adm. dan Pkja tahun 2018 sebesar Rp.108.718.611.- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus sebelas rupiah).
- d. Laporan Triwulan IV (Oktober 2018 s.d. Desember 2018) mengenai pembayaran sisa jasa konsultan perencanaan, pembayaran progres fisik dan pengawasan, administrasi proyek dan pembayaran pengadaan meubeler sarana pendukung gedung dengan total penyerapan anggaran sebesar Rp.10.407.918.886.- (sepuluh milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), terkait biaya :
- 1) Pembayaran 100% Konsultan Perencana sebesar Rp.136.297.500.- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 2) Pembayaran Konsultan Pengawas sebesar Rp.165.600.600.- (seratus enam puluh lima juta enam ratus ribu enam ratus rupiah);
 - 3) Pembayaran progress fisik 33,13 % sebesar Rp.6.130.935.200.- (enam milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - 4) Administrasi Proyek sebesar Rp.141.805.586.- (seratus empat puluh juta delapan ratus lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
 - 5) Pembayaran sarana pendukung meubeler Gedung Akademik Center sebesar Rp.3.833.280.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Total keseluruhan penyerapan anggaran SBSN pada Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup tahun 2018 sebesar Rp.16.730.249.697.- (enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sedangkan sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp.17.269.750.303.- (tujuh belas milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga rupiah);
 - Bahwa saksi melaporkan realisasi anggaran SBSN pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 kepada Kasubdit Sarana dan Prasarana Kementerian Agama RI;
 - Bahwa saksi memperoleh data dalam membuat Laporan Triwulan terkait realisasi anggaran SBSN pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 dari sdr. DANI PRADANI MUSYATMAJA selaku Bendahara Pengeluaran IAIN Curup;
 - Bahwa Tim Pengelola SBSN sudah melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan Uraian Tugas Tim Pengelola SBSN IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan. Sesuai dengan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tambahan Pelaksanaan Proyek Yang Dibiayai Melalui Penerbitan SBSN periode tahun 2018 lembar A, yaitu :
- a. Pada Laporan Triwulan III (Juli 2018 s.d. September 2018), ada keterlambatan produk konsultan perencana melebihi tanggal batas akhir kontrak dan minus deviasi progress pada pekerjaan pematangan lahan, pondasi dan struktur;
 - b. Pada Laporan Triwulan IV (Oktober 2018 s.d. Desember 2018), ada minus deviasi progress pada pekerjaan pematangan lahan, pondasi dan struktur dan penambahan item pekerjaan.
- Bahwa total nilai pagu anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 sebesar Rp.34.000.000.000,00 terdiri dari dari kegiatan perencanaan, pengawasan, fisik, meubeler dan administrasi proyek;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana adalah PT. GALIH KARSA UTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAIN CRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 namun nama Direktornya saksi lupa dengan nilai kontrak sebesar Rp.908.650.000;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas adalah PT. CIVAR LIGMA ENGINEERING sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 147/2/PPK-IAIN CRP/08/2018 tanggal 12 Agustus 2018 namun nama Direktornya saksi lupa dengan nilai kontrak sebesar Rp.627.725.000;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Fisik (kontraktor) adalah PT. LAGOA NUSANTARA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAIN CRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dengan Direktur saksi UJANG HENDRI alias LANDUT dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.074.800.000,00 kemudian dilaksanakan addendum I sesuai dengan Addendum I Nomor : 198/2/PPK-IAIN CRP/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.28.042.400.000;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia Lelang (Pokja) Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan putusan.mahkamahagung.go.id

- a. OKTAFIAN HISTORI, SE, MM selaku Ketua;
- b. THEO YANUARIZKI selaku Sekretaris;
- c. IWAN JAYA, S.Kom selaku Anggota;
- d. IRWAN FATHUROHMAN, S.Pd, M.Pd selaku Anggota;

- e. ENDANG, ST, M.Pd selaku Anggota;

- Bahwa terkait perpanjangan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari dihitung mulai 01 Januari 2019 s.d. 31 Maret 2019 yang diberikan oleh sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., S.Pd selaku PPK kepada PT. Lagoa Nusantara selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tidak ada dilaksanakan pembayaran terhadap progres fisik yang dikerjakan, karena PT. Lagoa Nusantara tidak melakukan aktivitas/melanjutkan pekerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut;

- Bahwa sesuai dengan data yang saksi dapat dari sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK dan saksi PRADANI MUSYATMAJA selaku Bendahara Pengeluaran bahwa progres fisik terpasang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut sebesar 33% (tiga puluh tiga) persen;

- Bahwa total anggaran yang telah diserap atau dicairkan oleh PT. LAGOA NUSANTARA sampai dengan diputusnya kontrak sebesar Rp.11.345.895.200.- (sebelas milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa Tim Pengelola SBSN ada menerima honor yaitu masing-masing sebesar ± Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan honor tersebut telah saksi terima dari mulai bulan Mei s.d. Desember 2018 dengan total ± Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 kepada PT. LAGOA NUSANTARA dibayarkan pada bulan Agustus 2018;

- Bahwa saksi mengetahui adanya Adendum kontrak pekerjaan fisik pada bulan Oktober 2018;

- Bahwa setahu saksi Anggaran yang telah diserap atau dicairkan oleh PT. LAGOA NUSANTARA adalah Termin ke-1 (satu), anggaran yang telah diserap atau dicairkan oleh PT. LAGOA NUSANTARA adalah sebesar 25% (dua puluh lima) persen dan Termin ke-2 (dua) Anggaran yang telah diserap atau dicairkan oleh PT. LAGOA NUSANTARA adalah sebesar 33% (tiga puluh tiga) persen;

- Bahwa saksi ada membuat surat teguran kepada PT. LAGOA NUSANTARA sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi ada membuat surat teguran kepada PT. LAGOA NUSANTARA sebanyak 3 (tiga) kali pada pertengahan bulan Januari 2019;

- Bahwa setahu saksi pemutusan kontrak kerja kepada PT. LAGOA NUSANTARA pada tanggal 11 Februari 2019;

- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 secara fisik kelihatan;

- Bahwa setahu saksi Fisik gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 baru pematangan lahan, tiang pondasi, atap baru sebagian dan coran baru sebagian;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tanggapan Subdit Sarana dan Prasarana Kementerian Agama RI terkait permasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 namun sesuai dengan hirarki biasanya langsung kepimpinan dalam hal ini Rektor IAIN Curup yakni sdr. Dr. RAHMAD HIDAYAT;

- Bahwa sampai dengan sekarang gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tidak bisa dimanfaatkan dan dipergunakan;

- Bahwa sampai dengan berakhir kontrak pekerjaan pihak pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada tanda tangan kontrak pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;

- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengenai dan membenarkannya, sbarang bukti adalah berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 409/Sti.02/2/KU.00.1/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pemindahan dan Penetapan Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd sebagai Rektor IAIN Curup masa jabatan tahun 2018 - 2022;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 602/In.34/2/KP.02.3/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penetapan Tim Pengelola SBSN Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center pada IAIN Curup Tahun 2018;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DODI FEBRIANSYAH, S.E., M.Pd alias DODI Bin H. M. ACHROWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Instituta Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Staff PPK (pejabat Pembuat Komitmen) adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Rektor IAIN Curup sekira bulan Maret 2018;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut, antara lain :
 - a. Menghubungi pihak pengelola tehnis (untuk kegiatan rapat);
 - b. Mengantarkan Progres pekerjaan ke Bendahara (pencairan);
 - c. Membantu tugas yang diperintahkan PPK (BENNY GUSTIAWAN).
- Bahwa Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan saksi tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu BENNY GUSTIAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui perencanaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 dilaksanakan oleh PT. Galih Karsa Utama, Nilai kontrak pekerjaan perencanaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah sebesar Rp.908.650.000,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tim lapangan dari konsultan perencanaan PT. Galih Karsa Utama adalah sdr. ERIK, KASMEDI dan ANGGAR yang melaksanakan survey dan penghitungan kebutuhan dilapangan dan produk yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan yaitu Rencana Anggaran Belanja (RAB), Gambar dan Spesifikasi teknis;
- Bahwa setahu saksi proses lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup T.A. 2018 dilaksanakan sekira bulan Juli 2018, Hasil dari pelaksanaan proses lelang tersebut PT. Lagoa Nusantara ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui PT. Lagoa Nusantara tersebut merupakan perusahaan yang berdomisili di Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu Direktur Utama PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. BUJANG HENDRI di PT. Lagoa Nusantara menjabat sebagai Direktur Cabang;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Lagoa Nusantara selaku pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, penandatanganan kontrak dilakukan pada bulan Agustus 2018 dengan waktu pelaksanaan selama 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender, penandatanganan kontrak dilaksanakan di kantor Rektorat IAIN Curup antara PPK (BENNY GUSTIAWAN) dan sdr. BUJANG HENRI (LANDUT) selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Lagoa Nusantara mengajukan pencairan uang muka sebesar 20 % yang digunakan sebagai modal awal pekerjaan pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penanggung jawab pekerjaan dilapangan baik fisik maupun administrasi dari PT. Lagoa Nusantara administrasi adalah sdr. APRIYANTO dan didukung oleh sdr. EKO tersebut adalah Karyawan PT. Lagoa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nusantaraputusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Desember 2018, dilaksanakan opname lapangan yang dihadiri oleh pihak pelaksana sdr. BUJANG HENDRI, APRIYANTO, ENDRI AGUSTOMI selaku pengawas dan Tim Pengelola Teknis dengan progres pekerjaan sekitar 33%;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, dilaksanakan satu kali addendum, addendum berkaitan dengan tambah kurang volume pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Adendum kontrak pekerjaan fisik pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pelaksanaan pengawasan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilaksanakan oleh PT. Civarligma Konsultan dengan Direktur saksi ENDRI AGUSTOMI, nilai kontrak pelaksanaan pengawasan kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp.625.275.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Termin ke-1 (satu), anggaran yang telah diserap atau dicairkan oleh PT. LAGOA NUSANTARA adalah sebesar 25% (dua puluh lima) persen;
- Bahwa saksi mengetahui Termin ke-2 (dua), anggaran yang telah diserap atau dicairkan oleh PT. LAGOA NUSANTARA adalah sebesar 33% (tiga puluh tiga) persen;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kegiatan perencanaan adalah mengambil hasil produk perencanaan yang telah di buat oleh pemenang lelang yaitu PT. Galih Karsa Utama selanjutnya saksi serahkan kepada PPK (BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd) setelah diperiksa oleh tim pemeriksa kemudian saksi menyerahkan ke Bendahara (PRADANI MUSYATMAJA, SE) untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam proses lelang adalah menyerahkan produk perencanaan dari PPK (BENNY GUSTIAWAN) selanjutnya saksi berikan kepada ketua ULP (unit Layanan Pengadaan);
- bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam proses addendum adalah membawa dokumen addendum yang dibuat oleh EKO selaku pelaksana (PT. Lagoa Nusantara) untuk dilakukan ditanda tangani oleh KPA, PPK, Pelaksana Kegiatan (PT. Lagoa Nusantara) dan Peneliti kontrak/CCO, setelah dtanda tangani selanjutnya berkar kontrak Addendum tersebut saksi kasihkan ke Staf KPA;
- Bahwa saksi tidak ikut melaksanakan pengawasan dilapangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membawa dokumen progres kegiatan selanjutnya saksi serahkan ke Bendahara untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa dalam proses addendum Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup T.A. 2018 tersebut saksi selaku staf PPK diperintahkan oleh PPK BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd untuk mengundang pihak yang terkait melalui telepon (tim peneliti kontrak/ccco, Pengelola tehnik, Konsultan Pengawas, pelaksana PT. Lagoa Nusantara, Perencanaan PT. Galih Karsa Utama) untuk rapat di ruang PPK BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd;
- Bahwa yang hadir waktu pelaksanaan rapat di ruang PPK BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd tersebut yang hadir adalah PPK BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd, seluruh Tim Peneliti kontrak/CCO (HADI SUHERMANTO, INDRA SYAFRI, SIDIK PURNOMO), PT. Lagoa Nusantara (BUJANG HENDRI, AFRIANTO, EKO), Konsultan Pengawas (DENY), Perencanaan tidak hadir (tidak bisa hadir kerana waktu undangan terlalu cepat), Pengelola tehnik (RONI SAPUTRA) tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018;
- Bahwa yang membuat undangan rapat di ruang PPK BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd tersebut yang hadir adalah PPK BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd, seluruh Tim Peneliti kontrak/CCO (HADI SUHERMANTO, INDRA SYAFRI, SIDIK PURNOMO), PT. Lagoa Nusantara (BUJANG HENDRI, AFRIANTO, EKO), Konsultan Pengawas (DENY), Perencanaan tidak hadir (tidak bisa hadir kerana waktu undangan terlalu cepat), Pengelola tehnik (RONI SAPUTRA) pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 tersebut dibuat setelah pelaksanaan rapat selesai yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 tersebut adalah saksi sendiri yang buat setelah jadi kemudian saksi kirim copy file surat undangan tersebut kepada EKO (PT. Lagoa Nusantara);
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat undangan rapat pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 adalah PPK BENNY GUSTIAWAN;
- Bahwa yang membuat Kontrak addendum/Contract Change Order (CCO) nomor 198/2/PPK IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tersebut adalah EKO (Bagian Administrasi PT. Lagoa Nusantara);
- Bahwa dokumen yang saksi berikan kepada Bendahara PRADANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYATMAJA, SE sebagai saksi dalam kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup T.A. 2018 tersebut yang saksi ingat adalah :

- a. Dokumen PHO untuk perencanaan saksi mendapatkan dokumen tersebut dari PPK BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selanjutnya dokumen tersebut saksi serahkan kepada bendahara PRADANI MUSYATMAJA, SE setelah diteliti dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada saksi (saksi arsipkan) ;
- b. Dokumen jaminan uang muka asli dari PT. Lagoa Nusantara dan saksi serahkan ke bendahara PRADANI MUSYATMAJA, SE;
- c. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) tahap I nomor : 209/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018, saksi mendapatkannya dari PPK BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd untuk diserahkan ke bendahara PRADANI MUSYATMAJA, SE
- d. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) tahap II nomor : 294.a/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 20 Desember 2018, saksi mendapatkannya dari PPK BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd untuk diserahkan ke bendahara PRADANI MUSYATMAJA, SE.
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar sekira Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang saksi terima dari PRADANI MUSYATMAJA, SE selaku Bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui uang muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 kepada PT. LAGOA NUSANTARA dibayarkan pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi mengetahui pemutusan kontrak kerja kepada PT. LAGOA NUSANTARA pada tanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa pada saat titik nol saksi berada di lokasi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai perubahan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi mengetahui syarat pencairan uang muka 20% atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah:
 - a. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 142/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
 - c. Jaminan uang muka berupa Asuransi Videi SB No. : 2015234, Nomor Jaminan 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan nilai jaminan Rp.5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka Nomor : 159/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
 - e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00541/308145/2018 tanggal 29 Agustus 2018 keperluan pembayaran belanja modal uang muka.
- Bahwa yang tanda tangan pencairan uang muka muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah PPK BENNY GUSTIAWAN dan PT. LAGOA NUSANTARA;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering main ke IAIN Curup;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kedalam peserta lelang;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 secara fisik kelihatan;
- Bahwa setahu saksi fisik gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 baru pematangan lahan, tiang pondasi, atap baru sebagian dan coran baru sebagian;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tanggapan Subdit Sarana dan Prasarana Kementerian Agama RI terkait permasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 namun sesuai dengan hirarki biasanya langsung ke pimpinan dalam hal ini Rektor IAIN Curup yakni sdr. Dr. RAHMAD HIDAYAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung soal gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tidak bisa dimanfaatkan dan dipergunakan;
- Bahwa sampai dengan berakhir kontrak pekerjaan pihak pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tanda tangan kontrak pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini, terhadap barang bukti tersebut saksi mengenai dan membenarkannya, barang bukti tersebut adalah berupa :
 - 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 846/In.34/II/KU.05/9/2018 tanggal 07 September 2018 tentang Penetapan Tim Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup TA. 2018;
 - 1 (satu) bundel asli Jaminan Uang Muka Videi General Insurance SB No. : 2015234 Nomor Jaminan : 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), masa berlaku 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018;
 - 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja tanggal kosong bulan Agustus 2018 antara PT. Lagoa Nusantara dengan Iwan Ali sebagai Sub Upah Pekerjaan Struktur dan Pekerjaan Pendukung Lainnya;
 - 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 185/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Teguran dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
 - 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 196/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Teguran Ke-1 dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kontrak Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 terhadap PT. Lagoa Nusantara atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang ditandatangani oleh Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd selaku PPK tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
 - 1 (satu) bundel asli Kontrak Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
 - 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi PRADANI MUSYATMAJA, S.E. alias DANI Bin ROCHJAT ETARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Instituta Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran IAIN Curup dan Bendahara Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018, antara lain :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 162/PMK.05/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN;
 - b. Surat Keputusan Ketua STAIN Curup (sebelum alih status menjadi IAIN) Nomor : 044/Sti.02/2/KP.07.5/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
 - d. Kontrak Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 terhadap Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
 - e. Surat Perintah Melaksanakan Kerja Nomor : 142/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
 - Bahwa tugas saksi selaku Bendahara dalam pelaksanaan Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id IAIN Curup TA. 2018 menerima pengajuan pembayaran;

- Bahwa Kontraktor pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018, bahwa pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah PT. LAGOA NUSANTARA dengan Direktur BUJANG HENDRI alias LANDUT;

- Bahwa dasar PT. LAGOA NUSANTARA melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah :

- a. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- b. Addendum CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
- c. Surat perjanjian (Kontrak) Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 bahwa Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilaksanakan selama 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 di Kampus IAIN Curup Kab. Rejang Lebong dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.074.800.000 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan terjadi penambahan nilai kontrak sebesar Rp.1.955.400.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan Addendum CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018;

- Bahwa PT. LAGOA NUSANTARA menerima pembayaran atas pelaksanaan fisik pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 29 Agustus 2018 berdasarkan SPM Nomor : 00541/308145/2018 bahwa PT. LAGOA NUSANTARA menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.4.598.646.545.- (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh.
- b. Pada tanggal 05 November 2018 berdasarkan SPM Nomor : 00741/308145/2018 bahwa PT. LAGOA NUSANTARA menerima pembayaran tahap I (satu) sebesar Rp.3.795.998.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh.
- c. Pada tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan SPM Nomor : 01074/308145/2018 bahwa PT. LAGOA NUSANTARA menerima tahap II (dua) sebesar Rp.1.610.372.131.- (satu milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh dengan progres fisik 33%.

- Bahwa jumlah Total dana yang telah dibayarkan kepada PT. LAGOA NUSANTARA atas pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sebesar Rp.10.005.016.676.- (sepuluh milyar lima juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh;

- Bahwa seluruh pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 ditujukan ke rekening BRI Kantor Kas Kampus STAIN (IAIN) Curup atas nama PT. LAGOA NUSANTARA Nomor Rekening : 166801000007304 dengan Direktur atas nama BUJANG HENDRI;

- Bahwa syarat pencairan uang muka 20% atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah:

- a. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 142/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- c. Jaminan uang muka berupa Asuransi Videi SB No. : 2015234, Nomor Jaminan 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan nilai jaminan Rp5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- d. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka Nomor : 159/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- e. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00541/308145/2018 tanggal 29 Agustus 2018 keperluan pembayaran belanja modal uang muka.
- Bahwa syarat kelengkapan administrasi pencairan uang muka 20% pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, yaitu :
- a. Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 021/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Termin Jaminan Uang Muka sebesar Rp.5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi BUJANG Hendri dan ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup.
 - b. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satker Nomor : 181462401000016 tanggal 29 Agustus 2018;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) No: 00541/308145/2018 tgl 29 Agustus 2018;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00541/308145/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja DIPA Nomor : 154/DIPA/2018 tanggal kosong bulan Agustus 2018;
 - f. Ringkasan Kontrak;
 - g. Kartu Pengawasan dengan Identitas Kontrak Nomor : 000006;
 - h. Register Data Realisasi Kontrak;
 - i. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
 - j. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 142/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
 - k. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka Nomor : 159/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
 - l. Kwitansi atau bukti pembayaran tanggal kosong bulan Agustus 2018;
 - m. Jaminan uang muka berupa Asuransi Videi SB No. : 2015234, Nomor Jaminan 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018;
 - n. Surat Pernyataan Keabsahan Keaslian Jaminan Uang Muka Videi tanggal 10 Agustus 2018;
 - o. NPWP Nomor : 02.021.329.4-042.000 atas nama PT. LAGOA NUSANTARA;
 - p. Rekening Koran bank BRI Kantor Kas Kampus STAIN Curup atas nama PT. LAGOA NUSANTARA nomor rekening : 166801000007304 tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - q. Faktur Pajak PPN sebesar Rp.474.087.273.- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 29 Agustus 2018;
 - r. Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp.474.087.273.- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 29 Agustus 2018;
 - s. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 28 sebesar Rp.142.226.182.- (seratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 29 Agustus 2018;

- Bahwa kelengkapan administrasi pencairan tahap satu dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, yaitu :

 - a. Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 030/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap I sebesar $(25\% \times 28.042.400.000,00) - (25\% \times 5.214.960.000,00) - (\text{retensi } 1.402.120.000,00) = \text{Rp}4.304.740.000,00$ (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi BUJANG Hendri dan ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup.
 - b. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satker Nomor : 181462401000028 tanggal 05 November 2018;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00741/308145/2018 tanggal 31 Oktober 2018;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00741/308145/2018 tanggal 31 Oktober 2018;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja DIPA Nomor : 251/DIPA/2018 tanggal kosong bulan Oktober 2018;
 - f. Ringkasan Kontrak;
 - g. Kartu Pengawasan dengan Identitas Kontrak Nomor : 000006;
 - h. Register Data Realisasi Kontrak;
 - i. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 Agustus 2018; putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 142/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- k. Berita Acara Pembayaran (BAP) Tahap I (satu) Nomor : 211/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018;
- l. Kwitansi atau bukti pembayaran tanggal kosong bulan Oktober 2018;
- m. Jaminan Pelaksanaan berupa Asuransi Videi SB No. : 2015233, Nomor Jaminan 21.91.01.10666.08.18 tanggal 10 Agustus 2018;
- n. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) tahap I (satu) Nomor : 209/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- o. NPWP Nomor : 02.021.329.4-042.000 atas nama PT. LAGOA NUSANTARA;
- p. Rekening Koran Bank BRI Kantor Kas Kampus STAIN Curup atas nama PT. LAGOA NUSANTARA nomor rekening : 166801000007304 tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- q. Faktur Pajak PPN sebesar Rp.391.340.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal kosong Oktober 2018;
- r. Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp.391.340.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal kosong Oktober 2018;
- s. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 28 sebesar Rp.117.402.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu rupiah) tanggal kosong Oktober 2018.
- Bahwa syarat kelengkapan administrasi pencairan tahap dua dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, yaitu :
- a. Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 039/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap II sebesar Rp.1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh lima ribu duatus rupiah) yang ditandatangani oleh saksi BUJANG Hendri dan ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup.
- b. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satker Nomor : 181462401000040 tanggal 28 Desember 2018;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01074/308145/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01074/308145/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja DIPA Nomor : 472/DIPA/2018 tanggal kosong bulan Desember 2018;
- f. Ringkasan Kontrak;
- g. Kartu Pengawasan dengan Identitas Kontrak Nomor : 000006;
- h. Register Data Realisasi Kontrak;
- i. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- j. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 142/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- k. Addendum CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
- l. Berita Acara Pembayaran (BAP) Tahap II (dua) Nomor : 300/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- m. Kwitansi atau bukti pembayaran tanggal kosong bulan Desember 2018;
- n. Jaminan Pelaksanaan berupa Asuransi Videi SB No. : 2015233, Nomor Jaminan 21.91.01.10666.08.18 tanggal 10 Agustus 2018;
- o. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) tahap II (dua) Nomor : 294.A/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- p. NPWP Nomor : 02.021.329.4-042.000 atas nama PT. LAGOA NUSANTARA;
- q. Rekening Koran bank BRI Kantor Kas Kampus STAIN Curup atas nama PT. LAGOA NUSANTARA nomor rekening : 166801000007304 tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- r. Faktur Pajak PPN sebesar Rp.166.017.745.- (seratus enam puluh enam juta tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal kosong Desember 2018;
- s. Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp.166.017.745.- (seratus enam puluh enam juta tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tgl kosong Desember 2018;
- t. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 28 sebesar Rp.49.805.324.- (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) tanggal kosong Desember 2018.
- Bahwa acuan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pengeluaran atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan prestasi pekerjaan suatu kegiatan fisik di IAIN Curup Kab. Rejang Lebong adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, PT. LAGOA NUSANTARA memiliki Jaminan berupa :

a. Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Umum Videi SB No. : 2015234, Nomor Jaminan 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan nilai jaminan sebesar Rp.5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) masa berlaku 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018.

b. Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Videi SB No. : 2015233, Nomor Jaminan : 21.91.01.10666.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.1.303.740.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), masa berlaku 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018.

c. Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Videi SB No. : 2015353, Nomor Jaminan : 21.91.01.10799.12.18 tanggal 27 Desember 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.2.523.816.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), masa berlaku 95 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 27 Desember 2018 s.d. 31 Maret 2019.

- Bahwa yang mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar sebesar 20%, tahap I (satu) sebesar Rp.4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan tahap II (dua) progres fisik 33% atas pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dilaksanakan PT. LAGOA NUSANTARA adalah sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK sedangkan yang menyerahkan dokumen permintaan pembayaran tersebut adalah sdr. DODI FEBRIANSYAH selaku staf PPK SBSN IAIN Curup. Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa PT. LAGOA NUSANTARA tidak melampirkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 pada saat sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK mengajukan pembayaran atas prestasi pekerjaan tersebut;

- Bahwa PT. LAGOA NUSANTARA tidak melampirkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 karena di dalam Pasal 40 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak menyebutkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan sebagai salah satu syarat dalam pembayaran;

- Bahwa Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan BAPP I dan BAPP II yang menjadi kelengkapan administrasi pembayaran prestasi pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dipinjam oleh sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK setelah pencairan dimana sampai sekarang dokumen tersebut belum dikembalikan kepada saksi;

- bahwa PT. LAGOA NUSANTARA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sesuai dengan kontrak awal pada hal telah diberikan perpanjangan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai 01 Januari 2019 s.d. 31 Maret 2019 dimana berdasarkan dokumen pembayaran prestasi pekerjaan baru hanya mencapai 33% saja;

- Bahwa PT. LAGOA NUSANTARA tidak ada mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 pada saat perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang tidak selesai dilaksanakan PT. LAGOA NUSANTARA dilakukan pemutusan kontrak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan PT. LAGOA NUSANTARA atas pekerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut diklaim;

- Bahwa saksi mengetahui uang muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 kepada PT. LAGOA NUSANTARA dibayarkan pada bulan Agustus 2018;

- Bahwa saksi ada membaca sebagian buku panduan sebagai Bendahara Pengeluaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tidak ada tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi mengetahui Konsultan pengawas PT. CIVAR LIGMA ENGINEERING berkedudukan di Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Konsultan perencana PT. GALIH KARSA UTAMA di Jakarta;
- BAHWA saksi mengetahui masa pemeliharaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Bank Garansi yang dijaminan oleh PT. LAGOA NUSANTARA untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 ada benar uang jaminannya;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 secara fisik kelihatan;
- Bahwa setahu saksi Fisik gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 baru pematangan lahan, tiang pondasi, atap baru sebagian dan coran baru sebagian;
- Bahwa yang mengajukan SPT kepada saksi adalah PPK melalui stafnya sdr. DODI FEBRIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan Surat Keputusan (SK) tambahan sebagai Bendahara Kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
- Bahwa saksi mengetahui pengolah teknis dan konsultan pengawas mempunyai peran penting dalam pencairan dana Kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 karena tanpa tanda tangan mereka uang tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi dokumen pencairan sebelum diajukan ke KPPN;
- Bahwa saksi sudah pernah meminta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) kepada PPK sdr. BENNY GUSTIAWAN tetapi tidak diberikan oleh saksi BENNY;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara Pengeluaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup baru pertama kali sejak tahun 2018;
- Bahwa sampai dengan sekarang gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tidak bisa dimanfaatkan dan dipergunakan;
- Bahwa sampai dengan berakhir kontrak pekerjaan pihak pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tanda tangan kontrak pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai pemutusan kontrak kerja antara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 dengan PT.Lagoa Nusantara;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini dan terhadap barang tersebut saksi mengenalnya dan membenarkan, barang bukti tersebut adalah berupa :
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.654.971.441.- (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dipotong pajak;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.118.950.545.- (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dipotong pajak;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Uang Muka Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.109.488.000.- (seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dipotong pajak;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.144.524.360.- (seratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dipotong pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 021/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Termin Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 030/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap I yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp. 4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp. 4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 039/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap II yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak.
5. Saksi Dr. HENDRA HARMI, MPd alias HENDRA Bin HARMI NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Instituta Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) IAIN Curup;
 - Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPSPM IAIN Curup atas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Ceter IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah :
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
 - c. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) IAIN Curup TA. 2018 Nomor : DIPA/025.04.2.308145/2018 tanggal 05 Desember 2017;
 - d. Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
 - e. Kontrak Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 terhadap Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
 - f. Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) Nomor : 142/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa pagu anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah Rp.34.000.000.000.- (tiga puluh empat milyar rupiah);
 - Bahwa sumber dana berasal dari APBN anggaran SBSN yang berada dibawah Kementerian Keuangan RI yang kemudian dikucurkan ke Kementerian Agama RI;
 - Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 141/2/PPKIAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018, bahwa pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah PT. LAGOA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NUSANTARA sebagai HENDRI alias LANDUT;

- Bahwa dasar PT. LAGOA NUSANTARA melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah :
 - a. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
 - b. Addendum CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
 - c. Surat Perjanjian (Kontrak) Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilaksanakan selama 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 di Kampus IAIN Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Nilai kontrak pengerjaan fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 oleh PT. LAGOA NUSANTARA sebesar Rp.26.074.800.000 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa penambahan pagu anggaran pengerjaan fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 oleh PT. LAGOA NUSANTARA nilai kontrak sebesar Rp.1.955.400.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan Addendum CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa PT. LAGOA NUSANTARA menerima pembayaran atas pelaksanaan fisik pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 29 Agustus 2018 berdasarkan SPM Nomor : 00541/308145/2018 bahwa PT. LAGOA NUSANTARA menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.4.598.646.545.- (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh.
 - b. Pada tanggal 05 November 2018 berdasarkan SPM Nomor : 00741/308145/2018 bahwa PT. LAGOA NUSANTARA menerima pembayaran tahap I (satu) sebesar Rp.3.795.998.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh.
 - c. Pada tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan SPM Nomor : 01074/308145/2018 bahwa PT. LAGOA NUSANTARA menerima tahap II (dua) sebesar Rp1.610.372.131.- (satu milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh dengan progres fisik 33%.
- Bahwa jumlah Total dana yang telah dibayarkan kepada PT. LAGOA NUSANTARA atas pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sebesar Rp10.005.016.676.- (sepuluh milyar lima juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh;
- Bahwa seluruh pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 ditujukan ke rekening BRI Kantor Kas Kampus STAIN (IAIN) Curup atas nama PT. LAGOA NUSANTARA Nomor Rekening : 166801000007304 dengan Direktur atas nama BUJANG HENDRI;
- Bahwa syarat pencairan uang muka 20% atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah:
 - a. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 142/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
 - c. Jaminan uang muka berupa Asuransi Videi SB No. : 2015234, Nomor Jaminan 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan nilai jaminan Rp5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka Nomor : 159/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
 - e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00541/308145/2018 tanggal 29 Agustus 2018 keperluan pembayaran belanja modal uang muka.
- Bahwa syarat kelengkapan administrasi pencairan uang muka 20%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan pembangunan gedung Akademi Center IAIN Curup TA. 2018, yaitu :

- a. Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 021/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Termin Jaminan Uang Muka sebesar Rp5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi BUJANG Hendri dan ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup.
- b. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satker Nomor : 181462401000016 tanggal 29 Agustus 2018;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) No: 00541/308145/2018 tgl 29 Agustus 2018;
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00541/308145/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja DIPA Nomor : 154/DIPA/2018 tanggal kosong bulan Agustus 2018;
- f. Ringkasan Kontrak;
- g. Kartu Pengawasan dengan Identitas Kontrak Nomor : 000006;
- h. Register Data Realisasi Kontrak;
- i. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- j. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 142/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- k. Berita Acara Pembayaran (BAP) Uang Muka Nomor : 159/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
- l. Kwitansi atau bukti pembayaran tanggal kosong bulan Agustus 2018;
- m. Jaminan uang muka berupa Asuransi Videi SB No. : 2015234, Nomor Jaminan 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018;
- n. Surat Pernyataan Keabsahan Keaslian Jaminan Uang Muka Videi tanggal 10 Agustus 2018;
- o. NPWP Nomor : 02.021.329.4-042.000 atas nama PT. LAGOA NUSANTARA;
- p. Rekening Koran bank BRI Kantor Kas Kampus STAIN Curup atas nama PT. LAGOA NUSANTARA nomor rekening : 166801000007304 tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- q. Faktur Pajak PPN sebesar Rp474.087.273.- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 29 Agustus 2018;
- r. Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp474.087.273.- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 29 Agustus 2018;
- s. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 28 sebesar Rp142.226.182.- (seratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa kelengkapan administrasi pencairan tahap satu dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, yaitu :
 - a. Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 030/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap I sebesar (25% x 28.042.400.000,00) - (25% x 5.214.960.000,00) - (retensi 1.402.120.000,00) = Rp4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. BUJANG Hendri dan ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup.
 - b. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satker Nomor : 181462401000028 tanggal 05 November 2018;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00741/308145/2018 tanggal 31 Oktober 2018;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00741/308145/2018 tanggal 31 Oktober 2018;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja DIPA Nomor : 251/DIPA/2018 tanggal kosong bulan Oktober 2018;
 - f. Ringkasan Kontrak;
 - g. Kartu Pengawasan dengan Identitas Kontrak Nomor : 000006;
 - h. Register Data Realisasi Kontrak;
 - i. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
 - j. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 142/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- k. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tahap I (satu) Nomor : 211/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018;
- l. Kwitansi atau bukti pembayaran tanggal kosong bulan Oktober 2018;
- m. Jaminan Pelaksanaan berupa Asuransi Videi SB No. : 2015233, Nomor Jaminan 21.91.01.10666.08.18 tanggal 10 Agustus 2018;
- n. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) tahap I (satu) Nomor : 209/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- o. NPWP Nomor : 02.021.329.4-042.000 atas nama PT. LAGOA NUSANTARA;
- p. Rekening Koran Bank BRI Kantor Kas Kampus STAIN Curup atas nama PT. LAGOA NUSANTARA nomor rekening : 166801000007304 tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- q. Faktur Pajak PPN sebesar Rp391.340.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal kosong Oktober 2018;
- r. Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp391.340.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal kosong Oktober 2018;
- s. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 28 sebesar Rp117.402.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu rupiah) tanggal kosong Oktober 2018.
- Bahwa syarat kelengkapan administrasi pencairan tahap dua dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, yaitu :
- a. Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 039/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap II sebesar Rp1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. BUJANG Hendri dan ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup.
- b. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satker Nomor : 181462401000040 tanggal 28 Desember 2018;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01074/308145/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01074/308145/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja DIPA Nomor : 472/DIPA/2018 tanggal kosong bulan Desember 2018;
- f. Ringkasan Kontrak;
- g. Kartu Pengawasan dengan Identitas Kontrak Nomor : 000006;
- h. Register Data Realisasi Kontrak;
- i. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- j. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 142/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- k. Addendum CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
- l. Berita Acara Pembayaran (BAP) Tahap II (dua) Nomor : 300/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- m. Kwitansi atau bukti pembayaran tanggal kosong bulan Desember 2018;
- n. Jaminan Pelaksanaan berupa Asuransi Videi SB No. : 2015233, Nomor Jaminan 21.91.01.10666.08.18 tanggal 10 Agustus 2018;
- o. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) tahap II (dua) Nomor : 294.A/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- p. NPWP Nomor : 02.021.329.4-042.000 atas nama PT. LAGOA NUSANTARA;
- q. Rekening Koran bank BRI Kantor Kas Kampus STAIN Curup atas nama PT. LAGOA NUSANTARA nomor rekening : 166801000007304 tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- r. Faktur Pajak PPN sebesar Rp166.017.745.- (seratus enam puluh enam juta tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tanggal kosong Desember 2018;
- s. Surat Setoran Pajak PPN sebesar Rp166.017.745.- (seratus enam puluh enam juta tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) tgl kosong Desember 2018;
- t. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 28 sebesar Rp49.805.324.- (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) tanggal kosong Desember 2018.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, PT. LAGOA NUSANTARA memiliki Jaminan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Videi SB No. : 2015234, Nomor Jaminan 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan nilai jaminan sebesar Rp5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) masa berlaku 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018.

b. Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Videi SB No. : 2015233, Nomor Jaminan : 21.91.01.10666.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp1.303.740.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), masa berlaku 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018.

c. Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Videi SB No. : 2015353, Nomor Jaminan : 21.91.01.10799.12.18 tanggal 27 Desember 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp2.523.816.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), masa berlaku 95 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 27 Desember 2018 s.d. 31 Maret 2019.

- Bahwa yang mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar sebesar 20%, tahap I (satu) sebesar Rp4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan tahap II (dua) progres fisik 33% atas pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dilaksanakan PT. LAGOA NUSANTARA adalah sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK sedangkan yang menyerahkan dokumen permintaan pembayaran tersebut adalah sdr. DODI FEBRIANSYAH selaku staf PPK SBSN IAIN Curup. Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa PT. LAGOA NUSANTARA tidak melampirkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 pada saat sdr. BENNY GUSTIAWAN. S.Ag., M.Pd selaku PPK mengajukan pembayaran atas prestasi pekerjaan tersebut;

- Bahwa PT. LAGOA NUSANTARA tidak melampirkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 karena di dalam Pasal 40 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak menyebutkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan sebagai salah satu syarat dalam pembayaran;

- Bahwa Dokumen BAPP I dan BAPP II yang menjadi kelengkapan administrasi pembayaran prestasi pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dipinjam oleh sdr BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK setelah pencairan dan itu saksi ketahui dari penjelasan sdr. PRADANI selaku Bendahara Pengeluaran dimana sampai sekarang dokumen tersebut belum dikembalikan kepada saksi maupun kepada sdr. PRADANI selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa PT. LAGOA NUSANTARA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sesuai dengan kontrak awal pada hal telah diberikan perpanjangan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai 01 Januari 2019 s.d. 31 Maret 2019 dimana berdasarkan dokumen pembayaran prestasi pekerjaan baru hanya mencapai 33% saja;

- Bahwa PT. LAGOA NUSANTARA tidak ada mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 pada saat perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang tidak selesai dilaksanakan PT. LAGOA NUSANTARA dilakukan pemutusan kontrak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan PT. LAGOA NUSANTARA atas pekerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut diklaim;

- Bahwa saksi yang tanda tangan dokumen SPM;

- Bahwa cara saksi menguji SPM tersebut setelah berkas dinyatakan lengkap oleh saksi;

- Bahwa uang muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 kepada PT. LAGOA NUSANTARA dibayarkan pada bulan Agustus 2018;

- Bahwa pencairan dana untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tidak ada tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- Bahwa konsultan pengawas PT. CIVAR LIGMA ENGINEERING berkedudukan di Bengkulu;

- Bahwa Konsultan perencana PT. GALIH KARSA UTAMA di Jakarta;

- bahwa masa pemeliharaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Curup TA.2018/putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui, Bank Garansi yang dijaminakan oleh PT. LAGOA NUSANTARA untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 ada benar uang jaminannya;
- Bahwa saksi ada melakukan verifikasi dokumen pencairan;
- Bahwa didalam dokumen verifikasi terdapat tanda tangan dan cap dari pihak pelaksana;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan konfirmasi dokumen pencairan kepada pihak pelaksana;
- Bahwa saksi pernah ada melaporkan kegiatan fisik pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 kepada KPA secara lisan;
- Bahwa saksi mengetahui, KPA pernah turun kelapangan melihat progres fisik pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
- Bahwa model kontrak pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah termin;
- Bahwa saksi setiap pencairan dana pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 ada melaporkan kepada KPA dan PPK;
- Bahwa tanpa tanda tangan saksi selaku penguji SPM, dana pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tidak bisa cair;
- Bahwa saksi benar-benar melakukan kebenaran dokumen pencairan pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 sedangkan untuk fisik saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 secara fisik kelihatan;
- Bahwa fisik gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 baru pematangan lahan, tiang pondasi, atap baru sebagian dan coran baru sebagian;
- Bahwa pengolah teknis dan konsultan pengawas mempunyai peran penting dalam pencairan dana Kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 karena tanpa tanda tangan mereka uang tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi sudah pernah meminta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) kepada PPK sdr. BENNY GUSTIAWAN tetapi tidak diberikan oleh sdr. BENNY;
- Bahwa sampai dengan sekarang gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tidak bisa dimanfaatkan dan dipergunakan;
- Bahwa sampai dengan berakhir kontrak pekerjaan pihak pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tanda tangan kontrak pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai pemutusan kontrak kerja antara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 dengan PT.Lagoa Nusantara;
- Bahwa saksi mendapatkan honor dari kegiatan tersebut;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti dan saksi mengenal serta membenarkan, barang bukti tersebut berupa :
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp. 654.971.441.- (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dipotong pajak;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp. 118.950.545.- (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dipotong pajak;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Uang Muka Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 109.488.000.- (seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dipotong pajak;

- 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp. 144.524.360.- (seratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dipotong pajak;

- 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 021/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Termin Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp. 5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp. 5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;

- 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 030/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap I yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp. 4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp. 4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;

- 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 039/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap II yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp. 1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

- 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp. 1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi HADI SUHERMANTO, M.Pd Bin SURYONO, S.Ag., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Instituta agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua Tim Contract Change Order (CCO)/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai ketua Tim Contract Change Order (CCO)/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 adalah Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 846/IN.34/II/KU.05/9/2018 tanggal 07 September 2018 tentang Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 yang ditandatangani oleh sdr. Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Pd., M.Ag selaku Rektor IAIN Curup;

- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sdr. Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Pd., M.Ag selaku Rektor IAIN Curup;

- Bahwa PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd.;

- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 adalah memeriksa penambahan/pengurangan volume pekerjaan sesuai kontrak serta membuat dan menandatangani Berita Acara;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang saksi selaku Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 tersebut saksi bertanggungjawab kepada sdr. Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Pd., M.Ag selaku Rektor IAIN Curup;

- Bahwa saksi tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait pekerjaan fisik/konstruksi dan sebenarnya saksi tidak paham atas tugas saksi sebagai Ketua Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
T.A. 2018, putusan.mahkamahagung.go.id dalam dibidang pekerjaan konstruksi bangunan;

- Bahwa saksi tidak mengerti dan tidak memahami tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 846/IN.34/II/KU.05/9/2018 tanggal 07 September 2018 tentang Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 tersebut;
- Bahwa yang menerima penunjukan saksi selaku Tim CCO sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut karena adanya penyampaian dari sdr. BENNY GUSTIAWA, S.Ag, M.Pd selaku PPK bahwa tugas tim CCO hanya memeriksa kelengkapan dokumen proses CCO saja, seperti memeriksa surat permohonan CCO dari kontraktor, tanggapan PPK terhadap surat permohonan CCO kontraktor tersebut dan kelengkapan administrasi lainnya;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah :
 - a. (HADI SUHERMANTO, M.Pd) selaku Ketua;
 - b. Drs. INDRA SYAFRI selaku Sekretaris;
 - c. SIDIK PURNOMO, BE selaku Anggota;
- Bahwa anggota berasal dari IAIN Curup adalah sdr. (HADI SUHERMANTO, M.Pd) selaku Ketua dan saksi Drs. INDRA SYAFRI selaku Sekretaris sedangkan sdr. SIDIK PURNOMO, BE selaku Anggota bersal dari Dinas PUPR Curup;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah saksi Bujang Hendri alias LANDUT selaku Direktur Cabang PT. LAGOA NUSANTARA;
- Bahwa perihal Pemeriksaan/Penelitian Addendum CCO 1 Kontrak Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut karena adanya perihal Permohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) dan Berita Acara Hasil Survey Lapangan Nomor : 191.A/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 09 Oktober 2018 serta Justifikasi Teknis Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) serta Surat dari sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK Nomor : 192/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tahapan dalam pelaksanaan CCO/Addendum Kontrak sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak/CCO tidak melaksanakan peninjauan/kajian lapangan atas Kontrak Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 terhadap Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang membuat dokumen Rekapitulasi Draf Amandemen Kontrak/CCO tersebut, dimana dokumen Draf Amandemen Kontrak/CCO tersebut saksi terima dari saksi DODI yang merupakan staf PPK;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi terima dari saksi DODI terkait Amandemen Kontrak/CCO pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah :
 - a. Surat Nomor : 03/PAN-ADD/IAIN-CRP/2018, tanggal 12 Oktober 2018 tentang penyampaian hasil evaluasi/penelitian pelaksanaan kontrak paket pekerjaan bangunan gedung akademik center IAIN Curup (SBSN) dari ketua CCO ditujukan ke PPK Kegiatan;
 - b. BA Pemeriksaan/Penelitian dan pembahasan dan justifikasi teknis Nomor : 02/PAN-ADD/IAIN-CRP/2018, tanggal 11 Oktober 2018;
 - c. Daftar hadir pemeriksaan/penelitian Draft Justifikasi teknis dan pembahasan evaluasi dan negosiasi harga satuan;
 - d. Surat Nomor : 01/PAN-ADD/IAIN-CRP/2018, tanggal 10 Oktober 2018 tentang undangan yang ditandatangani oleh saksi selaku ketua CCO dan ditujukan kepada anggota panitia CCO, PPTK dan PPK, Kontraktor dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi mengetahui didalam dokumen-dokumen tersebut, benar merupakan tandatangan saksi selaku Ketua Tim CCO/Addendum Kontrak Fisik/Konstruksi IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa saksi menerima dokumen-dokumen terkait Amandemen Kontrak/CCO pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut dari saksi DODI yang merupakan staf sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku putusan.mahkamahagung.go.id 2018 seminggu setelah dilaksanakan rapat pembahasan terkait dengan Draf Justek yang diajukan oleh pihak pelaksana/kontraktor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa saja yang dilaksanakan tambah kurang volume sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018;

- Bahwa sehubungan dengan dilaksanakan addendum Kontrak dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut tidak ada dilakukan Field Engineer/Kajian Lapangan;

- Bahwa yang membuat administrasi Justifikasi Teknis atas adanya tambah kurang pekerjaan tersebut adalah saksi DODI selaku staff PPK;

- Bahwa Tim peneliti kontrak tidak ada menghasilkan produk apapun sehubungan dengan adanya tambah kurang pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018;

- Bahwa Nilai kontrak pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 berubah setelah adanya tambah kurang pekerjaan tersebut dimana awal kontrak sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah CCO berubah menjadi Rp.28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menerima honor atas penunjukkan saksi sebagai Ketua Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 yakni sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kegiatan;

- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) kali pertemuan antara tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 dengan pelaksana dan PPK terkait pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi mau juga menjadi tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018, sedangkan saksi tidak memahami pekerjaan tersebut, maka saksi dan tim sudah berbicara secara lisan untuk mengundurkan diri dari tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018;

- Bahwa saksi bersama dengan tim ada berbicara secara lisan untuk mengundurkan diri dari tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 kepada sdr. RAHMAD selaku KPA dan kepada sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK dan tanggapan sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK adalah karena CCO/Addendum hanya kelengkapan administrasi saja sedangkan untuk teknis PPK yang tanggung jawab;

- bahwa Panitia Peneliti Kontrak/CCO pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tidak melaksanakan pembahasan terkait dengan Draft Justek yang diajukan oleh kontraktor dimana BA Pemeriksaan/Penelitian dan pembahasan serta Justifikasi Teknis Nomor : 02/PAN-ADD/IAIN-CRP/2018, tanggal 11 Oktober 2018 tersebut;

- Bahwa yang membuat Draft Justek yang diajukan oleh kontraktor adalah saksi DODI sedangkan saksi dan tim CCO yang lainnya hanya menandatangani dokumen tersebut dalam rangka melengkapi administrasi terkait dengan proses CCO untuk kegiatan dimaksud;

- Bahwa saksi mengetahui Konsultan pengawas PT. CIVAR LIGMA ENGINEERING berkedudukan di Bengkulu;

- Bahwa saksi mengetahui Konsultan perencana PT. GALIH KARSA UTAMA di Jakarta;

- Bahwa saksi mengetahui masa pemeliharaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan keberadaan . LAGO NUSANTARA;

- Bahwa saksi mau mengundurkan diri sebagai CCO/Addendum Kontrak karena tidak paham pekerjaan tersebut;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah diadakan rapat untuk penunjukan tim CCO/Addendum Kontrak;

- Bahwa setahu saksi ada permohonan PPK untuk membahas masalah CCO/Addendum Kontrak;

- Bahwa setahu saksi rapat masalah CCO/Addendum Kontrak ada 1 (satu) kali;

- Bahwa yang hadir pada waktu proses CCO tersebut, tanggalnya saksi lupa kami (tim CCO) ada dua kali bertemu, yang pertama pertemuan dilaksanakan di base camp namun karena yang hadir hanya saksi, konsultan perencana dan konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak tahu nama-namanya tidak jadi dilaksanakan sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan di ruangan sdr. BENNY GUSTIAWAN dan pada saat pertemuan kedua tersebut seluruh tim CCO hadir, PPK, kontraktor, konsultan perencanaan dan konsultan pengawas semuanya hadir dimana dalam pertemuan tersebut kontraktor menyampaikan bahwa akan ada perubahan dan sehubungan dengan tim CCO tidak paham apa yang akan diubah dan teknisnya sehingga kami menyetujui saja apa yang disampaikan oleh pihak kontraktor;

- Bahwa setahu saksi 1 (satu) bulan setelah rapat saksi menandatangani dokumen CCO/Addendum Kontrak tersebut;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang selain honor selaku tim CCO/Addendum Kontrak;

- Bahwa setahu saksi penambahan anggaran Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lebih setelah CCO/Addendum Kontrak tidak bisa dicairkan oleh Kontraktor pelaksana karena kontrak sudah diputus;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 secara fisik kelihatan;

- Bahwa saksi mengetahui Fisik gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 baru pematangan lahan, tiang pondasi, atap baru sebagian dan coran baru sebagian;

- Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tidak bisa dimanfaatkan dan dipergunakan;

- Bahwa setahu saksi sampai dengan berakhir kontrak pekerjaan pihak pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada tanda tangan kontrak pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai pemutusan kontrak kerja antara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 dengan PT.Lagoa Nusantara;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018 Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Terhadap Kontrak CCO 01 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan Kontrak Awal Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Drs. INDRA SYAFRI alias IN alias INDRA Bin ZAINI ABU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Tim Contract Change Order (CCO)/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai ketua Tim Contract Change Order (CCO)/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 adalah Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 846/IN.34/II/KU.05/9/2018 tanggal 07 September 2018 tentang Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 yang ditandatangani oleh sdr. Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Pd., M.Ag selaku Rektor IAIN Curup;

- Bahwa kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sdr. Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Pd., M.Ag selaku Rektor IAIN Curup;

- Bahwa PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd.;

- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 adalah memeriksa penambahan/pengurangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume putusan.mahkamahagung.go.id membuat dan menandatangani Berita Acara;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang saksi selaku Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 tersebut saksi bertanggungjawab kepada sdr. Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Pd., M.Ag selaku Rektor IAIN Curup;

- Bahwa saksi tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait pekerjaan fisik/konstruksi dan sebenarnya saksi tidak paham atas tugas saksi sebagai Ketua Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018, saksi tidak memiliki pengalaman dibidang pekerjaan konstruksi bangunan;

- Bahwa saksi tidak mengerti dan tidak memahami tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 846/IN.34/II/KU.05/9/2018 tanggal 07 September 2018 tentang Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 tersebut;

- Bahwa saksi bisa menerima penunjukan saksi selaku Tim CCO sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut karena adanya penyampaian dari sdr. BENNY GUSTIAWA, S.Ag, M.Pd selaku PPK bahwa tugas tim CCO hanya memeriksa kelengkapan dokumen proses CCO saja, seperti pemeriksaan surat permohonan CCO dari kontraktor, tanggapan PPK terhadap surat permohonan CCO kontraktor tersebut dan kelengkapan administrasi lainnya;

- Bahwa saksi mengetahui yang ditunjuk sebagai Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah :

a. (HADI SUHERMANTO, M.Pd) selaku Ketua;

b. Drs. INDRA SYAFRI selaku Sekretaris;

c. SIDIK PURNOMO, BE selaku Anggota;

- Bahwa anggota yang berasal dari IAIN Curup adalah sdr. (HADI SUHERMANTO, M.Pd) selaku Ketua dan sdr. Drs. INDRA SYAFRI selaku Sekretaris sedangkan sdr. SIDIK PURNOMO, BE selaku Anggota bersal dari Dinas PUPR Curup;

- Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah saksi Bujang Hendri alias LANDUT selaku Direktur Cabang PT. LAGOA NUSANTARA;

- Bahwa perihal Pemeriksaan/Penelitian Addendum CCO 1 Kontrak Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut karena adanya perihal Permohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) dan Berita Acara Hasil Survey Lapangan Nomor : 191.A/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 09 Oktober 2018 serta Justifikasi Teknis Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) serta Surat dari sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK Nomor : 192/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, tahapan dalam pelaksanaan CCO/Addendum Kontrak sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut;

- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak/CCO tidak melaksanakan peninjauan/kajian lapangan atas Kontrak Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 terhadap Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang membuat dokumen Rekapitulasi Draf Amandemen Kontrak/CCO tersebut, dimana dokumen Draf Amandemen Kontrak/CCO tersebut saksi terima dari saksi DODI yang merupakan staf PPK;

- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi terima dari saksi DODI terkait Amandemen Kontrak/CCO pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah :

a. Surat Nomor : 03/PAN-ADD/IAIN-CRP/2018, tanggal 12 Oktober 2018 tentang penyampaian hasil evaluasi/penelitian pelaksanaan kontrak paket pekerjaan bangunan gedung akademik center IAIN Curup (SBSN) dari ketua CCO ditujukan ke PPK Kegiatan;

b. BA Pemeriksaan/Penelitian dan pembahasan dan justifikasi teknis Nomor : 02/PAN-ADD/IAIN-CRP/2018, tanggal 11 Oktober 2018;

c. Daftar hadir pemeriksaan/penelitian Draft Justifikasi teknis dan pembahasan evaluasi dan negosiasi harga satuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. **Suplemen Mahkamah Agung RI** No. 1/2018, tanggal 10 Oktober 2018 tentang undangan yang ditandatangani oleh saksi selaku ketua CCO dan ditujukan kepada anggota panitia CCO, PPTK dan PPK, Kontraktor dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa setahu saksi didalam dokumen-dokumen tersebut, benar merupakan tandatangan saksi selaku Ketua Tim CCO/Addendum Kontrak Fisik/Konstruksi IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa Saksi menerima dokumen-dokumen terkait Amandemen Kontrak/CCO pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut dari saksi DODI yang merupakan staf sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK sekira tanggal 17 Oktober 2018 seminggu setelah dilaksanakan rapat pembahasan terkait dengan Draf Justek yang diajukan oleh pihak pelaksana/kontraktor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apa saja yang dilaksanakan tambah kurang volume sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018;
 - Bahwa setahu saksi sehubungan dengan dilaksanakan addendum Kontrak dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut tidak ada dilakukan Field Engineer/Kajian Lapangan;
 - Bahwa yang membuat administrasi Justifikasi Teknis atas adanya tambah kurang pekerjaan tersebut adalah sdr. DODI selaku staff PPK;
 - Bahwa Tim peneliti kontrak tidak ada menghasilkan produk apapun sehubungan dengan adanya tambah kurang pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018;
 - Bahwa Nilai kontrak pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 berubah setelah adanya tambah kurang pekerjaan tersebut dimana awal kontrak sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh pulu empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah CCO berubah menjadi Rp.28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerima honor atas penunjukkan saksi sebagai Ketua Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 yakni sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kegiatan;
 - Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) kali pertemuan antara tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 dengan pelaksana dan PPK terkait pekerjaan tersebut;
 - bahwa saksi mau juga menjadi tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018, sedangkan saksi tidak memahami pekerjaan tersebut, maka saksi dan tim sudah berbicara secara lisan untuk mengundurkan diri dari tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim ada berbicara secara lisan untuk mengundurkan diri dari tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup T.A. 2018 kepada saksi RAHMAD selaku KPA dan kepada sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK dan tanggapan sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK adalah karena CCO/Addendum hanya kelengkapan administrasi saja sedangkan untuk teknis PPK yang tanggung jawab;
 - Bahwa Panitia Peneliti Kontrak/CCO pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tidak melaksanakan pembahasan terkait dengan Draft Justek yang diajukan oleh kontraktor dimana BA Pemeriksaan/Penelitian dan pembahasan serta Justifikasi Teknis Nomor : 02/PAN-ADD/IAIN-CRP/2018, tanggal 11 Oktober 2018 tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang membuat Draft Justek yang diajukan oleh kontraktor adalah sdr. DODI sedangkan saksi dan tim CCO yang lainnya hanya menandatangani dokumen tersebut dalam rangka melengkapi administrasi terkait dengan proses CCO untuk kegiatan dimaksud;
 - Bahwa setahu saksi Konsultan pengawas PT. CIVAR LIGMA ENGINEERING berkedudukan di Bengkulu;
 - bahwa setahu saksi Konsultan perencana PT. GALIH KARSA UTAMA di Jakarta;
 - Bahwa setahu saksi masa pemeliharaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan keberadaan . LAGOA NUSANTARA;
 - Bahwa saksi mau mengundurkan diri sebagai CCO/Addendum Kontrak karena tidak paham pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung guid pernah diadakan rapat untuk penunjukan tim
- CCO/Addendum Kontrak;
- Bahwa setahu saksi ada permohonan PPK untuk membahas masalah
- CCO/Addendum Kontrak;
- Bahwa setahu saksi rapat masalah CCO/Addendum Kontrak ada 1 (satu) kali;
- Bahwa yang hadir pada waktu proses CCO tersebut, tanggalnya saksi lupa kami (tim CCO) ada dua kali bertemu, yang pertama pertemuan dilaksanakan di base camp namun karena yang hadir hanya saksi, konsultan perencana dan konsultan pengawas dan pihak kontraktor yang saksi tidak tahu nama-namanya tidak jadi dilaksanakan sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan diruangan sdr. BENNY GUSTIAWAN dan pada saat pertemuan kedua tersebut seluruh tim CCO hadir, PPK, kontraktor, konsultan perencana dan konsultan pengawas semuanya hadir dimana dalam pertemuan tersebut kontraktor menyampaikan bahwa akan ada perubahan dan sehubungan dengan tim CCO tidak paham apa yang akan diubah dan teknisnya sehingga kami menyetujui saja apa yang disampaikan oleh pihak kontraktor;
- Bahwa seingat saksi 1 (satu) bulan setelah rapat saksi menanda tangani dokumen CCO/Addendum Kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang selain honor selaku tim CCO/Addendum Kontrak;
- Bahwa setahu saksi penambahan anggaran Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lebih setelah CCO/Addendum Kontrak tidak bisa dicairkan oleh Kontraktor pelaksana karena kontrak sudah diputus;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut oleh PT.Lagoa Nusantara tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 secara fisik kelihatan;
- Bahwa setahu saksi Fisik gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 baru pematangan lahan, tiang pondasi, atap baru sebagian dan coran baru sebagian;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tidak bisa dimanfaatkan dan dipergunakan;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan berakhir kontrak pekerjaan pihak pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada tanda tangan kontrak pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai pemutusan kontrak kerja antara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 dengan PT.Lagoa Nusantara;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut berupa :
 - 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018 Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Terhadap Kontrak CCO 01 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan Kontrak Awal Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 8. Saksi Oktafian Histori.S.S.E.,M.M., bin Subhan Baria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri Instituta Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai :
 - a. Sebagai Anggota Pokja ULP STAIN/IAIN Curup dalam proses penunjukan Konsultan Perencanaan;
 - b. Sebagai Ketua Pokja ULP STAIN/IAIN Curup dalam penunjukan pelaksanaan fisik Pembangunan Gedung Akademik Center;
 - c. Sebagai Ketua Pokja ULP STAIN/IAIN Curup pada seleksi penunjukan Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supervisi Putusan Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Institut Agama Islam Negeri (STAIN/IAIN) Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018;

- Bahwa Nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :

- Pagu Perencanaan sebesar Rp.944.160.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Pagu Pelaksanaan Fisik sebesar Rp.28.042.464.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Pagu Pengawasan sebesar Rp.633.248.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dari APBN Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama Republik Indonesia;

- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Pokja yang melaksanakan proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :

- Saya sendiri (OKTAFIAN HISTORI, SE, MM) selaku Ketua;
- THEO YANUARIZKI, S.Pd.I, M.Pd selaku Sekretaris;
- IRWAN FATHUROHMAN, S.Pd.I, M.Pd selaku Anggota;
- IWAN JAYA, S. Kom selaku Anggota;
- ENDANG ST, M.Pd selaku Anggota.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pokja dalam melaksanakan proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yaitu melaksanakan proses pelelangan pengadaan barang / jasa STAIN / IAIN Curup dengan sistem seleksi umum / seleksi sederhana dan atau pelelangan umum pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa mekanisme proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan di Gedung STAIN/IAIN Curup melalui website www.lpse.radenfatah.ac.id yang merupakan alamat LPSE STAIN/IAIN Palembang;

- Bahwa saksi menggunakan alamat LPSE STAIN/IAIN Palembang karena penggunaan lpse STAIN/IAIN Palembang tersebut karena portal lpse.kemenag.go.id mengalami masalah (down sistem) sehingga ada surat edaran dari kementerian yang meminta agar pelaksanaan proses lelang di laksanakan di lpse terdekat, sehingga untuk STAIN/IAIN Curup menggunakan LPSE STAIN/IAIN Palembang;

- Bahwa proses lelang fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 (diumumkan) sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 (habis masa sanggah);

- Bahwa tempat atau lokasi lelang fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 di Kantor Sekretariat ULP STAIN/STAIN/IAIN Curup;

- Bahwa saksi menerima dokumen lelang dari terdakwa selaku PPK;

- Bahwa dokumen yang saksi terima terkait proses dari terdakwa selaku PPK lelang adalah KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy kepada Kepala ULP IAIN Curup sesuai dengan Surat Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 untuk kemudian dilakukan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Surat Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal tanggal 11 Juli 2018 perihal Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP dan Anggota Pokja untuk melaksanakan rapat persiapan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup;

- Bahwa yang hadir dalam rapat persiapan sesuai dengan Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, adalah :

- DEVI AZHARI selaku Kepala ULP IAIN Curup;
- Saksi sendiri (OKTAFIAN HISTORI) selaku Ketua Pokja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. **THEO VAN ARMAN** selaku Anggota Pokja;
d. **IWAN JAYA** selaku Anggota Pokja;
e. **IRWAN F** selaku Anggota Pokja;
f. **ENDANG** selaku Anggota Pokja;

- Bahwa dasar panitia lelang dalam membuat dan menyusun standar dokumen pengadaan (SDP) sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 kepada ULP IAIN Curup tersebut yaitu mengacu pada Permen PU No. 31 tahun 2015 tentang Penyusunan Dokumen Pemilihan dan mengacu pada dokumen KAK, HPS dan Spek Teknis yang diserahkan oleh terdakwa selaku PPK pada saat sebelum pelaksanaan proses lelang dilaksanakan;

- Bahwa hasil rapat persiapan sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 kepada ULP IAIN Curup tersebut dituangkan dalam Review Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018, dengan hasil review sebagai berikut :

- Kajian Ulang Spesifikasi Teknis/KAK :
□ Kualifikasi tenaga ahli, tenaga terampil dan peralatan utama minimal harus dimiliki.
- Kajian HPS :
□ Sudah memenuhi standart.
- Rancangan Kontrak :
□ Sudah memenuhi standart.
- DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan :
□ Sudah memenuhi standart.
- ID paket RUP :
□ Sudah memenuhi standart.
- Waktu Penggunaan Barang/Jasa :
□ Proses pelaksanaan fisik sangat mepet sehingga proses lelang diupayakan dilaksanakan seefisien mungkin.
- Analisa Pasar :
□ Sudah memenuhi standart.

- Bahwa nilai HPS kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebesar Rp.28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui, bagaimana mekanisme terdakwa dalam menyusun dan menetapkan dokumen HPS dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa jadwal pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :

- Pengumuman pascakualifikasi tanggal 16 Juli 2018 □ 22 Juli 2018;
- Download dokumen pemilihan tanggal 16 Juli 2018 □ 23 Juli 2018;
- Pemberian penjelasan tanggal 19 Juli 2018;
- Upload dokumen penawaran 20 Juli 2018 □ 24 Juli 2018;
- Pembukaan dokumen penawaran 25 Juli 2018 □ 26 Juli 2018;
- Evaluasi Penawaran 25 Juli 2018 □ 02 Agustus 2018;
- Evaluasi dokumen kualifikasi tgl 26 Juli 2018 - 02 Agustus 2018;
- Pembuktian kualifikasi tanggal 26 Juli 2018 □ 02 Agustus 2018;
- Upload berita acara hasil pemilihan 03 Agustus 2018;
- Penetapan pemenang 03 Agustus 2018;
- Pengumuman pemenang 03 Agustus 2018;
- Massa sanggah hasil lelang 04 Agustus 2018 □ 08 Agustus 2018;
- SPPBJ 09 Agustus 2018 □ 15 Agustus 2018;
- Penandatanganan Kontrak 10 Agustus 2017 □ 21 Agustus 2017.

- Bahwa perusahaan yang mendaftar sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perusahaan;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan dengan cara melaksanakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga terhadap perusahaan yang memasukkan penawaran;

- Bahwa setahu saksi ada dilaksanakan pemberian penjelasan (Aan Widjing) kepada peserta lelang dengan cara online yang diajukan oleh para calon penyedia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id addenda e-lelang umum motode pengadaan pascakualifikasi dokumen satu file evaluasi harga terendah paket pekerjaan pembangunan Gedung Akademik center IAIN curup (SBSN) nomor : 005/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018 bahwa ada beberapa perubahan syarat mendasari kegiatan pemerian Penjelasan antara lain :
- Penambahan peralatan minimal berupa scaffolding sebanyak 100 set dengan melampirkan bukti kepemilikan atau surat dukungan sewa alat;
 - Kewajiban calon penyedia untuk melampirkan surat dukungan pabrik/distributor ACP, Surat Pernyataan Ketersediaan Stok Barang, melampirkan Sertifikat Produk dan Garansi.
- Bahwa dasar panitia lelang menambahkan persyaratan peralatan minimal berupa scaffolding sebanyak 100 set pada pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah berdasarkan pertimbangan panitia lelang, karena gedung yang akan dibangun dengan struktur 2 lantai. Sedangkan syarat melampirkan dukungan ACP dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah atas masukan dari peserta lelang yang menyebutkan bahwa dalam BQ dokumen pengadaan terdapat item pekerjaan Aluminium Composite Panel, sehingga harus adanya dukungan dari pabrik/perusahaan ACP;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK menyetujui Addenda e-lelang umum tersebut;
- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) perusahaan, antara lain :
- PT. Dwi Tunggal Bersama;
 - PT. Arafah Alam Sejahtera;
 - PT. Wai Mincang;
 - PT. Bangun Bumi Wijaya
 - PT. Total Tanjung Indah;
 - PT. Lixikon Indonesia;
 - PT. Total Cakra Alam;
 - PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa mekanisme evaluasi sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilakukan dengan cara melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran dari masing-masing perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yang dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang dievaluasi oleh panitia lelang sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah :
- Surat Penawaran;
 - Daftar kuantitas dan harga (RAB);
 - Metode pelaksanaan;
 - Jadwal dan waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - Peralatan yang dibutuhkan;
 - Spesifikasi teknis;
 - Daftar Personil yang dibutuhkan;
 - Pekerjaan yang akan di sub kontrakkan (apabila ada);
 - Data kualifikasi.
- Bahwa yang dievaluasi oleh panitia lelang dalam tahapan evaluasi teknis sehubungan dengan proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 antara lain :
- Metode pelaksanaan;
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan PHO;
 - Jenis Kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang disediakan;
 - Spesifikasi teknis memenuhi persaksiran yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - Daftar personil inti untuk melaksanakan pekerjaan;
 - Bagian pekerjaan yang akan disub kontrakkan (apabila ada).
- Bahwa perusahaan yang tidak memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran antara lain :
- PT. Total Cakra Alam dinyatakan tidak memenuhi syarat karena:
- tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang teknisi listrik a.n. Jemy Jevri dengan SKT TE021 berbeda dengan tenaga terampil yang diupload/dilampirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Mahkamah Agung putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah yang dilampirkan untuk tenaga terampil tukang teknis listrik an. Mangatur manurung tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- b. PT. Total Tanjung Indah dinyatakan tidak lulus karena :
- Tidak melampirkan dukungan kepemilikan peralatan berupa scaffolding;
- c. PT. Arafah Alam sejahtera dinyatakan tidak lulus karena :
- Jabatan Project Manager harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 602,601,201 dan bukan tiga orang;
 - Jabatan site manager harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 602, 604 dan 201 dan bukan tiga orang;
 - Jabatan Ahli arsitektur harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 101, 102 dan 103 dan bukan tiga orang;
- d. PT. Bangun Bumi Wijaya dinyatakan tidak lulus karena :
- Metode pelaksanaan tidak ada;
 - Peralatan berupa dump truk yang diminta tidak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dan tidak melampirkan bukti □ bukti kepemilikan peralatan lainnya;
 - Daftar personil inti / tenaga ahli tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dan tidak melampirkan persyaratan yang ditentukan sesuai SDP;
 - Daftar personil pendukung/ tenaga terampil tidak ada;
- e. PT. Lixicon Indonesia dinyatakan tidak lulus karena :
- Tidak mendaftarkan dan melampirkan penugasan tukang baja dan plat dengan sesuai SDP;
- f. PT. Way Mincang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena :
- Tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang Cat an. M. Yamin dengan SKT TA014 berbeda dengan tenaga terampil yang diupload/dilampirkan an Aan Pratama;
 - Tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang pasang bata an.Novaldi dengan SKT TA004 berbeda dengan SKT yang diupload /dilampirkan yaitu SKT022;
 - Ijazah yang dilampirkan untuk tenaga terampil pelaksana lapangan pekerjaan gedung an. Muhammad Tanri Aditya dengan SKT TS052 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Bahwa perusahaan yang memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran ada 2 (dua) yaitu :
- a. PT. Lagoa Nusantara;
- b. PT. Dwi Tunggal Bersama.
- Bahwa panitia pokja ada mengirimkan undangan untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi terhadap ke-2 (dua) perusahaan tersebut dengan Surat Nomor : 012/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 28 Juli 2018;
 - Bahwa tempat pelaksanaan pembuktian kualifikasi proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilaksanakan di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup;
 - Bahwa PT. Dwi Tunggal Bersama tidak hadir sehingga pembuktian kualifikasi hanya dilakukan terhadap perusahaan PT. Lagoa Nusantara;
 - Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir Tenaga Ahli tanggal 30 Juli 2018 bahwa yang menghadiri kegiatan pembuktian kualifikasi sehubungan dengan proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :
- a. BUJANG HENDRI selaku Dir PT. Lagoa Nusantara;
- b. APRIANTO selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
- c. MINCE DWI LESTARI, S.Ars selaku Arsitektur;
- d. IVAN FAUZI, ST selaku Ahli Teknik Bangunan Gedung Muda.
- Bahwa Panitia lelang melakukan pembuktian lapangan antara lain :
 - Sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan pembuktian lapangan ke Curup untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra sarana berupa :
 - Beton Readymix;
 - Batcing Plant dan perlengkapan 1 unit;
 - Truk Mixer M3 dan perlengkapan 4 unit;
 - Concrete Pump truck 1 unit.
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015a/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 15 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan ke Curup untuk memastikan sewa alat dari PT. Duta Rental Curup, yaitu :
 - Concrete Mixer/Mesin Molen 5 unit;
 - Peralatan Mesin Listrik Lengkap 5 unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barbander 1 unit;
- Stemper 1 Unit;
- Scaffolding 100 set.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015c/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan ke Kota Bengkulu untuk memastikan sewa alat dari PT. Rizki Putra Bersaudara, yaitu :
 - Bulldoser 1 unit;
 - Dump Truck 5 unit;
 - Compressor 1 unit;
 - Generator Set 1 unit;
 - Pompa Air 1 unit.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015d/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan di Kota Bengkulu untuk memastikan sewa alat dari PT. Tiga Sembilan Perencana, yaitu :
 - Theodolith / Total Station 1 unit;
 - Water Pass 1 unit;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara pembuktian lapangan Nomor : 015e/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan untuk memastikan dukungan material berupa Aluminium Composite Panel (ACP) merek Seven dari PT. Sembilan Cipta Karya yang beralamat di Jl. S. Parman No.151 B, Ulak karang, Padang Sumatera Barat;
- Bahwa setahu saksi Panitia lelang ada melakukan kunjungan lapangan ke Jakarta ke perusahaan PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa Panitia lelang tidak ada bertemu dengan Direktur Utama PT. Lagoa Nusantara karena Direktur Utama PT. Lagoa Nusantara tidak berada ditempat dan hanya bertemu dengan Sdr. ABAS yang merupakan Staf Administrasi PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa yang melaksanakan kunjungan lapangan ke perusahaan PT. Lagoa Nusantara pada saat dilaksanakan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah seluruh panitia lelang 5 (lima) orang;
- Bahwa alamat perusahaan PT. Lagoa Nusantara yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut berlokasi di Jln. Kebun Bawang XI No.10 Jakarta Utara 14320 Telp. (021) 4307757;
- Bahwa dalam pelaksanaan kunjungan lapangan dari PT. Lagoa Nusantara tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara Kunjungan Lapangan, hanya dokumentasi dan Surat Tugas serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) saja;
- Bahwa nilai kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu pengerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah 140 (seratus empat puluh) hari;
- bahwa Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. LAGOA NUSANTARA dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 03 April 2018 bahwa Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara sdr. BUJANG HENDRI ada membuat Akta Perubahan Personil pada PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja memiliki sertifikat ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nama saksi (OKTAFIAN HISTORI S, S.E) Nomor : 071112235666991 tanggal 10 Agustus 2015 dengan masa berlaku tanggal 09 Agustus 2015 s.d. tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa honor yang saksi terima selaku Ketua Pokja dalam melaksanakan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) lebih;
- Bahwa Pokja menyarankan melakukan kajian ulang atau perbaikan terhadap Spesifikasi Teknis dan KAK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dikarenakan dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK yang diterima Pokja pada bagian XV. TENAGA AHLI TERAMPIL DAN PERALATAN - Personil Inti - Tenaga Ahli Minimal terdapat kesalahan pada Pengalaman Minimal 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap putusan mahkamahagung.go.id untuk Ahli Madya harus memiliki Pengalaman Minimal 10 Tahun sedangkan untuk Pengalaman Minimal 5 Tahun adalah untuk Ahli Muda;

- Bahwa yang memperbaiki dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah terdakwa selaku PPK dimana Pengalaman Minimal 5 Tahun terhadap Ahli Madya telah diperbaiki menjadi Pengalaman Minimal 10 Tahun dan menyerahkan kembali dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK yang telah diperbaiki tersebut adalah saksi DODI selaku staf PPK;
- Bahwa Pokja ada melakukan koreksi aritmatik dan harga timpang terkait evaluasi harga penawaran PT. Dwi Tunggal Bersama dan PT. Lagoa Nusantara yakni mengoreksi harga satuan, volume dan jumlah harga yang terdapat dalam dokumen penawaran harga dan mengoreksi harga satuan dengan harga satuan yang terdapat dalam HPS. Sesuai dengan dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran No: 011/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 28 Juli 2018, bahwa PT. Dwi Tunggal Bersama dan PT. Lagoa Nusantara dinyatakan memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran dan berhak mengikuti pembuktian kualifikasi;
- Bahwa PT. Lagoa Nusantara pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi terkait lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dapat menunjukkan dokumen asli perusahaan sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 014a/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa yang datang mewakili, membawa dan menunjukkan dokumen asli PT. Lagoa Nusantara pada saat pembuktian kualifikasi tersebut adalah sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa yang bertandatangan pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi adalah sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab PT. Lagoa Nusantara sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 014a/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa Panitia Pokja ULP IAIN tidak pernah mendapat arahan dari siapa pun untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam hal ini PT. Lagoa Nusantara pada saat pelaksanaan proses lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi BUJANG HENDRI alias LANDUT mempunyai kemampuan untuk melakukan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa setahu saksi PT. Lagoa Nusantara pernah mendapatkan kegiatan/proyek untuk anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa Direktur PT. Lagoa Nusantara pernah mendapatkan kegiatan/proyek untuk anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di Lampung tersebut;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak selesai tepat waktu;
- Bahwa pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak selesai tepat waktu karena putus kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana dalam keadaan rusak;
- Bahwa Panitia lelang pada waktu melakukan pembuktian lapangan untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra sarana tidak melihat Concrete Pump truck 1 unit karena Concrete Pump truck lagi disewa oleh perusahaan lain;
- Bahwa pada waktu melakukan pembuktian lapangan untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra tanpa didampingi oleh PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. LAGOA NUSANTARA dan Pemberian Kuasa kepada saksi BUJANG HENDRI dibuat di Curup;
- Bahwa semua kewenangan PT. LAGOA NUSANTARA tidak dilimpahkan kepada saksi BUJANG HENDRI;
- Bahwa Panitia Lelang tidak pernah bertemu dengan Direktur Utama PT. LAGOA NUSANTARA;
- Bahwa untuk pencairan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dikirim ke rekening PT. LAGOA NUSANTARA;
- Bahwa Panitia Lelang tidak pernah pergi ke Lampung untuk melihat pekerjaan PT. LAGOA NUSANTARA yang menggunakan anggaran Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa alamat saksi BUJANG HENDRI selaku Direktur Cabang PT. LAGOA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NUSANTARA putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemampuan saksi BUJANG HENDRI selaku Direktur Cabang PT. LAGOA NUSANTARA untuk kegiatan Pembangunan Gedung adalah dengan nilai pagu anggaran dibawah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. EVI NOVIYANTI;
- Bahwa Ibu EVI NOVIYANTI sering main ke IAIN Curup;
- Bahwa saksi selaku Tim Pokja tidak ada mendapatkan tekanan dari pihak lain untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa tanggal dilakukannya lelang untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah 31 Juli 2018;
- Bahwa Tim Pokja melakukan kunjungan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 ke PT. LAGOA NUSANTARA di Jakarta tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa PT. Dwi Tunggal Bersama berkedudukan di Curup;
- Bahwa sdr. APRIYANTO bertempat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa fungsi Tim Pokja turun kelapangan untuk mengecek kesesuaian dengan dokumen yang ditawarkan;
- Bahwa Direktur Utama PT. LAGOA NUSANTARA di Jakarta adalah Sdr. MIKEL;
- Bahwa tempat sewa peralatan PT. LAGOA NUSANTARA untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah di Curup dan Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui, Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana dalam keadaan rusak berdasarkan surat dari PT. Statika Mitra sarana adalah tanggal 21 Agustus 2018;
- Bahwa setahu saksi peralatan Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana merupakan salah satu perlatan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa Tim Pokja melakukan evaluasi kelapangan atas inovasi tim Pokja;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepadanya dan barang bukti tersebut berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 hal : Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018;
 - 6 (enam) lembar copy Rekapitulasi Bill Of Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar asli SK Kepala Unit Pelayanan Pengadaan IAIN Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Panitia Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan IAIN Curup TA. 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pokja Pemilihan Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal : Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP IAIN Curup dan Anggota Pokja Pemilihan IAIN Curup;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
 - 4 (empat) lembar asli Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 hal : Permohonan Pengumuman Paket Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala Unit TIPD;
 - 1 (satu) lembar copy Pengumuman Tender Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Panitia Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup;
 - 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pemilihan Nomor : 004/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Pekerjaan Konstruksi Untuk Metode e-Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Addenda e-Lelang Umum Dengan Metode Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pascakualifikasi dan Penilaian Kinerja Terendah Kegiatan Peningkatan Akses Mutu Relevansi Dan Daya Saing PTKIN IAIN Curup Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 005/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;

- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 006/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran PT. Lagoa Nusantara Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 17/PN.PT.LN/CRP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Tahapan Proses Lelang mulai dari Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan Nomor : 008/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan Berita Acara Penutupan Masa Sanggah Hasil Lelang Nomor : 020/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 08 Agustus 2018.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi THEO YANUARIZKI alias THEO Bin (Alm) SURIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Isntitut Agama Islam Negeri (STAIN/IAIN) Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018;
- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :
 - a. Pagu Perencanaan sebesar Rp.944.160.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Pagu Pelaksanaan Fisik sebesar Rp.28.042.464.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. Pagu Pengawasan sebesar Rp.633.248.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dari APBN Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Pokja yang melaksanakan proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :
 - a. (OKTAFIAN HISTORI, SE, MM) selaku Ketua;
 - b. THEO YANUARIZKI, S.Pd.I, M.Pd selaku Sekretaris;
 - c. IRWAN FATHUROHMAN, S.Pd.I, M.Pd selaku Anggota;
 - d. IWAN JAYA, S. Kom selaku Anggota;
 - e. ENDANG ST, M.Pd selaku Anggota.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pokja dalam melaksanakan proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yaitu melaksanakan proses pelelangan pengadaan barang / jasa STAIN / IAIN Curup dengan sistem seleksi umum / seleksi sederhana dan atau pelelangan umum pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa mekanisme proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan di Gedung STAIN/IAIN Curup melalui website www.lpse.radenfatah.ac.id yang merupakan alamat LPSE STAIN/IAIN Palembang;
- Bahwa saksi menggunakan alamat LPSE STAIN/IAIN Palembang karena penggunaan lpse STAIN/IAIN Palembang tersebut karena portal lpse.kemenag.go.id mengalami masalah (down sistem) sehingga ada surat edaran dari kementerian yang meminta agar pelaksanaan proses lelang di laksanakan di lpse terdekat, sehingga untuk STAIN/IAIN Curup menggunakan LPSE STAIN/IAIN Palembang;
- Bahwa proses lelang fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 (diumumkan) sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 (habis masa sanggah);
- Bahwa tempat atau lokasi lelang fisik pelaksanaan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 di Kantor Sekretariat ULP
STAIN/STAIN/IAIN Curup;

- Bahwa saksi menerima dokumen lelang dari terdakwa selaku PPK;
- Bahwa dokumen yang saksi terima terkait proses dari terdakwa selaku PPK lelang adalah KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy kepada Kepala ULP IAIN Curup sesuai dengan Surat Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 untuk kemudian dilakukan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Surat Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP dan Anggota Pokja untuk melaksanakan rapat persiapan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup;
- Bahwa yang hadir dalam rapat persiapan sesuai dengan Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, adalah :
DEVI AZHARI selaku Kepala ULP IAIN Curup;
Saksi sendiri (OKTAFIAN HISTORI) selaku Ketua Pokja;
THEO YANUARIZKI selaku Sekretaris Pokja;
IWAN JAYA selaku Anggota Pokja;
IRWAN F selaku Anggota Pokja;
ENDANG selaku Anggota Pokja;
- Bahwa dasar panitia lelang dalam membuat dan menyusun standar dokumen pengadaan (SDP) sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 kepada ULP IAIN Curup tersebut yaitu mengacu pada Permen PU No. 31 tahun 2015 tentang Penyusunan Dokumen Pemilihan dan mengacu pada dokumen KAK, HPS dan Spek Teknis yang diserahkan oleh terdakwa selaku PPK pada saat sebelum pelaksanaan proses lelang dilaksanakan;
- Bahwa hasil rapat persiapan sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 kepada ULP IAIN Curup tersebut dituangkan dalam Review Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018, dengan hasil review sebagai berikut :
Kajian Ulang Spesifikasi Teknis/KAK :
□ Kualifikasi tenaga ahli, tenaga terampil dan peralatan utama minimal harus dimiliki.
Kajian HPS :
□ Sudah memenuhi standart.
Rancangan Kontrak :
□ Sudah memenuhi standart.
DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan :
□ Sudah memenuhi standart
ID paket RUP :
□ Sudah memenuhi standart
Waktu Penggunaan Barang/Jasa :
□ Proses pelaksanaan fisik sangat mepet sehingga proses lelang diupayakan dilaksanakan seefisien mungkin
Analisa Pasar :
□ Sudah memenuhi standart
- Bahwa nilai HPS kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebesar Rp.28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua milyar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bagaimana mekanisme terdakwa dalam menyusun dan menetapkan dokumen HPS dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa jadwal pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :
Pengumuman pascakualifikasi tanggal 16 Juli 2018 □ 22 Juli 2018;
Download dokumen pemilihan tanggal 16 Juli 2018 □ 23 Juli 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberian putusan Mahkamah Agung RI 2018;

Upload dokumen penawaran 20 Juli 2018 - 24 Juli 2018;

Pembukaan dokumen penawaran 25 Juli 2018 - 26 Juli 2018;

Evaluasi Penawaran 25 Juli 2018 - 02 Agustus 2018;

Evaluasi dokumen kualifikasi tgl 26 Juli 2018 - 02 Agustus 2018;

Pembuktian kualifikasi tanggal 26 Juli 2018 - 02 Agustus 2018;

Upload berita acara hasil pemilihan 03 Agustus 2018;

Penetapan pemenang 03 Agustus 2018;

Pengumuman pemenang 03 Agustus 2018;

Massa sanggah hasil lelang 04 Agustus 2018 - 08 Agustus 2018;

SPPBJ 09 Agustus 2018 - 15 Agustus 2018;

Penandatanganan Kontrak 10 Agustus 2017 - 21 Agustus 2017.

- Bahwa perusahaan yang mendaftar sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perusahaan;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan dengan cara melaksanakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga terhadap perusahaan yang memasukkan penawaran;

- Bahwa setahu saksi ada dilaksanakan pemberian penjelasan (Aan Widjing) kepada peserta lelang dengan cara online yang diajukan oleh para calon penyedia;

- Bahwa setahu saksi ada Addenda e-lelang umum metode pengadaan pascakualifikasi dokumen satu file evaluasi harga terendah paket pekerjaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) nomor : 005/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018 bahwa ada beberapa perubahan syarat mendasari kegiatan pemberian Penjelasan antara lain :
Penambahan peralatan minimal berupa scaffolding sebanyak 100 set dengan melampirkan bukti kepemilikan atau surat dukungan sewa alat;
Kewajiban calon penyedia untuk melampirkan surat dukungan pabrikan/distributor ACP, Surat Pernyataan Ketersediaan Stok Barang, melampirkan Sertifikat Produk dan Garansi.

- Bahwa dasar panitia lelang menambahkan persyaratan peralatan minimal berupa scaffolding sebanyak 100 set pada pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah berdasarkan pertimbangan panitia lelang, karena gedung yang akan dibangun dengan struktur 2 lantai. Sedangkan syarat melampirkan dukungan ACP dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah atas masukan dari peserta lelang yang menyebutkan bahwa dalam BQ dokumen pengadaan terdapat item pekerjaan Aluminium Composite Panel, sehingga harus adanya dukungan dari pabrikan/perusahaan ACP;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK menyetujui Addenda e-lelang umum tersebut;

- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) perusahaan, antara lain :

PT. Dwi Tunggal Bersama;

PT. Arafah Alam Sejahtera;

PT. Wai Mincang;

PT. Bangun Bumi Wijaya

PT. Total Tanjung Indah;

PT. Lixikon Indonesia;

PT. Total Cakra Alam;

PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa mekanisme evaluasi sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilakukan dengan cara melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran dari masing-masing perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yang dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi;

- Bahwa yang dievaluasi oleh panitia lelang sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah :

Surat Penawaran;

Daftar kuantitas dan harga (RAB);

Metode pelaksanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

Peralatan yang dibutuhkan;

Spesifikasi teknis;

Daftar Personil yang dibutuhkan;

Pekerjaan yang akan di sub kontrakkan (apabila ada);

Data kualifikasi.

- Bahwa yang dievaluasi oleh panitia lelang dalam tahapan evaluasi teknis sehubungan dengan proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 antara lain :

Metode pelaksanaan;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan PHO;

Jenis Kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang disediakan;

Spesifikasi teknis memenuhi persaksiran yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

Daftar personil inti untuk melaksanakan pekerjaan;

Bagian pekerjaan yang akan disub kontrakkan (apabila ada).

- Bahwa perusahaan yang tidak memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran antara lain :

PT. Total Cakra Alam dinyatakan tidak memenuhi syarat karena:

- tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang teknisi listrik a.n. Jemy Jevri dengan SKT TE021 berbeda dengan tenaga terampil yang diupload/dilampirkan a.n. Mangatur Manurung;

- Ijazah yang dilampirkan untuk tenaga terampil tukang teknisi listrik an. Mangatur manurung tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;

PT. Total Tanjung Indah dinyatakan tidak lulus karena :

- Tidak melampirkan dukungan kepemilikan peralatan berupa scaffolding;

PT. Arafah Alam sejahtera dinyatakan tidak lulus karena :

- Jabatan Project Manager harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 602,601,201 dan bukan tiga orang;

- Jabatan site manager harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 602, 604 dan 201 dan bukan tiga orang;

- Jabatan Ahli arsitektur harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 101, 102 dan 103 dan bukan tiga orang;

PT. Bangun Bumi Wijaya dinyatakan tidak lulus karena :

- Metode pelaksanaan tidak ada;

- Peralatan berupa dump truk yang diminta tidak memenuhi jumlah yang dipersaksirkan dan tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan lainnya;

- Daftar personil inti / tenaga ahli tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dan tidak melampirkan persyaratan yang ditentukan sesuai SDP;

- Daftar personil pendukung/ tenaga terampil tidak ada;

PT. Lixicon Indonesia dinyatakan tidak lulus karena :

- Tidak mendaftarkan dan melampirkan penugasan tukang baja dan plat dengan sesuai SDP;

PT. Way Mincang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena :

- Tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang Cat an. M. Yamin dengan SKT TA014 berbeda dengan tenaga terampil yang diupload/dilampirkan an. Aan Pratama;

- Tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang pasang bata an. Novaldi dengan SKT TA004 berbeda dengan SKT yang diupload /dilampirkan yaitu SKT022;

- Ijazah yang dilampirkan untuk tenaga terampil pelaksana lapangan pekerjaan gedung an. Muhammad Tanri Aditya dengan SKT TS052 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.

- Bahwa perusahaan yang memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran ada 2 (dua) yaitu :

PT. Lagoa Nusantara;

PT. Dwi Tunggal Bersama.

- Bahwa panitia pokja ada mengirimkan undangan untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi terhadap ke-2 (dua) perusahaan tersebut dengan Surat Nomor : 012/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 28 Juli 2018;

- Bahwa tempat pelaksanaan pembuktian kualifikasi proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilaksanakan di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup;

- Bahwa PT. Dwi Tunggal Bersama tidak hadir sehingga pembuktian kualifikasi hanya dilakukan terhadap perusahaan PT. Lagoa Nusantara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Dir Hadir Tenaga Ahli tanggal 30 Juli 2018 bahwa yang menghadiri kegiatan pembuktian kualifikasi sehubungan dengan proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :

BUJANG HENDRI selaku Dir PT. Lagoa Nusantara;
APRIANTO selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
MINCE DWI LESTARI, S.Ars selaku Arsitektur;
IVAN FAUZI, ST selaku Ahli Teknik Bangunan Gedung Muda.

- Bahwa Panitia lelang melakukan pembuktian lapangan antara lain :

- Sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan pembuktian lapangan ke Curup untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra sarana berupa :

- Beton Readymix;
- Batcing Plant dan perlengkapan 1 unit;
- Truk Mixer M3 dan perlengkapannya 4 unit;
- Concrete Pump truck 1 unit.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015a/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 15 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan ke Curup untuk memastikan sewa alat dari PT. Duta Rental Curup, yaitu :

- Concrete Mixer/Mesin Molen 5 unit;
- Peralatan Mesin Listrik Lengkap 5 unit;
- Concrete Vibrator 5 unit;
- Barbander 1 unit;
- Stemper 1 Unit;
- Scaffolding 100 set.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015c/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan ke Kota Bengkulu untuk memastikan sewa alat dari PT. Rizki Putra Bersaudara, yaitu :

- Buldoser 1 unit;
- Dump Truck 5 unit;
- Compressor 1 unit;
- Generator Set 1 unit;
- Pompa Air 1 unit.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015d/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan di Kota Bengkulu untuk memastikan sewa alat dari PT. Tiga Sembilan Perencana, yaitu :

- Theodolith / Total Station 1 unit;
- Water Pass 1 unit;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara pembuktian lapangan Nomor : 015e/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan untuk memastikan dukungan material berupa Aluminium Composite Panel (ACP) merek Seven dari PT. Sembilan Cipta Karya yang beralamat di Jl. S. Parman No.151 B, Ulak Karang, Padang Sumatera Barat;

- Bahwa setahu saksi Panitia lelang ada melakukan kunjungan lapangan ke Jakarta ke perusahaan PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa Panitia lelang tidak ada bertemu dengan Direktur Utama PT. Lagoa Nusantara karena Direktur Utama PT. Lagoa Nusantara tidak berada ditempat dan hanya bertemu dengan Sdr. ABAS yang merupakan Staf Administrasi PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa yang melaksanakan kunjungan lapangan ke perusahaan PT. Lagoa Nusantara pada saat dilaksanakan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah seluruh panitia lelang 5 (lima) orang;

- Bahwa alamat perusahaan PT. Lagoa Nusantara yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut berlokasi di Jln. Kebun Bawang XI No.10 Jakarta Utara 14320 Telp. (021) 4307757;

- Bahwa dalam pelaksanaan kunjungan lapangan dari PT. Lagoa Nusantara tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara Kunjungan Lapangan, hanya dokumentasi dan Surat Tugas serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) saja;

- Bahwa nilai kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.26.077.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa waktu pengerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah 140 (seratus empat puluh) hari;
- bahwa Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. LAGOA NUSANTARA dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 03 April 2018 bahwa Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara saksi BUJANG HENDRI ada membuat Akta Perubahan Personil pada PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja memiliki sertifikat ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nama saksi (OKTAFIAN HISTORI S, S.E) Nomor : 071112235666991 tanggal 10 Agustus 2015 dengan masa berlaku tanggal 09 Agustus 2015 s.d. tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa honor yang saksi terima selaku Sekretaris Pokja dalam melaksanakan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) lebih;
- Bahwa Pokja menyarankan melakukan kajian ulang atau perbaikan terhadap Spesifikasi Teknis dan KAK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dikarenakan dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK yang diterima Pokja pada bagian XV. TENAGA AHLI TERAMPIL DAN PERALATAN - Personil Inti - Tenaga Ahli Minimal terdapat kesalahan pada Pengalaman Minimal 5 Tahun terhadap Ahli Madya dimana seharusnya untuk Ahli Madya harus memiliki Pengalaman Minimal 10 Tahun sedangkan untuk Pengalaman Minimal 5 Tahun adalah untuk Ahli Muda;
- Bahwa yang memperbaiki dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah terdakwa selaku PPK dimana Pengalaman Minimal 5 Tahun terhadap Ahli Madya telah diperbaiki menjadi Pengalaman Minimal 10 Tahun dan menyerahkan kembali dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK yang telah diperbaiki tersebut adalah saksi DODI selaku staf PPK;
- Bahwa Pokja ada melakukan koreksi aritmatik dan harga timpang terkait evaluasi harga penawaran PT. Dwi Tunggal Bersama dan PT. Lagoa Nusantara yakni mengoreksi harga satuan, volume dan jumlah harga yang terdapat dalam dokumen penawaran harga dan mengoreksi harga satuan dengan harga satuan yang terdapat dalam HPS. Sesuai dengan dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran No: 011/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 28 Juli 2018, bahwa PT. Dwi Tunggal Bersama dan PT. Lagoa Nusantara dinyatakan memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran dan berhak mengikuti pembuktian kualifikasi;
- Bahwa PT. Lagoa Nusantara pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi terkait lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dapat menunjukkan dokumen asli perusahaan sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 014a/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa yang datang mewakili, membawa dan menunjukkan dokumen asli PT. Lagoa Nusantara pada saat pembuktian kualifikasi tersebut adalah sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa yang bertandatangan pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi adalah sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab PT. Lagoa Nusantara sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 014a/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa Panitia Pokja ULP IAIN tidak pernah mendapat arahan dari siapa pun untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam hal ini PT. Lagoa Nusantara pada saat pelaksanaan proses lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT mempunyai kemampuan untuk melakukan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa setahu saksi PT. Lagoa Nusantara pernah mendapatkan kegiatan/proyek untuk anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa Direktur PT. Lagoa Nusantara pernah mendapatkan kegiatan/proyek untuk anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di Lampung tersebut;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak selesai tepat waktu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak selesai tepat waktu karena putus kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana dalam keadaan rusak;
- Bahwa Panitia lelang pada waktu melakukan pembuktian lapangan untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra sarana tidak melihat Concrete Pump truck 1 unit karena Concrete Pump truck lagi disewa oleh perusahaan lain;
- Bahwa pada waktu melakukan pembuktian lapangan untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra tanpa didampingi oleh PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. LAGOA NUSANTARA dan Pemberian Kuasa kepada sdr. BUJANG HENDRI dibuat di Curup;
- Bahwa semua kewenangan PT. LAGOA NUSANTARA tidak dilimpahkan kepada sdr. BUJANG HENDRI;
- Bahwa Panitia Lelang tidak pernah bertemu dengan Direktur Utama PT. LAGOA NUSANTARA;
- Bahwa untuk pencairan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dikirim ke rekening PT. LAGOA NUSANTARA;
- Bahwa Panitia Lelang tidak pernah pergi ke Lampung untuk melihat pekerjaan PT. LAGOA NUSANTARA yang menggunakan anggaran Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa alamat saksi BUJANG HENDRI selaku Direktur Cabang PT. LAGOA NUSANTARA adalah di Curup;
- Bahwa kemampuan saksi BUJANG HENDRI selaku Direktur Cabang PT. LAGOA NUSANTARA untuk kegiatan Pembangunan Gedung adalah dengan nilai pagu anggaran dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. EVI NOVIYANTI;
- Bahwa Ibu EVI NOVIYANTI sering main ke IAIN Curup;
- Bahwa saksi selaku Tim Pokja tidak ada mendapatkan tekanan dari pihak lain untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa tanggal dilakukannya lelang untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah 31 Juli 2018;
- Bahwa Tim Pokja melakukan kunjungan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 ke PT. LAGOA NUSANTARA di Jakarta tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa PT. Dwi Tunggal Bersama berkedudukan di Curup;
- Bahwa sdr. APRIYANTO bertempat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa fungsi Tim Pokja turun kelapangan untuk mengecek kesesuaian dengan dokumen yang ditawarkan;
- Bahwa Direktur Utama PT. LAGOA NUSANTARA di Jakarta adalah Sdr. MIKEL;
- Bahwa tempat sewa peralatan PT. LAGOA NUSANTARA untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah di Curup dan Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui, Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana dalam keadaan rusak berdasarkan surat dari PT. Statika Mitra sarana adalah tanggal 21 Agustus 2018;
- Bahwa setahu saksi peralatan Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana merupakan salah satu peralatan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa Tim Pokja melakukan evaluasi kelapangan atas inovasi tim Pokja;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepadanya dan barang bukti tersebut berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 hal : Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018;
 - 6 (enam) lembar copy Rekapitulasi Bill Of Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar asli SK Kepala Unit Pelayanan Pengadaan IAIN Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Panitia Kelompok Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Anggota Mahkamah Agung Curup TA. 2018;

- 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pokja Pemilihan Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal : Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP IAIN Curup dan Anggota Pokja Pemilihan IAIN Curup;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
 - 4 (empat) lembar asli Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 hal : Permohonan Pengumuman Paket Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala Unit TIPD;
 - 1 (satu) lembar copy Pengumuman Tender Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Panitia Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup;
 - 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pemilihan Nomor : 004/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Pekerjaan Konstruksi Untuk Metode e-Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Addenda e-Lelang Umum Dengan Metode Pengadaan Pascakualifikasi Dokumen Satu File Harga Terendah Kegiatan Peningkatan Akses Mutu Relevansi Dan Daya Saing PTKIN IAIN Curup Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 005/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 006/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran PT. Lagoa Nusantara Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 17/PN.PT.LN/CRP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Tahapan Proses Lelang mulai dari Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan Nomor : 008/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan Berita Acara Penutupan Masa Sanggah Hasil Lelang Nomor : 020/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 08 Agustus 2018.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
10. Saksi IWAN JAYA, S.KOM Bin (Alm) AMIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Isntitut Agama Islam Negeri (STAIN/IAIN) Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018;
 - Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :
 - a. Pagu Perencanaan sebesar Rp.944.160.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Pagu Pelaksanaan Fisik sebesar Rp.28.042.464.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. Pagu Pengawasan sebesar Rp.633.248.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dari APBN Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Pokja yang melaksanakan proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :
 - a. (OKTAFIAN HISTORI, SE, MM) selaku Ketua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. THEO YANUARIZKI selaku Sekretaris;
c. IRWAN FATHUROHMAN, S.Pd.I, M.Pd selaku Anggota;
d. IWAN JAYA, S. Kom selaku Anggota;
e. ENDANG ST, M.Pd selaku Anggota.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pokja dalam melaksanakan proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yaitu melaksanakan proses pelelangan pengadaan barang / jasa STAIN / IAIN Curup dengan sistem seleksi umum / seleksi sederhana dan atau pelelangan umum pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa mekanisme proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan di Gedung STAIN/IAIN Curup melalui website www.lpse.radenfatah.ac.id yang merupakan alamat LPSE STAIN/IAIN Palembang;

- Bahwa saksi menggunakan alamat LPSE STAIN/IAIN Palembang karena penggunaan lpse STAIN/IAIN Palembang tersebut karena portal lpse.kemenag.go.id mengalami masalah (down sistem) sehingga ada surat edaran dari kementerian yang meminta agar pelaksanaan proses lelang di laksanakan di lpse terdekat, sehingga untuk STAIN/IAIN Curup menggunakan LPSE STAIN/IAIN Palembang;

- Bahwa proses lelang fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 (diumumkan) sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 (habis masa sanggah);

- Bahwa tempat atau lokasi lelang fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 di Kantor Sekretariat ULP STAIN/IAIN Curup;

- Bahwa saksi menerima dokumen lelang dari terdakwa selaku PPK;

- Bahwa dokumen yang saksi terima terkait proses dari terdakwa selaku PPK lelang adalah KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy kepada Kepala ULP IAIN Curup sesuai dengan Surat Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 untuk kemudian dilakukan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Surat Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP dan Anggota Pokja untuk melaksanakan rapat persiapan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup;

- Bahwa yang hadir dalam rapat persiapan sesuai dengan Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, adalah :

- DEVI AZHARI selaku Kepala ULP IAIN Curup;
- Saksi sendiri (OKTAFIAN HISTORI) selaku Ketua Pokja;
- THEO YANUARIZKI selaku Sekretaris Pokja;
- IWAN JAYA selaku Anggota Pokja;
- IRWAN F selaku Anggota Pokja;
- ENDANG selaku Anggota Pokja;

- Bahwa dasar panitia lelang dalam membuat dan menyusun standar dokumen pengadaan (SDP) sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 kepada ULP IAIN Curup tersebut yaitu mengacu pada Permen PU No. 31 tahun 2015 tentang Penyusunan Dokumen Pemilihan dan mengacu pada dokumen KAK, HPS dan Spek Teknis yang diserahkan oleh terdakwa selaku PPK pada saat sebelum pelaksanaan proses lelang dilaksanakan;

- Bahwa hasil rapat persiapan sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 kepada ULP IAIN Curup tersebut dituangkan dalam Review Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018, dengan hasil review sebagai berikut :

- Kajian Ulang Spesifikasi Teknis/KAK :
□ Kualifikasi tenaga ahli, tenaga terampil dan peralatan utama minimal harus dimiliki.
- Kajian HPS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Kontrak :

□ Sudah memenuhi standart□.

d. DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan :

□ Sudah memenuhi standart□

e. ID paket RUP :

□ Sudah memenuhi standart□

f. Waktu Penggunaan Barang/Jasa :

□ Proses pelaksanaan fisik sangat mepet sehingga proses lelang diupayakan dilaksanakan seefisien mungkin□

g. Analisa Pasar :

□ Sudah memenuhi standart□

- Bahwa nilai HPS kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebesar Rp.28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui, bagaimana mekanisme terdakwa dalam menyusun dan menetapkan dokumen HPS dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa jadwal pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :

a. Pengumuman pascakualifikasi tanggal 16 Juli 2018 □ 22 Juli 2018;

b. Download dokumen pemilihan tanggal 16 Juli 2018 □ 23 Juli 2018;

c. Pemberian penjelasan tanggal 19 Juli 2018;

d. Upload dokumen penawaran 20 Juli 2018 □ 24 Juli 2018;

e. Pembukaan dokumen penawaran 25 Juli 2018 □ 26 Juli 2018;

f. Evaluasi Penawaran 25 Juli 2018 □ 02 Agustus 2018;

g. Evaluasi dokumen kualifikasi tgl 26 Juli 2018 - 02 Agustus 2018;

h. Pembuktian kualifikasi tanggal 26 Juli 2018 □ 02 Agustus 2018;

i. Upload berita acara hasil pemilihan 03 Agustus 2018;

j. Penetapan pemenang 03 Agustus 2018;

k. Pengumuman pemenang 03 Agustus 2018;

l. Massa sanggah hasil lelang 04 Agustus 2018 □ 08 Agustus 2018;

m. SPPBJ 09 Agustus 2018 □ 15 Agustus 2018;

n. Penandatanganan Kontrak 10 Agustus 2017 □ 21 Agustus 2017.

- Bahwa perusahaan yang mendaftar sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perusahaan;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan dengan cara melaksanakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga terhadap perusahaan yang memasukkan penawaran;

- Bahwa setahu saksi ada dilaksanakan pemberian penjelasan (Aan Widjing) kepada peserta lelang dengan cara online yang diajukan oleh para calon penyedia;

- Bahwa setahu saksi ada Addenda e-lelang umum metode pengadaan pascakualifikasi dokumen satu file evaluasi harga terendah paket pekerjaan pembangunan Gedung Akademik center IAIN curup (SBSN) nomor : 005/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018 bahwa ada beberapa perubahan syarat mendasari kegiatan pemerian Penjelasan antara lain :

a. Penambahan peralatan minimal berupa scaffolding sebanyak 100 set dengan

melampirkan bukti kepemilikan atau surat dukungan sewa alat;

b. Kewajiban calon penyedia untuk melampirkan surat dukungan pabrikan/distributor ACP, Surat Pernyataan Kesiadaan Stok Barang, melampirkan Sertifikat Produk dan Garansi.

- Bahwa dasar panitia lelang menambahkan persyaratan peralatan minimal berupa scaffolding sebanyak 100 set pada pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah berdasarkan pertimbangan panitia lelang, karena gedung yang akan dibangun dengan struktur 2 lantai. Sedangkan syarat melampirkan dukungan ACP dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah atas masukan dari peserta lelang yang menyebutkan bahwa dalam BQ dokumen pengadaan terdapat item pekerjaan Aluminium Composite Panel, sehingga harus adanya dukungan dari pabrikan/perusahaan ACP;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK menyetujui Addenda e-lelang umum tersebut;

- Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) perusahaan, antara lain :

- a. PT. Dwi Tunggal Bersama;
- b. PT. Arafah Alam Sejahtera;
- c. PT. Wai Mincang;
- d. PT. Bangun Bumi Wijaya
- e. PT. Total Tanjung Indah;
- f. PT. Lixikon Indonesia;
- g. PT. Total Cakra Alam;
- h. PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa mekanisme evaluasi sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilakukan dengan cara melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran dari masing-masing perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yang dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi;

- Bahwa yang dievaluasi oleh panitia lelang sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah :

- a. Surat Penawaran;
- b. Daftar kuantitas dan harga (RAB);
- c. Metode pelaksanaan;
- d. Jadwal dan waktu pelaksanaan pekerjaan;
- e. Peralatan yang dibutuhkan;
- f. Spesifikasi teknis;
- g. Daftar Personil yang dibutuhkan;
- h. Pekerjaan yang akan di sub kontrakkan (apabila ada);
- i. Data kualifikasi.

- Bahwa yang dievaluasi oleh panitia lelang dalam tahapan evaluasi teknis sehubungan dengan proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 antara lain :

- a. Metode pelaksanaan;
- b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan PHO;
- c. Jenis Kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang disediakan;
- d. Spesifikasi teknis memenuhi persaksiran yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- e. Daftar personil inti untuk melaksanakan pekerjaan;
- f. Bagian pekerjaan yang akan di sub kontrakkan (apabila ada).

- Bahwa perusahaan yang tidak memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran antara lain :

- a. PT. Total Cakra Alam dinyatakan tidak memenuhi syarat karena:
 - tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang teknisi listrik a.n. Jemy Jevri dengan SKT TE021 berbeda dengan tenaga terampil yang diupload/dilampirkan a.n. Mangatur Manurung;
 - ijazah yang dilampirkan untuk tenaga terampil tukang teknisi listrik an. Mangatur manurung tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- b. PT. Total Tanjung Indah dinyatakan tidak lulus karena :
 - Tidak melampirkan dukungan kepemilikan peralatan berupa skafolding;
- c. PT. Arafah Alam sejahtera dinyatakan tidak lulus karena :
 - Jabatan Project Manager harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 602, 601, 201 dan bukan tiga orang;
 - Jabatan site manager harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 602, 604 dan 201 dan bukan tiga orang;
 - Jabatan Ahli arsitektur harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 101, 102 dan 103 dan bukan tiga orang;
- d. PT. Bangun Bumi Wijaya dinyatakan tidak lulus karena :
 - Metode pelaksanaan tidak ada;
 - Peralatan berupa dump truk yang diminta tidak memenuhi jumlah yang dipersaksirkan dan tidak melampirkan bukti-bukti kepemilikan peralatan lainnya;
 - Daftar personil inti / tenaga ahli tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dan tidak melampirkan persyaratan yang ditentukan sesuai SDP;
 - Daftar personil pendukung/ tenaga terampil tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- e. PT. Putusan Mahkamah Agung yang tidak lulus karena :
- Tidak mendaftarkan dan melampirkan penugasan tukang baja dan plat dengan sesuai SDP;
- f. PT. Way Mincang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena :
- Tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang Cat an. M. Yamin dengan SKT TA014 berbeda dengan tenaga terampil yang diupload/dilampirkan an Aan Pratama;
 - Tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang pasang bata an. Novaldi dengan SKT TA004 berbeda dengan SKT yang diupload /dilampirkan yaitu SKT022;
 - Ijazah yang dilampirkan untuk tenaga terampil pelaksana lapangan pekerjaan gedung an. Muhammad Tanri Aditya dengan SKT TS052 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.
 - Bahwa Perusahaan yang memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran ada 2 (dua) yaitu :
- a. PT. Lagoa Nusantara;
- b. PT. Dwi Tunggal Bersama.
- Bahwa Panitia pokja ada mengirimkan undangan untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi terhadap ke-2 (dua) perusahaan tersebut dengan Surat Nomor : 012/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 28 Juli 2018;
 - Bahwa tempat pelaksanaan pembuktian kualifikasi proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilaksanakan di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup;
 - Bahwa PT. Dwi Tunggal Bersama tidak hadir sehingga pembuktian kualifikasi hanya dilakukan terhadap perusahaan PT. Lagoa Nusantara;
 - Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir Tenaga Ahli tanggal 30 Juli 2018 bahwa yang menghadiri kegiatan pembuktian kualifikasi sehubungan dengan proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :
- a. BUJANG HENDRI selaku Dir PT. Lagoa Nusantara;
- b. APRIANTO selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
- c. MINCE DWI LESTARI, S.Ars selaku Arsitektur;
- d. IVAN FAUZI, ST selaku Ahli Teknik Bangunan Gedung Muda.
- Bahwa Panitia lelang melakukan pembuktian lapangan antara lain :
 - Sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan pembuktian lapangan ke Curup untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra sarana berupa :
 - Beton Readymix;
 - Batcing Plant dan perlengkapan 1 unit;
 - Truk Mixer M3 dan perlengkapan 4 unit;
 - Concrete Pump truck 1 unit.
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015a/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 15 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan ke Curup untuk memastikan sewa alat dari PT. Duta Rental Curup, yaitu :
 - Concrete Mixer/Mesin Molen 5 unit;
 - Peralatan Mesin Listrik Lengkap 5 unit;
 - Concrete Vibrator 5 unit;
 - Barbander 1 unit;
 - Stemper 1 Unit;
 - Scaffolding 100 set.
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015c/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan ke Kota Bengkulu untuk memastikan sewa alat dari PT. Rizki Putra Bersaudara, yaitu :
 - Bulldoser 1 unit;
 - Dump Truck 5 unit;
 - Compressor 1 unit;
 - Generator Set 1 unit;
 - Pompa Air 1 unit.
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015d/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan di Kota Bengkulu untuk memastikan sewa alat dari PT. Tiga Sembilan Perencana, yaitu :
 - Theodolith / Total Station 1 unit;
 - Water Pass 1 unit;
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara pembuktian lapangan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

015e/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan untuk memastikan dukungan material berupa Aluminium Composite Panel (ACP) merek Seven dari PT. Sembilan Cipta Karya yang beralamat di Jl. S. Parman No.151 B, Ulak Karang, Padang Sumatera Barat;

- Bahwa Panitia lelang ada melakukan kunjungan lapangan ke Jakarta ke perusahaan PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa Panitia lelang tidak ada bertemu dengan Direktur Utama PT. Lagoa Nusantara karena Direktur Utama PT. Lagoa Nusantara tidak berada ditempat dan hanya bertemu dengan Sdr. ABAS yang merupakan Staf Administrasi PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa yang melaksanakan kunjungan lapangan ke perusahaan PT. Lagoa Nusantara pada saat dilaksanakan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah seluruh panitia lelang 5 (lima) orang;

- Bahwa alamat perusahaan PT. Lagoa Nusantara yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut berlokasi di Jln. Kebun Bawang XI No.10 Jakarta Utara 14320 Telp. (021) 4307757;

- Bahwa dalam pelaksanaan kunjungan lapangan dari PT. Lagoa Nusantara tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara Kunjungan Lapangan, hanya dokumentasi dan Surat Tugas serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) saja;

- Bahwa Nilai kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa waktu pengerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah 140 (seratus empat puluh) hari;

- Bahwa Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. LAGOA NUSANTARA dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 03 April 2018 bahwa Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara saksi BUJANG HENDRI ada membuat Akta Perubahan Personil pada PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja memiliki sertifikat ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nama saksi (OKTAFIAN HISTORI S, S.E) Nomor : 071112235666991 tanggal 10 Agustus 2015 dengan masa berlaku tanggal 09 Agustus 2015 s.d. tanggal 09 Agustus 2019;

- Bahwa honor yang saksi terima selaku Anggota Pokja dalam melaksanakan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) lebih;

- Bahwa Pokja menyarankan melakukan kajian ulang atau perbaikan terhadap Spesifikasi Teknis dan KAK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dikarenakan dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK yang diterima Pokja pada bagian XV. TENAGA AHLI TERAMPIL DAN PERALATAN - Personil Inti - Tenaga Ahli Minimal terdapat kesalahan pada Pengalaman Minimal 5 Tahun terhadap Ahli Madya dimana seharusnya untuk Ahli Madya harus memiliki Pengalaman Minimal 10 Tahun sedangkan untuk Pengalaman Minimal 5 Tahun adalah untuk Ahli Muda;

- Bahwa yang memperbaiki dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah terdakwa selaku PPK dimana Pengalaman Minimal 5 Tahun terhadap Ahli Madya telah diperbaiki menjadi Pengalaman Minimal 10 Tahun dan menyerahkan kembali dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK yang telah diperbaiki tersebut adalah saksi DODI selaku staf PPK;

- Bahwa Pokja ada melakukan koreksi aritmatik dan harga timpang terkait evaluasi harga penawaran PT. Dwi Tunggal Bersama dan PT. Lagoa Nusantara yakni mengoreksi harga satuan, volume dan jumlah harga yang terdapat dalam dokumen penawaran harga dan mengoreksi harga satuan dengan harga satuan yang terdapat dalam HPS. Sesuai dengan dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran No: 011/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 28 Juli 2018, bahwa PT. Dwi Tunggal Bersama dan PT. Lagoa Nusantara dinyatakan memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran dan berhak mengikuti pembuktian kualifikasi;

- Bahwa PT. Lagoa Nusantara pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi terkait lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dapat menunjukkan dokumen asli perusahaan sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 014a/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30 Juli 2018 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang mewakili, membawa dan menunjukkan dokumen asli PT. Lagoa Nusantara pada saat pembuktian kualifikasi tersebut adalah sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa yang bertandatangan pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi adalah sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab PT. Lagoa Nusantara sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 014a/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa Panitia Pokja ULP IAIN tidak pernah mendapat arahan dari siapa pun untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam hal ini PT. Lagoa Nusantara pada saat pelaksanaan proses lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, BUJANG HENDRI alias LANDUT mempunyai kemampuan untuk melakukan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa setahu saksi PT. Lagoa Nusantara pernah mendapatkan kegiatan/proyek untuk anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa Direktur PT. Lagoa Nusantara pernah mendapatkan kegiatan/proyek untuk anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di Lampung tersebut;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak selesai tepat waktu;
- Bahwa pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak selesai tepat waktu karena putus kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana dalam keadaan rusak;
- bahwa Panitia lelang pada waktu melakukan pembuktian lapangan untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra sarana tidak melihat Concrete Pump truck 1 unit karena Concrete Pump truck lagi disewa oleh perusahaan lain;
- Bahwa pada waktu melakukan pembuktian lapangan untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra tanpa didampingi oleh PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. LAGOA NUSANTARA dan Pemberian Kuasa kepada saksi BUJANG HENDRI dibuat di Curup;
- Bahwa semua kewenangan PT. LAGOA NUSANTARA tidak dilimpahkan kepada saksi BUJANG HENDRI;
- Bahwa Panitia Lelang tidak pernah bertemu dengan Direktur Utama PT. LAGOA NUSANTARA;
- Bahwa untuk pencairan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dikirim ke rekening PT. LAGOA NUSANTARA;
- Bahwa Panitia Lelang tidak pernah pergi ke Lampung untuk melihat pekerjaan PT. LAGOA NUSANTARA yang menggunakan anggaran Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa alamat BUJANG HENDRI selaku Direktur Cabang PT. LAGOA NUSANTARA adalah di Curup;
- Bahwa kemampuan BUJANG HENDRI selaku Direktur Cabang PT. LAGOA NUSANTARA untuk kegiatan Pembangunan Gedung adalah dengan nilai pagu anggaran dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu EVI NOVIYANTI;
- Bahwa Ibu EVI NOVIYANTI sering main ke IAIN Curup;
- Bahwa saksi selaku tim Pokja tidak ada mendapatkan tekanan dari pihak lain untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa tanggal dilakukannya lelang untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah 31 Juli 2018;
- Bahwa Tim Pokja melakukan kunjungan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 ke PT. LAGOA NUSANTARA di Jakarta tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa setahu saksi PT. Dwi Tunggal Bersama berkedudukan di Curup;
- Bahwa setahu saksi, sdr. APRIYANTO bertempat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa fungsi tim Pokja turun kelapangan untuk mengecek kesesuaian dengan dokumen yang ditawarkan;
- Bahwa setahu saksi, Direktur Utama PT. LAGOA NUSANTARA di Jakarta adalah Sdr. MIKEL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah di Curup dan Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui, Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana dalam keadaan rusak berdasarkan surat dari PT. Statika Mitra sarana adalah tanggal 21 Agustus 2018;
 - Bahwa setahu saksi peralatan Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana merupakan salah satu peralatan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa Tim Pokja melakukan evaluasi kelapangan atas inovasi tim Pokja;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan kepadanya dan barang bukti tersebut berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 hal : Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018;
 - 6 (enam) lembar copy Rekapitulasi Bill Of Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar asli SK Kepala Unit Pelayanan Pengadaan IAIN Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Panitia Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan IAIN Curup TA. 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pokja Pemilihan Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal : Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP IAIN Curup dan Anggota Pokja Pemilihan IAIN Curup;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
 - 4 (empat) lembar asli Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup Nomor : 003/POKJA-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 hal : Permohonan Pengumuman Paket Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala Unit TIPD;
 - 1 (satu) lembar copy Pengumuman Tender Nomor : 003/POKJA-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Panitia Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup;
 - 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pemilihan Nomor : 004/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Pekerjaan Konstruksi Untuk Metode e-Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Addenda e-Lelang Umum Dengan Metode Pengadaan Pascakualifikasi Dokumen Satu File Harga Terendah Kegiatan Peningkatan Akses Mutu Relevansi Dan Daya Saing PTKIN IAIN Curup Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 005/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 006/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran PT. Lagoa Nusantara Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 17/PN.PT.LN/CRP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Tahapan Proses Lelang mulai dari Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan Nomor : 008/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan Berita Acara Penutupan Masa Sanggah Hasil Lelang Nomor : 020/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 08 Agustus 2018.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
11. Saksi IRWAN FATHURROCHMAN, M.Pd Bin M. CARTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10000/PUU-III/2018

- Islam Negeri (IAIN) Curup TA. 2018;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Institut Agama Islam Negeri (STAIN/IAIN) Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018;
- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :
 - a. Pagu Perencanaan sebesar Rp.944.160.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Pagu Pelaksanaan Fisik sebesar Rp.28.042.464.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. Pagu Pengawasan sebesar Rp.633.248.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Pokja yang melaksanakan proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :
 - a. (OKTAFIAN HISTORI, SE, MM) selaku Ketua;
 - b. THEO YANUARIZKI, S.Pd.I, M.Pd selaku Sekretaris;
 - c. IRWAN FATHUROHMAN, S.Pd.I, M.Pd selaku Anggota;
 - d. IWAN JAYA, S. Kom selaku Anggota;
 - e. ENDANG ST, M.Pd selaku Anggota.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pokja dalam melaksanakan proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yaitu melaksanakan proses pelelangan pengadaan barang / jasa STAIN / IAIN Curup dengan sistem seleksi umum / seleksi sederhana dan atau pelelangan umum pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa mekanisme proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan di Gedung STAIN/IAIN Curup melalui website www.lpse.radenfatah.ac.id yang merupakan alamat LPSE STAIN/IAIN Palembang;
- Bahwa saksi menggunakan alamat LPSE STAIN/IAIN Palembang karena penggunaan lpse STAIN/IAIN Palembang tersebut karena portal lpse.kemenag.go.id mengalami masalah (down sistem) sehingga ada surat edaran dari kementerian yang meminta agar pelaksanaan proses lelang di laksanakan di lpse terdekat, sehingga untuk STAIN/IAIN Curup menggunakan LPSE STAIN/IAIN Palembang;
- Bahwa proses lelang fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 (diumumkan) sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 (habis masa sanggah);
- Bahwa tempat atau lokasi lelang fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 di Kantor Sekretariat ULP STAIN/IAIN Curup;
- Bahwa saksi menerima dokumen lelang dari terdakwa selaku PPK;
- Bahwa dokumen yang saksi terima terkait proses dari terdakwa selaku PPK lelang adalah KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy kepada Kepala ULP IAIN Curup sesuai dengan Surat Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 untuk kemudian dilakukan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Surat Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal tanggal 11 Juli 2018 perihal Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP dan Anggota Pokja untuk melaksanakan rapat persiapan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup;
- Bahwa yang hadir dalam rapat persiapan sesuai dengan Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEVI AZHARAH putusan.mahkamahagung.go.id;

Saksi sendiri (OKTAFIAN HISTORI) selaku Ketua Pokja;

THEO YANUARIZKI selaku Sekretaris Pokja;

IWAN JAYA selaku Anggota Pokja;

IRWAN F selaku Anggota Pokja;

ENDANG selaku Anggota Pokja;

- Bahwa dasar panitia lelang dalam membuat dan menyusun standar dokumen pengadaan (SDP) sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 kepada ULP IAIN Curup tersebut yaitu mengacu pada Permen PU No. 31 tahun 2015 tentang Penyusunan Dokumen Pemilihan dan mengacu pada dokumen KAK, HPS dan Spek Teknis yang diserahkan oleh terdakwa selaku PPK pada saat sebelum pelaksanaan proses lelang dilaksanakan;

- Bahwa hasil rapat persiapan sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 kepada ULP IAIN Curup tersebut dituangkan dalam Review Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018, dengan hasil review sebagai berikut :

Kajian Ulang Spesifikasi Teknis/KAK :

□ Kualifikasi tenaga ahli, tenaga terampil dan peralatan utama minimal harus dimiliki.□

Kajian HPS :

□ Sudah memenuhi standart□.

Rancangan Kontrak :

□ Sudah memenuhi standart□.

DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan :

□ Sudah memenuhi standart□

ID paket RUP :

□ Sudah memenuhi standart□

Waktu Penggunaan Barang/Jasa :

□ Proses pelaksanaan fisik sangat mepet sehingga proses lelang diupayakan dilaksanakan seefisien mungkin□

Analisa Pasar :

□ Sudah memenuhi standart□

- Bahwa nilai HPS kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebesar Rp.28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui, bagaimana mekanisme terdakwa dalam menyusun dan menetapkan dokumen HPS dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa jadwal pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :

Pengumuman pascakualifikasi tanggal 16 Juli 2018 □ 22 Juli 2018;

Download dokumen pemilihan tanggal 16 Juli 2018 □ 23 Juli 2018;

Pemberian penjelasan tanggal 19 Juli 2018;

Upload dokumen penawaran 20 Juli 2018 □ 24 Juli 2018;

Pembukaan dokumen penawaran 25 Juli 2018 □ 26 Juli 2018;

Evaluasi Penawaran 25 Juli 2018 □ 02 Agustus 2018;

Evaluasi dokumen kualifikasi tgl 26 Juli 2018 - 02 Agustus 2018;

Pembuktian kualifikasi tanggal 26 Juli 2018 □ 02 Agustus 2018;

Upload berita acara hasil pemilihan 03 Agustus 2018;

Penetapan pemenang 03 Agustus 2018;

Pengumuman pemenang 03 Agustus 2018;

Massa sanggah hasil lelang 04 Agustus 2018 □ 08 Agustus 2018;

SPPBJ 09 Agustus 2018 □ 15 Agustus 2018;

Penandatanganan Kontrak 10 Agustus 2017 □ 21 Agustus 2017.

- Bahwa perusahaan yang mendaftar sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perusahaan;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan dengan cara melaksanakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga terhadap perusahaan yang memasukkan penawaran;

- Bahwa setahu saksi ada dilaksanakan pemberian penjelasan (Aan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Widjining) putusan.mahkamahagung.go.id cara online yang diajukan oleh para calon penyedia;

- Bahwa setelah saksi ada Addenda e-lelang umum metode pengadaan pascakualifikasi dokumen satu file evaluasi harga terendah paket pekerjaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) nomor : 005/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018 bahwa ada beberapa perubahan syarat mendasari kegiatan pemerian Penjelasan antara lain :
Penambahan peralatan minimal berupa scaffolding sebanyak 100 set dengan melampirkan bukti kepemilikan atau surat dukungan sewa alat;
Kewajiban calon penyedia untuk melampirkan surat dukungan pabrikan/distributor ACP, Surat Pernyataan Ketersediaan Stok Barang, melampirkan Sertifikat Produk dan Garansi.

- Bahwa dasar panitia lelang menambahkan persyaratan peralatan minimal berupa scaffolding sebanyak 100 set pada pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah berdasarkan pertimbangan panitia lelang, karena gedung yang akan dibangun dengan struktur 2 lantai. Sedangkan syarat melampirkan dukungan ACP dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah atas masukan dari peserta lelang yang menyebutkan bahwa dalam BQ dokumen pengadaan terdapat item pekerjaan Aluminium Composite Panel, sehingga harus adanya dukungan dari pabrikan/perusahaan ACP;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK menyetujui Addenda e-lelang umum tersebut;
- Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) perusahaan, antara lain :

PT. Dwi Tunggal Bersama;
PT. Arafah Alam Sejahtera;
PT. Wai Mincang;
PT. Bangun Bumi Wijaya
PT. Total Tanjung Indah;
PT. Lixikon Indonesia;
PT. Total Cakra Alam;
PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa mekanisme evaluasi sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilakukan dengan cara melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran dari masing-masing perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yang dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi;

- Bahwa yang dievaluasi oleh panitia lelang sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah :

Surat Penawaran;
Daftar kuantitas dan harga (RAB;
Metode pelaksanaan;
Jadwal dan waktu pelaksanaan pekerjaan;
Peralatan yang dibutuhkan;
Spesifikasi teknis;
Daftar Personil yang dibutuhkan;
Pekerjaan yang akan di sub kontrakkan (apabila ada);
Data kualifikasi.

- Bahwa yang dievaluasi oleh panitia lelang dalam tahapan evaluasi teknis sehubungan dengan proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 antara lain :

Metode pelaksanaan;
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan PHO;
Jenis Kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang disediakan;
Spesifikasi teknis memenuhi persaksiran yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
Daftar personil inti untuk melaksanakan pekerjaan;
Bagian pekerjaan yang akan disub kontrakkan (apabila ada).

- Bahwa perusahaan yang tidak memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran antara lain :

PT. Total Cakra Alam dinyatakan tidak memenuhi syarat karena:

- tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang teknisi listrik a.n. Jemy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jevri depusannya ke Mahkamah Agung sebagai tenaga terampil yang diupload/dilampirkan

a.n. Mangatur Manurung;

- Ijazah yang dilampirkan untuk tenaga terampil tukang teknisi listrik an.

Mangatur manurung tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;

PT. Total Tanjung Indah dinyatakan tidak lulus karena :

- Tidak melampirkan dukungan kepemilikan peralatan berupa skafolding;

PT. Arafah Alam sejahtera dinyatakan tidak lulus karena :

- Jabatan Project Manager harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 602, 601, 201 dan bukan tiga orang;

- Jabatan site manager harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 602, 604 dan 201 dan bukan tiga orang;

- Jabatan Ahli arsitektur harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 101, 102 dan 103 dan bukan tiga orang;

PT. Bangun Bumi Wijaya dinyatakan tidak lulus karena :

- Metode pelaksanaan tidak ada;

- Peralatan berupa dump truk yang diminta tidak memenuhi jumlah yang dipersaksiratkan dan tidak melampirkan bukti □ bukti kepemilikan peralatan lainnya;

- Daftar personil inti / tenaga ahli tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dan tidak melampirkan persyaratan yang ditentukan sesuai SDP;

- Daftar personil pendukung/ tenaga terampil tidak ada;

PT. Lixicon Indonesia dinyatakan tidak lulus karena :

- Tidak mendaftarkan dan melampirkan penugasan tukang baja dan plat dengan sesuai SDP;

PT. Way Mincang dinyaatkan tidak memenuhi syarat karena :

- Tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang Cat an. M. Yamin dengan SKT TA014 berbeda dengan tenaga terampil yang diupload/dilampirkan an Aan Pratama;

- Tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang pasang bata an. Novaldi dengan SKT TA004 berbeda dengan SKT yang diupload /dilampirkan yaitu SKT022;

- Ijazah yang dilampirkan untuk tenaga terampil pelaksana lapangan pekerjaan gedung an. Muhammad Tanri Aditya dengan SKT TS052 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.

- Bahwa Perusahaan yang memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran ada 2 (dua) yaitu :

PT. Lagoa Nusantara;

PT. Dwi Tunggal Bersama.

- Bahwa Panitia pokja ada mengirimkan undangan untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi terhadap ke-2 (dua) perusahaan tersebut dengan Surat Nomor : 012/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 28 Juli 2018;

- Bahwa tempat pelaksanaan pembuktian kualifikasi proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilaksanakan di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup;

- Bahwa PT. Dwi Tunggal Bersama tidak hadir sehingga pembuktian kualifikasi hanya dilakukan terhadap perusahaan PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir Tenaga Ahli tanggal 30 Juli 2018 bahwa yang menghadiri kegiatan pembuktian kualifikasi sehubungan dengan proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :

BUJANG HENDRI selaku Dir PT. Lagoa Nusantara;

APRIANTO selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara;

MINCE DWI LESTARI, S.Ars selaku Arsitektur;

IVAN FAUZI, ST selaku Ahli Teknik Bangunan Gedung Muda.

- Bahwa Panitia lelang melakukan pembuktian lapangan antara lain :

- Sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan pembuktian lapangan ke Curup untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra sarana berupa :

- Beton Readymix;

- Batcing Plant dan perlengkapan 1 unit;

- Truk Mixer M3 dan perlengkapan 4 unit;

- Concrete Pump truck 1 unit.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor :

015a/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 15 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan ke Curup untuk memastikan sewa alat dari PT. Duta Rental Curup, yaitu :

- Concrete Mixer/Mesin Molen 5 unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 5 unit;
Concrete Vibrator 5 unit;
Barbender 1 unit;
Stemper 1 Unit;
Scaffolding 100 set.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015c/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan ke Kota Bengkulu untuk memastikan sewa alat dari PT. Rizki Putra Bersaudara, yaitu :
- Buldoser 1 unit;
- Dump Truck 5 unit;
- Compressor 1 unit;
- Generator Set 1 unit;
- Pompa Air 1 unit.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015d/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan di Kota Bengkulu untuk memastikan sewa alat dari PT. Tiga Sembilan Perencana, yaitu :
- Theodolith / Total Station 1 unit;
- Water Pass 1 unit;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara pembuktian lapangan Nomor : 015e/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan untuk memastikan dukungan material berupa Aluminium Composite Panel (ACP) merek Seven dari PT. Sembilan Cipta Karya yang beralamat di Jl. S. Parman No.151 B, Ulak karang, Padang Sumatera Barat;
- Bahwa Panitia lelang ada melakukan kunjungan lapangan ke Jakarta ke perusahaan PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa Panitia lelang tidak ada bertemu dengan Direktur Utama PT. Lagoa Nusantara karena Direktur Utama PT. Lagoa Nusantara tidak berada ditempat dan hanya bertemu dengan Sdr. ABAS yang merupakan Staf Administrasi PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa yang melaksanakan kunjungan lapangan ke perusahaan PT. Lagoa Nusantara pada saat dilaksanakan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah seluruh panitia lelang 5 (lima) orang;
- Bahwa alamat perusahaan PT. Lagoa Nusantara yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut berlokasi di Jln. Kebun Bawang XI No.10 Jakarta Utara 14320 Telp. (021) 4307757;
- Bahwa dalam pelaksanaan kunjungan lapangan dari PT. Lagoa Nusantara tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara Kunjungan Lapangan, hanya dokumentasi dan Surat Tugas serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) saja;
- Bahwa Nilai kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu pengerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah 140 (seratus empat puluh) hari;
- Bahwa Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. LAGOA NUSANTARA dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 03 April 2018 bahwa Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara saksi BUJANG HENDRI ada membuat Akta Perubahan Personil pada PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja memiliki sertifikat ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nama saksi (OKTAFIAN HISTORI S, S.E) Nomor : 071112235666991 tanggal 10 Agustus 2015 dengan masa berlaku tanggal 09 Agustus 2015 s.d. tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa honor yang saksi terima selaku Anggota Pokja dalam melaksanakan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) lebih;
- Bahwa Pokja menyarankan melakukan kajian ulang atau perbaikan terhadap Spesifikasi Teknis dan KAK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dikarenakan dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK yang diterima Pokja pada bagian XV. TENAGA AHLI TERAMPIL DAN PERALATAN - Personil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Inti - putusan.mahkamahagung.go.id kesalahan pada Pengalaman Minimal 5 Tahun terhadap Ahli Madya dimana seharusnya untuk Ahli Madya harus memiliki Pengalaman Minimal 10 Tahun sedangkan untuk Pengalaman Minimal 5 Tahun adalah untuk Ahli Muda;

- Bahwa yang memperbaiki dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah terdakwa selaku PPK dimana Pengalaman Minimal 5 Tahun terhadap Ahli Madya telah diperbaiki menjadi Pengalaman Minimal 10 Tahun dan menyerahkan kembali dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK yang telah diperbaiki tersebut adalah saksi DODI selaku staf PPK;
- Bahwa Pokja ada melakukan koreksi aritmatik dan harga timpang terkait evaluasi harga penawaran PT. Dwi Tunggal Bersama dan PT. Lagoa Nusantara yakni mengoreksi harga satuan, volume dan jumlah harga yang terdapat dalam dokumen penawaran harga dan mengoreksi harga satuan dengan harga satuan yang terdapat dalam HPS. Sesuai dengan dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran No: 011/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 28 Juli 2018, bahwa PT. Dwi Tunggal Bersama dan PT. Lagoa Nusantara dinyatakan memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran dan berhak mengikuti pembuktian kualifikasi;
- Bahwa PT. Lagoa Nusantara pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi terkait lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dapat menunjukkan dokumen asli perusahaan sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 014a/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa yang datang mewakili, membawa dan menunjukkan dokumen asli PT. Lagoa Nusantara pada saat pembuktian kualifikasi tersebut adalah sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa yang bertandatangan pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi adalah sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab PT. Lagoa Nusantara sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 014a/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa Panitia Pokja ULP IAIN tidak pernah mendapat arahan dari siapa pun untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam hal ini PT. Lagoa Nusantara pada saat pelaksanaan proses lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, BUJANG HENDRI alias LANDUT mempunyai kemampuan untuk melakukan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa setahu saksi PT. Lagoa Nusantara pernah mendapatkan kegiatan/proyek untuk anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa Direktur PT. Lagoa Nusantara pernah mendapatkan kegiatan/proyek untuk anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di Lampung tersebut;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak selesai tepat waktu;
- Bahwa pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak selesai tepat waktu karena putus kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana dalam keadaan rusak;
- Bahwa Panitia lelang pada waktu melakukan pembuktian lapangan untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra sarana tidak melihat Concrete Pump truck 1 unit karena Concrete Pump truck lagi disewa oleh perusahaan lain;
- Bahwa pada waktu melakukan pembuktian lapangan untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra tanpa didampingi oleh PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. LAGOA NUSANTARA dan Pemberian Kuasa kepada saksi BUJANG HENDRI dibuat di Curup;
- Bahwa semua kewenangan PT. LAGOA NUSANTARA tidak dilimpahkan kepada saksi BUJANG HENDRI;
- Bahwa Panitia Lelang tidak pernah bertemu dengan Direktur Utama PT. LAGOA NUSANTARA;
- Bahwa untuk pencairan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dikirim ke rekening PT. LAGOA NUSANTARA;
- Bahwa Panitia Lelang tidak pernah pergi ke Lampung untuk melihat pekerjaan PT. LAGOA NUSANTARA yang menggunakan anggaran Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung RI selaku Direktur Cabang PT. LAGOA NUSANTARA adalah di Curup;
- Bahwa kemampuan BUJANG HENDRI selaku Direktur Cabang PT. LAGOA NUSANTARA untuk kegiatan Pembangunan Gedung adalah dengan nilai pagu anggaran dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu EVI NOVIYANTI;
- Bahwa Ibu EVI NOVIYANTI sering main ke IAIN Curup;
- Bahwa saksi selaku tim Pokja tidak ada mendapatkan tekanan dari pihak lain untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa tanggal dilakukannya lelang untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah 31 Juli 2018;
- Bahwa Tim Pokja melakukan kunjungan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 ke PT. LAGOA NUSANTARA di Jakarta tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa setahu saksi PT. Dwi Tunggal Bersama berkedudukan di Curup;
- Bahwa setahu saksi, sdr. APRIYANTO bertempat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa fungsi tim Pokja turun kelapangan untuk mengecek kesesuaian dengan dokumen yang ditawarkan;
- Bahwa setahu saksi, Direktur Utama PT. LAGOA NUSANTARA di Jakarta adalah Sdr. MIKEL;
- Bahwa tempat sewa peralatan PT. LAGOA NUSANTARA untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah di Curup dan Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui, Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana dalam keadaan rusak berdasarkan surat dari PT. Statika Mitra sarana adalah tanggal 21 Agustus 2018;
- Bahwa setahu saksi peralatan Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana merupakan salah satu perlatan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa Tim Pokja melakukan evaluasi kelapangan atas inovasi tim Pokja;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan kepadanya dan barang bukti tersebut berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 hal : Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018;
 - 6 (enam) lembar copy Rekapitulasi Bill Of Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar asli SK Kepala Unit Pelayanan Pengadaan IAIN Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Panitia Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan IAIN Curup TA. 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pokja Pemilihan Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal : Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP IAIN Curup dan Anggota Pokja Pemilihan IAIN Curup;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
 - 4 (empat) lembar asli Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 hal : Permohonan Pengumuman Paket Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala Unit TIPD;
 - 1 (satu) lembar copy Pengumuman Tender Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Panitia Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup;
 - 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pemilihan Nomor : 004/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Pekerjaan Konstruksi Untuk Metode e-Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id Lelang Umum Dengan Metode Pengadaan Pascakualifikasi Dokumen Satu File Harga Terendah Kegiatan Peningkatan Akses Mutu Relevansi Dan Daya Saing PTKIN IAIN Curup Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 005/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 006/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran PT. Lagoa Nusantara Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 17/PN.PT.LN/CRP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Tahapan Proses Lelang mulai dari Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan Nomor : 008/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan Berita Acara Penutupan Masa Sanggah Hasil Lelang Nomor : 020/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 08 Agustus 2018.
- Bahwa atas keterangan saks tersebut Terdakwa tidak keberatan;
12. Saksi ENDANG, S.T., M.Pd Bin DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Isntitut Agama Islam Negeri (STAIN/IAIN) Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018;
 - Bahwa Nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :
 - a. Pagu Perencanaan sebesar Rp.944.160.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Pagu Pelaksanaan Fisik sebesar Rp.28.042.464.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. Pagu Pengawasan sebesar Rp.633.248.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Pokja yang melaksanakan proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :
 - a. (OKTAFIAN HISTORI, SE, MM) selaku Ketua;
 - b. THEO YANUARIZKI, S.Pd.I, M.Pd selaku Sekretaris;
 - c. IRWAN FATHUROHMAN, S.Pd.I, M.Pd selaku Anggota;
 - d. IWAN JAYA, S. Kom selaku Anggota;
 - e. ENDANG ST, M.Pd selaku Anggota.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pokja dalam melaksanakan proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yaitu melaksanakan proses pelelangan pengadaan barang / jasa STAIN / IAIN Curup dengan sistem seleksi umum / seleksi sederhana dan atau pelelangan umum pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa mekanisme proses lelang fisik kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan di Gedung STAIN/IAIN Curup melalui website www.lpse.radenfatah.ac.id yang merupakan alamat LPSE STAIN/IAIN Palembang;
 - Bahwa saksi menggunakan alamat LPSE STAIN/IAIN Palembang karena penggunaan lpse STAIN/IAIN Palembang tersebut karena portal lpse.kemenag.go.id mengalami masalah (down sistem) sehingga ada surat edaran dari kementerian yang meminta agar pelaksanaan proses lelang di laksanakan di lpse terdekat, sehingga untuk STAIN/IAIN Curup menggunakan LPSE STAIN/IAIN Palembang;
 - Bahwa proses lelang fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 (diumumkan) sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 (habis masa sanggah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung mengenai pelaksanaan fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 di Kantor Sekretariat ULP STAIN/STAIN/IAIN Curup;

- Bahwa saksi menerima dokumen lelang dari terdakwa selaku PPK;
- Bahwa dokumen yang saksi terima terkait proses dari terdakwa selaku PPK lelang adalah KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy kepada Kepala ULP IAIN Curup sesuai dengan Surat Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 untuk kemudian dilakukan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Surat Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP dan Anggota Pokja untuk melaksanakan rapat persiapan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup;
- Bahwa yang hadir dalam rapat persiapan sesuai dengan Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, adalah :
DEVI AZHARI selaku Kepala ULP IAIN Curup;
Saksi sendiri (OKTAFIAN HISTORI) selaku Ketua Pokja;
THEO YANUARIZKI selaku Sekretaris Pokja;
IWAN JAYA selaku Anggota Pokja;
IRWAN F selaku Anggota Pokja;
ENDANG selaku Anggota Pokja;
- Bahwa dasar panitia lelang dalam membuat dan menyusun standar dokumen pengadaan (SDP) sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 kepada ULP IAIN Curup tersebut yaitu mengacu pada Permen PU No. 31 tahun 2015 tentang Penyusunan Dokumen Pemilihan dan mengacu pada dokumen KAK, HPS dan Spek Teknis yang diserahkan oleh terdakwa selaku PPK pada saat sebelum pelaksanaan proses lelang dilaksanakan;
- Bahwa hasil rapat persiapan sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 kepada ULP IAIN Curup tersebut dituangkan dalam Review Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018, dengan hasil review sebagai berikut :
Kajian Ulang Spesifikasi Teknis/KAK :
□ Kualifikasi tenaga ahli, tenaga terampil dan peralatan utama minimal harus dimiliki.
Kajian HPS :
□ Sudah memenuhi standart.
Rancangan Kontrak :
□ Sudah memenuhi standart.
DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan :
□ Sudah memenuhi standart.
ID paket RUP :
□ Sudah memenuhi standart.
Waktu Penggunaan Barang/Jasa :
□ Proses pelaksanaan fisik sangat mepet sehingga proses lelang diupayakan dilaksanakan seefisien mungkin.
Analisa Pasar :
□ Sudah memenuhi standart.
- Bahwa nilai HPS kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebesar Rp.28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bagaimana mekanisme terdakwa dalam menyusun dan menetapkan dokumen HPS dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa jadwal pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :
Pengumuman pascakualifikasi tanggal 16 Juli 2018 □ 22 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Download putusan.mahkamahagung.go.id 23 Juli 2018

Pemberian penjelasan tanggal 19 Juli 2018;

Upload dokumen penawaran 20 Juli 2018

Pembukaan dokumen penawaran 25 Juli 2018

Evaluasi Penawaran 25 Juli 2018

Evaluasi dokumen kualifikasi tgl 26 Juli 2018 - 02 Agustus 2018;

Pembuktian kualifikasi tanggal 26 Juli 2018

Upload berita acara hasil pemilihan 03 Agustus 2018;

Penetapan pemenang 03 Agustus 2018;

Pengumuman pemenang 03 Agustus 2018;

Massa sanggah hasil lelang 04 Agustus 2018

SPPBJ 09 Agustus 2018

Penandatanganan Kontrak 10 Agustus 2017

- Bahwa perusahaan yang mendaftar sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perusahaan;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan dengan cara melaksanakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga terhadap perusahaan yang memasukkan penawaran;

- Bahwa setahu saksi ada dilaksanakan pemberian penjelasan (Aan Widjing) kepada peserta lelang dengan cara online yang diajukan oleh para calon penyedia;

- Bahwa setahu saksi ada Addenda e-lelang umum metode pengadaan pascakualifikasi dokumen satu file evaluasi harga terendah paket pekerjaan pembangunan Gedung Akademik center IAIN curup (SBSN) nomor : 005/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018 bahwa ada beberapa perubahan syarat mendasari kegiatan pemerian Penjelasan antara lain : Penambahan peralatan minimal berupa scaffolding sebanyak 100 set dengan melampirkan bukti kepemilikan atau surat dukungan sewa alat; Kewajiban calon penyedia untuk melampirkan surat dukungan pabrikan/distributor ACP, Surat Pernyataan Kesiadaan Stok Barang, melampirkan Sertifikat Produk dan Garansi.

- Bahwa dasar panitia lelang menambahkan persyaratan peralatan minimal berupa scaffolding sebanyak 100 set pada pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah berdasarkan pertimbangan panitia lelang, karena gedung yang akan dibangun dengan struktur 2 lantai. Sedangkan syarat melampirkan dukungan ACP dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah atas masukan dari peserta lelang yang menyebutkan bahwa dalam BQ dokumen pengadaan terdapat item pekerjaan Aluminium Composite Panel, sehingga harus adanya dukungan dari pabrikan/perusahaan ACP;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK menyetujui Addenda e-lelang umum tersebut;

- Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) perusahaan, antara lain :

PT. Dwi Tunggal Bersama;
PT. Arafah Alam Sejahtera;
PT. Wai Mincang;
PT. Bangun Bumi Wijaya
PT. Total Tanjung Indah;
PT. Lixikon Indonesia;
PT. Total Cakra Alam;
PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa mekanisme evaluasi sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilakukan dengan cara melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran dari masing-masing perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yang dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi;

- Bahwa yang dievaluasi oleh panitia lelang sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah :

Surat Penawaran;
Daftar kuantitas dan harga (RAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Metode pelaksanaan: putusan.mahkamahagung.go.id

Jadwal dan waktu pelaksanaan pekerjaan;

Peralatan yang dibutuhkan;

Spesifikasi teknis;

Daftar Personil yang dibutuhkan;

Pekerjaan yang akan di sub kontrakkan (apabila ada);

Data kualifikasi.

- Bahwa yang dievaluasi oleh panitia lelang dalam tahapan evaluasi teknis sehubungan dengan proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 antara lain :

Metode pelaksanaan;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan PHO;

Jenis Kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang disediakan;

Spesifikasi teknis memenuhi persaksiran yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

Daftar personil inti untuk melaksanakan pekerjaan;

Bagian pekerjaan yang akan disub kontrakkan (apabila ada).

- Bahwa perusahaan yang tidak memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran antara lain :

PT. Total Cakra Alam dinyatakan tidak memenuhi syarat karena:

- tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang teknisi listrik a.n. Jemy Jevri dengan SKT TE021 berbeda dengan tenaga terampil yang diupload/dilampirkan a.n. Mangatur Manurung;

- Ijazah yang dilampirkan untuk tenaga terampil tukang teknisi listrik an. Mangatur manurung tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;

PT. Total Tanjung Indah dinyatakan tidak lulus karena :

- Tidak melampirkan dukungan kepemilikan peralatan berupa skafolding;

PT. Arafah Alam sejahtera dinyatakan tidak lulus karena :

- Jabatan Project Manager harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 602, 601, 201 dan bukan tiga orang;

- Jabatan site manager harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 602, 604 dan 201 dan bukan tiga orang;

- Jabatan Ahli arsitektur harus diisi oleh satu orang dengan tiga kompetensi keahlian yaitu 101, 102 dan 103 dan bukan tiga orang;

PT. Bangun Bumi Wijaya dinyatakan tidak lulus karena :

- Metode pelaksanaan tidak ada;

- Peralatan berupa dump truk yang diminta tidak memenuhi jumlah yang dipersaksirkan dan tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan lainnya;

- Daftar personil inti / tenaga ahli tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dan tidak melampirkan persyaratan yang ditentukan sesuai SDP;

- Daftar personil pendukung/ tenaga terampil tidak ada;

PT. Lixicon Indonesia dinyatakan tidak lulus karena :

- Tidak mendaftarkan dan melampirkan penugasan tukang baja dan plat dengan sesuai SDP;

PT. Way Mincang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena :

- Tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang Cat an. M. Yamin dengan SKT TA014 berbeda dengan tenaga terampil yang diupload/dilampirkan an. Aan Pratama;

- Tenaga terampil yang ditugaskan sebagai tukang pasang bata an. Novaldi dengan SKT TA004 berbeda dengan SKT yang diupload /dilampirkan yaitu SKT022;

- Ijazah yang dilampirkan untuk tenaga terampil pelaksana lapangan pekerjaan gedung an. Muhammad Tanri Aditya dengan SKT TS052 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.

- Bahwa Perusahaan yang memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran ada 2 (dua) yaitu :

PT. Lagoa Nusantara;

PT. Dwi Tunggal Bersama.

- Bahwa Panitia pokja ada mengirimkan undangan untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi terhadap ke-2 (dua) perusahaan tersebut dengan Surat Nomor : 012/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 28 Juli 2018;

- Bahwa tempat pelaksanaan pembuktian kualifikasi proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilaksanakan di Kantor Sekretariat ULP IAIN Curup;

- Bahwa PT. Dwi Tunggal Bersama tidak hadir sehingga pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
kualifikasi perusahaan PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir Tenaga Ahli tanggal 30 Juli 2018 bahwa yang menghadiri kegiatan pembuktian kualifikasi sehubungan dengan proses lelang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut antara lain :
BUJANG HENDRI selaku Dir PT. Lagoa Nusantara;
APRIANTO selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
MINCE DWI LESTARI, S.Ars selaku Arsitektur;
IVAN FAUZI, ST selaku Ahli Teknik Bangunan Gedung Muda.
- Bahwa Panitia lelang melakukan pembuktian lapangan antara lain :
- Sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan pembuktian lapangan ke Curup untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra sarana berupa :
- Beton Readymix;
- Batcing Plant dan perlengkapan 1 unit;
- Truk Mixer M3 dan perlengkapan 4 unit;
- Concrete Pump truck 1 unit.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015a/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 15 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan ke Curup untuk memastikan sewa alat dari PT. Duta Rental Curup, yaitu :
- Concrete Mixer/Mesin Molen 5 unit;
- Peralatan Mesin Listrik Lengkap 5 unit;
- Concrete Vibrator 5 unit;
- Barbander 1 unit;
- Stemper 1 Unit;
- Scaffolding 100 set.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015c/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan ke Kota Bengkulu untuk memastikan sewa alat dari PT. Rizki Putra Bersaudara, yaitu :
- Buldoser 1 unit;
- Dump Truck 5 unit;
- Compressor 1 unit;
- Generator Set 1 unit;
- Pompa Air 1 unit.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Lapangan Nomor : 015d/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 31 Juli 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan di Kota Bengkulu untuk memastikan sewa alat dari PT. Tiga Sembilan Perencana, yaitu :
- Theodolith / Total Station 1 unit;
- Water Pass 1 unit;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara pembuktian lapangan Nomor : 015e/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan untuk memastikan dukungan material berupa Aluminium Composite Panel (ACP) merek Seven dari PT. Sembilan Cipta Karya yang beralamat di Jl. S. Parman No.151 B, Ulak Karang, Padang Sumatera Barat;
- Bahwa Panitia lelang ada melakukan kunjungan lapangan ke Jakarta ke perusahaan PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa Panitia lelang tidak ada bertemu dengan Direktur Utama PT. Lagoa Nusantara karena Direktur Utama PT. Lagoa Nusantara tidak berada ditempat dan hanya bertemu dengan Sdr. ABAS yang merupakan Staf Administrasi PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa yang melaksanakan kunjungan lapangan ke perusahaan PT. Lagoa Nusantara pada saat dilaksanakan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah seluruh panitia lelang 5 (lima) orang;
- Bahwa alamat perusahaan PT. Lagoa Nusantara yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut berlokasi di Jln. Kebun Bawang XI No.10 Jakarta Utara 14320 Telp. (021) 4307757;
- Bahwa dalam pelaksanaan kunjungan lapangan dari PT. Lagoa Nusantara tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara Kunjungan Lapangan, hanya dokumentasi dan Surat Tugas serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) saja;
- Bahwa Nilai kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Curup TA. 2018 sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa waktu pengerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah 140 (seratus empat puluh) hari;
- Bahwa Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. LAGOA NUSANTARA dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 03 April 2018 bahwa Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara sdr. BUJANG HENDRI ada membuat Akta Perubahan Personil pada PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja memiliki sertifikat ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nama saksi (OKTAFIAN HISTORI S, S.E) Nomor : 071112235666991 tanggal 10 Agustus 2015 dengan masa berlaku tanggal 09 Agustus 2015 s.d. tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa honor yang saksi terima selaku Anggota Pokja dalam melaksanakan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) lebih;
- Bahwa Pokja menyarankan melakukan kajian ulang atau perbaikan terhadap Spesifikasi Teknis dan KAK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dikarenakan dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK yang diterima Pokja pada bagian XV. TENAGA AHLI TERAMPIL DAN PERALATAN - Personil Inti - Tenaga Ahli Minimal terdapat kesalahan pada Pengalaman Minimal 5 Tahun terhadap Ahli Madya dimana seharusnya untuk Ahli Madya harus memiliki Pengalaman Minimal 10 Tahun sedangkan untuk Pengalaman Minimal 5 Tahun adalah untuk Ahli Muda;
- Bahwa yang memperbaiki dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah terdakwa selaku PPK dimana Pengalaman Minimal 5 Tahun terhadap Ahli Madya telah diperbaiki menjadi Pengalaman Minimal 10 Tahun dan menyerahkan kembali dokumen Spesifikasi Teknis dan KAK yang telah diperbaiki tersebut adalah saksi DODI selaku staf PPK;
- Bahwa Pokja ada melakukan koreksi aritmatik dan harga timpang terkait evaluasi harga penawaran PT. Dwi Tunggal Bersama dan PT. Lagoa Nusantara yakni mengoreksi harga satuan, volume dan jumlah harga yang terdapat dalam dokumen penawaran harga dan mengoreksi harga satuan dengan harga satuan yang terdapat dalam HPS. Sesuai dengan dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran No: 011/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 28 Juli 2018, bahwa PT. Dwi Tunggal Bersama dan PT. Lagoa Nusantara dinyatakan memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran dan berhak mengikuti pembuktian kualifikasi;
- Bahwa PT. Lagoa Nusantara pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi terkait lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dapat menunjukkan dokumen asli perusahaan sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 014a/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa yang datang mewakili, membawa dan menunjukkan dokumen asli PT. Lagoa Nusantara pada saat pembuktian kualifikasi tersebut adalah sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa yang bertandatangan pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi adalah sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab PT. Lagoa Nusantara sesuai dengan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 014a/Pokja-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa Panitia Pokja ULP IAIN tidak pernah mendapat arahan dari siapa pun untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam hal ini PT. Lagoa Nusantara pada saat pelaksanaan proses lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, BUJANG HENDRI alias LANDUT mempunyai kemampuan untuk melakukan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa setahu saksi PT. Lagoa Nusantara pernah mendapatkan kegiatan/proyek untuk anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa Direktur PT. Lagoa Nusantara pernah mendapatkan kegiatan/proyek untuk anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di Lampung tersebut;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 terdapat dalam putusan tersebut;
- Bahwa pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak selesai tepat waktu karena putus kontrak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana dalam keadaan rusak;
 - bahwa Panitia lelang pada waktu melakukan pembuktian lapangan untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra sarana tidak melihat Concrete Pump truck 1 unit karena Concrete Pump truck lagi disewa oleh perusahaan lain;
 - Bahwa pada waktu melakukan pembuktian lapangan untuk memastikan sewa alat dari PT. Statika Mitra tanpa didampingi oleh PT. Lagoa Nusantara;
 - Bahwa Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. LAGOA NUSANTARA dan Pemberian Kuasa kepada sdr. BUJANG HENDRI dibuat di Curup;
 - Bahwa semua kewenangan PT. LAGOA NUSANTARA tidak dilimpahkan kepada sdr. BUJANG HENDRI;
 - Bahwa Panitia Lelang tidak pernah bertemu dengan Direktur Utama PT. LAGOA NUSANTARA;
 - Bahwa untuk pencairan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dikirim ke rekening PT. LAGOA NUSANTARA;
 - Bahwa Panitia Lelang tidak pernah pergi ke Lampung untuk melihat pekerjaan PT. LAGOA NUSANTARA yang menggunakan anggaran Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut;
 - Bahwa alamat BUJANG HENDRI selaku Direktur Cabang PT. LAGOA NUSANTARA adalah di Curup;
 - Bahwa kemampuan BUJANG HENDRI selaku Direktur Cabang PT. LAGOA NUSANTARA untuk kegiatan Pembangunan Gedung adalah dengan nilai pagu anggaran dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Bahwa saksi kenal dengan Ibu EVI NOVIYANTI;
 - Bahwa Ibu EVI NOVIYANTI sering main ke IAIN Curup;
 - Bahwa saksi selaku tim Pokja tidak ada mendapatkan tekanan dari pihak lain untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa tanggal dilakukannya lelang untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah 31 Juli 2018;
 - Bahwa Tim Pokja melakukan kunjungan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 ke PT. LAGOA NUSANTARA di Jakarta tanggal 31 Juli 2018;
 - Bahwa setahu saksi PT. Dwi Tunggal Bersama berkedudukan di Curup;
 - Bahwa setahu saksi, sdr. APRIYANTO bertempat tinggal di Bengkulu;
 - Bahwa fungsi tim Pokja turun kelapangan untuk mengecek kesesuaian dengan dokumen yang ditawarkan;
 - Bahwa setahu saksi, Direktur Utama PT. LAGOA NUSANTARA di Jakarta adalah Sdr. MIKEL;
 - Bahwa tempat sewa peralatan PT. LAGOA NUSANTARA untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah di Curup dan Bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui, Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana dalam keadaan rusak berdasarkan surat dari PT. Statika Mitra sarana adalah tanggal 21 Agustus 2018;
 - Bahwa setahu saksi peralatan Concrete Pump truck 1 unit dari PT. Statika Mitra sarana merupakan salah satu peralatan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa Tim Pokja melakukan evaluasi kelapangan atas inovasi tim Pokja;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan kepadanya dan barang bukti tersebut berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 hal : Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018;
 - 6 (enam) lembar copy Rekapitulasi Bill Of Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar asli SK Kepala Unit Pelayanan Pengadaan IAIN Curup Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

006/In.34/II/KU.02.1/4/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Panitia Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan IAIN Curup TA. 2018;

- 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pokja Pemilihan Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal : Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP IAIN Curup dan Anggota Pokja Pemilihan IAIN Curup;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
 - 4 (empat) lembar asli Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup Nomor : 003/POKJA-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 hal : Permohonan Pengumuman Paket Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala Unit TIPD;
 - 1 (satu) lembar copy Pengumuman Tender Nomor : 003/POKJA-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Panitia Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup;
 - 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Pemilihan Nomor : 004/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Pekerjaan Konstruksi Untuk Metode e-Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;
 - 1 (satu) lembar asli Addenda e-Lelang Umum Dengan Metode Pengadaan Pascakualifikasi Dokumen Satu File Harga Terendah Kegiatan Peningkatan Akses Mutu Relevansi Dan Daya Saing PTKIN IAIN Curup Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 005/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 006/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran PT. Lagoa Nusantara Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 17/PN.PT.LN/CRP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel asli Dokumen Tahapan Proses Lelang mulai dari Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan Nomor : 008/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan Berita Acara Penutupan Masa Sanggah Hasil Lelang Nomor : 020/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 08 Agustus 2018.
 - Bahwa atas keterangan saks tersebut Terdakwa tidak keberatan;
13. Saksi RONI SAPUTRA, ST Bin H ANWAR RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini sebagai PNS di Dinas PUPRKP Kab. Rejang lebong sebagai Kabid Bina Marga;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Pengelola Teknis Pekerjaan Fisik / Konstruksi;
 - Bahwa saksi menjadi Pengelola Teknis Pekerjaan Fisik / Konstruksi Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 Rektor IAIN Curup;
 - Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Pengelola Teknis Pekerjaan Fisik / Konstruksi dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 499 / In.34 / II / KU.02.1 / 4 / 2018, tanggal 20 April 2018 tentang pengelola teknis pekerjaan fisik / konstruksi IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa ugas dan tanggungjawab saksi selaku Pengelola Teknis Pekerjaan Fisik / Konstruksi dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah Memberikan masukan atau saran dalam proses kegiatan pembangunan gedung akademi center IAIN Curup mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan fisik pekerjaan;
 - Bahwa yang menjabat sebagai KPA dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sdr. DR. RAHMAT HIDAYAT selaku Rektor;
 - Bahwa yang menjabat sebagai PPK dalam pelaksanaan Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sdr. BENNY GUSTIAWAN;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perencanaan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah bahwa perencanaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Galih Karsa Utama dengan Direktur sdr. AHMADI SULAIMAN dibantu oleh sdr. ERIK dan sdr. SARMEDI. Perencanaan dalam kegiatan tersebut dilaksanakan sekira bulan Maret s.d Mei 2018, dan seingat saksi dalam proses perencanaan tersebut ada dilaksanakan kurang lebih 3 (tiga) kali ekspose dengan rincian :

a. Ekspose pertama dilaksanakan pada tanggal 03 April 2018, ekspose dilaksanakan digedung pertemuan IAIN Curup, yang hadir pada saat ekspose tersebut adalah KPA, PPK, Konsultan Perencana dan saksi sendiri selaku Pengelolah Teknis Kegiatan, Dimana yang dibahas dalam ekspose pertama tersebut adalah konsultan rencana menyapaikan desain rencana gedung akademi center, dalam proses ekspose tersebut saksi selaku pengelola teknis memberikan masukan dan saran antara lain:

- 1) Model bangunan direncanakan jangan terlalu megah karena mengingat waktu pelaksanaan tinggal sedikit lagi;
- 2) Agar konsultan perencana dalam membuat gambar rencana tidak meninggalkan unsur budaya / Daerah Rejang;
- 3) Dalam membuat gambar rencana agar tetap memasukan unsur islami;
- 4) Harga satuan yang dipakai harus menggunakan / berpedoman Kabupaten Rejang Lebong, harga satuan yang belum ada di daftar harga satuan Kabupaten agar dilampirkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 5) Analisa yang dipakai analisa SNI di tentukan oleh PPK . saksi BENI GUSTIAWAN, M.Pd.

b. Eksposes kedua dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018, ekspose dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Curup, yang hadir pada saat ekspose tersebut adalah KPA, PPK, Konsultan Perencana dan saksi sendiri selaku Pengelolah Teknis Kegiatan, KPA memaparkan rencana pembangunan gedung yang akan dibangun dan meminta pendampingan hukum (TP4D);

c. Ekspose ketiga dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018, ekspose dilaksanakan digedung pertemuan IAIN Curup, yang hadir pada saat ekspose tersebut adalah KPA, PPK, Konsultan Perencana dan saksi sendiri selaku Pengelolah Teknis Kegiatan.

Dimana yang dibahas dalam ekspose ketiga tersebut adalah konsultan rencana menyapaikan produk hasil perencana gedung akademi center yang telah dibuat, dalam proses ekspose tersebut saksi selaku pengelola teknis memberikan masukan dan saran bahwa berdasarkan permen pu yang nomornya saksi lupa bahwa:

- 1) Konsultan perencana masih bertanggungjawab terhadap pelaksanaan konstruksi pengawasan berkala ;
- 2) Dalam membuat gambar rencana agar tetap memasukan unsur islami, kearifan lokal;
- 3) Filosofi tiang / kolom dan arti huruf kaganga;
- 4) Waktu pelaksanaan fisik menjadi pertimbangan bagi konsultan perencanaan jika terlalu banyak ornamen.

- Bahwa setahu saksi setelah ekspose ketiga tersebut sesuai dengan catatan saksi bahwa tertanggal 31 Mei 2018 sdr. DANDY KURNIAWAN (orang perencanaan) datang menemui saksi diruang ruang saksi pada Dinas PU Kab. Rejang Lebong dan menyampaikan produk hasil perencanaan gedung akademi center IAIN Curup kemudian saksi lakukan koreksi dan ada beberapa catatan yang saksi temukan diantaranya adalah :

- Harga satuan pada EE / RAB disesuaikan dengan harga satuan Kabupaten;
- Harga satuan barang yang tidak ada di daftar harga satuan kabupaten agar mendapat referensi atau dasar yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Analisa yang digunakan agar dikoordinasikan kembali dengan pihak kegiatan baik KPA / PPK;
- Waktu pelaksanaan agar dipertimbangkan, supaya dipercepat perencanaannya.

- Bahwa pertimbangan saksi pada saat memberikan saran dan masukan kepada konsultan perencanaa pada saat dilaksanakan ekspose baik yang pertama s.d yang ketiga tersebut diatas adalah agar produk dari konsultan perencana segera diselesaikan dan fisik pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak mengingat waktu untuk pelaksanaan fisik pekerjaan tinggal sedikit lagi;

- Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana dalam pekerjaan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah PT. LAGOA

NUSANTARA dengan Direktur Cabang sdr. BUJANG HENDRI als LANDUT;

- Bahwa Nilai kontrak dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah kurang lebih sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam milyar rupiah);

- Bahwa setahu saksi pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut tidak selesai dikerjakan;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut tidak selesai dikerjakan karena masalah keuangan dari pihak pelaksana / kontraktor;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut saksi ada memberikan teguran yaitu berdasarkan surat saksi tertanggal 10 Desember 2018 yang saksi tujuhkan kepada KPA, PPK, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas dengan teguran sebagai berikut :

a. PT. LAGOA NUSANTARA :

- Melaksanakan semua instruksi yang telah disampaikan oleh kuasa pengguna anggaran / konsultan pengawas / KPA / PPK/ Pengelola Teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku / surat perjanjian (kontrak atau addendum kontrak);

- Melaksanakan pekerjaan yang sudah tertuang dalam surat perjanjian atau kontrak atau addendum kontrak;

- Melakukan percepatan pekerjaan dengan menambah jam kerja, tukang atau pekerja, bahan / material, mengingat waktu pelaksanaan akan berakhir / selesai;

- Menyiapkan semua dokumen yang berkenaan dengan kegiatan diantaranya laporan progres pekerjaan laporan harian, mingguan, bulanan, time schedule, shop drwing, asbuilt drawing, back up data, foto dokumentasi / JMF / DMF dll;

- Melakukan langkah - langkah atau rencana kerja dalam rangka percepatan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. PT. CIVARLIGMA E (Konsultan Pengawas);

- Melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi selaku konsultan pengawas/ melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian atau kontrak;

- Menyampaikan teguran kepada kontraktor pelaksana / penyedia jika melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai / tercantum dalam surat perjanjian (kontrak);

- Membuat dan menyiapkan dokumen / laporan pengawasan;

- Mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir atau selesai segera mengambil langkah-langkah dalam percepatan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku;

c. KPA dan PPK :

- Mengingat waktu pelaksanaan akan berakhir atau selesai segera melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Menindak lanjuti hasil pertemuan pada tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib s.d selesai bertempat di IAIN Curup progres pekerjaan pembangunan gedung akademi center IAIN Curup TA.2018 lebih kuran 22% bahwa sannya penyedia / kontraktor, konsultan pengawas, PPK, pengelolah teknis akan melakukan opname lapangan bersama untuk menghitung volume pekerjaan yang sudah dilaksanakan;

- Mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir atau selesai sedangkan dari beberapa hal tersebut diatas nantinya bisa menjadi pertimbangan bagi KPA dan PPK untuk mengambil langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Bahwa pekerjaan fisik pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 sampai dengan akhir bulan Desember 2018 berdasarkan keterangan dari pihak kontraktor pelaksana lebih kurang sebesar 32%;

- Bahwa saksi tidak ikut pada saat dilaksanakan opname tersebut karena pada hari dan tanggal saksi lupa pada saat saksi diundang untuk mengikuti opname mulai dari jam 08.00 Wib s.d jam 14.00 wib saksi menunggu dilapangan tapi tim deriksi kegiatan tidak ada yang datang sehingga saksi pulang, namun ternyata opname dilaksanakan sore hari sampai dengan malam dan tidak ada pemberitahuan kepada saksi sehingga saksi tidak ikut. Setelah diberikan perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, saksi tidak pernah diajak untuk melakukan opname;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total yang dibayarkan dalam pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikerjakan oleh PT. Lagoa Nusantara tersebut;

- Bahwa yang menerima pembayaran dalam pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA. 2018 adalah sdr. BUJANG HENDRI selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa 1 (satu) bundel rekapan laporan mingguan PT. Lagoa Nusantara (Minggu ke 1 s.d Minggu ke 11) bahwa tanda tangan atas nama saksi yang terdapat didalam laporan tersebut tetapi tandatangan bukan saksi yang tanda tangan (dipalsukan);
- Bahwa setahu saksi Kuasa Pengguna Anggaran ada memberikan masukan secara teknis untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa saksi pada waktu titik nol tidak hadir tetapi saksi ada diundang;
- Bahwa setahu saksi dari PT. Lagoa Nusantara saksi berkoordinasi dengan saksi APRIYANTO;
- Bahwa setahu saksi, sdr. BUJANG HENDRI jarang berada dilapangan;
- Bahwa setahu saksi dilapangan saksi sering melihat sdr. BENNY GUSTIAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapakah yang menjadi pemodal dana untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa setahu saksi tidak ada CCO/adendum kontrak untuk perlatan molen;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dilapangan;
- Bahwa pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tidak bisa dimanfaatkan;
- Bahwa setahu saksi Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tidak bisa dimanfaatkan karena gagal kontruksi;
- Bahwa setahu saksi pada waktu titik nol ada perubahan perencanaan yaitu panjang kali lebarnya;
- Bahwa saksi mengetahui, dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 untuk mengecor beton menggunakan peralatan manual bukan peralatan yang tertera didalam dokumen penawaran;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar, dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 untuk mengecor beton menggunakan peralatan manual bukan peralatan yang tertera didalam dokumen penawaran karena tidak ada biaya;
- Bahwa saksi turun kelapangan tidak ada atas permintaan PPK;
- Bahwa setahu saksi pengolah teknis Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 cuma 1 (satu) orang;
- Bahwa sebenarnya untuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 pengelolah teknis tidak cukup 1 (satu) orang dan idealnya 2 (dua) atau 3 (tiga) orang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemaparan progres pekerjaan terakhir dari pelaksana;
- Bahwa pada waktu rapat saksi tidak ada memberikan teguran kepada pelaksana;
- Bahwa saksi ada menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada pelaksana Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bahwa beton tidak sesuai dengan standar K300;
- Bahwa pelaksana tidak ada menyampaikan progres pekerjaan kepada saksi seharusnya pelaksana menyampaikan progres pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa surat teguran pertama saksi buat pada tanggal 1 November 2018 dan teguran ke-2 (dua) saksi buat pada tanggal 5 Desember 2018;
- Bahwa tanggapan PT. LAGOA NUSANTARA terhadap surat teguran yang saksi buat tersebut tidak ada dan masih juga mengajukan pencairan;
- Bahwa saksi ada melaporkan kegiatan pelaksana Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 kepada KPA dan PPK;
- Bahwa tidak ada tanggapan PPK terhadap surat teguran yang saksi buat tersebut;
- Bahwa surat teguran yang saksi buat untuk PPK berkaitan dengan percepatan pengerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 karena waktu sudah mendesak;
- Bahwa saksi ada berkoordinasi dengan terdakwa mengenai Pelaksana Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id membenarkannya barang bukti setelah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut berupa :
- 1 (satu) bundel rekapan laporan mingguan PT.Lagoa Nusantara (Minggu ke 1 s.d Minggu ke 11) bahwa tanda tangan atas nama saksi yang terdapat didalam laporan tersebut tetapi tandatangan bukan saksi yang tanda tangan (dipalsukan);
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
14. Saksi LIM GIOK SIONG alias FILEMON anak dari LIM HOAT BENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi bekerja di swasta;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Direktur PT. STATIKA MITRA SARANA yang membawahi unit usaha ready mix (beton segar) sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui pada Tahun Anggaran 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Rejang Lebong ada melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut setelah adanya permintaan material berupa beton ready mix yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - Bahwa yang memesan material berupa beton ready mix yang digunakan untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sdr. HARDIYAN alias IAN AMEN yang tinggal di Kota Curup Prov. Bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui, sdr. HARDIYAN alias IAN AMEN menyuruh mengantarkan beton ready mix tersebut ke lokasi Pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 yang berada didalam lingkungan IAIN Curup;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penerima beton ready mix yang dipesan oleh sdr. HARDIYAN alias IAN AMEN ke PT. STATIKA MITRASARANA yang dipergunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah pihak PT. LAGOA NUASANTARA selaku pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai apa saksi HARDIYAN alias IAN AMEN yang memesan beton ready mix dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, sdr. HARDIYAN alias IAN memesan beton ready mix yang dipergunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut sekitar bulan Agustus 2018;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, kedudukan saksi HARDIYAN di PT. LAGOA NUASANTARA;
 - Bahwa PT. STATIKA MITRASARANA mengirimkan Surat Penawaran beton ready mix kepada sdr. HARDIYAN alias IAN AMEN alias YAN ARMEN tanggal 21 Agustus 2018;
 - Bahwa surat Penawaran beton ready mix oleh sdr. HARDIYAN untuk proses tender;
 - Bahwa spesifikasi beton ready mix yang dipesan sdr. HARDIYAN alias IAN AMEN sekitar bulan Agustus 2018 adalah K 300;
 - Bahwa harga beton ready mix permeter kubik yang dijual kepada saksi HARDIYAN adalah K300 dengan harga Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) permeter kubik;
 - Bahwa beton ready mix yang diproduksi oleh PT. STATIKA MITRASARANA dilakukan pengujian oleh bagian Quality Control yaitu saksi M. ARIF dan sdr. ALDI;
 - Bahwa Tim Quality Control PT. STATIKA MITRASARANA yaitu sdr. M. ARIF dan sdr. ALDI melakukan pengujian beton ready mix K300 yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan Gedung Akdemik IAIN Curup TA.2018 tersebut dengan menggunakan alat compressive strength test (alat uji kuat tekanan) dimana setiap beton ready mix yang dipesan kemudian dibawa ke lokasi dan dilokasi dibuatkan sampel berupa kubus beton sebanyak 6-7 buah yang meterialnya diambil dari beton ready mix tersebut lalu 3-4 buah kubus beton tersebut diberikan kepada pemesan untuk dirawat sebelum dites sedangkan sisa dari beton kubus tersebut dibawa ke batching plant untuk dirawat dan diuji internal. Dan semua hasil pengujian kubus beton ready mix K300 yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan Gedung Akdemik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- IAIN Curup tahun anggaran 2018 dalam Job Mix Formula Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang dikeluarkan oleh PT. STATIKA MITRASARANA;
- Bahwa jarak antara batching plant PT. STATIKA MITRASARANA dengan lokasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut kurang lebih 2 (dua) km;
 - Bahwa beton ready mix K300 yang dipesan sdr. HARDIYAN alias IAN AMEN yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan Gedung Akademik IAIN Curup TA. 2018 tersebut dibawa menggunakan mobil truk mixer milik PT. STATIKA MITRASARANA kemudian dituangkan ke tempat penampungan yang disiapkan oleh PT. LAGOA NUSANTARA;
 - Bahwa beton ready mix K300 dituangkan ke tempat penampungan yang disiapkan PT. LAGOA NUSANTARA karena PT. STATIKA MITRASARANA tidak memiliki mobil concrete pump (pompa beton cair) dimana hal tersebut sebelumnya telah diberitahukan PT. STATIKA MITRASARANA didalam Surat Penawaran Nomor : 079/SP/SMS-SPH/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal : Harga Beton Readymix kepada sdr. HARDIYAN alias IAN AMEN selaku pemesan beton ready mix yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan Gedung Akademik IAIN Curup TA. 2018 tersebut;
 - Bahwa apabila beton ready mix K300 dituangkan ke tempat penampungan yang disiapkan oleh PT. LAGOA NUSANTARA dapat mempengaruhi kualitas/mutu beton ready mix dan apabila beton ready mix K300 yang dituangkan tersebut tidak cepat digunakan akan mempengaruhi mutu beton itu sendiri dan dapat menurunkan kualitasnya;
 - Bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi atau menurunkan kualitas atau mutu beton ready mix K300, antara lain :
 - a. Pengerjaan penghamparan apabila tidak dipadatkan akan menurunkan kualitas beton karena terdapat rongga dalam beton;
 - b. Perawatan/pemeliharaan setelah pengecoran;
 - c. Tenggang waktu penggunaan beton ready mix.
 - Bahwa system pembayaran beton ready mix yang dipergunakan PT. LAGOA NUSANTARA untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dengan cara transfer ke rekening bank Mandiri an. PT. STATIKA MITRASARANA Nomor Rekening : 1110002049183 dimana terlebih dahulu saksi HARDIYAN alias IAN AMEN mengirimmkan uang pembayaran sesuai dengan pesanan, jika uang pembayaran sudah masuk ke rekening PT. STATIKA MITRASARANA lalu material berupa beton ready mix diantar ke lokasi;
 - Bahwa keseluruhan pembayaran atas pesanan beton ready mix yang dipergunakan PT. LAGOA NUSANTARA untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang ditransfer ke rekening bank Mandiri an. PT. STATIKA MITRASARANA Nomor Rekening : 1110002049183 tersebut adalah sebesar Rp. 894.210.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketahanan beton ready mix yang sesuai dengan kwalitas/mutu adalah 1 jam 45 menit, kalau melebihi dari waktu tersebut maka kwalitas/mutu beton ready mix akan menurun;
 - Bahwa alat concrete pump (pompa beton cair) diperlukan untuk beton ready mix karena untuk mengecor tiang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa setiap pemesanan beton ready mix dilakukan uji sample;
 - Bahwa setahu saksi PT. LAGOA NUSANTARA tidak ada menyewa alat concrete pump (pompa beton cair) dengan saksi;
 - Bahwa tidak semua konsumen meminta pemesanan beton ready mix meminta dukungan kepada PT. STATIKA MITRASARANA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa kali saksi HARDIYAN alias IAN AMEN memesan beton ready mix yang dipergunakan PT. LAGOA NUSANTARA tersebut namun sesuai dengan Surat Jalan dan Rekapitulasi Produksi PT. STATIKA MITRASARANA bahwa pesanan beton ready mix yang dipergunakan PT. LAGOA NUSANTARA untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali pesan dengan total 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) m3 (meter kubik), terdiri dari:
 - a. Tanggal 10 September 2018 sebanyak 25 m3 ;
 - b. Tanggal 12 September 2018 sebanyak 30 m3 ;
 - c. Tanggal 17 September 2018 sebanyak 42 m3 ;
 - d. Tanggal 21 September 2018 sebanyak 15 m3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- e. Tanggal 22 September 2018 sebanyak 60 m³ ;
 f. Tanggal 28 September 2018 sebanyak 30 m³ ;
 g. Tanggal 03 Oktober 2018 sebanyak 40 m³ ;
 h. Tanggal 08 Oktober 2018 sebanyak 25 m³ ;
 i. Tanggal 23 November 2018 sebanyak 96 m³ ;
 j. Tanggal 01 Desember 2018 sebanyak 10 m³ ;
 k. Tanggal 03 Desember 2018 sebanyak 120 m³ ;
 l. Tanggal 07 Desember 2018 sebanyak 10 m³ ;
 m. Tanggal 19 Desember 2018 sebanyak 10 m³ ;
 n. Tanggal 03 Januari 2019 sebanyak 130 m³ ;
 o. Tanggal 09 Januari 2019 sebanyak 84 m³ .
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memesan beton ready mix kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan barang bukti tersebut berupa :
- 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Unit Ready Mix PT. Statika Mitra sarana Nomor : 079/SP/SMS-SPH/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Perihal : Harga Beton Readymix yang ditujukan kepada Bapak Yan Armen Proyek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
 - 1 (satu) bundel asli Job Mix Formula K300 Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup PT. Statika Mitra sarana;
 - 1 (satu) lembar copy Jadwal Pemesanan dan Kubikasi Beton Readymix yang dipesan oleh PT. Lagoa Nusantara ke PT. Statika Mitrasarana;
 - 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 10, 12, 17, 21, 22 dan 28 September 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 03 Oktober 2018 dan 08 Oktober 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 23 November 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 1, 3, 7 dan 19 Desember 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 3 Januari 2019 dan tanggal 9 Januari 2019.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
15. Saksi ALDY ADIATAMA, A.md alias ALDI Bin RAMA DERTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi bekerja di swasta;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Tehnisi Quality Control (control mutu) di Laboratorium Ready Mix PT. STATIKA MITRASARANA yang berada di Curup;
 - Bahwa saksi bekerja di Laboratorium Ready Mix PT. STATIKA MITRASARANA sejak bulan Juli tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui pada Tahun Anggaran. 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Rejang Lebong ada melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut setelah adanya permintaan material berupa beton ready mix yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tehnisi Quality Control Laboratorium Ready Mix PT. STATIKA MITRASARANA yang berada di Curup tersebut adalah :
- a. Menyiapkan kelengkapan peralatan laboratorium apabila ada pesanan ready mix;
 - b. Monitoring pekerjaan di ruangan batching plant (tempat mencampur atau memproduksi bahan baku Beton ready mix atau beton cair siap pakai);
 - c. Membuat sampel kubus terhadap ready mix yang dipesan dilokasi pengecoran;
 - d. Melakukan perawatan sampel kubus sebelum diuji laboaratorium;
 - e. Melakukan pengujian terhadap sampel kubus terkait mutu beton;
 - f. Melakukan pencatatan dan pengarsipan terhadap data hasil uji mutu beton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tehnisi Quality Control Laboratorium Ready Mix PT. STATIKA MITRASARANA yang berada di Curup adalah
 - a. Standar Nasional Indonesia Nomor : 03-2847-2002;
 - b. Job Mix Formula (JMF) K300 PT. STATIKA MITRASARANA;
 - c. Instruksi saksi M. ARIF selaku Kepala Quality Control PT. STATIKA MITRASARANA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapakah yang memesannya namun ready mix (beton segar) tersebut digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang berada di Curup;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 tersebut berada di dalam kompleks IAIN Curup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa kalinya namun dapat saksi pastikan bahwa setiap pengantaran ready mix PT. STATIKA MITRASARANA ke IAIN Curup dalam rangka Pembangunan Gedung Akademik Center tersebut saksi ikut mengantarnya;
- Bahwa mutu beton redy mix yang kualitas yang dikeluarkan PT. STATIKA MITRASARANA untuk Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 adalah K300;
- Bahwa kualitas mutu beton redy mix K300 adalah jenis beton yang dapat menahan beban seberat 300 kg/cm² setelah beton kering dan berumur kurang lebih 1 bulan/28 hari dari waktu setelah selesai pengecoran;
- Bahwa pencampuran material sesuai JMF K300 tersebut yaitu :
 - a. Semen Padang : 400 kg/m³;
 - b. Air : 198 liter/m³;
 - c. Pasir : 779 kg/m³;
 - d. Batu split ukuran 10mm s.d. 25mm : 892 kg/m³;
 - e. Editif : 1,3 kg/m³.
- Bahwa campuran (ready mix) tersebut dibawa kelokasi pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 dengan menggunakan mobil mixer selanjutnya sampai dilokasi, sebelum pengecoran saksi mengambil ready mix dari mobil mixer untuk membuat sampel berupa kubus sebanyak 6-7 buah disaksikan oleh saksi IWAN ALI dan ada beberapa orang tukang. Selanjutnya pada sore harinya, saksi mengambil 2-3 sampel kubus tersebut untuk saksi rawat di Laboratorium PT. STATIKA MITRASARANA yang berada di Curup sebelum dilakukan pengujian dan sisah sampel kubus tersebut saksi serahkan kepada sdr. IWAN ALI untuk dirawat dan uji;
- Bahwa masa perawatan sampel kubus tersebut saksi lakukan selama 28 (dua puluh delapan) hari, lalu saksi menggunakan alat compressive strength test (alat uji kuat tekanan beton) yang berada di laboratorium PT. STATIKA MITRASARANA Curup dimana rata-rata hasil pengujian setiap sampel kubus tersebut memiliki mutu beton K300 sesuai dengan Laporan Hasil Kuat Tekan Uji Beton K300 Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi membuat sampel kubus ready mix K300 yang dipergunakan untuk Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebanyak 15 (lima belas) kali sesuai dengan pesanan dan pengantaran ready mix K300 dan jumlah sampel kubusnya bervariasi yakni antara 6-7 sampel dalam 1 (satu) kali pembuatan sampel;
- Bahwa ada sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sampel kubus beton ready mix K300 yang saksi uji;
- Bahwa setahu saksi pihak pelaksana Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tidak pernah komplin terkait mutu beton ready mix yang saksi antar untuk dipergunakan dalam Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi mengantarkan beton ready mix ke kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, pihak pelaksana belum menyiapkan cetakan yang akan dipergunakan dan kami harus menunggu untuk membongkar beton ready mix sekitar 2 jam sampai 3 jam;
- Bahwa saksi harus menunggu sekitar 2 jam sampai 3 jam untuk membongkar beton ready mix tersebut karena cetakan belum siap;
- Bahwa setahu saksi alat untuk mengangkat beton ready mix dari tempat penampungan ke cetakan yang akan dituangkan adalah memakai ember bukan alat concrete pump (pompa beton cair);
- Bahwa akibat menunggu terlalu lama lebih dari 1 jam 45 menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketahanan beton ready mix yang sesuai dengan kualitas/mutu adalah 1 jam 45 menit, kalau melebihi dari waktu tersebut maka kualitas/mutu beton ready mix akan menurun;
 - Bahwa alat concrete pump (pompa beton cair) diperlukan untuk beton ready mix karena untuk mengecor tiang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa pengecoran ready mix K300 tersebut rata-rata tertunda dimana mobil mixer beton ready mix sudah sampai dilokasi pekerjaan namun bekisting (cetakan sementara) atau mal atau kondisi dilokasi belum siap sehingga pengecoran terlambat (tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan), kemudian ada juga pengecoran dilakukan secara manual yaitu menggunakan ember sebagai alat menuangkan ready mix ke bekisting kolom dan sloff. Karena pembongkaran/pengecoran ready mix tersebut memakan waktu sehingga ready mix tersebut ditambah air karena ready mix sudah mengental;
 - Bahwa tenggang waktu penggunaan zat editif yang dicampurkan ke ready mix melebihi batas waktu maksimal yang telah ditentukan yaitu 105 (seratus lima) menit sehingga tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan yaitu K300;
 - Bahwa cara menentukan tenggang waktu zat editif yang dicampurkan ke ready mix adalah memperhatikan jarak tempuh kelokasi pekerjaan atau berapa lama ready mix tersebut akan digunakan sehingga banyaknya zat editif yang akan dicampurkan akan disesuaikan dengan waktu penggunaan;
 - Bahwa yang melakukan penambahan air ditempat penampungan ready mix akibat terjadinya pengentalan pada saat pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup tersebut adalah tukang;
 - Bahwa saksi ada memberitahu kepada tukang bahwa ready mix tidak boleh ditambah air dimana mutu beton tidak akan sesuai dengan yang diinginkan yaitu mutu K300;
 - Bahwa ready mix yang diantar dan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut diserahkan kepada saksi IWAN ALI dan saksi APRIANTO;
 - Bahwa setahu saksi kapasitas sdr. IWAN ALI dan sdr. APRIANTO dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah pelaksana;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memesan beton ready mix kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Unit Ready Mix PT. Statika Mitra sarana Nomor : 079/SP/SMS-SPH/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Perihal : Harga Beton Readymix yang ditujukan kepada Bapak Yan Armen Proyek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
 - 1 (satu) bundel asli Job Mix Formula K300 Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup PT. Statika Mitra sarana;
 - 1 (satu) lembar copy Jadwal Pemesanan dan Kubikasi Beton Readymix yang dipesan oleh PT. Lagoa Nusantara ke PT. Statika Mitrasarana;
 - 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 10, 12, 17, 21, 22 dan 28 September 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 03 Oktober 2018 dan 08 Oktober 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 23 November 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 1, 3, 7 dan 19 Desember 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 3 Januari 2019 dan tanggal 9 Januari 2019.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
16. Saksi Drs. HARDIYAN alias IAN AMEN Bin H. AMINUDDIN HA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi bekerja di swasta;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala putusan.mahkamahagung.go.id Masarana, setelah saksi hubungi dan saksi sampaikan bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk mempertanyakan ketersediaan dan harga dari readymix di PT. Statika Mitrasarana dan berdasarkan surat nomor : 079/SP/SMS-SPH/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 sdr. FILEMON memberikan surat penawaran yang ditujukan kepada saksi terkait dengan Harga beton Readymix K 300 sebesar Rp.1.230.000/M3 ;

- Bahwa saksi pernah kelokasi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 pada saat PT. Statika Mitrasarana mengatarkan ready mix yang di pesan tersebut dikarenakan memastikan barang pesanan sampai lokasi kegiatan;

- Bahwa saksi mendapat surat dari PT.Statika Mitrasarana nomor : 079/SP/SMS-SPH/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dan saksi ketahui bahwa pada point catatan no 2 perihal PT.Statika Mitrasarana tidak bisa melayani Pemakaian Concrete Pump berhubungan alat tidak berfungsi (rusak) hal tersebut langsung saksi sampaikan ke terdakwa dengan cara saksi langsung meminta terdakwa datang kekantor saksi yang beralamat di Jl. AK Gani No 35 RT 4 Kel. Dusun Curup Kab. Rejang Lebong dan meminta terdakwa untuk mengupayakannya karena mengingat pentingnya concrete pump tersebut;

- Bahwa PT.Statika Mitrasarana mengirimkan beton segar (readymix) untuk kegiatan pembangunan gedung akademik center IAIN Curup TA.2018 tersebut kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali pengantaran, sedang concrete pump yang bisa saksi hadiri ke lokasi kegiatan hanya 3 (tiga) kali saja;

- Bahwa saksi mengetahui, beton segar tersebut dipindahkan dari readymix ke bangunan gedung secara manual menggunakan ember dan ada beton tersebut ditambahkan air karena sudah terlalu lama masa produksinya karena ditakutkan mengeras;

- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap pemesanan ready mix (beton segar) ke PT. Statika Mitrasarana untuk dipergunakan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah saksi dikarenakan sistem pembayaran untuk pemesanan ready mix (beton segar) ke PT. Statika Mitrasarana dengan sistem deposit, pada saat pembayaran Terdakwa mentransfer ke rekening saksi sebelum ready mix (beton segar) ada juga terdakwa mentransfer ke rekening saksi setelah ready mix (beton segar) sampai dilokasi dikarenakan PT. Statika Mitrasarana tidak akan diantar pesanan ready mix apabila belum ada deposit;

- Bahwa saksi tidak masuk kedalam struktur PT. Lagoa Nusantara dalam dalam kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa Terdakwa mentransfer pembayaran material kepada saksi menggunakan Bank Mandiri Curup;

- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke struktur perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dikarenakan menurut cerita saksi BUJANG HENDRI alias LANDUT bahwa terdakwa tidak masuk ke struktur PT. Lagoa Nusantara melainkan terdakwa adalah sebagai pemodal dalam kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa jumlah Ready mix dengan mutu beton K-300 yang di beli oleh PT. Lagoa Nusantara ke PT. Statika Mitra Sarana untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut yang melalui saksi sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sekitar kurang lebih 535 (lima ratus tiga puluh lima) M2 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.658.050.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi ada memesan concrete pump (alat untuk memompa ready mix ke atas) ketempat lain dengan Sdr. EDI yang beralamat di Lubuk Linggau Sumsel untuk nama perusahaan saksi tidak tahu;

- Bahwa harga sewa concrete pump (alat untuk memompa ready mix ke atas) ke Sdr. EDI yang beralamat di Lubuk Linggau Sumsel untuk nama perusahaan saksi tidak tahu tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, biaya mobilisasi (transpor) pulang pergi Lubuk Linggau sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) biaya operasional pekerja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- a. Tanggal 24 Agustus 2018 via transfer ke rekening saksi rekening bank mandiri an.HARDIYAN no rekening. 1790000658380 sebesar Rp.100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(seratus putusan mahkamahagung.go.id)

- b. Tanggal 07 September 2018 via transfer ke rekening saksi rekening bank mandiri an.HARDIYAN no rekening. 1790000658380 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Tanggal 10 September 2018 via transfer ke rekening saksi rekening bank mandiri an.HARDIYAN no rekening. 1790000658380 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. Tanggal 13 September 2018 via transfer ke rekening saksi rekening bank mandiri an.HARDIYAN no rekening. 1790000658380 sebesar Rp.225.000.000,00 Dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- e. Untuk pembayaran secara tunai saksi lupa berapa jumlahnya.
 - Bahwa sdr. BUJANG HENDRI melakukan pembayaran kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Tanggal 06 Nopember 2018 2018 via transfer ke rekening saksi rekening bank mandiri an.HARDIYAN no rekening. 1790000658380 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Sedangkan pembayaran secara tunai saksi lupa nominalnya.
 - Bahwa saksi pernah melihat pengerjaan pengecoran dengan menggunakan molen yaitu pada bagian pembangunan lantai kerja, pembangunan tiang kolom dan pembangunan sloof;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai pemilik perusahaan, batu split adalah PT. Andesit Multi Konstruksi (AMK) dimana saksi menjabat sebagai Direktur sekaligus pemilik saham dan pasir adalah PT. Surabaya Beliti Sejahtera (SBS) dimana saksi tidak masuk dalam akta pendiriannya;
 - Bahwa yang menghubungi saksi untuk meminta dukungan alat ke PT. Statika Mitra Sarana adalah sdr. BUJANG HENDRI;
 - Bahwa PPK kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sdr. BENNY GUSTIAWAN;
 - Bahwa yang meminta nomor rekening Bank saksi terkait pemesanan material dan pemesanan ready mix (beton segar) ke PT. Statika Mitrasarana untuk kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sdr. BUJANG HENDRI;
 - Bahwa yang meminta nomor rekening Bank saksi untuk transaksi pembayaran material dan ready mix (beton segar) tersebut adalah sdr. BUJANG HENDRI;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. BENNY GUSTIAWAN sudah 5 (lima) tahun;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 sampai sekarang tidak selesai;
 - Bahwa yang memesan concrete pump (alat untuk memompa ready mix ke atas) ketempat lain dengan Sdr. EDI yang beralamat di Lubuk Linggau Sumsel tersebut adalah sdr. BUJANG HENDRI;
 - Bahwa pada akhir tahun PT. Lagoa Nusantara memesan material dan ready mix (beton segar) langsung dari PT. Lagoa Nusantara tanpa melalui saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui, terdakwa adalah selaku pemodal kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 karena transfer uang dari terdakwa ke sdr. HARISON kemudian ke sdr. BUJANG HENDRI;
 - Bahwa sdr. BUJANG HENDRI tidak punya kemampuan untuk pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa yang tanda tangan transfer uang kepada saksi adalah saksi HARISON;
 - Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa pernah menggunakan uang tunai untuk pembayaran material, alat, dan ready mix (beton segar) kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi dan menanyakan uang untuk pembayaran material, alat, dan ready mix (beton segar) sudah masuk apa belum;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan kepadanya, barang bukti tersebut adalah berupa : Bukti transfer rekening Bank Mandiri Curup dengan nomor rekening 1790000658380 an. HARDIYAN;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;
17. Saksi Ir. ENDRI AGUSTOMI, M.T. Bin (Alm) INDRA SAFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bekerja di swasta;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut sebesar Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar);
- Bahwa sumber anggaran pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 berasal dari Anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah perusahaan saksi PT.Civarligma Engineering ditunjuk selaku konsultan pengawas dan saksi selaku Direktur menjabat sebagai Team Leader;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai team leader dari PT.Civarligma Engineer (konsultan pengawas) dalam pelaksanaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah sehubungan dengan jabatan saksi pada perusahaan tersebut sebagai direktur utama dan dalam dokumen penawaran (daftar personil inti) saksi menjabat selaku team leader;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku team leader dari PT.Civarligma Engineer (konsultan pengawas) dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah melakukan pengawas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan, memberikan teguran - teguran jika pekerjaan dikerjakan tidak sesuai dengan spek dan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan;
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA dalam pelaksanaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah sdr. DR. RAHMAT HIDAYAT selaku rektor IAIN Curup, sedangkan yang menjabat selaku PPK adalah sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag, M.Pd.;
- Bahwa mekanisme penunjukan PT. Civarligma Engineer yang ditunjuk sebagai pelaksana konsultansi pengawasan pada kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah melalui proses lelang;
- bahwa dari pihak dari PT. Civarligma Engineer yang mengurus administrasi penawaran untuk jasa konsultansi pengawasan dan tahapan proses lelang pada kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah sdr. DENI PRIYANDI;
- Bahwa alamat PT. Civarligma Engineer di Jl. Bukit barisan No 7 RT 4 RW 1 Kota Bengkulu;
- Bahwa jangka waktu pengawasan dalam kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut dilaksanakan selama 141 (seratus empat puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa lokasi pelaksanaan pengawasan atas kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 yakni dikomplek kampus IAIN Curup yang beralamat di Jl. Dr. AK Gani Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Nilai kontrak pengawasan dalam kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah sebesar Rp.627.275.000 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi Inspector (pengawas lapangan) dari PT. Civarligma Engineer adalah sdr. M.DENI, ST., dan HARTARTO serta SULISTIO berdasarkan surat tugas nomor : 69/CE-IAIN-CRP/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana/kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah PT. Lagoa Nusantara dengan Direktur saksi BUJANG HENDRI;
- Bahwa Nilai kontrak dalam pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah sebesar Rp.26.074.800.000 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan selama 144 (seratus empat puluh empat hari) terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa pelaksana dilapangan dari PT. Lagoa Nusantara Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri (putusan mahkamahagung.go.id) adalah :

- a. BUJANG HENDRI selaku Direktur;
- b. APRIYANTO, ST selaku General Superintenden (GS).

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah :

- a. Excavator;
- b. Bulldoser;
- c. Molen;
- d. Redimix;
- e. Waterpam;
- f. Alat potong besi;
- g. Truck;
- h. Dan alat tukang lainnya;

- Bahwa material yang digunakan oleh perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut, antara lain :

- a. Pasir;
- b. Semen;
- c. Besi;
- d. Dll;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dan laporan dari saksi M. DENI, ST selaku Inspector bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut pihak PT.Lagoa Nusantara pernah membeli material yang tidak sesuai dengan spek yaitu spek besi, dimana yang tertuang dalam kontrak adalah besi dengan diameter 19 ulir namun yang dibeli besi 19 tapi tidak ulir sehingga besi tersebut ditolak oleh sdr. M.DENI, ST;

- Bahwa saksi mengetahui terhadap adanya kesalahan pembelian besi tersebut sdr. M. DENI, ST ada membuat surat teguran yang langsung diserahkan ke sdr. EKO selaku pelaksana lapangan PT.Lagoa Nusantara;

- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan titik nol pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 pada tanggal 15 Agustus 2018;

- Bahwa yang hadir pada saat penentuan titik nol antara lain :

- a. Dr. RAHMAT HIDAYAT selaku KPA;
- b. BENNY selaku PPK;
- c. BUJANG HENDRI selaku kontraktor;
- d. ERIK selaku konsultan perencanaan;
- e. RONNI selaku Pengawas Teknis;
- a. Saksi sendiri selaku konsultan pengawas.

- Bahwa saksi mengetahui ada addendum kontrak dalam kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa alasannya pada saat pelaksanaan dilapangan pada saat penentuan titik nol ada kesepakatan bahwa untuk lahan yang semula berkuntur/tidak rata disepakati agar didatarkan;

- Bahwa saksi mengetahui ada penambahan nilai kontrak sebesar Rp.1.955.400.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah sdr. M. DENI, ST selaku Inspector, adapun laporan yang di buat oleh sdr. M. DENI, ST selaku Inspector adalah laporan mingguan dan laporan bulanan;

- bahwa selama pengawasan atas kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut (bulan Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018) berdasarkan laporan sdr. M. DENI, ST selaku Inspector bahwa sdr. M. DENI, ST ada membuat laporan bulanan sebanyak 5 bulan dan laporan mingguan sebanyak 21 minggu;

- Bahwa yang menjadi dasar sdr. M. DENI, ST selaku Inspector membuat laporan tersebut adalah berdasarkan hasil opname mingguan yang mereka laksanakan;

- Bahwa kami tidak mengajak pihak kontraktor dan pihak terkait pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat melaksanakannya kami tidak sepakat dengan progres yang telah dikerjakan dilapangan, sehingga kami berkesimpulan tidak ada gunanya melibatkan pihak terkait lainnya karena mereka (pihak pelaksana dan PPK kegiatan) tidak terima dengan progres yang kami tetapkan/hasilkan;

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu saksi ada kelapangan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi ada membuat teguran di buku Direksi agar untuk pengecoran tidak menggunakan molen dan ember;
- Bahwa laporan yang dibuatkan oleh sdr. M. DENI, ST, dan HARTARTO dan SULISTIO selaku Inspector bahwa progres pekerjaan pada saat dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah:
 1. Bulan pertama 10 Agustus 2018 s.d 10 September 2018 progres terpasang adalah 1,71%;
 2. Bulan kedua 07 September 2018 s.d 04 Oktober 2018 progres terpasang adalah 8,21%;
 3. Bulan ketiga tanggal 05 Oktober 2018 s.d 01 November 2018 progres terpasang adalah 14,36%;
 4. Bulan keempat tanggal 02 November 2018 s.d 28 November 2018 progres terpasang adalah 20,71%;
 5. Bulan kelima tanggal 29 November 2018 s.d 31 Desember 2018 progres terpasang adalah 23,08%;
- Bahwa laporan bulanan dan mingguan dari PT.Civarligma Engineering terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa pihak yang seharusnya bertandatangan didalam laporan mingguan dari PT.Civarligma Engineering dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Agustus 2018 tersebut adalah sdr. M. DENI, ST selaku inspector, RONI SAPUTRA, ST selaku pengelola teknis dan BENNY GUSTIAWAN selaku PPK. Sedangkan untuk laporan bulanan tidak ada yang bertandatangan karena merupakan rekapitulasi dari laporan mingguan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan laporan sdr. M. DENI, ST bahwa dasar sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK tidak mau bertandatangan didalam laporan mingguan dari PT.Civarligma Engineering dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Agustus 2018 tersebut karena PPK meminta laporan mingguan yang kami buat harus sesuai dengan laporan mingguan yang dibuat oleh kontraktor biar sama, namun kami menolak sehingga laporan yang kami buat tidak diterima. Sedangkan untuk sdr. RONI SAPUTRA selaku pengelola teknis tidak pernah diajukan oleh sdr. M. DENI, ST untuk ditandatangani karena sudah ditolak oleh pihak PPK dan pihak kontraktor;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 pada saat pengawasan dalam pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut selesai dilaksanakan, PT.Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa sesuai dengan laporan mingguan yang dibuat oleh saksi M. DENI, ST selaku inspector bahwa untuk progres pekerjaan tertanggal 31 Desember 2018 pada saat pengawas berakhir sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah baru mencapai 23,08%;
- Bahwa dasar PT. Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut karena tidak ada anggaran, dimana anggaran untuk uang muka dan termin pertama dalam kegiatan tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa tindakan yang telah saksi lakukan selaku konsultan pengawas terkait dengan PT. Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah:
 - a. Berdasarkan notulen rapat percepatan pelaksanaan pekerjaan (SCM) nomor : 01/SCM/IAIN - CRP/XI/2018, tanggal 01 November 2019 saksi ada menginisiasi untuk dilaksanakan rapat SCM yang pertama dengan hasil antara lain:
 - ? Akan dilaksanakan test case 1 yang akan dimulai pada minggu 12 bulan November mengingat progres dilapangan sampai dengan minggu 11 bulan Oktober sudah mengalami diviasi minus 18,885%;
 - ? Progres rencana test case 1 disepakati adalah 15,000% dua minggu kedepan;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober putusan.mahkamahagung.go.id
Curup TA. 2018;

- 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-4 (empat) Periode 02 November s.d. 28 November 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-5 (lima) Periode 29 November s.d. 31 Desember 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 01/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 01 November 2018;
- 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 02/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 05 Desember 2018.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
- 18. Saksi MAIKEL DENI, ST alias DENI Bin (alm) DAMSIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bekerja di swasta;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa Nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut sebesar Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar);
 - Bahwa sumber anggaran pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 berasal dari Anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah menjabat sebagai pengawas lapangan (inspector) dari PT.Civarligma Engineering dalam pelaksanaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
 - bahwa dasar saksi menjabat sebagai team leader dari PT.Civarligma Engineer (konsultan pengawas) dalam pelaksanaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah surat tugas nomor : 69/CE - IAIN - CRP/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh saksi Ir. ENDRI AGUSTOMI, MT selaku Direktur PT.Civarligma engineering dan juga merangkap selaku team leader atau supervisor engineering;
 - Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku team leader dari PT.Civarligma Engineer (konsultan pengawas) dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah melakukan pengawas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan, memberikan teguran - teguran jika pekerjaan dikerjakan tidak sesuai dengan spek dan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan;
 - Bahwa yang menjabat sebagai KPA dalam pelaksanaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah sdr. DR. RAHMAT HIDAYAT selaku rektor IAIN Curup, sedangkan yang menjabat selaku PPK adalah sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag, M.Pd.;
 - Bahwa mekanisme penunjukan PT. Civarligma Engineer yang ditunjuk sebagai pelaksana konsultansi pengawasan pada kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah melalui proses lelang;
 - Bahwa dari pihak dari PT. Civarligma Engineer yang mengurus administrasi penawaran untuk jasa konsultansi pengawasan dan tahapan proses lelang pada kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah sdr. DENI PRIYANDI;
 - Bahwa alamat PT. Civarligma Engineer di Jl. Bukit barisan No 7 RT 4 RW 1 Kota Bengkulu;
 - Bahwa jangka waktu pengawasan dalam kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut dilaksanakan selama 141 (seratus empat puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018;
 - Bahwa lokasi pelaksanaan pengawasan atas kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 yakni dikomplek kampus IAIN Curup yang beralamat di Jl. Dr. AK Gani Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa nilai kontrak pengawasan dalam kegiatan pembangunan gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akademik putusan.mahkamahagung.go.id Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah sebesar Rp.627.275.000 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi Inspector (pengawas lapangan) dari PT. Civarligma Engineer adalah saksi dan sdr. HARTARTO serta saksi SULISTIO berdasarkan surat tugas nomor : 69/CE-IAIN-CRP/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;

- Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana/kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah PT. Lagoa Nusantara dengan Direktur sdr. BUJANG HENDRI;

- Bahwa Nilai kontrak dalam pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah sebesar Rp.26.074.800.000 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan selama 144 (seratus empat puluh empat hari) terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa Pelaksana dilapangan dari PT. Lagoa Nusantara Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah :

- a. BUJANG HENDRI selaku Direktur;
- b. APRIYANTO, ST selaku General Superintenden (GS).

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah :

- a. Excavator;
- b. Buldoser;
- c. Molen;
- d. Redimix;
- e. Waterpam;
- f. Alat potong besi;
- g. Truck;
- h. Dan alat tukang lainnya;

- Bahwa material yang digunakan oleh perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut, antara lain :

- a. Pasir;
- b. Semen;
- c. Besi;
- d. Dll;

- Bahwa saksi selaku Inspector bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut pihak PT.Lagoa Nusantara pernah membeli material yang tidak sesuai dengan spek yaitu spek besi, dimana yang tertuang dalam kontrak adalah besi dengan diameter 19 ulir namun yang dibeli besi 19 tapi tidak ulir sehingga besi tersebut ditolak saksi;

- Bahwa terhadap adanya kesalahan pembelian besi tersebut saksi ada membuat surat teguran yang langsung diserahkan ke saksi EKO selaku pelaksana lapangan PT.Lagoa Nusantara;

- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan titik nol pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 pada tanggal 15 Agustus 2018;

- Bahwa yang hadir pada saat penentuan titik nol antara lain :

- a. Dr. RAHMAT HIDAYAT selaku KPA;
- b. BENNY selaku PPK;
- c. BUJANG HENDRI selaku kontraktor;
- d. ERIK selaku konsultan perencana;
- e. RONNI selaku Pengawas Teknis;
- f. ENDRI selaku konsultan pengawas.

- Bahwa pada waktu titik nol sdr. HARISON hadir;

- Bahwa pada waktu itu saksi kira kapasitas sdr. HARISON hadir pada waktu titik nol sebagai perwakilan dari PT.Lagoa Nusantara;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan saksi HARISON dalam kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TA.2018 putusan.mahkamahagung.go.id material masuk melalui sdr. HARISON;

- Bahwa setahu saksi dari PT.Lagoa Nusantara ada berkata yaitu saksi BUJANG HENDRI [] progres pekerjaan tanpa tanda tangan saksi bisa termin[];
- Bahwa setahu saksi ada addendum kontrak dalam kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasannya pada saat pelaksanaan dilapangan pada saat penentuan titik nol ada kesepakatan bahwa untuk lahan yang semula berkuntur/tidak rata disepakati agar didatarkan;
- Bahwa ada penambahan nilai kontrak sebesar Rp.1.955.400.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah saksi selaku Inspector, adapun laporan yang di buat oleh saksi selaku Inspector adalah laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa selama pengawasan atas kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut (bulan Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018) berdasarkan laporan saksi selaku Inspector bahwa saksi ada membuat laporan bulanan sebanyak 5 bulan dan laporan mingguan sebanyak 21 minggu;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi selaku Inspector membuat laporan tersebut adalah berdasarkan hasil opname mingguan yang mereka laksanakan;
- Bahwa kami tidak mengajak pihak kontraktor dan pihak terkait pada saat melaksanakan opname karena dari awal kami tidak sepakat dengan progres yang telah dikerjakan dilapangan, sehingga kami berkesimpulan tidak ada gunanya melibatkan pihak terkait lainnya karena mereka (pihak pelaksana dan PPK kegiatan) tidak terima dengan progres yang kami tetapkan/hasilkan;
- Bahwa laporan yang dibuatkan oleh saksi, sdr. HARTARTO dan SULISTIO selaku Inspector bahwa progres pekerjaan pada saat dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah:
 - 1.Bulan pertama 10 Agustus 2018 s.d 10 September 2018 progres terpasang adalah 1,71%;
 - 2.Bulan kedua 07 September 2018 s.d 04 Oktober 2018 progres terpasang adalah 8,21%;
 - 3.Bulan ketiga tanggal 05 Oktober 2018 s.d 01 November 2018 progres terpasang adalah 14,36%;
 - 4.Bulan keempat tanggal 02 November 2018 s.d 28 November 2018 progres terpasang adalah 20,71%;
 - 5.Bulan kelima tanggal 29 November 2018 s.d 31 Desember 2018 progres terpasang adalah 23,08%;
- Bahwa Laporan bulanan dan mingguan dari PT.Civarligma Engineering terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa pihak yang seharusnya bertandatangan didalam laporan mingguan dari PT.Civarligma Engineering dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Agustus 2018 tersebut adalah saksi selaku inspektor, sdr. RONI SAPUTRA, ST selaku pengelola teknis dan saksi BENNY GUSTIAWAN selaku PPK. Sedangkan untuk laporan bulanan tidak ada yang bertandatangan karena merupakan rekapitulasi dari laporan mingguan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan laporan saksi bahwa dasar sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK tidak mau bertandatangan didalam laporan mingguan dari PT.Civarligma Engineering dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Agustus 2018 tersebut karena PPK meminta laporan mingguan yang kami buat harus sesuai dengan laporan mingguan yang dibuat oleh kontraktor biar sama, namun kami menolak sehingga laporan yang kami buat tidak diterima, Sedangkan untuk sdr. RONI SAPUTRA selaku pengelola teknis tidak pernah diajukan oleh saksi untuk ditandatangani karena sudah ditolak oleh pihak PPK dan pihak kontraktor;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 pada saat pengawasan dalam pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut selesai dilaksanakan, PT.Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa sesuai dengan laporan mingguan yang dibuat oleh saksi selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

inspectorputusan.mahkamahagung.go.id dan tertanggal 31 Desember 2018 pada saat pengawas berakhir sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah baru mencapai 23,08%;

- Bahwa dasar PT. Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut karena tidak ada anggaran, dimana anggaran untuk uang muka dan termin pertama dalam kegiatan tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;

- Bahwa tindakan yang telah saksi lakukan selaku konsultan pengawas terkait dengan PT. Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah :

a. Berdasarkan notulen rapat percepatan pelaksanaan pekerjaan (SCM) nomor : 01/SCM/IAIN - CRP/XI/2018, tanggal 01 November 2019 saksi ada menginisiasi untuk dilaksanakan rapat SCM yang pertama dengan hasil antara lain:

? Akan dilaksanakan test case 1 yang akan dimulai pada minggu 12 bulan November mengingat progres dilapangan sampai dengan minggu 11 bulan Oktober sudah mengalami diviasi minus 18,885%;

? Progres rencana test case 1 disepakati adalah 15,000% dua minggu kedepan;

? Kontraktor akan membuat scedule dua minggu tes case 1 dan scedule terhadap penyelesaian seluruh pekerjaan sampai akhir waktu kontrak sebagaimana disampaikan oleh PPK pembangunan gedung akademik center IAIN Curup (SBSN) dan akan kita evaluasi pada minggu berikutnya;

? Prosedur administrasi dan quality serta foto dokumentasi pelaksanaan harus dilaksanakan dalam mengejar keterlambatan;

? Jam kerja agar lebih dimaksimalkan dengan menambah jam kerja yang ada (dilemburkan);

? Dalam pelaksanaan test case 1 ini koordinasi dengan pihak direksi dan konsultan supervisi untuk lebih ditingkatkan guna mencapai hasil yang maksimal dan terarah;

? Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diajukan kontraktor dapat diterima dan disetujui PPK pembangunan gedung akademik center IAIN Curup (SBSN) dengan pemberian kesempatan setelah melalui evaluasi semua pihak;

? Kontraktor harus menyiapkan sarana penunjang pelaksanaan pekerjaan yang lebih maksimal termasuk untuk persiapan lembur;

? Semua biaya yang timbul akibat kerja lembur dan pengamanan jalan lainnya menjadi tanggungjawab kontraktor;

? Material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan discedulekan sesuai dengan sisa pekerjaan sisa waktu pelaksanaan;

? Keselamatan kerja harus tetap dijaga serta dibuat rambu-rambu dan pengamanan lokasi kerja terhadap lalu lintas yang ada.

- Bahwa yang hadir pada saat rapat SCM 1 antara lain :

1. BENNY selaku PPK;
2. UJANG HENDRI selaku Kontraktor;
3. Saksi sendiri selaku konsultan pengawas (team leader);
4. APRIYANTO selaku GS;
5. Saksi selaku Pengawas lapangan.

- Bahwa saksi tidak ada membuat rekomendasi untuk dilakukan perpanjangan waktu pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan oleh PT. Lagoa Nusantara dalam kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut seharusnya dilakukan pemutusan kontrak, namun sampai dengan saat ini saksi belum melihat surat pemutusan kontrak tersebut;

- Bahwa dilokasi kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018, saksi melihat bak penampungan rady mix;

- Bahwa Bak penampungan rady mix dipergunakan untuk menampungan rady mix kemudian diangkut dengan ember;

- Bahwa pelaksanaan pengawasan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut yang dilaksanakan oleh PT.Civarligma Engineer tidak ada dilaksanakan addendum;

- Bahwa PT.Civarligma Engineer dibayar terhadap pelaksanaan pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut baru dibayarkan sebesar 25%;

- Bahwa Nilai yang dibayarkan terhadap pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah sebesar Rp.156.818.750 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaan ada memakai bak penampungan rady mix;

- Bahwa saksi ada menyampaikan surat teguran baik secara tertulis dan lisan kepada PPK;

- Bahwa setahu saksi secara teknis mengenai pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 gagal kontruksi dan mutu beton;

- Bahwa fungsi buku Direksi yang saksi tulis tersebut adalah sebagai pedoman kontraktor dalam pelaksanaan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi terkait pengawasan pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 147/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Gedung Akademik Center (SBSN) IAIN Curup TA. 2018;

- 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Utama PT. Civarligma Engineering Nomor : 69/CE-IAIN-CRP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal : Surat Penugasan Personil yang ditujukan kepada PPK IAIN Curup;

- 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-1 (satu) Periode 10 Agustus 2018 s.d. 06 September 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-2 (dua) Periode 07 September s.d. 04 Oktober 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-3 (ketiga) Periode 05 Oktober s.d. 01 November 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-4 (empat) Periode 02 November s.d. 28 November 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-5 (lima) Periode 29 November s.d. 31 Desember 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 01/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 01 November 2018;

- 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 02/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 05 Desember 2018.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

19. Saksi APRIYANTO, S.T. Bin (alm) SYAMSU RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa sumber anggaran pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 berasal dari Anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia;

- Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebagai Project Manager, adapun dasarnya hanya berdasarkan perintah lisan dari sdr. BUJANG HENDRI selaku Direktur PT.Lagoa Nusantara yang ditunjuk selaku Pelaksana dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa PT.Lagoa Nusantara bergerak di bidang konstruksi jalan dan beralamat di Jl. Kebon Bawang XI No 10 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa yang bersama saksi melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akademik putusan.mahkamahagung.go.id:
- Terdakwa selaku pemilik modal;
 - BUJANG HENDRI selaku Direktur PT.Lagoa Nusantara;
 - IWAN ALI selaku SiteManager (kepala tukang);
 - EKO APRIYAN selaku Tim Teknis;
 - IAN selaku Tim Teknis;
 - HARISON selaku Logistik.

- Bahwa awalnya sdr. BUJANG HENDRI bersama dengan saksi SUKMAN datang menemui saksi di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sadang 2 No 123 Kota Bengkulu dan mengatakan "Pak Ap tolong bantu saya di proyek IAIN Curup" saksi jawab "saya sendiri atau samo tim pa" dijawab "kalau bisa samo dengan tim pa Ap, tapi kitojuga sudah ado tim di Curup" saksi jawab "jadi pa, tapi saksi minta dibayar didepan sebesar 1% dari total upah yang saksi minta sebesar 3%" dijawab "jangan 3% lapa Ap 2% ajoyoklaksayo kasih DP nyo" saksi jawab "jadi pa". Sekira akhir bulan September 2018 saksi dihubungi oleh saksi BUJANG HENDRI dan mengatakan "pa Ap saksi minta nomor rekening, saksi nak kirim duit untuk biaya DP yang saksi sampaikan kemaren" saksi jawab "baik pa saksi kirim", selang beberapa waktu saksi kembali dihubungi oleh sdr. BUJANG HENDRI dan mengatakan bahwa telah dikirim kerekening saksi uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga mendasari hal tersebut saksi besama dengan sdr. OFRIYANTISARI selaku ahli pelaksana bangunan gedung, saksi MINCE selaku ahli arsitek, sdr. IVAN FAUZI selaku ahli teknik bangunan gedung dan satu orang lainnya yang merupakan teman dari sdr. OFRIYANTI yang akan saksi tugaskan untuk mengurus urusan administrasi berangkat menuju lokasi kegiatan di IAIN Curup, dan setibanya lokasi kegiatan saksi ketahui bahwa dilokasi kegiatan sudah ada tim pelaksana kegiatan yang lainnya yang satupun tidak saksi kenal, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi yang lainnya langsung melihat pekerjaan secara visual, karena tidak ada yang saksi kenal dan tidak ada tempat untuk saksi bersama dengan teman-teman saksi untuk bekerja sehingga saksi menghubungi sdr. BUJANG HENDRI untuk meminta tempat dan fasilitas untuk kami bekerja seperti basecamp dan alat kantor, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi sehingga kami tidak bisa tinggal dilokasi kegiatan;

- Bahwa sadr. BUJANG HENDRI mengajak saksi dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut karena saksi memiliki sertifikat keahlian;

- Bahwa sertifikat keahlian yang saksi miliki adalah Sertifikat Irigasi bukan Sertifikat Bangunan Gedung;

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh orang PT.Lagoa Nusantara untuk membuat Sertifikat dan untuk dipergunakan sebagai penawaran;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan personil inti PT.Lagoa Nusantara;

- Bahwa awal saksi mulai bekerja dilokasi kegiatan tersebut berdasarkan pengamatan saksi telah terjadi pemborosan dan tidak evisiennya waktu pelaksanaan sehingga saksi ada membuat surat yang saksi tujukan ke sdr. BUJANG HENDRI selaku Direktur dan pihak pendana kegiatan tersebut kurang lebih sebanyak 3 kali yang isinya menjelaskan bahwa untuk dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, membeli material sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan evaluasi terkait dengan manajemen pelaksanaan kegiatan yang saksi anggap salah;

Adapun indikasi manajemen pelaksanaan kegiatan yang saksi anggap salah antara lain:

a. Ada pembelian material berupa besi 19 polos sebanyak kurang lebih 1000 batang, dimana diketahui bahwa besi tersebut tidak ada didalam kontrak pekerjaan dan tidak dapat digunakan, sehingga saksi minta besi tersebut tidak digunakan dan diganti;

b. Manajemen penggunaan alat berat yang disewa tidak evisien namun tidak ada upaya dari pihak pemodal dan Direktur PT.Lagoa Nusantara untuk menganalisa persoalan tersebut, sedangkan sewa alat berat tersebut disewa perjam;

c. Manajemen tenaga kerja yang tidak terakomodir dengan baik.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 saksi dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku bernama sdri. Evi Suud dan meminta saksi untuk menemui sdri. Evi Suud di rumahnya yang beralamat di Jl. Merdeka depan kantor PLN Curup, setelah tiba ada beberapa hal yang kami bahas diantaranya:

a. Terdakwa membahas isi surat yang saksi kirim tentang keterlambatan (arsip surat tersebut sudah tidak ada lagi), salah manajemen dan kesalahan pembelian material serta pembayaran tenaga kerja yang berlebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Terpapannya masalah yang ada untuk melaksanakan kegiatan tersebut sudah sangat sedikit.

Setelah pertemuan tersebut baru saksi ketahui bahwa terdakwa tersebut adalah pemilik modal dalam kegiatan pembangunan akademik center IAIN Curup tersebut, dan saat ini saksi ketahui bahwa terdakwa tersebut adalah anak dari sdr. EDI SUUD yang merupakan mantan rektor IAIN Curup dan sdr. BENI GUSTIAWAN, M.Pd selaku PPK dalam kegiatan tersebut merupakan ponakan dari sdr. EDI SUUD;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah :

a. Mengevaluasi dan menganalisa pekerjaan yang telah tertuang dalam dokumen kontrak, dalam rangka addendum/tambah kurang pekerjaan;

b. Membuat laporan-laporan (laporan harian, Mingguan dan bulanan), backup data;

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan baik fisik maupun adminstrasi pekerjaan.

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada sdr BUJANG HENDRI selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa salah satu tugas saksi adalah melakukan koreksi terkait dengan kontrak yang telah ditandatangani sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018;

- Dalam melaksanakan tugas selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut saksi tidak ada dilengkapi surat tugas dan hanya perintah lisan saja;

- Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan tugas selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah berdasarkan hardcopy dokumen RAB dan gambar perencana;

- Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah PT. Lagoa Nusantara dengan Direktur sdr. BUJANG HENDRI sedangkan saksi ditunjuk selaku Project Manager;

- Bahwa Nilai kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara tersebut adalah sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pihak yang bertandatangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag, M.Pd selaku PPK dan sdr. BUJANG HENDRI selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara dan diketahui oleh Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag, M.Pd selaku Ketua STAIN Curup;

- Bahwa yang menjabat sebagai KPA dalam pelaksanaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah sdr. DR. RAHMAT HIDAYAT selaku rektor IAIN Curup;

- bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan selama 144 (seratus empat puluh empat hari) terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa Peralatan yang digunakan oleh perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah :

a. Excavator;

b. Buldoser;

c. Molen;

d. Concretmix;

e. Waterpam;

f. Alat potong besi;

g. Truck;

h. Dan alat tukang lainnya;

- Bahwa saksi mengajukan kebutuhan material yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 kepada sdr. HARISON;

- Bahwa Addendum kontrak dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut ada penambahan nilai kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 5.214.960.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

- bahwa saksi mendapatkan perintah dari sdr. BUJANG HENDRI untuk pengecoran tiang dan lantai dilakukan secara manual dengan menggunakan molen karena REDY MIX mahal;

- Bahwa Pengecoran untuk tiang dan lantai terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan secara manual (menggunakan molen) mutu betonnya tidak sama dengan K300;

- Bahwa saksi selaku Project mager ada membuat laporan, dimana laporan yang saksi buat adalah laporan mingguan yang nantinya akan saksi jadikan sebagai laporan bulanan, laporan mingguan yang saksi maksud tersebut adalah laporan mingguan dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-11;

- Bahwa yang membantu saksi selaku Project mager ada membuat laporan mingguan sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sdr. EKO APRIYANTO selaku pelaksana lapangan;

- Bahwa yang menyuruh sdr. EKO APRIYANTO membuat Laporan Mingguan mulai dari Minggu ke-1 s.d. Minggu ke-11 tersebut adalah saksi sendiri selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara atas perintah sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK dan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara kepada saksi;

- Bahwa Laporan Mingguan mulai dari Minggu ke-1 s.d. Minggu ke-11 terkait pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) yang dibuat oleh sdr. EKO APRIYANTO sebesar 32,87% tersebut tidak sesuai dengan progress fisik dilapangan karena progress fisik lapangan pada saat dibuat laporan tersebut hanya sekitar 18% saja;

- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Laporan Mingguan mulai dari Minggu ke-1 s.d. Minggu ke-11 terkait pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar 32,87% tersebut dimana progress fisik dilapangan hanya sekitar 18% adalah untuk keperluan pembayaran termin ke-I (pertama) sebesar 25% dari kontrak dan itu kami lakukan atas perintah sdr. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK dan BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir. Cab. PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi ditelpon oleh terdakwa untuk datang kerumah terdakwa membicarakan masalah tingkat pengerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan harus dipercepat;

- Bahwa kontruksi beton Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 belum siap semua;

- Bahwa laporan Mingguan mulai dari Minggu ke-1 s.d. Minggu ke-11 terkait pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar 32,87% tersebut tidak ditandatangani/disetujui oleh pihak dari konsultan pengawas, karena saksi DENI selaku pengawas lapangan tidak mau menandatangani/menerima karena progress fisik dilapangan belum mencapai 32,87% dan laporan bulanan dan harian juga tidak ada;

- Bahwa saksi terakhir melaksanakan kegiatan dilapangan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA. 2018 tersebut sekira tanggal 25 Desember 2018;

- Bahwa tertanggal 31 Desember 2018 pada saat kontrak pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA. 2018 tersebut berakhir PT. Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya;

- Bahwa terkait dengan pembayaran dalam pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA. 2018 tersebut PT. Lagoa Nusantara ada mengajukan permohonan (surat permohonan) dengan rincian :

- a. Sesuai dengan surat nomor : 021/Adm.LN/Curup/2018, tanggal 27 Agustus 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara ada mengajukan pembayaran uang muka 20% dengan total pengajuan sebesar Rp. 5.214.960.000;

- b. Sesuai dengan surat nomor : 030/Adm.LN/Curup/2018, tanggal 30 Oktober 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara ada mengajukan pembayaran termin ke I dengan progres 25% dengan total pengajuan sebesar Rp. 4.304.740.000;

- c. Sesuai dengan surat nomor : 039/Adm.LN/Curup/2018, tanggal 20 Desember 2018 bahwa PT. Lagoa Nusantara ada mengajukan pembayaran termin ke II dengan progres 33% dengan total pengajuan sebesar Rp. 1.826.195.200.

- Bahwa yang membuat surat permohonan dari PT. Lagoa Nusantara terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan putusan dalam perkara sdr. EKO APRIYANTO selaku pelaksana lapangan; Curup TA.2018 tersebut adalah sdr. EKO APRIYANTO selaku pelaksana lapangan;

- Bahwa sdr. EKO APRIYANTO membuat surat permohonan dari PT. Lagoa Nusantara terkait dengan pembayaran dalam pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 atas perintah saksi dan saksi atas perintah sdr. BUJANG HENDRI;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. BUJANG HENDRI sejak tahun 2018;
- Bahwa permohonan termin ke I dan ke II yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara terkait dengan pembayaran dalam pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut tidak sesuai dengan progres fisik dilapangan;
- Bahwa saksi membuat progres yang diajukan tidak sesuai dengan fakta dilapangan atas dasar perintah sdr. BENNI GUSTIAWAN selaku PPK dan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT sebagai Dir PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa honor saksi terima terkait dengan pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut kurang lebih sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi dilokasi pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
- Bahwa saksi ada meminjam uang dengan terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan kepadanya dan barang bukti tersebut berupa :
 - 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 1 - 4 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 02 September 2018;
 - 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 5 - 8 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 03 September 2018 s.d. 30 September 2018;
 - 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 9 - 11 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 21 Oktober 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 September 2018 s.d. 30 September 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 30 Oktober 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 November 2018 s.d. 30 November 2018;
 - 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 Desember 2018 s.d. 30 Desember 2018.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

20. Saksi EKO APRIAN NUGROHO, S.T. alias EKO anak dari SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja diswasta;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa sumber anggaran pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 berasal dari Anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah yang menunjuk saksi sebagai pelaksana lapangan PT. Lagoa Nusantara sewaktu PT. Lagoa Nusantara pada saat Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sdr. APRIANTO selaku Project Manager (PM) PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa saksi tidak memiliki Surat Tugas selaku pelaksana lapangan PT. Lagoa Nusantara pada saat Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dikerjakan oleh PT. Lagoa Nusantara, saksi ditunjuk sebagai pelaksana lapangan hanya secara lisan saja oleh sdr. APRIANTO selaku PROJECT MANAGER PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lagoa Nusantara; mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2018, saksi ditelepon oleh saksi MIKHAEL DENI selaku Inspektur Pengawas PT. Civarligma Engineer dan memberitahu saksi bahwa di STAIN (IAIN) Curup ada pekerjaan pembangunan gedung kemudian ia menawarkan saksi pekerjaan tersebut lalu saksi mau dan mengiyakannya. Selanjutnya saksi dan sdr. MIKHAEL DENI janji bertemu di STAIN (IAIN) Curup sekitar tanggal 20 Agustus 2018. Setelah bertemu di STAIN (IAIN) Curup kemudian sdr. MIKHAEL DENI menawarkan saksi pekerjaan dan memberi pilihan apakah di pengawasan atau di pelaksanaan. Lalu saksi memilih di pengawasan namun sdr. MIKHAEL DENI meminta saksi untuk membantu di pelaksanaan pembangunan tersebut karena di pengawasan sudah orangnya dan saksi menyetujuinya. Selanjutnya saksi disuruh menemui sdr. HORIZON selaku admin PT. Lagoa Nusantara. Lalu saksi pergi menemui saksi HORIZON di lokasi pembangunan, sesampai disana, sdr. HORIZON menyerahkan gambar kerja kepada saksi untuk saksi pelajari dan pada saat itu juga baru saksi ketahui bahwa progres Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut baru pematangan lahan. Sekitar bulan September 2018, sdr. APRIANTO ditunjuk sebagai PROJECT MANAGER PT. Lagoa Nusantara oleh sdr. UJANG HENDRI alias LANDUT kemudian ia meminta saksi menjadi pelaksana lapangan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup tersebut;

- Bahwa saksi mengenal sdr. APRIANTO sekitar bulan September 2018 sewaktu ia ditunjuk sebagai selaku PROJECT MANAGER PT. Lagoa Nusantara sedangkan sdr. MIKHAEL DENI sudah 3 (tiga) tahun saksi kenal sewaktu kami sama-sama di Konsultan Perencanaan;

- Bahwa sebelum menjadi pelaksana lapangan PT. Lagoa Nusantara pada pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, saksi bekerja di PT. Aldi Karya yang bergerak di bidang kontraktor sebagai General Superintenden (GS) kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pelaksana lapangan PT. Lagoa Nusantara terkait pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah :

- Membuat Laporan Progres Fisik Kegiatan;
- Memberi arahan kepada tukang terkait cara melaksanakan pekerjaan;
- Melaksanakan perintah sdr. APRIANTO selaku GS terkait kebutuhan bahan yang diperlukan;
- Menghitung volume pekerjaan yang terpasang guna mengetahui kemajuan progres fisik;
- Melakukan pengawasan terhadap para tukang yang sedang bekerja;
- Mengajukan kebutuhan lapangan (material, orang dan alat) kepada sdr. APRIANTO selaku PROJECT MANAGER PT. Lagoa Nusantara.

- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas saksi tersebut diatas kepada sdr. APRIANTO selaku General Superintendent (GS) PT. Lagoa Nusantara yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana lapangan adalah :

- Gambar Kerja dan soft drawing;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Addendum CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

- Bahwa yang menggaji atau mengupah saksi sebagai pelaksana lapangan PT. Lagoa Nusantara sehubungan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sdr. HORIZON selaku admin PT. Lagoa Nusantara dan saksi APRIANTO selaku PROJECT MANAGER PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa Gaji saksi selama Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018 setiap pertengahan bulannya;

- Bahwa Produk yang saksi hasilkan sebagai pelaksana lapangan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah:

- Draf CCO 1 terkait perubahan volume dalam rangka addendum;
- Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan;
- Dokumentasi.

- Bahwa Mekanisme pelaksanaan tugas dan tanggungjawab saksi selaku pelaksana lapangan PT. Lagoa Nusantara sehubungan pelaksanaan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah :

- a. Membuat Laporan Progres Fisik Kegiatan yakni mencatat dan membukukan progres fisik terpasang dilapangan bersama konsultan pengawas;
- b. Memberi arahan kepada tukang terkait cara melaksanakan pekerjaan yakni menunjukkan gambar kerja;
- c. Melaksanakan perintah saksi APRIANTO selaku GS terkait kebutuhan bahan yang diperlukan yakni mengidentifikasi kebutuhan lapangan kemudian dilaporkan ke GC;
- d. Menghitung volume pekerjaan yang terpasang guna mengetahui kemajuan progres fisik yakni mengukur struktur fisik yang sudah terpasang guna mengetahui volumenya;
- e. Melakukan pengawasan terhadap para tukang yang sedang bekerja yakni mendatangi para tukang guna melihat benar atau tidak para tukang melaksanakan pekerjaannya.

- Bahwa Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Kab. Rejang Lebong TA. 2018 tersebut dan laporan-laporan tersebut setelah saksi buat kemudian saksi serahkan seluruhnya kepada saksi APRIANTO selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa progress fisik yang saksi buat dalam Laporan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Kab. Rejang Lebong TA. 2018 yang dilaksanakan PT. Lagoa Nusantara sesuai dengan Laporan Mingguan 1 s.d. 11 adalah:

a. Laporan Minggu ke-1 s.d. Minggu ke-4 periode tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 02 September 2018 sebesar 1,6% (satu koma enam persen).

b. Laporan Minggu ke-5 s.d. Minggu ke-8 periode tanggal 03 September 2018 s.d. 30 September 2018 sebesar 4,4% (empat koma empat persen).

c. Laporan Minggu ke-9 s.d. Minggu ke-11 periode tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 21 Oktober 2018 sebesar 32,87% (tiga puluh dua koma delapan puluh tujuh persen).

- Bahwa Laporan yang saksi buat hanya periode tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 21 Oktober 2018 seperti yang saksi jelaskan diatas lalu saksi mengundurkan diri sebagai Pelaksana Lapangan PT. Lagoa Nusantara yang sedang melaksanakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan setelah saksi mengundurkan diri, saksi tidak lagi membuat Laporan Bulanan;

- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai pelaksana lapangan PT. Lagoa Nusantara pada saat Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Kab. Rejang Lebong TA. 2018 sedang berlangsung karena adanya ketidakwajaran dilapangan yaitu:

a. Pembuatan laporan progress fisik yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya;

b. Pekerjaan pengecoran yang tetap dilaksanakan pada saat cuaca hujan deras;

c. Pelaksana lapangan hanya saksi sendiri dimana pekerjaan tidak bisa dicover sendirian dan hal tersebut sudah saksi sampaikan dengan saksi APRIANTO selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara namun tidak ada respon;

d. Adanya ketidakharmonisan hubungan/komunikasi antara saksi APRIANTO selaku Project Manager dengan saksi IWAN ALI selaku Kepala Tukang;

e. Adanya pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai job mix yaitu pekerjaan pengecoran slof tengah dimana beton segar menggunakan molen (manual) bukan ready mix.

- Bahwa Nilai kontrak awal Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian ada penambahan atas Kontrak Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 menjadi Rp.28.042.400.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membuat progres fisik Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Kab. Rejang Lebong TA. 2018 pada Minggu ke-1 s.d. Minggu ke-11 periode tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 21 Oktober 2018 sudah mencapai 32,87% (tiga puluh dua koma delapan puluh tujuh persen) karena saksi diperintahkan atasan saksi yaitu saksi APRIANTO selaku PROJECT MANAGER PT. Lagoa Nusantara dalam rangka pencairan 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dengan pengajuan progres fisik sebesar 32,87% (tiga puluh dua koma delapan puluh tujuh persen);

- Bahwa yang menjadi alasan addendum kontrak Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah dilakukan karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. putusan.mahkamahagung.go.id;
b. Lahan tidak mencukupi untuk bangunan;
c. Struktur tanah berbatu dan bergelombang tidak sesuai dengan RAB;
- Bahwa yang menjadi tim Justek adalah :
a. HADI SUHERMANTO, M.Pd sebagai Ketua;
b. Drs. INDRA SYAFRI sebagai Sekretaris;
c. SIDIK PURNOMO dari Dinas PU sebagai Anggota;
- Bahwa Pengecoran pekerjaan pembetonan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara dilakukan menggunakan ready mix (beton segar) dan campuran secara manual menggunakan molen dengan takaran sendiri (manual);
- Bahwa Kontruksi beton Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 belum siap semua;
- Bahwa Laporan Mingguan mulai dari Minggu ke-1 s.d Minggu ke-11 terkait pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar 32,87% tersebut tidak ditandatangani/disetujui oleh pihak dari konsultan pengawas, karena saksi DENI selaku pengawas lapangan tidak mau menandatangani/menerima karena progress fisik dilapangan belum mencapai 32,87% dan laporan bulanan dan harian juga tidak ada;
- Bahwa Pekerjaan pengecoran pembetonan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dengan material ready mix (beton segar) tersebut tidak semuanya menggunakan alat concrete pump hanya sebagian saja dan sebagian lagi dengan cara manual (cedok dan tuang) dengan menggunakan ember;
- Bahwa perbedaan penggunaan alat concrete pump dengan ember pada saat pekerjaan pengecoran pembetonan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dengan material ready mix (beton segar) yakni dihasil/mutu pekerjaan;
- Bahwa bagian yang di cor pada saat cuaca hujan deras sewaktu pekerjaan pembetonan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilaksanakan adalah bagian lantai 1 (satu) area E1, E2 s.d. area J1, J2;
- Bahwa alasan dilakukannya pengecoran pada lantai 1 (satu) area E1, E2 s.d. area J1, J2 pada saat cuaca hujan deras karena material ready mix (beton segar) telah dipesan dan sudah berada dilokasi pekerjaan dimana material ready mix tersebut sudah dibayar sehingga pengecoran harus tetap dilaksanakan namun hal tersebut saksi tolak dan penolakan tersebut saksi sampaikan kepada sdr. APRIANTO selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara agar dihentikan sementara sampai hujan berhenti dan sudah menjadi resiko jika material ready mix (beton segar) nya diganti yang baru karena sudah tidak layak digunakan;
- Bahwa setahu saksi, material ready mix yang digunakan untuk pengecoran pembetonan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dipesan dari PT. STATIKA MITRASARANA oleh sdr. APRIANTO selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara dengan mutu K300;
- Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaan ada memakai bak penampungan rady mix;
- Bahwa setahu saksi secara teknis mengenai pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 gagal kontruksi dan mutu beton;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi terkait pelaksana pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut berupa :
- 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 147/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Gedung Akademik Center (SBSN) IAIN Curup TA. 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Utama PT. Civarligma Engineering Nomor : 69/CE-IAIN-CRP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal : Surat Penugasan Personil yang ditujukan kepada PPK IAIN Curup;
- 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-1 (satu) Periode 10 Agustus 2018 s.d. 06 September 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-2 (dua) Periode 07 September s.d. 04 Oktober 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-3 (ketiga) Periode 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober putusan.mahkamahagung.go.id Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- 21. Saksi HARISON, S.Ag alias SON Bin (Alm) SAINAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bekerja di swasta;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa sumber anggaran pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 berasal dari Anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah Setelah kontrak kerja ditandatangani, saksi ditelpon oleh terdakwa agar datang ke rumahnya di jalan Merdeka Curup, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa dalam pekerjaan tersebut terdakwa merupakan pemodal, inti dari percakapan saksi dengan terdakwa antara lain :
 - terdakwa : SON tolong bantu saksi untuk mengontrol material yang masuk dan melaporkan kebutuhan lapangan di pekerjaan IAIN Curup
 - Saksi : bantunya bagaimana VI
 - terdakwa : kamu jadi perpanjangan tangan terdakwa dilapangan, kerjaan kamu cek material dan kebutuhan lainnya dilapangan, laporkan ke terdakwa untuk kita tindaklanjuti, nanti kamu terdakwa gaji Rp.750.000,00 per minggu dan Rp.50.000 sebagai uang operasional harian
 - Saksi : oke lah, saksi bantu terdakwa
 - Bahwa yang hadir hadir pada titik nol yang hadir hadir pada titik nol tersebut yaitu:
 - a. BENNY GUSTIAWAN selaku PPK;
 - b. BUJANG HENDRI selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara;
 - c. DENI selaku Konsultan Pengawas;
 - d. APRIYANTO selaku Project Manager;
 - e. Konsultan perencanaan yang saksi tidak tahu namanya;
 - f. Saksi sendiri selaku perwakilan terdakwa;
 - g. Dan beberapa orang yang tidak saksi kenal.
 - Bahwa setelah pelaksanaan titik nol, awalnya saksi selalu koordinasi dengan saksi LANDUT, namun berjalan sekira 15 hari, sdr. LANDUT susah dihubungi sehingga untuk pelaksanaan pekerjaan selanjutnya saksi langsung koordinasi dengan saksi APRIYANTO dilapangan dan melporkan ke terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan tersebut saksi laksanakan sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 karena sejak tanggal 17 Oktober 2017, pemenuhan kebutuhan dilapang sudah dilaksanakan oleh sdr. JAMAL LEBONG, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2018, saksi membuat surat pengunduran dir dan saksi serahkan kepada sdr. APRIYANTO selaku Project Manager dan kepada sdr.BENY selaku PPK;
 - Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah PT. Lagoa Nusantara dengan Direktur Cabang sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, proses lelang penunjukan kontraktor pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - Bahwa Nilai kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara tersebut adalah sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa waktu pekerjaan yang dberikan kepada PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah 144 (seratus empat puluh empat hari kalender);
 - Bahwa pelaksana lapangan dari PT. Lagoa Nusantara sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut antara lain :
 - a. APRIYANTO selaku project Manager;
 - b. SEKO selaku Quantity;
 - c. IWAN ALI selaku Pelaksana Lapangan;
 - d. JAMAL (Jawa) selaku Kepala tukang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung goid jawab saksi sebagai pelaksana lapangan dan perpanjangan tangan sdri. Evi dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut antara lain :

- Mengontrol material;
- Mengurus kebutuhan dilapangan;
- Membayar upah tukang;
- Membayar sewa peralatan yang digunakan.

- Bahwa total pengeluaran uang terdakwa yang saksi bayarkan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah sekitar kurang lebih Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah uang muka 20% masuk ke dalam rekening PT. Lagoa Nusantara tanggal 29 Agustus 2018, terdakwa meminta saksi untuk mencairkan Cek Giro BRI dengan nilai Rp.3.790.320.000, - (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut saksi cairkan dan setelah cair uang tersebut saksi transfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar), uang sebesar Rp.856.000.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) saksi transfer ke rekening BRI an. BUJANG HENDRI, dan sisanya sebesar sebesar Rp.934.320.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu ruipah) saksi serahkan secara tunai di rumah terdakwa dan pada tanggal 03 september 2018 saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan cek Giro BRI sebesar Rp.461.000.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta rupiah);

- Bahwa jumlah uang muka yang sudah diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp.4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang melanjutkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 setelah terdakwa berhenti memberikan modal dan melaksanakan kegiatan tersebut adalah saksi BUJANG HENDRI alias LANDUT sedangkan untuk posisi sebagai perpanjangan tangan BUJANG HENDRI alias LANDUT adalah Sdr. JAMAL;

- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam mendukung pekerjaan kegiatan pembangunan Gedung Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut, antara lain :

- Excavator;
- Bulldoser;
- Molen;
- Redimix;
- Concrete pam;
- Alat potong besi;
- Truck;
- Scaffolding;
- Dan alat tukang lainnya.

- Bahwa alat-alat yang disewa dalam mendukung pekerjaan kegiatan pembangunan Gedung Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah :

- Excavator 2 (dua) unit disewa dari Buyung dan Angget Curup;
- Bulldoser disewa dari Bengkulu saksi tidak tahu dari siapa;
- Concrete Pam disewa dari Linggau;
- Molen disewa dari tukang kerja dilapangan;
- Redimix disewa dari statika;
- Scaffolding disewa dari saksi CIPTO Curup dan ada dari Bengkulu saksi tidak tahu namanya;
- Truck disewa dengan cara harian atau rit.

- Bahwa yang membayar sewa dari seluruh Alat-alat siapa digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 sampai dengan periode tanggal 18 Oktober 2018 adalah terdakwa selaku pemodal dan pelaksana pekerjaan dimaksud dan Teknis pembayaran sewa peralatan tersebut yaitu ada yang langsung dibayarkan oleh terdakwa kepada pemilik alat dan ada juga yang dibayarkan melalui saksi;

- Bahwa material yang digunakan oleh perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Semen;
- b. Besi;
- c. Kayu dan Papan;
- d. Triplek;
- e. Batu kali dan batu split;
- f. Dll.

- Bahwa yang membayar material yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah terdakwa selaku pemodal dan pelaksana pekerjaan dimaksud dan ada juga yang dibayarkan melalui saksi;

- Bahwa saksi pernah membayar material yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 kepada sdr. HARDYAN Als IAN AMEN, saksi membayar material tersebut atas perintah terdakwa dan pembayaran dilakukan secara tunai (cash);

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut ada ditunjuk konsultan Pengawas yaitu PT. Civarligma Engineering;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, progres yang telah dicapai dilapangan pada saat saksi mundur dari pekerjaan pada tanggal 27 Oktober 2018;

- bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut pihak PT.Lagoa Nusantara pernah membeli material yang tidak sesuai dengan spek yaitu spek besi yang tertuang dalam kontrak adalah besi dengan diameter 19 ulir namun yang datang besi 19 tapi tidak ulir sehingga besi tersebut di tolak oleh konsultan pengawas dan besi tersebut tidak jadi digunakan;

- Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaan ada memakai bak penampungan rady mix;

- Bahwa setahu saksi secara teknis mengenai pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 gagal kontruksi dan mutu beton;

- Bahwa upah yang saksi terima selama saksi menjadi perpanjangan tangan terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan uang makan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah kelokasi dan bertemu dengan saksi terkait pelaksana pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut berupa :

- transfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

22. Saksi YOGA MULYAWAN, SH. alias IWAN ALI Bin M. ALI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di swasta;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa sumber anggaran pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 berasal dari Anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia;

- Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah saksi ditunjuk secara lisan sebagai Kepala tukang (mandor) oleh BUJANG HENDRI alias LANDUT. Saksi melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung tersebut dengan sitem borongan item pekerjaan pembetonan yang ada pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) diman upah borongan pekerjaan tersebut sebesar 15% dari biaya total konstruksi pembetonan;

- Bahwa saksi hadir pada titik nol pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa yang hadir pada titik nol pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
- b. BUJANG HENDRI selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara;
- c. DENI selaku Konsultan Pengawas;
- d. APRIYANTO selaku Project Manager;
- e. Konsultan perencanaan ERIK;
- f. HARISON alias SON selaku perwakilan terdakwa;
- g. Dan beberapa orang yang tidak saksi kenal.

- Bahwa setelah pelaksanaan titik nol, awalnya saksi selalu koordinasi dengan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT dalam bidang pekerjaan, namun berjalan kurang lebih dua bulan terjadi permasalahan kontek kerja yang berbeda (beda Pendapat) dengan APRIYANTO selanjutnya saksi tidak aktif lagi dan pekerjaan diambil alih oleh sdr. APRIYANTO;

- Bahwa semenjak saksi bekerja menjadi Kepala Tukang (Mandor), seluruh bahan material, upah tukang kebutuhan lainnya dilapangan saksi berkoordinasi dengan sdr. HARISON alias SON selaku orang kepercayaan terdakwa, setiap tagihan pembayaran upah kerja saksi menagih secara langsung kepada sdr. HARISON alias SON maupun kepada terdakwa dan pembayarannya baik secara tunai dan transfer ke rekening pribadi saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kepentingan terdakwa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut yang jelas saksi ada beberapa kali melakukan penagihan untuk keperluan pembayaran upah pekerja;

- Bahwa mekanisme pembayaran upah pekerja dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah secara tunai dan transfer ke rekening BNI atas nama YOGA MULYAWAN;

- Bahwa cara saksi melakukan penagihan pembayaran upah pekerja dalam pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 secara tunai saksi menagih upah pekerja kepada saksi BUJANG HENDRI alias LANDUT, setelah ada persetujuan dari sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selanjutnya saksi berkoordinasi dengan sdr. HARISON alias SON atas perintah sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT setelah terjadi kesepakatan berapa upah kerja yang harus dibayarkan selanjutnya uangnya saksi terima dari saksi HARISON alias SON dan ada juga saksi menerima uang langsung dari terdakwa;

- Bahwa jumlah tukang yang bekerja di dalam pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut lebih kurang 150 (seratus lima puluh) orang yang berasal dari Jawa tengah, Jawa Barat dan orang Curup Asli;

- Bahwa saksi bekerja menjadi kepala tukang (mandor) dalam pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut sejak tanggal 16 Agustus 2018 (titik nol) sampai dengan bulan Oktober 2018;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala tukang (mandor) dalam pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah :

- a. Mencari tenaga Kerja.
- b. Menyiapkan peralatan kerja.
- c. Mengkoordinir para pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- d. Melaporkan kebutuhan bahan material kepada saksi HARISON alias SON.

- Bahwa saksi bertanggung jawab atas pekerjaan saksi secara struktur kepada sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT namun pada kenyataannya di lapangan setiap kebutuhan material dan pembayaran upah pekerja saksi di suruh oleh sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT untuk berkoordinasi dan meminta secara langsung dengan sdr. HARISON alias SON dan terdakwa;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi sebagai kepala tukang (mandor) dilapangan, saksi menjalankan perintah dari sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara namun saksi berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas (DENI) karena pada saat saksi sebagai kepala tukang (mandor) belum ada Kepala Proyek dari PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi terima untuk upah pekerja sebesar kurang lebih Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Nilai kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara tersebut adalah sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa waktu pekerjaan yang diberikan kepada PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seluruh empat hari kalender));

- Bahwa yang menjadi pelaksana lapangan dari PT. Lagoa Nusantara sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut antara lain :

- APRIYANTO selaku project Manager;
- EKO selaku Quantity;
- Saksi sendiri (IWAN ALI) selaku Kepala Tukang (mandor);
- JAMAL (Jawa) selaku Koordinator tukang;

- Bahwa yang menyebabkan silang pendapat (berselisih paham hal pekerjaan) dengan sdr. APRIYANTO (selaku Project Manager) dalam pekerjaan pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah saksi dianggap oleh sdr. APRIYANTO tidak mau menurut perintahnya dan di anggap bekerja semau saksi makanya saksi terjadi berselisih paham;

- Bahwa alat ☐ alat yang digunakan dalam mendukung pekerjaan kegiatan pembangunan Gedung Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut, antara lain :

- Excavator;
- Bulldoser;
- Molen;
- Redimix;
- Concrete pam;
- Alat potong besi;
- Truck;
- Scaffolding;
- Dan alat tukang lainnya.

- Bahwa alat-alat yang disewa dalam mendukung pekerjaan kegiatan pembangunan Gedung Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah :

- Excavator 2 (dua) unit disewa dari Buyung dan Angget Curup;
- Bulldoser disewa dari Bengkulu saksi tidak tahu dari siapa;
- Concrete Pam disewa dari Linggau;
- Molen disewa dari tukang kerja dilapangan;
- Redimix disewa dari statika;
- Scaffolding disewa dari sdr. CIPTO Curup dan ada dari Bengkulu saksi tidak tahu namanya;
- Truck disewa dengan cara harian atau rit.

- Bahwa yang membayar sewa dari seluruh Alat ☐ alat siapa digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 sampai dengan periode tanggal 18 Oktober 2018 adalah terdakwa selaku pemodal dan pelaksana pekerjaan dimaksud dan Teknis pembayaran sewa peralatan tersebut yaitu ada yang langsung dibayarkan oleh terdakwa kepada pemilik alat dan ada juga yang dibayarkan melalui sdr. HARISON;

- Bahwa material yang digunakan oleh perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut, antara lain :

- Pasir;
- Semen;
- Besi;
- Kayu dan Papan;
- Triplek;
- Batu kali dan batu split;
- Dll.

- Bahwa saksi tidak mengetahui progres yang telah dicapai dilapangan pada saat saksi mundur dari kepala tukang (mandor) dalam pekerjaan pekerjaan pembangunan Gedung Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 pada akhir bulan Oktober 2018;

- Bahwa setahu saksi adalah sdr. BUJANG HENDRI kontraktor kecil-kecilan;

- Bahwa pada saat saksi masih bekerja menjadi kepala tukang (mandor) dalam pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 pada tahap pekerjaan pengecoran ada dengan menggunakan pengecoran dengan cara manual (diaduk sendiri);

- Bahwa saksi mengetahui untuk mutu beton dalam pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 adalah K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaan ada memakai bak penampungan rady mix;
- Bahwa setahu saksi secara teknis mengenai pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 gagal kontruksi dan mutu beton;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kelokasi dan bertemu dengan saksi terkait pelaksana pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
- 23. Saksi ERI BUDI PURNOMO, S.T. Bin SURADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Konsultan;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa sumber anggaran pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 berasal dari Anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah pelaksana konsultan perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center adalah PT. Galih Karsa Utama dan saksi ditunjuk oleh direktur PT. Galih Karsa Utama sebagai koordinator pelaksanaan perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa PT.Galih Karsa Utama bergerak dibidang konsultansi perencanaan dan pengawasan;
 - Bahwa mekanisme sehingga perusahaan PT.Galih Karsa Utama bisa ditunjuk sebagai pelaksana dalam kegiatan jasa konsultansi perencanaan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018, yaitu berdasarkan proses lelang yang dilaksanakan oleh Pokja ULP STAIN Curup;
 - Bahwa setahu saksi PT.Galih Karsa Utama mengikuti proses lelang yang dilaksanakan oleh Pokja ULP STAIN Curup pada bulan Februari 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui nilai pagu pelaksanaan jasa konsultansi perencanaan atas kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut, namun sesuai dengan lampiran klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya bahwa nilai HPS kegiatan perencanaan adalah sebesar Rp.944.160.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang memasukkan penawaran dalam pelaksanaan proses lelang perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut atas inisiatif saksi sendiri dengan menggunakan perusahaan PT. Galih Karsa Utama;
 - Bahwa sebelumnya saksi juga sudah pernah bekerjasama dengan PT. Galih Karsa Utama pada tahun 2015;
 - Bahwa nilai kontrak pelaksanaan konsultansi perencanaan atas kegiatan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah sebesar Rp.908.650.000,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 bahwa yang menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja / Kontrak jasa konsultansi perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah terdakwa selaku PPK dan sdr. Ir. ACHMADI SULAIMAN selaku Direktur PT. Galih Karsa Utama dan diketahui oleh saksi Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag, M.Pd selaku Ketua STAIN Curup;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pihak konsultansi perencanaan yang menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja / Kontrak adalah saksi atas nama sdr. Ir. ACHMADI SULAIMAN selaku Direktur PT. Galih Karsa Utama;
 - Bahwa setahu saksi Tim pelaksana lapangan dari PT. Galih Karsa Utama dalam melaksanakan perencanaan kegiatan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut antara lain :
 - a. Team leader sdra. KASMEIDI;
 - b. Surveyor sdra. SURYANTO dan tim;
 - c. Sondir sdra. SURIP dan tim;
 - d. Elektrikal sdra. SATRIA TEGUH SANGKUTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pelaksanaan perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 yang dilakukan oleh PT. Galih Karsa Utama tersebut yaitu diawali dengan survey lapangan kemudian dilakukan pengukuran lokasi, penyelidikan tanah (sondir) dan selanjutnya hasil dari survey tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Bahwa setahu saksi ada revisi gambar dan RAB dari semula yang direncanakan kapasitas daya tampung gedung sebanyak 2.800 orang oleh sdr. RAHMAT HIDAYAT selaku KPA didalam forum rapat persentasi sebelum konsultan perencanaan menyerahkan produk hasil perencanaan yang dihadiri oleh KPA, PPK, tim teknis PU dan pihak konsultan perencana sekira awal bulan Mei 2018 sdr. RAHMAT HIDAYAT selaku KPA meminta untuk gambar dan RAB diubah menjadi kapasitas daya tampung gedung menjadi 4.500 orang sehingga kami harus merubah gambar dan menghitung ulang RAB, adapun cara kami merubah gambar dan RAB tersebut adalah dengan menghilangkan item pekerjaan land scape dan food court serta mengurangi jumlah item pekerjaan interior guna menyesuaikan nilai RAB yang telah ditentukan sebelumnya;

- Bahwa saksi mengetahui alat - alat yang digunakan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018

- Sondir;
- Alat Ukur TS;
- Drone;
- Alat Gambar perangkat komputer.

- Bahwa dokumen perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana PT. Galih karsa Utama dalam melaksanakan kegiatan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018, yaitu :

- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Akhir;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) / EE (Engineering Estimate);
- Rencana kerja dan syarat - syarat;
- Gambar Kerja;
- Animasi 3D.

- Bahwa produk perencanaan yang dihasilkan oleh PT. Galih Karsa Utama dalam pelaksana perencanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah :

- Gambar Rencana;
- RAB / EE;
- KAK;
- Laporan (laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir);
- Spekteknis;
- Foto dokumentasi.

- Bahwa saksi mengetahui yang mebuat produk-produk yang dihasilkan oleh konsultan perencana sehubungan dengan pelaksana perencanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah sdr. KASMEDI selaku team leader;

- Bahwa pihak yang bertandatangan dalam gambar rencana sehubungan dengan pelaksana perencanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut antara lain :

- RAHMAD HIDAYAT selaku KPA;
- Terdakwa selaku PPK;
- RONI SAPUTRA, ST selaku Pengelola Teknis;
- Ir. AHMADI SULAIMAN selaku Direktur PT.Galih Karsa Utama;
- Saksi sendiri selaku Team Leader.

- Bahwa yang tanda tangan atas nama sdr. Ir. AHMADI SULAIMAN selaku Direktur PT.Galih Karsa Utama adalah saksi sendiri karena sudah didelegasikan oleh sdr. Ir. AHMADI SULAIMAN kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan surat kuasa atau surat delegasi cuma secara lisan saja dari dari sdr. Ir. AHMADI SULAIMAN untuk tanda tangan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak dan gambar rencana;

- Bahwa dasar PT. Galih Karsa Utama dalam menentukan harga dalam menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah berdasarkan harga satuan bahan, upah dan alat setempat. Dimana yang lebih mengetahui adalah sdr. KASMEDI selaku team leader untuk konsultan perencana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dari KAK yang dibuat oleh PT. Galih Karsa

Utama adalah :

- a. Latar belakang;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Target atau sasaran;
- d. Nama organisasi pengadaan barang;
- e. Sumber dana;
- f. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- g. Ruang lingkup dan lokasi kegiatan;
- h. Keluaran;
- i. Pelaporan dan pelaksanaan kegiatan;
- j. Produksi dalam negeri;
- k. Pedoman pengumpulan data lapangan;
- l. Alih pengetahuan;
- m. Spesifikasi teknis;
- n. Peraturan teknis pembangunan yang digunakan;
- o. Tenaga ahli terampil dan peralatan;
- p. Kriteria;
- q. Azas-azas;
- r. Penutup.

- Bahwa yang termasuk dalam dokumen KAK untuk personil inti yang saksi rencanakan sehubungan dengan perencanaan pekerjaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah :

- a. Project Manager dengan kualifikasi S1 tehnik arsitektur / sipil memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli utama manajemen proyek (602), ahli utama manajemen konstruksi (601) dan ahli utama tehnik bangunan gedung (201) pengalaman minimal 10 tahun;
- b. Site Maneger dengan kualifikasi S1 tehnik sipil memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli utama manajemen proyek (602), ahli utama manajemen mutu (604) dan ahli utama tehnik bangunan gedung (201) pengalaman minimal 10 tahun;
- c. Tenaga ahli struktur kualifikasi S1 tehnik sipil memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli madya tehnik bangunan gedung (201), ahli madya manajemen proyek (604) dan ahli madya pemeliharaan dan perawatan bangunan (215) pengalaman minimal 6 tahun;
- d. Tenaga ahli arsitektur dengan kualifikasi S1 tehnik arsitektur memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli madya arsitek (101) dan ahli madya manajemen proyek (604) pengalaman minimal 6 tahun;
- e. Tenaga ahli K3 dengan kualifikasi S1 sarja terapan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli madya K3 Konstruksi dan sertifikat amdal pengalaman minimal 6 tahun;
- f. Tenaga ahli Lingkungan dengan kualifikasi S1 sarja teknik lingkungan memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli madya teknik lingkungan dan sertifikat memiliki sertifikat pelatihan amdal pengalaman minimal 6 tahun;

- Bahwa peralatan inti yang direncanakan oleh PT. Galih Karsa Utama :

- a. Bulldoser 1 unit;
- b. Mobil pick up 1 unit;
- c. Dum truck 2 unit;
- d. Stemper 1 unit;
- e. Total station 2 unit;
- f. Water pass 1 unit;
- g. Barcutter 1 unit;
- h. Barbender 1 unit;
- i. Air Kompresor 1 unit;
- j. Genset 1 unit;
- k. Pompa air 1 unit;
- l. Peralatan mesin las listrik 2 unit;
- m. Kongkrit vibrator 2 unit;
- n. Mesin molen beton 2 unit;
- o. Kongkrit pam track 1 unit;
- p. Peralatan dan perlengkapan K3 1 set.

- Bahwa setahu saksi ada perubahan dalam dokumen KAK sehubungan dengan perencanaan pekerjaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018, yang tidak diikuti oleh pihak IAIN Curup antara lain tentang kapasitas ahli untuk personil inti semuanya dituruni dari semula utama diubah menjadi madya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan perencanaan atas kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 PT. Galih Karsa Utama telah menyelesaikan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan perencanaan;

- Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut telah dilaksanakan pembayaran 100%;
- Bahwa tujuan pembayaran dalam pelaksanaan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah ker Rekening PT. Galih Karsa Utama;
- Bahwa waktu pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 dari Konsultan perencana adalah 141 hari;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam personil inti PT. Galih Karsa Utama;
- Bahwa yang menghubungi PT. Galih Karsa Utama untuk pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah saksi;
- Bahwa saksi dalam PT. Galih Karsa Utama sebagai koordinator saja;
- Bahwa yang hadir pada waktu titik nol Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah saksi, sdr. KASMEDI, Konsultan Pengawas, Kontraktor dan dari IAIN Curup;
- Bahwa pada waktu titik nol Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tidak ada perubahan;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan ada perubahan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 ada perubahan kondisi bangunan berubah menjadi diatas dan perlu tanah timbunan bagian belakang kebawah;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tidak selesai;
- Bahwa setahu saksi dalam perencanaan tidak ada analisa Kota Curup memiliki curah hujan tinggi;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat keahlian;
- Bahwa saksi mengetahui kualitas/mutu beton yang dipakai untuk Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah K300;
- Bahwa beton Kualitas/mutu K3003 pemakaiannya tidak bisa menggunakan molen dan ember;
- Bahwa perencanaan dari PT. Galih Karsa Utama tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018;
- Bahwa PT. Galih Karsa Utama merupakan perusahaan yang saksi pinjam untuk perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018;
- Bahwa yang meminjam PT. Galih Karsa Utama adalah saksi;
- Bahwa harga sewa PT. Galih Karsa Utama yang saksi pinjam adalah 2 % (dua) persen dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari hasil meminjam PT. Galih Karsa Utama untuk perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Ir. AHMADI SULAIMAN sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. BUJANG HENDRI;
- Bahwa peralatan kerja Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 yang ada dalam perencanaan belum banyak tersedia di Kota Curup;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ibu EVI NOVIYANTI;
- Bahwa Ibu EVI NOVIYANTI pernah menghubungi saksi via telpon dan isi percakapannya lupa, tetapi pada pokoknya saksi EVI NOVIYANTI menanyakan masalah atap Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018;
- Bahwa Ibu EVI NOVIYANTI cuma berkata [] dari kontraktor untuk proyek IAIN Curup 2018[];
- Bahwa waktu perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah 2 (dua) bulan;
- Bahwa rencana awal pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah 180 hari tetapi dari PPK mengatkan penyelesaian Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sehinga dibuat menjadi 141 hari;
- Bahwa bentuk tanggung jawab konsultan perencana dalam Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah setelah bangunan selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, memastikan mutu Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut tercapai;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan waktu PHO Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 masih kewajiban konsultan perencana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id perencanaan pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tidak ada tekanan dan paksaan dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut berupa :
- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN Curup;
 - 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - 1(satu) bundel copy Data Sondir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
 - 1 (satu) bundel copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
 - 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
 - 1 (satu) bundel copy Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
 - 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 107/2/PPK-IAINCRP/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
 - 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tanggal 09 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sebelum review;
 - 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sesudah review;
 - 1 (satu) bundel asli Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN).
- Saksi Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
24. Saksi SUKMAN RIADI Bin TAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi bekerja di swasta;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Instituta Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah saksi diminta tolong oleh sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT sebagai Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara untuk meng upload dokumen penawaran lelang pekerjaan pembangunan tersebut dan dalam mengupload dokumen penawaran, saksi mengacu pada kelengkapan dokumen penawaran yang telah dibuat dan disusun oleh sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT;
 - Bahwa sekitar antara bulan Juni dan Juli tahun 2018, sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT sebagai Dir Cab PT. Lagoa Nusantara datang sendirian ke rumah saksi di Jl. Raden Fatah I Rt.07 Rw.02 Kel. Pagar Dewa, Kota Bengkulu yang sebelumnya sudah nelepon saksi untuk datang kerumah. Sesampai dirumah, ia mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu meminta saksi untuk menolongnya dalam hal meng upload penawaran PT. Lagoa Nusantara terkait lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 yang sedang diikutinya;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. BUJANG HENDRI sejak tahun 2003 pada saat musyawarah cabang GAPEKSINDO Kab. Rejang Lebong, karena waktu itu ia salah satu pengurus cabang GAPEKSINDO Kab. Rejang Lebong yang akan dilantik dan ia juga berprofesi sebagai kontraktor;
 - Bahwa sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT sudah 3 (tiga) kali meminta bantuan saksi untuk meng upload penawaran dan yang terakhir adalah meng upload dokumen penawaran PT. Lagoa Nusantara sehubungan lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018;
 - Bahwa dokumen yang saksi upload sehubungan dengan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Teknis Harga;
 - Bahwa Item yang terdapat dalam Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Teknis Harga yang saksi upload sehubungan dengan proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah :
- a. Dokumen Kualifikasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Keterampilan Personil;
- Dukungan Peralatan;
- Surat Perjanjian Peralatan;
- Dukungan Pabrikasi;
- Dukungan Bank;
- Dokumen Perusahaan.
- b. Dokumen Teknis Harga :
 - Daftar Kuantitas dan Harga;
 - Analisa Harga Satuan;
 - Jadwal Pelaksanaan;
 - Metode Pelaksanaan;
 - Sisa Kemampuan Nyata;
 - Daftar alat & alat yang akan digunakan;
 - Daftar Personil;
 - RAB.
- Bahwa yang membuat dan menyusun Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Teknis Harga sehubungan dengan proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan kelengkapan data Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Teknis Harga PT. Lagoa Nusantara yang saksi dapatkan dari saksi Bujang Hendri alias LANDUT sehubungan dengan proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut dalam bentuk file word dan excel yang disimpan dalam flashdisk;
- Bahwa tempat saksi meng upload dokumen pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.41 Wib. di rumah saksi yang beralamat di Jl. Raden Fatah I RT.07 RW.02 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Bujang Hendri alias LANDUT kepada saksi bahwa sdr. Bujang Hendri alias LANDUT mendapatkan flashdisk yang berisikan kelengkapan data Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Teknis Harga PT. Lagoa Nusantara yang diserahkan kepada saksi yang saksi gunakan untuk menyusun Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Teknis Harga PT. Lagoa Nusantara sehubungan dengan proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut dari terdakwa sebagai pemodal kegiatan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Bujang Hendri alias LANDUT kepada saksi bahwa yang menyusun dan menentukan nilai penawaran perusahaan PT. Lagoa Nusantara sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah orang dalam IAIN yaitu sdr. BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.Pd selaku PPK dan terdakwa selaku pemodal;
- Bahwa upah yang diberikan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT kepada saksi dalam membuat dokumen kualifikasi dan meng upload dokumen penawaran PT. Lagoa Nusantara sehubungan dengan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan sdr. Bujang Hendri alias LANDUT meminjam perusahaan PT. Lagoa Nusantara atas rekomendasi sdr. SRI yang merupakan Sekretaris Gapensi Provinsi Bengkulu, namun terakut dengan proses peminjaman perusahaan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa jabatan sdr. Bujang Hendri alias LANDUT pada perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 sebagai Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa selama saksi mengenal saksi Bujang Hendri alias LANDUT, setahu saksi, ia belum pernah mengerjakan suatu kegiatan pekerjaan yang bernilai diatas Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa menurut penilaian saksi bahwa sdr. Bujang Hendri alias LANDUT tidak akan mampu melaksanakan pekerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut karena saksi Bujang Hendri alias LANDUT :
 - a. Tidak memiliki modal yang cukup;
 - b. Tidak memiliki personil yang kompeten di bidang pembangunan Gedung;
 - c. Tidak memiliki manajemen dan tanggungjawab yang baik;
 - d. Tidak memahami tugas dan tanggungjawabnya.
- Bahwa dari awal saksi telah mengingatkan saksi Bujang Hendri alias LANDUT supaya benar-benar siap dari segi finansial maupun manajemen pekerjaan dilapangan dan ia menjawab bahwa finansial ada yang memodali dan manajemen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengupload dokumen penawaran sehubungan dengan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 menggunakan akun PT. Lagoa Nusantara;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bujang Hendri kepada saksi, terdakwa meminta supaya HPS diturunkan 7 % (tujuh) persen;
 - Bahwa saksi sudah sering membantu perusahaan untuk mengupload dokumen penawaran;
 - Bahwa yang memberikan akun PT. Lagoa Nusantara kepada saksi adalah saksi BUJANG HENDRI;
 - Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan saksi tersebut salah;
 - Bahwa saksi memiliki perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak masuk kedalam personil inti PT. Lagoa Nusantara;
 - Bahwa saksi kalau perusahaan yang mampu mengerjakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tidak seperti PT. Lagoa Nusantara yang mencari dukungan alat dan personil inti kesana dan kesini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan personil inti PT. Lagoa Nusantara;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi terkait pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA. 2018;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
25. Saksi SRI YUNIARTI alias SRI Binti EFFENDI ARIF (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi bekerja di swasta;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Instituta Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah berawal dari sekitar bulan Maret tahun 2018 saksi ada dihubungi oleh IRAWAN ZOHRI Als RAWOK (bekerja sebagai pemborong yang beralamat di Perumnas Gading Cempaka Kota Bengkulu) meminta tolong kepada saksi bahwa ada kawan sdr. IRAWAN ZOHRI Als RAWOK mencari perusahaan untuk pekerjaan di IAIN Curup Kab. Rejang Lebong Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, setelah itu ada orang yang bernama sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT menghubungi saksi dan meminta tolong untuk dicarikan Perusahaan dan meminta kepada saksi supaya sdr. BUJANG HENDRI Als LANDUT untuk dipertemukan sama pemilik perusahaan yang beralamat di Jakarta, setelah itu sekitar awal bulan April 2018 saksi, IRAWAN ZOHRI Als RAWOK dan BUJANG HENDRI alias LANDUT berangkat ke Jakarta (semua kebutuhan tiket dan hotel tanggung jawab BUJANG HENDRI alias LANDUT), sampai di Jakarta kami bertiga datang ke hotel Grand Cempaka (Jakarta Timur) untuk bertemu dengan pemilik perusahaan yang bernama MARDIN (Pemilik PT. Lagoa Nusantara) sepengetahuan saksi, SETIBANYA DI Hotel Grand Cempaka (Jakarta Timur) saksi menghubungi MARDIN, tidak lama setelah saksi menelpon dan datang MARDIN, kemudian saksi, MARDIN, BUJANG HENDRI Als LANDUT mengobrol di loby belakang hotel Grand Cempaka, sedangkan posisi sdr. IRAWAN ZOHRI Als RAWOK bersama SUKMAN (Gapeksindo Provinsi Bengkulu) lain meja, makanya mengetahui bahwa IAIN Curup Kab. Rejang Lebong pada T.A. 2018 pernah melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup T.A. 2018;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi mempertemukan saksi BUJANG HENDRI Als LANDUT dengan MARDIN di hotel Grand Cempaka (Jakarta Timur) pada awal bulan April 2018 tersebut adalah saksi memperkenalkan BUJANG HENDRI Als LANDUT kepada MARDIN (selaku pemilik perusahaan) PT. Lagoa Nusantara untuk di Pinjam/pakai perusahaan untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup T.A. 2018;
 - Bahwa hasil keputusan pertemuan antara MARDIN dan saksi BUJANG HENDRI Als LANDUT di hotel Grand Cempaka Jakarta Timur pada awal bulan April 2018 tersebut adalah inti kesepakatan dalam pertemuan tersebut sdr. BUJANG HENDRI Als LANDUT memakai/pinjam PT. Lagoa Nusantara untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup T.A. 2018;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa biaya untuk memakai/pinjam PT. Lagoa Nusantara untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup T.A. 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id sukses fee atas peran saksi memperkenalkan sdr. BUJANG HENDRI Als LANDUND kepada MARDIN pemilik PT. Lagoa Nusantara untuk meminjam/pakai perusahaan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tiket pesawat PP;
 - Bahwa memperkenalkan orang untuk meminjam/memakai perusahaan untuk kegiatan pekerjaan bukan merupakan tugas pokok saksi di Gapensi (Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia) dan menjabat sebagai Sekertaris umum BPD (Badan Pimpinan Daerah) Provinsi Bengkulu saksi melakukan hal tersebut hanya karena hubungan pertemanan dan persahabatan saja;
 - Bahwa pembayaran fee dengan cara menstnanfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, pelaksanaan dilapangan untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup T.A. 2018;
 - Bahwa dalam Gepensi (Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia) tidak ada diatur peminjaman perusahaan;
 - Bahwa saksi hanya beberapa kali mencarikan perusahaan kepada orang yang membutuhkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan PT. Lagoa Nusantara sudah lama;
 - Bahwa setahu saksi dalam Akta Notaris sdr. BUJANG HENDRI masuk kedalam personil PT. Lagoa Nusantara sebagai Direktur Cabang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, BUJANG HENDRI punya kemampuan untuk kegiatan pekerjaan yang bernilai diatas Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. BUJANG HENDRI karena bapaknya saksi BUJANG HENDRI pernah menjadi Ketua Gapensi (Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia) cabang Curup;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi terkait pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan;
26. Saksi IRAWAN ZOHRI alias RAWO Bin BASWAN AMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi bekerja di swasta;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Instituta Agama Islam Negeri (IAI) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah berawal sekira bulan Maret 2018 saksi dihubungi oleh BUJANG HENDRI alias LANDUT via handphone dengan nomor telpon 082377417789 yang semula tidak saksi ketahui nomor siapa, dan setelah saksi angkat baru saksi ketahui bahwa yang menghubungi saksi adalah BUJANG HENDRI alias LANDUT dimana pada saat menghubungi saksi tersebut sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT menyampaikan "Kak, ini LANDUT masih ingat dak, kakak dimana kini aku nak ketemu" saksi jawab "aku lagi di grand house dekat kantor, kau kesiko ajolah. Selang beberapa saat kemudian sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT tiba dihalam parkir grand house jitra dan setibanya disana sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT dan dua hari kemudian BUJANG HENDRI alias LANDUT kembali menghubungi saksi dan meminta untuk bertemu sehingga kami bertemu dijalan Mahakam Lingkar Barat dekat rumah saksi, kemudian saksi langsung menghubungi sdr. SRI dan menyampaikan permintaan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT tersebut, setelah saksi SRI paham dan mengerti maksud dan tujuan saksi menghubunginya selanjutnya nomor telpon saksi SRI saksi serahkan ke sdr.BUJANG HENDRI alias LANDUT untuk komunikasi berikutnya, setelah itu saksi tidak tahu lagi perkembangan sampai dengan sekira bulan April 2018 saksi dihubungi kembali oleh sdr. BUJANG HENDRI dan menyampaikan "Kak, besok ke Jakarta ajak bu SRI, temui aku dengan yang punyo perusahaan, tiket pesawat la aku boking" saksi jawab "Oke". Kemudian saksi langsung menghubungi saksi SRI dan kami sepakati untuk keesokan harinya bertemu di Bandara dan langsung berangkat menuju Jakarta;
 - Bahwa setiba di Jakarta saksi bersama dengan sdr. SRI langsung menuju hotel Grand Cempaka berdasarkan instruksi dari saksi BUJANG HENDRI alias LANDUT, dan setiba di hotel sdr. LANDUT dan saksi SUKMAN sudah menunggu di hotel dan sdr. SRI langsung menghubungi seseorang yang saksi duga sebagai pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan menandatangani surat perjanjian pinjaman yang akan dipinjamkan oleh sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT, selang beberapa saat kemudian muncul seorang lelaki yang baru saksi ketahui bernama MARDIN alias BARDIN, kemudian sdr. SRI, BUJANG HENDRI dan MARDIN alias BARDIN membahas tentang peminjaman perusahaan sedangkan saksi tidak ikut dalam obrolan tersebut, dan setelah selesai apa yang disepakati dalam obrolan tersebut tidak disampaikan dengan saksi sehingga saksi tidak tahu setelah itu sore harinya saksi langsung pulang ke Bengkulu, sedangkan sdr. SRI dan sdr. LANDUT masih tinggal di Jakarta, dan setelah itu saksi tidak tahu lagi progres untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;

- Bahwa jabatan sdr. SRI dalam perusahaan yang akan dipinjam oleh saksi BUJANG HENDRI adalah sekretaris GAPENSI Provinsi Bengkulu periode 2017 sampai dengan periode 2022;

- Bahwa maksud dan tujuan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT mencari pinjaman perusahaan sekira bulan Maret 2018 tersebut adalah untuk mengikuti lelang kegiatan di STAIN;

- Bahwa saksi mengetahui, pada saat saksi dihubungi sdr. LANDUT menyampaikan kepada saksi bahwa perusahaan yang akan dipinjamkan tersebut akan digunakan untuk mengerjakan kegiatan di STAIN Curup, mendasari hal tersebut baru saksi ketahui bahwa perusahaan yang akan dipinjam tersebut akan digunakan untuk mengerjakan kegiatan di STAIN Curup;

- Bahwa terhadap peran saksi yang membantu mencari perusahaan untuk melaksanakan kegiatan di STAIN Curup pada tahun 2018 sebagaimana permintaan saksi LANDUT tersebut saksi ada dijanjikan honor/upah jika pekerjaan tersebut selesai dikerjakan namun tidak ada patokan besarnya, dan sampai dengan saat ini tidak ada;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa Direktur Utama PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, pelaksanaan dilapangan untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup T.A. 2018;

- Bahwa dalam Gepensi (Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia) tidak ada diatur peminjaman perusahaan;

- Bahwa saksi hanya beberapa kali mencarikan perusahaan kepada orang yang membutuhkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, sdr. BUJANG HENDRI punya kemampuan untuk kegiatan pekerjaan yang bernilai diatas Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi terkait pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

27. Saksi KASMEDI JAYA, S.T alias MEDI Bin KURNIPI TARUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja diswasta;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa sumber anggaran pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 berasal dari Anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);

- Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah pelaksana konsultan perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center adalah PT. Galih Karsa Utama dan saksi ditunjuk oleh direktur PT. Galih Karsa Utama sebagai koordinator pelaksanaan perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa PT.Galih Karsa Utama bergerak dibidang konsultansi perencanaan dan pengawasan;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Team Leader PT. Galih Karsa Utama dalam melaksanakan rencana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN CURUP T.A. 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- dimana putusan mahkamah agung.go.id dalam Personil Inti PT. Galih Karsa Utama dengan jabatan Team Leader dan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader tanggal 18 Februari 2018 yang saksi tandatangani dan disetujui oleh sdr. ACHMADI SULAIMAN selaku Direktur PT. Galih Karsa Utama;
- Bahwa setahu saksi mekanisme sehingga perusahaan PT. Galih Karsa Utama bisa ditunjuk sebagai pelaksana dalam kegiatan jasa konsultansi perencanaan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018, yaitu berdasarkan proses lelang yang dilaksanakan oleh Pokja ULP STAIN Curup;
 - Bahwa setahu saksi PT. Galih Karsa Utama mengikuti proses lelang yang dilaksanakan oleh Pokja ULP STAIN Curup pada bulan Februari 2018;
 - Bahwa Nilai pagu pelaksanaan jasa konsultansi perencanaan atas kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut, namun sesuai dengan lampiran klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya bahwa nilai HPS kegiatan perencanaan adalah sebesar Rp944.160.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi yang memasukkan penawaran dalam pelaksanaan proses lelang perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah sdr. ERI BUDI PURNOMO dengan menggunakan perusahaan PT. Galih Karsa Utama;
 - Bahwa yang termasuk kedalam Tenaga Ahli/Profesional Staff PT. Galih Karsa Utama untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN CURUP T.A. 2018 adalah :
 - a. AGUS GUSTIawan, ST SELAKU AHLI ARSITEK II;
 - b. ACHMAD RIZA, S.T SELAKU AHLI BANGUNAN GEDUNG I;
 - c. SATRAI TEGUH SANGKUTI, S.T SELAKU AHLI MEKANIKAL ELEKTRIKAL;
 - d. RAZIKIN SAPUTRA, S.T SELAKU ASISTEN AHLI STRUKTUR III;
 - e. SUGENG RIADI, S.T SELAKU ASISTEN AHLI STRUKTUR IV;
 - f. OZEI FIRDAUD, S.T SELAKU ASISTEN ELEKTRIKAL I;
 - g. ERI BUDI PURNOMO, ST SELAKU SUVEYOR VI;
 - h. HAZAIRIN, ST SELAKU CAD OPERATOR II;
 - i. JHOSA ISKANDARRIKA, ST SELAKU CAD OPERATOR III;
 - j. LUCKY EKO PRIHANDARU, ST SELAKU CAD OPERATOR IV;
 - k. YAN SYATIR, ST SELAKU COST ESTIMATOR I;
 - l. MUSMULYADI, ST SELAKU COST ESTIMATOR II.
 - Bahwa Nilai kontrak pelaksanaan konsultansi perencanaan atas kegiatan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah sebesar Rp.908.650.000,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 bahwa yang menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja / Kontrak jasa konsultansi perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah terdakwa selaku PPK dan saksi Ir. ACHMADI SULAIMAN selaku Direktur PT. Galih Karsa Utama dan diketahui oleh sdr. Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag, M.Pd selaku Ketua STAIN Curup;
 - Bahwa setahu saksi pelaksana lapangan dari PT. Galih Karsa Utama dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN CURUP T.A. 2018 adalah :
 - a. saksi selaku Team Leader;
 - b. sdr. ERI selaku koordinator pelaksana;
 - c. sdr. ANGGA selaku administrai teknis;
 - d. sdr. ALIN, sdr. DANDI dan sdr. ILHAM selaku drafter;
 - e. sdr. SATRI TEGUH SANGKUTI selaku tenaga ahli elektikal;
 - f. sdr. OZI FIRDAUT selaku tenaga ahli mekanikal;
 - g. sdr. DODI dan sdr. TAMALIKA selaku tenaga estimator (pembuat RAB/EE).
 - Bahwa mekanisme pelaksanaan perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 yang dilakukan oleh PT. Galih Karsa Utama tersebut yaitu diawali dengan survey lapangan kemudian dilakukan pengukuran lokasi, penyelidikan tanah (sondir) dan selanjutnya hasil dari survey tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Team Leader Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN CURUP T.A. 2018 adalah :
 - a. Mengkoordinir tenaga ahli yang terlibat dalam perencanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Berupa putusan.mahkamahagung.go.id dalam hal ini sdr. Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag, M.Pd selaku Ketua STAIN Curup (KPA) dan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Menyampaikan persentasi produk kepada tim yang terlibat dalam perencanaan;
- d. Menandatangani seluruh produk perencanaan (RAB, Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat);
- e. Menghadiri rapat koordinasi perencanaan.
- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan saksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Team Leader Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN CURUP T.A. 2018 tersebut adalah :
- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh PPK;
- b. Hasil Rapat Koordinasi yang tertuang dalam Notulen Rapat;
- c. Permen PUPR Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- d. Harga Satuan Bahan dan Upah Daerah Setempat;
- e. Standar Data Arsitek (Neufert Standard of Arsitek);
- f. Peraturan Beton Indonesia;
- g. Peraturan Baja;
- h. Analisa Satuan Pekerjaan Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2013.
- Bahwa setahu saksi ada revisi gambar dan RAB dari semula yang direncanakan kapasitas daya tampung gedung sebanyak 2.800 orang oleh saksi RAHMAT HIDAYAT selaku KPA didalam forum rapat persentasi sebelum konsultan perencanaan menyerahkan produk hasil perencanaan yang dihadiri oleh KPA, PPK, tim tehnis PU dan pihak konsultan perencana sekira awal bulan Mei 2018 saksi RAHMAT HIDAYAT selaku KPA meminta untuk gambar dan RAB diubah menjadi kapasitas daya tampung gedung menjadi 4.500 orang sehingga kami harus merubah gambar dan menghitung ulang RAB, adapun cara kami merubah gambar dan RAB tersebut adalah dengan menghilangkan item pekerjaan land scape dan food court serta mengurangi jumlah item pekerjaan interior guna menyesuaikan nilai RAB yang telah ditentukan sebelumnya;
- Bahwa alat - alat yang digunakan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018
- a. Sondir;
- b. Alat Ukur TS;
- c. Drone;
- d. Alat Gambar perangkat komputer.
- Bahwa dokumen perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana PT. Galih karsa Utama dalam melaksanakan kegiatan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018, yaitu :
- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Akhir;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) / EE (Engineering Estimate);
- Rencana kerja dan syarat 1 syarat;
- Gambar Kerja;
- Animasi 3D.
- Bahwa produk perencanaan yang dihasilkan oleh PT. Galih Karsa Utama dalam pelaksana perencanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah :
- a. Gambar Rencana;
- b. RAB / EE;
- c. KAK;
- d. Laporan (laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir);
- e. Spekteknis;
- f. Foto dokumentasi.
- Bahwa yang membuat produk-produk yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan sehubungan dengan pelaksana perencanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah saksi selaku team leader;
- Bahwa pihak yang bertandatangan dalam gambar rencana sehubungan dengan pelaksana perencanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut antara lain :
- a. RAHMAD HIDAYAT selaku KPA;
- b. Terdakwa Benny selaku PPK;
- c. RONI SAPUTRA, ST selaku Pengelola Teknis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. ~~Putusan Mahkamah Agung~~ direktur PT. Galih Karsa Utama;
e. ERI selaku Team Leader.

- Bahwa yang tanda tangan atas nama Ir. AHMADI SULAIMAN selaku Direktur PT. Galih Karsa Utama adalah saksi sendiri karena sudah didelegasikan oleh ERI, Ir. AHMADI SULAIMAN kepada ERI;

- Bahwa dasar PT. Galih Karsa Utama dalam menentukan harga dalam menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah berdasarkan harga satuan bahan, upah dan alat setempat;

- Bahwa isi dari KAK yang dibuat oleh PT. Galih Karsa Utama adalah :

- a. Latar belakang;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Target atau sasaran;
- d. Nama organisasi pengadaan barang;
- e. Sumber dana;
- f. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- g. Ruang lingkup dan lokasi kegiatan;
- h. Keluaran;
- i. Pelaporan dan pelaksanaan kegiatan;
- j. Produksi dalam negeri;
- k. Pedoman pengumpulan data lapangan;
- l. Alih pengetahuan;
- m. Spesifikasi teknis;
- n. Peraturan teknis pembangunan yang digunakan;
- o. Tenaga ahli terampil dan peralatan;
- p. Kriteria;
- q. Azas-azas;
- r. Penutup.

- Bahwa yang termasuk dalam dokumen KAK untuk personil inti yang saksi rencanakan sehubungan dengan perencanaan pekerjaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah :

- a. Project Manager dengan kualifikasi S1 teknik arsitektur / sipil memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli utama manajemen proyek (602), ahli utama manajemen konstruksi (601) dan ahli utama teknik bangunan gedung (201) pengalaman minimal 10 tahun;
- b. Site Maneger dengan kualifikasi S1 teknik sipil memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli utama manajemen proyek (602), ahli utama manajemen mutu (604) dan ahli utama teknik bangunan gedung (201) pengalaman minimal 10 tahun;
- c. Tenaga ahli struktur kualifikasi S1 teknik sipil memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli madya teknik bangunan gedung (201), ahli madya manajemen proyek (604) dan ahli madya pemeliharaan dan perawatan bangunan (215) pengalaman minimal 6 tahun;
- d. Tenaga ahli arsitektur dengan kualifikasi S1 teknik arsitektur memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli madya arsitek (101) dan ahli madya manajemen proyek (604) pengalaman minimal 6 tahun;
- e. Tenaga ahli K3 dengan kualifikasi S1 sarja terapan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli madya K3 Konstruksi dan sertifikat amdal pengalaman minimal 6 tahun;
- f. Tenaga ahli Lingkungan dengan kualifikasi S1 sarja teknik lingkungan memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli madya teknik lingkungan dan sertifikat memiliki sertifikat pelatihan amdal pengalaman minimal 6 tahun;

- Bahwa peralatan inti yang direncanakan oleh PT. Galih Karsa Utama :

- a. Bulldoser 1 unit;
- b. Mobil pick up 1 unit;
- c. Dum truck 2 unit;
- d. Stemper 1 unit;
- e. Total station 2 unit;
- f. Water pass 1 unit;
- g. Barcutter 1 unit;
- h. Barbender 1 unit;
- i. Air Kompresor 1 unit;
- j. Genset 1 unit;
- k. Pompa air 1 unit;
- l. Peralatan mesin las listrik 2 unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m. putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Mesin molen beton 2 unit;
o. Kongkrit pam track 1 unit;
p. Peralatan dan perlengkapan K3 1 set.

- Bahwa setahu saksi ada perubahan dalam dokumen KAK sehubungan dengan perencanaan pekerjaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018, yang tidak diikuti oleh pihak IAIN Curup antara lain tentang kapasitas ahli untuk personil inti semuanya dituruni dari semula utama diubah menjadi madya;

- Bahwa setahu saksi sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan atas kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 PT. Galih Karsa Utama telah menyelesaikan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan perencanaan;

- Bahwa saksi mengetahui dalam pelaksanaan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut telah dilaksanakan pembayaran 100%;

- Bahwa tujuan pembayaran dalam pelaksanaan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah ke- Rekening PT. Galih Karsa Utama;

- Bahwa waktu pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 dari Konsultan perencana adalah 141 hari;

- Bahwa yang menghubungi PT. Galih Karsa Utama untuk pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah ERI BUDI PURNOMO;

- Bahwa yang hadir pada waktu titik nol Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah saksi, ERI BUDI PURNOMO, Konsultan Pengawas, Kontraktor dan dari IAIN Curup;

- Bahwa pada waktu titik nol Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pelaksanaan ada perubahan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 ada perubahan kondisi bangunan berubah menjadi diatas dan perlu tanah timbunan bagian belakang kebawah;

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tidak selesai;

- Bahwa dalam perencanaan tidak ada analisa Kota Curup memiliki curah hujan tinggi;

- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian;

- Bahwa setahu saksi kualitas/mutu beton yang dipakai untuk Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah K300;

- Bahwa saksi mengetahui Beton Kualitas/mutu K3003 pemakaiannya tidak bisa menggunakan molen dan ember;

- Bahwa perencanaan dari PT. Galih Karsa Utama tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018;

- Bahwa yang meminjam PT. Galih Karsa Utama adalah ERI BUDI PURNOMO;

- Bahwa harga sewa PT. Galih Karsa Utama yang saksi pinjam adalah 2 % (dua) persen dari nilai kontrak;

- Bahwa saksi mendapatkan uang dari hasil meminjam PT. Galih Karsa Utama untuk perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ir. AHMADI SULAIMAN sudah meninggal dunia;

- Bahwa rapat dalam rangka persentasi produk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN CURUP T.A. 2018 tersebut dilaksanakan 3 (tiga) kali, yaitu :

a. Sekira tanggal 28 Maret 2018 dilaksanakan persentasi produk awal tentang progres hasil pelaksanaan yang telah dicapai oleh konsultan perencana, persentasi produk awal tersebut dilaksanakan di STAIN Curup yang dihadiri oleh semua unsur antara lain Rektor, PPK, Tim TP4D, tim Teknis PU Curup;

b. Sekira tanggal 03 April 2018 dilaksanakan ekspose kedua yang bertempat di STAIN Curup;

c. Dan tanggal 23 April 2018 dilaksanakan Ekspose ketiga bertempat di STAIN Curup.

- Bahwa acuan atau pedoman saksi dalam membuat gambar rencana sehubungan dengan pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4481/Kep. MA/2018/PT.3/LA/2018/10/2018
Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN CURUP T.A. 2018 tersebut adalah hasil kajian lapangan dan fungsi bangunan serta studi aktivitas didalam bangunan;

- Bahwa rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 bahwa nilai RAB kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp.28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa isi dokumen KAK bahwa personil inti yang saksi rencanakan sehubungan dengan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN CURUP T.A. 2018 tersebut adalah :

- a. Project Manager dengan kualifikasi S1 tehnik arsitektur / sipil memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli utama manajemen proyek (602), ahli utama manajemen konstruksi (601) dan ahli utama tehnik bangunan gedung (201) pengalaman minimal 10 tahun;

- b. Site Maneger dengan kualifikasi S1 tehnik sipil memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli utama manajemen proyek (602), ahli utama manajemen mutu (604) dan ahli utama tehnik bangunan gedung (201) pengalaman minimal 10 tahun;

- c. Tenaga ahli struktur dengan kualifikasi S1 tehnik sipil memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli madya tehnik bangunan gedung (201), ahli madya manajemen proyek (604) dan ahli madya pemeliharaan dan perawatan bangunan (215) pengalaman minimal 6 tahun;

- d. Tenaga ahli arsitektur dengan kualifikasi S1 tehnik arsitektur memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli madya arsitek (101) dan ahli madya manajemen proyek (604) pengalaman minimal 6 tahun;

- e. Tenaga ahli K3 dengan kualifikasi S1 sarja terapan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli madya K3 Konstruksi dan sertifikat amdal pengalaman minimal 6 tahun;

- f. Tenaga ahli Lingkungan dengan kualifikasi S1 sarja teknik lingkungan memiliki sertifikat keahlian minimal : Ahli madya teknik lingkungan dan sertifikat memiliki sertifikat pelatihan amdal pengalaman minimal 6 tahun.

- Bahwa peralatan inti yang saksi rencanakan adalah :

- a. Bulldoser 1 unit;
- b. Mobil pick up 1 unit;
- c. Dum truck 2 unit;
- d. Stemper 1 unit;
- e. Total station 2 unit;
- f. Water pass 1 unit;
- g. Barcutter 1 unit;
- h. Barbender 1 unit;
- i. Air Kompresor 1 unit;
- j. Genset 1 unit;
- k. Pompa air 1 unit;
- l. Peralatan mesin las listrik 2 unit;
- m. Kongkrit vibrator 2 unit;
- n. Mesin molen beton 2 unit;
- o. Kongkrit pam track 1 unit;
- p. Peralatan dan perlengkapan K3 1 set.

- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN CURUP T.A. 2018 telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan perencanaan;

- Bahwa saksi selaku Taem Leader Perencanaan PT. Galih Karsa Utama ada tanda tangan terkait kajian ulang teknis Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018, tanggal 15 Oktober 2018 Berita Acara Hasil Survey Kajian Ulang Teknis Nomor : 191.A/2/PPK-IAINCRP/10/2018, tanggal 09 Oktober 2018 adalah;

- a. Shop Drawing;

- b. Surat Persetujuan tanggal 11 Oktober 2018 terkait Perubahan Design Gambar dan Perubahan Struktur pada Gambar Kerja yang disampaikan oleh PPK.

- Bahwa saksi menanda tangani Addendum/CCO 1 tersebut di Palembang;

- Bahwa yang membawa surat Addendum/CCO 1 kepada saksi untuk ditanda tangani adalah APRIYANTO;

- Bahwa setahu saksi tidak ada dokumen lampiran untuk Addendum/CCO 1 yang dibawa oleh saksi APRIYANTO kepada saksi;

- Bahwa peralatan kerja Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 yang ada dalam perencanaan belum banyak tersedia di Kota Curup;

- Bahwa pengertian dari Addendum/CCO adalah pekerjaan tambah kurang tersebut seharusnya tidak merubah nilai kontrak awal karena prinsip CCO tidak boleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merubah putusan mahkamah agung go id jadi nilai kontrak berubah menjadi bertambah dimana nilai awal kontrak sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp.28.042.400.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menyetujui untuk dilakukannya perubahan gambar terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan Surat Persetujuan yang saksi tandatangani selaku Team Leader PT. Galih Karsa Utama tanggal 11 Oktober 2018 terkait Perubahan Design Gambar dan Perubahan Struktur pada Gambar Kerja yang dimintakan oleh PPK dan Shop Drawing yang dibuat PT. Lagoa Nusantara yang saksi tandatangani;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN CURUP T.A. 2018 tersebut saksi mendapat honor sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun kenyataannya saksi mendapat kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan yang menyerahkan honor saksi tersebut adalah sdra. Ir. ACHMADI SULAIMAN selaku Direktur PT. Galih Karsa Utama;

- Bahwa waktu perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah 2 (dua) bulan;

- Bahwa rencana awal pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah 180 hari tetapi dari PPK mengatakan penyelesaian Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sehinga dibuat menjadi 141 hari;

- Bahwa bentuk tanggung jawab konsultan perencana dalam Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah setelah bangunan selesai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, memastikan mutu Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut tercapai;

- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan waktu PHO Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 masih kewajiban konsultan perencana;

- Bahwa dalam kegiatan perencanaan pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tidak ada tekanan dan paksaan dari terdakwa;

- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 masih bisa dilanjutkan dengan syarat harus ada uji tes;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan baranb bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN Curup;

- 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- 1(satu) bundel copy Data Sondir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

- 1 (satu) bundel copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;

- 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;

- 1 (satu) bundel copy Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;

- 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 107/2/PPK-IAINCRP/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;

- 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tanggal 09 Juli 2018;

- 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sebelum review;

- 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sesudah review;

- 1 (satu) bundel asli Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN).

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

28. Saksi SURYA PERMADI, SE Bin DAHARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
- bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator Pemasaran PT. Asuransi Umum Videi sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan sekarang dan sebagai Koordinator Pemasaran PT. Asuransi Umum Videi sejak bulan September tahun 2019 adalah saksi sebagai Kepala Pemasaran PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu sejak tahun 2015 sampai dengan bulan September 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Pemasaran PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu sejak tahun 2015 sampai dengan bulan September 2019 tersebut adalah :
 - a. Mencari Produksi asuransi yang ditargetkan oleh pimpinan pusat;
 - b. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
 - c. Mengkondisikan penagihan piutang subrogasi klaim yang ada.
 - d. Dan saksi bertanggung jawab atas pekerjaan saksi selaku Kepala Pemasaran PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu adalah kepada PT. Asuransi Umum Vidai Pusat (Jakarta).
- Bahwa saksi mengetahui IAIN Curup Kab. Rejang Lebong pada T.A. 2018 pernah melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup T.A. 2018 dikarenakan pihak pelaksana pembangunan kontraktor yaitu PT. Lagoa Nusantara ada membuat jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka serta perpanjangan jaminan pelaksanaan di PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu dan saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Pemasaran PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
- Bahwa pihak pelaksana (kontraktor) PT. Lagoa Nusantara membuat jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka serta perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu yaitu :
 - a. Untuk jaminan pelaksanaan di buat pada tanggal 10 Agustus 2018;
 - b. Untuk jaminan uang muka dibuat pada tanggal 10 Agustus 2018 ;
 - c. Untuk Perpanjangan jaminan Pelaksanaan dibuat tanggal 27 Desember 2018.
- Bahwa yang membuat dan menandatangani jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka serta perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu tersebut adalah :
 - a. Untuk jaminan pelaksanaan di buat pada tanggal 10 Agustus 2018 tersebut yang menandatangani nya adalah dari pihak PT. Lagoa Nusantara adaah Direktur BUJANG HENDRI sedangkan dari PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu adalah Kepala Pemasaran Bengkulu yaitu saksi (SURYA PERMADI, SE) ;
 - b. Untuk jaminan uang muka dibuat pada tanggal 10 Agustus 2018 tersebut yang menandatangani nya adalah dari pihak PT. Lagoa Nusantara adalah Direktur BUJANG HENDRI sedangkan dari PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu adalah Kepala Pemasaran Bengkulu yaitu saksi (SURYA PERMADI, SE) ;
 - c. Untuk Perpanjangan jaminan Pelaksanaan dibuat tanggal 27 Desember 2018 tersebut yang menandatangani nya adalah dari pihak PT. Lagoa Nusantara adalah Direktur BUJANG HENDRI sedangkan dari PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu adalah Kepala Pemasaran Bengkulu yaitu saksi (SURYA PERMADI, SE).
- Bahwa Nilai jaminan untuk jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka serta perpanjangan jaminan pelaksanaan antara PT. Lagoa Nusantara dengan PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu tersebut adalah :
 - a. Untuk jaminan pelaksanaan di buat pada tanggal 10 Agustus 2018 tersebut dengan nomor jaminan : 21.91.01.10666.08.18 dengan nilai Jaminan Rp.1.303.740.000,00
 - b. Untuk jaminan uang muka dibuat pada tanggal 10 Agustus 2018 tersebut dengan nomor jaminan : 21.92.01.10667.08.18 dengan nilai jaminan Rp.5.214.960.000,00;
 - c. Untuk Perpanjangan jaminan Pelaksanaan dibuat tanggal 27 Desember 2018 tersebut dengan nomor Jaminan : 21.91.01.10799.12.18 dengan nilai jaminan Rp.2.523.816.000,00.
- Bahwa masa berlaku jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka serta perpanjangan jaminan kepada PT. Lagoa Nusantara untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup T.A. 2018 tersebut adalah :
 - a. Untuk jaminan pelaksanaan di buat pada tanggal 10 Agustus 2018 tersebut dengan nomor jaminan : 21.91.01.10666.08.18 dengan nilai Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.303.000,00 masa berlakunya dari tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

b. Untuk jaminan uang muka dibuat pada tanggal 10 Agustus 2018 tersebut dengan nomor jaminan : 21.92.01.10667.08.18 dengan nilai jaminan Rp5.214.960.000,00 masa berlakunya dari tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;

c. Untuk Perpanjangan (Addendum) jaminan Pelaksanaan dibuat tanggal 27 Desember 2018 tersebut dengan nomor Jaminan : 21.91.01.10799.12.18 dengan nilai jaminan Rp2.523.816.000,00 masa berlakunya dari tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019.

- Bahwa persyaratan PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu dalam memberikan jaminan kepada PT. Lagoa Nusantara untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup T.A. 2018 sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) untuk pembuatan polis jaminan Surety Bond adalah :

a. Foto Copy data perusahaan;

b. Surat Permohonan Jaminan dari pemohon (PHO, surat serah terima);

c. Pengisian Form SPPA (surat permohonan penutupan asuransi) jaminan dan indemnity agreement (form SPPA dan indemnity agreement mengambil dengan Karyawan vidai dan dimaterai 6000 lalu cap perusahaan).

- Bahwa Pihak PT. Lagoa Nusantara belum memenuhi persyaratan untuk diberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka serta perpanjangan jaminan pelaksanaan yaitu pada Pengisian Form SPPA (surat permohonan penutupan asuransi) jaminan dan indemnity agreement (form SPPA dan indemnity agreement mengambil dengan Karyawan vidai dan dimaterai 6000 lalu cap perusahaan) belum ditanda tangani oleh pihak kontraktor (PT. Lagoa Nusantara BUJANG HENDRI);

- Bahwa PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu tetap memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka serta perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada PT. Lagoa Nusantara dikarenakan tuntutan pekerjaan dalam pencapaian target produksi;

- Bahwa PT. Lagoa Nusantara tidak ada memberikan anggunan (colateral) pada saat membuat surat jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka serta perpanjangan jaminan pelaksanaan di PT. Asuransi Umum Videi;

- Bahwa Pihak dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup mengirimkan surat perihal klaim jaminan ke PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Pihak dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup mengirimkan surat perihal klaim jaminan ke PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

a. Surat Nomor : 096/2/PPK-IAINCRP/04/2019 tanggal 18 April 2019;

b. Surat Nomor : 124/2/PPK-IAINCRP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 ;

c. Surat Nomor : 131/2/PPK-IAINCRP/06/2019 tanggal 14 Juni 2019;

d. Surat No: 192/2/PPK-IAINCRP/08/2019 tanggal 07 Agustus 2019.

- Bahwa maksud dan tujuan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup mengirimkan surat perihal klaim jaminan ke PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu sebanyak 4 (empat) kali adalah untuk meminta uang klim jaminan dari PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa yang membuat dan menandatangani surat klim jaminan yang dimaksud tersebut adalah saksi BENNY GUSTIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup untuk Klim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup tanpa di lampiri persyaratan pengajuan klaim jaminan surety bond;

- Bahwa PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu belum melakukan Pembayaran pencairan klaim sesuai yang diminta oleh obligee (PPK);

- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan FEE dari saksi BUJANG HENDRI untuk Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup

- Bahwa saksi mengenai dan membenarkannya barang bukti setelah diperlihatkan kepadanya dan barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) bundel asli Jaminan Uang Muka Videi General Insurance SB No. : 2015234 Nomor Jaminan : 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp. 5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
juta sembilan puluh enam ribu rupiah), masa berlaku 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018;

- 1 (satu) bundel asli Jaminan Perpanjangan Pelaksanaan Videi General Insurance SB No. : 2015353 Nomor Jaminan : 21.91.01.10799.12.18 tanggal 27 Desember 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.2.523.816.000.- (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), masa berlaku 95 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 27 Desember 2018 s.d. 31 Maret 2019.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;
- 29. Saksi Ir. MARDIN ZENDRATO alias MARDIN anak dari (Alm) F. ZENDRATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bekerja di swasta;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa saksi bekerja di asosiasi Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) Provinsi DKI Jakarta dengan jabatan sebagai Sekretaris Umum;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Sekretaris Umum GAPEKSINDO Provinsi DKI Jakarta adalah :
 - a. Mengawasi dan mengendalikan semua karyawan asosiasi GAPEKSINDO Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Mengkonsep dan menandatangani surat masuk dan surat keluar;
 - c. Mendisposisi surat-surat masuk;
 - d. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab saksi tersebut, saksi bertanggungjawab kepada Ketua Umum GAPEKSINDO Provinsi DKI Jakarta.
 - Bahwa awalnya saksi mengenal sdri. SRI YUNIARTI alias SRI sejak tahun 2016 namun awalnya hanya melalui telepon saja, dimana saat itu SRI YUNIARTI alias SRI sering meminta saksi untuk mencari perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk mengikuti lelang kegiatan di Provinsi Bengkulu. Sedangkan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT, saksi mengenalnya pada tanggal 02 April 2018 di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat sewaktu SRI YUNIARTI alias SRI, BUJANG HENDRI alias LANDUT dan seorang laki-laki namun saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya datang ke Jakarta untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka yaitu meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan sdri. SRI YUNIARTI alias SRI menjelaskan kepada saksi bahwa nilai kegiatan yang akan dilaksanakan IAIN Curup tersebut sebesar ± Rp. 28.000.000.000.- (dua puluh delapan milyar rupiah) sehingga membutuhkan perusahaan yang memiliki kemampuan dasar menengah dengan sub bidang pendidikan lalu saksi mengatakan bahwa ada perusahaan yang memiliki kriteria tersebut yaitu PT. Lagoa Nusantara;
 - Bahwa Direktur PT. Lagoa Nusantara di Jakarta adalah WISMARCK TILLER;
 - Bahwa pekerjaan sdri. SRI YUNIARTI alias SRI yang saksi kenal sejak tahun 2016 tersebut adalah pengurus asosiasi Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) di Bengkulu;
 - Bahwa saksi SRI YUNIARTI alias SRI sudah sering menghubungi saksi guna mencari/meminjamkan perusahaan-perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti lelang;
 - Bahwa yang dibahas pada saat pertemuan antara saksi, saksi SRI YUNIARTI alias SRI dan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT pada tanggal 02 April 2018 di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat tersebut adalah mengenai :
 - a. Kemampuan dasar (KD) perusahaan;
 - b. Sub bidang perusahaan;
 - c. Orang yang akan ditunjuk sebagai Direktur Cabang perusahaan;
 - Bahwa persyaratan untuk menjadi Direktur PT. Lagoa Nusantara cabang Curup adalah fotocopi KTP milik sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT adalah untuk memasukkan nama BUJANG HENDRI alias LANDUT kedalam Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Lagoa Nusantara yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu Kab. Rejang Lebong dengan jabatan Pimpinan/Direktur Cabang;
 - Bahwa Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Lagoa Nusantara yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu Kab. Rejang Lebong dengan jabatan Pimpinan/Direktur Cabang dibuat oleh Notaris ZAINUDDIN, S.H sesuai dengan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Lagoa Nusantara dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 03 April 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id ZAINUDDIN, S.H tersebut adalah di Jalan Letjend Suprpto No. 77 Telp. (021) 4265444, Fax. (021) 4214471 Senen □ Galur □ Jakarta Pusat;

- Bahwa yang mengurus dan membuat Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Lagoa Nusantara yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu Kab. Rejang Lebong dengan jabatan Pimpinan/Direktur Cabang adalah sdr. ABBAS AHMAD teman saksi yang sering bantu-bantu saksi;

- Bahwa saksi memberikan uang kepada ABBAS AHMAD sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membuat Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Lagoa Nusantara yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu Kab. Rejang Lebong dengan jabatan Pimpinan/Direktur Cabang tersebut;

- Bahwa tidak ada kedudukan saksi didalam perusahaan PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa setahu saksi, hanya sdr. ABBAS AHMAD yang datang berhadapan dengan Notaris ZAINUDDIN, S.H sewaktu pengurusan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas □PT. Lagoa Nusantara□ dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 03 April 2018 tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu Direktur PT. Lagoa Nusantara di Jakarta saksi WISMARCK TILLER tentang Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dilaksanakan PT. Lagoa Nusantara dengan Direktur Cabang sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT tidak selesai dan putus kontrak;

- Bahwa setahu saksi Fee untuk meminjam perusahaan PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari kesepakatan;

- Bahwa saksi mendapatkan Fee dari mencari perusahaan PT. Lagoa Nusantara untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang Fee dari mencari perusahaan PT. Lagoa Nusantara untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah saksi kembalikan kepada sdr. BUJANG HENDRI melalui teman saksi;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkannya barang bukti setelah diperlihatkan kepadanya dan barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas □PT. Lagoa Nusantara□ dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 03 April 2018 di Notaris ZAINUDDIN, S.H.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

30. Saksi Bujang Hendri alias Landut bin (alm) H. Djama□ani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja diswasta;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik

Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa saksi mengetahui pada T.A. 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Rejang Lebong ada melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center;

- Bahwa Nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.308145/2018 tanggal 05 Desember 2017 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) STAIN Curup TA. 2018 adalah :

a. Pagu Perencanaan sebesar Rp. 944.160.000.- (sembilan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

b. Pagu Pelaksanaan Fisik sebesar Rp. 28.042.464.000.- (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

c. Pagu Pengawasan sebesar Rp. 633.248.000.- (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui Pagu anggaran atas kegiatan dimaksud berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Reg. 3EFU5EKA melalui DIPA IAIN Curup Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai pelaksana kegiatan (Direktur PT. Lagoa Nusantara) kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018;

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai pelaksana kegiatan (Direktur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lagoa Nusantara (PT. Lagoa Nusantara) melakukan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah Surat perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08 2018 tanggal 10 Agustus 2018;

- Bahwa mekanisme sehingga saksi ada mendapatkan kegiatan pembangunan Gedung Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah, sekira bulan Januari 2018, saksi menemui terdakwa selaku PPK di rumahnya (perumahan arah pasar hewan) untuk meminta pekerjaan, inti dari percakapan pada bulan Januari 2018 bersama terdakwa tersebut adalah :

Saksi : Pak BENNY ada proyek gak tahun ini untuk saksi kerjakan di IAIN

Terdakwa : Kalau proyek kecil tidak ada, yang ada proyek 28 Milyar, bisa gak kamu kerjakan

Saksi : pekerjaan apa pak

Terdakwa : bangun aula Gedung Center, sanggup gak kerjakannya

Saksi : Saksi gak sanggup kalau proyeknya terlalu besar

Terdakwa : Kenapa

saksi : Saksi gak punya modal pak, karena kalau membangun gedung hanya mengandalkan uang muka tidak mungkin pak

Terdakwa : kalau misalnya saksi cari pemodal yang punya uang 23 Milyar, kamu bisa kerjakannya ?

Saksi : kalau ada modal yang siap sebesar 23 Milyar, saksi siap kerjakannya

- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa menelpon saksi dan meminta saksi agar menemui sdr. EVI NOVIYANTI dan terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya telah bertemu dengan sdr. EVI NOVIYANTI tersebut. Dan setelah beberapa kali pertemuan dengan sdr. EVI NOVIYANTI maka disepakati bahwa yang menjadi pemodal kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah sdr. EVI NOVIYANTI dan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi sendiri yang kemudian ditugaskan untuk mencari bendera perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi pergi mencari bendera perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut dan berdasarkan rekomendasi saksi SRI (anggota gapensi Bengkulu) mengarahkan saksi untuk meminjam bendera perusahaan PT. Lagoa Nusantara (beralamat di Jakarta) dan yang mengurus seluruh administrasi akta perubahan perusahaan diurus oleh saksi SRI. Sehingga berdasarkan akta pendirian cabang Perseroan Terbatas PT. Lagoa Nusantara dan Pemebrian Kuasa nomor : 04 tanggal 03 april 2018 dari Notaris H. ZAINUUDIN, SH bahwa saksi masuk dalam akta perusahaan PT. Lagoa Nusantara dengan jabatan Direktur Cabang Perseroan Terbatas Provinsi Bengkulu Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa yang membantu saksi menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran mulai dari surat penawaran, jaminan penawaran, analisa harga dan biaya, dukungan alat, daftar personil inti dan kelengkapan dokumen penawaran lainnya, saksi dibantu oleh sdr. SUKMAN RIADI yang beralamat di Bengkulu;

- Bahwa yang mengurus dukungan bank dari Bank Mandiri adalah sdr. EVI NOVIYANTI selaku Pemodal;

- Bahwa nilai penawaran perusahaan PT. Lagoa Nusantara sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh pulu empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa alamat perusahaan PT. Lagoa Nusantara di Jl. Kebun Bawang XI No.10 Jakarta Utara 14320 Telp. (021) 4307757;

- Bahwa yang menandatangani kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah terdakwa selaku PPK dan saksi selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara dan diketahui oleh Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag, M.Pd selaku Ketua STAIN Curup dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa waktu pekerjaan yang dberikan kepada PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah 144 (seratus empat puluh empat hari kalender) sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut mengalami deviasi yang cukup besar dan sampai dengan berakhir waktu pelaksanaan pekerjaan progres yang dicapai oleh pihak pelaksana adalah sebesar 33%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id cair sebesar 20% dari kontrak (sekitar Rp.4,8 milyar setelah potong pajak) uang tersebut saksi serahkan kepada sdri. EVI NOVIYANTI ± sebesar Rp4,2 milyar dan sisanya sekitar 800 juta dikelola saksi dan setelah sdri. EVI NOVIYANTI mendapat uang muka tersebut kemudian saksi sdri. EVI NOVIYANTI mundur sebagai pemodal dengan alasan rugi;
- Bahwa pemilik proyek Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah terdakwa selaku PPK IAIN Curup dan EVI NOVIYANTI selaku Pemodal;
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa pemilik proyek Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah terdakwa selaku PPK IAIN Curup yaitu hasil kesimpulan saksi dengan fakta-fakta berikut :
 - a. Dari awal proyek kegiatan tersebut akan dilaksanakan, sekira bulan januari 2018, terdakwa meminta saksi untuk melaksanakan kegiatan tersebut, namun karena keterbatasan modal saksi menolak, selanjutnya terdakwa mencari pemodal yaitu sdri. EVI NOVIYANTI, sehingga sdri. EVI NOVIYANTI sebagai pemodal meminta saksi untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam;
 - b. Bahwa yang melaksanakan kegiatan dilapangan adalah saksi EVI NOVIYANTI selaku Pemodal dengan pelaksana lapangan saksi HARISON. Pelaksanaan pekerjaan dilapangan tersebut seluruhnya dilaksanakan oleh sdri. EVI NOVIYANTI dan terdakwa, sedangkan saksi tidak dilibatkan;
 - c. Terdakwa selaku PPK yang mengendalikan pengelolaan uang termin pembayaran atas pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh terdakwa yang ditujukan kepihak Bank BRI terkait dengan permohonan pemblokiran dan permohonan buka blokir dimana uang tersebut dikelola oleh terdakwa;
 - d. Setelah berakhir kontrak tertanggal 31 Desember 2018 saksi tidak tahu bahwa terkait dengan kegiatan tersebut dilaksanakan perpanjangan kontrak dan berdasarkan informasi yang saksi terima ada diperpanjang kontrak dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPK.
- Bahwa yang saksi bicarakan dengan sdri. EVI NOVIYANTI sebelum Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dilaksanakan kami sepakat bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut sdri. EVI NOVIYANTI sebagai pemodal dan saksi sebagai pelaksana lapangan;
- Bahwa tempat saksi menemui sdri. EVI NOVIYANTI di rumahnya yang berlatar di Tebing Benteng, dekat Kantor PM dan saksi menemui EVI NOVIYANTI tersebut sendiri, pertemuan tersebut untuk membicarakan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018. Namun sebelum menemui sdri. EVI NOVIYANTI tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu menghubungi sdri. EVI NOVIYANTI sehingga pada saat saksi menemui sdri. EVI NOVIYANTI sudah rekomendasi terdakwa;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara saksi selaku calon pelaksana, sdri. EVI NOVIYANTI selaku Pemodal dan terdakwa selaku PPK IAIN dalam membicarakan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa yang ditunjuk selaku konsultan perencana dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah PT. Galih Karsa Utama dengan Direktur Ir. ACHMADI SULAIMAN yang beralamat di Jl. Siaga dharma VIII No.19 Rt.012/Rw.05 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12670;
- Bahwa biaya Proses pemasukan nama saksi dalam akta perusahaan PT. Lagoa Nusantara seluruhnya diurus oleh sdri. SRI dimana sdri SRI langsung yang mengurus ke Perusahaan PT. Lagoa Nusantara. biaya pengurusan akta perubahan perusahaan PT. Lagoa Nusantara tersebut sekitar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah sebesar Rp.28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa HPS kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah sebesar Rp.28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa PT. Lagoa Nusantara bisa ditetapkan sebagai pemenang lelang melalui proses lelang;
- Bahwa pelaksanaan proses lelang fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 (diumumkan) sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 (habis masa sanggah). Pelaksanaan proses lelang tersebut dilaksanakan di kantor IAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Curup; putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun dan membuat dokumen penawaran PT. Lagoa Nusantara sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah sdr. SUKMAN RIADI yang beralamat di Jalan Hibrida Ujung Kota Bengkulu;

- Bahwa upah pembuatan dokumen penawaran tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa yang menjadi personil PT. Lagoa Nusantara sesuai dengan daftar personil inti perusahaan yang terlampir dalam dokumen penawaran yaitu :

- a. FITRA selaku Logistik;
- b. TONO selaku Administrasi;
- c. RICARDO selaku pelaksana lapangan;
- d. APRIANTI selaku juru gambar;
- e. SANTOS profesi/keahlian SKT konstruksi baja dan flat dan tukang pasang menara;
- f. ATIL FAJRI profesi/keahlian SKT teknisi jaringan tegangan rendah, SKT teknisi instalasi penerangan dan daya fase satu;
- g. ANSYAH profesi/keahlian SKT tukang kusen pintu dan jendela bertingkat, skt tukang rangka aluminium;
- h. LITA profesi/keahlian SKT tukang besi beton, SKT tukang cor beton;
- i. BUDIMAN profesi/keahlian SKT tukang pasang kerik, SKT tukang pasang lantai tegel/ubin/marmer;
- j. NANANG profesi/keahlian SKT tukang cat bangunan;
- k. AFRIYANTO profesi/keahlian SKT tukang pasang bata dan plaster;
- l. TEGUH IMANDANI profesi/keahlian SKT tukang pekerjaan pondasi, SKT tukang pekerjaan tanah;
- m. WAHYU FIRMANSYAH profesi/keahlian SKT tukang pekerjaan baja;
- n. OFRIYANTISARI, ST profesi/keahlian SKT pelaksana bangunan gedung/pekerjaan gedung;
- o. TOMI ZEKWANTO profesi/keahlian ahli mekanikal madya;
- p. YESSY KLAREZA profesi/keahlian ahli K3 konstruksi madya;
- q. MINCE DWI LESTARI, ST profesi/keahlian ahli arsitek muda, ahli desain interior muda dan ahli landscape muda;
- r. IVAN FAUZI profesi/keahlian ahli muda tehnik bangunan gedung;
- s. NOPIAN HADINATA, ST profesi/keahlian ahli madya manajemen proyek, ahli madya manajemen mutu, ahli madya teknik bangunan gedung;
- t. APRIYANTO profesi/keahlian ahli madya teknik bangunan gedung, ahli madya manajemen proyek, ahli madya manajemen konstruksi.

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh PT. Lagoa Nusantara sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah disewa dari beberapa pemilik peralatan dan tidak ada peralatan yang dimiliki oleh PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa nilai penawaran perusahaan PT. Lagoa Nusantara sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh pulu empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perusahaan yang mendaftar sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perusahaan;

- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) perusahaan, antara lain :

- a. PT. Dwi Tunggal Bersama;
- b. PT. Arafah Alam sejahtera;
- c. PT. Wai Mincang;
- d. PT. Bangun Bumi Wijaya;
- e. PT. Total Tanjung Indah;
- f. PT. Lixikon Indonesia;
- g. PT. Total Cakra Alam;
- h. PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa perusahaan yang lulus evaluasi sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut yaitu PT. Dwi Tunggal Bersama dan PT. Lagoa Nusantara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut ada dilaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Lagoa Nusantara dan PT. Dwi Tunggal Bersama, namun pada saat pembuktian kualifikasi dilaksanakan PT. Dwi Tunggal Bersama tidak hadir sehingga dinyatakan gugur;
- Bahwa yang hadir dalam kegiatan pembuktian kualifikasi dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut antara lain :
- a. Saksi sendiri selaku direktur PT. Lagoa Nusantara;
 - b. APRIYANTO selaku Site Manager PT. Lagoa Nusantara;
 - c. 2 (dua) orang staf saksi APRIYANTO yang tidak saksi ketahui namanya.
- Bahwa Nilai kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara tersebut adalah sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu pekerjaan yang diberikan kepada PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah 144 (seratus empat puluh empat hari kalender);
- Bahwa pihak pelaksana ada membuat Jaminan pelaksanaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut dengan nilai jaminan sebesar Rp.1.303.740.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Jaminan pelaksanaan dari Videi Nomor 21.91.01.10666.08.18 tanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 142/2/PPK-IAINCRP/08/2018, tanggal 10 Agustus 2018 bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut telah dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian kerja (Kontrak);
- Bahwa pihak yang bertandatangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah terdakwa selaku PPK dan BUJANG HENDRI selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara dan diketahui oleh Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag, M.Pd selaku Ketua STAIN Curup;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah :
- a. Excavator;
 - b. Bulldoser;
 - c. Molen;
 - d. Redimix;
 - e. Waterpam;
 - f. Alat potong besi;
 - g. Truck;
 - h. Dan alat tukang lainnya.
- Bahwa material yang digunakan oleh perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut, antara lain :
- a. Pasir;
 - b. Semen;
 - c. Besi;
 - d. Dll.
- Bahwa yang membeli dan yang membayar material yang digunakan oleh PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah saksi dan HARISON pelaksana lapangan yang saksi ketahui merupakan orang dekat sdri. EVI NOVIYANTI bahwa yang membayar material yang dibeli terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sdri. EVI NOVIYANTI;
- Bahwa sdri. EVI NOVIYANTI kapasitasnya dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah sebagai pemodal;
- Bahwa progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut antara lain :
- a. Laporan Mingguan 1-4 tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 02 September 2018, bobot pekerjaan sebesar 1,60%.
 - b. Laporan Mingguan 5-8 tanggal 03 September 2018 s.d. 30 September 2018, bobot pekerjaan sebesar 4,40%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Putusan Mahkamah Agung No. 11 Oktober 2018 s.d. 21 Oktober 2018, bobot pekerjaan sebesar 32,87%.

- Bahwa pekerjaan beton yang menggunakan beton ready mix dalam pekerjaan beton pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut adalah pekerjaan tiang, lantai atas dan cakar ayam (pondasi) saja selebihnya menggunakan beton yang diaduk sendiri menggunakan mesin molen oleh pekerja;

- Bahwa material berupa beton ready mix yang digunakan oleh PT. Lagoa Nusantara dalam pekerjaan beton pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 dibeli dari PT. Statika Mitrasarana dan yang memesannya adalah sdr. HARIYADI alias YAN AMEN;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut ada dilaksanakan addendum kontrak yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a. Sesuai dengan Kontrak Addendum CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018;

b. Surat perjanjian (Kontrak) Amandemen Nomor : 300.B/2?PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.

- Bahwa dasar dalam kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut ada dilaksanakan Addendum Kontrak adalah pada saat pelaksanaan dilapangan pada saat penentuan titik nol ada kesepakatan bahwa untuk lahan yang semula berkuntur/tidak rata disepakati agar didatarkan;

- Bahwa dasar dilaksanakannya Kontrak Addendum CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 pada pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah pada saat dilaksanakannya titik nol ternyata lokasi lahan pekerjaan yang bergelombang dan berbatu sehingga diperlukan adanya perubahan volume, RAB dan Gambar;

- Bahwa penentuan titik nol dalam kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 11 Agustus 2018, yang hadir pada saat penentuan titik nol antara lain :

- a. Dr. RAHMAT HIDAYAT selaku KPA;
- b. Terdakwa selaku PPK;
- c. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku kontraktor;
- d. APRIYANTO pelaksana lapangan;
- e. ERIK selaku konsultan perencana;
- f. KASMEDI selaku perencana;
- g. ENDRI AGUSTOMI selaku konsultan pengawas.

- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan tim tekns dilapangan bahwa diperlukan penambahan dan pengurangan volume pekerjaan dilapangan, sehingga tim teknis melakukan penghitungan terkait dengan tambah kurang pekerjaan yang kemudian disusun dalam draft addendum selanjutnya diperiksa oleh panitia Justifikasi teknis untuk kemudian dilaksanakan penandatanganan addendum kontrak;

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut ada ditunjuk panitia peneliti kontrak, antara lain :

- a. HADI SUHERMANTO, M.Pd selaku ketua;
- b. Drs. IDRA SYAFRI selaku Sekertaris;
- c. SIDIK PURNOMO selaku Anggota.

- Bahwa setahu saksi ada penambahan nilai kontrak terhadap pelaksanaan addendum kontrak dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 sebesar Rp.1.955.400.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus rupiah);

- Bahwa PT. Lagoa Nusantara selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, dasar dilaksanakan addendum kontrak dengan menambah nilai kontrak dalam kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah dilaksanakan pemutusan kontrak terhadap PT. Lagoa Nusantara tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui total nilai uang yang sudah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut sebesar Rp.10.005.016.676.- (sepuluh milyar lima juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah dipotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

pajak PPN dan PPh sebesar 33,13%;

- Bahwa selaku direktur PT. Lagoa Nusantara saksi ada mendapat intervensi atau tekanan dalam mengerjakan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 dari terdakwa selaku PPK dan sdri. EVI NOVIYANTI selaku Pemodal;

- Bahwa bentuk intervensi terdakwa dan sdri. EVI NOVIYANTI tersebut kepada saksi selaku direktur PT. Lagoa Nusantara dalam mengerjakan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 yaitu setelah tandatangan kontrak terdakwa dan sdri. EVI NOVIYANTI meminta saksi untuk tidak terlalu campur tangan dalam pekerjaan karena yang bekerja dilapangan adalah sdri. EVI NOVIYANTI melalui stafnya sdr. HORISON;

- Bahwa saksi tidak ada memperoleh keuntungan dalam dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018;

- Bahwa saksi ada membeli 2 (dua) unit mobil pribadi menggunakan uang proyek pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tersebut yaitu :

a. Mobil sedan Honda City tahun 2009;

b. Mobil Toyota Hilux tahun 2009;

Saat ini mobil itu telah saksi jual untuk menyelesaikan pembayaran upah pekerja dan operasional harian di lokasi pekerjaan;

- Bahwa PT. Lagoa Nusantara selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 karena modal atau dana tidak ada;

- Bahwa progres fisik pekerjaan yang dicapai PT. Lagoa Nusantara dalam mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sampai dengan berakhirnya masa kontrak yakni tanggal 31 Desember 2018 adalah 33,13%;

- Bahwa perpanjangan waktu pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018;

- Bahwa dengan berakhir perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, pihak pelaksana PT. Lagoa Nusantara tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018;

- Bahwa yang menerima pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 adalah PT. Lagoa Nusantara melalui rekening BRI Kantor Kas Kampus STAIN (IAIN) Curup Nomor Rekening : 166801000007304 dengan Direktur atas nama BUJANG HENDRI;

- Bahwa total yang dibayarkan dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Lagoa Nusantara tersebut adalah sebesar Rp. 10.005.016.676.- (sepuluh milyar lima juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh serta retensi;

- Bahwa saksi tidak ada meminjam uang kepada sdri. EVI NOVIYANTI;

- Bahwa saksi tahu terkait perbedaan hasil progres pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 antara Konsultan pengawas dengan pengawas dari PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa saksi mengetahui, APRIYANTO selaku Project Manager bukan karyawan tetap PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa untuk progres pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 kepada Project Manager PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa saksi mengetahui pihak Konsultan pengawas tidak mau tanda tangan progres pekerjaan karena tidak sesuai dengan progres pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan arahan kepada tim Jutifikasi teknis terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018;

- Bahwa yang menunjuk tim Jutifikasi teknis terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 adalah KPA;

- Bahwa saksi mengetahui, dana untuk Konsultan pengawas belum dibayar karena progres belum selesai;

- Bahwa saksi mendapatkan dokumen penawaran dalam bentuk Sof Copy Flas Disk dari sdri. EVI NOVIYANTI dirumahnya;

- Bahwa saksi ada melapor kepada terdakwa untuk memasukan penawaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Via telepon, putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa aksi ada memberikan cek 1 (satu) buku kepada sdri. EVI NOVIYANTI;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan cek ke Jakarta untuk sewa PT. Lagoa Nusantara sebesar Rp.326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada ABBS;
- Bahwa saksi mengetahui, sdr. APRIYANTO selaku Project Manager yang bukan karyawan tetap PT. Lagoa Nusantara mendapatkan uang 3% dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui yang memasuki sdr. APRIYANTO selaku Project Manager yang bukan karyawan tetap PT. Lagoa Nusantara adalah EVI NOVIYANTI;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang dari pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa BENNY mendapatkan uang dari pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa nilai kontrak yang disubkontrakan dengan sdr. IWAN ALI adalah sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) buku cek kepada sdri. EVI NOVIYANTI atas petunjuk terdakwa;
- Bahwa yang memerintahkan progres pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 sebesar 33,13% adalah terdakwa dan sdr. APRIYANTO;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 ada 2 (dua) kali karena ada perubahan;
- Bahwa setelah uang muka cair lalu saksi menerima uang yang di transfer ke rekening pribadi saksi sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);.
- Bahwa saksi mengetahui ada pemblokiran rekening Giro PT. Lagoa Nusantara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pengakuan hutang anantara terdakwa dengan sdri. EVI NOVIYANTI;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut berupa :
 - 1 (satu) bundel print out rekening koran Giro Bank BRI KK Kampus Stain Curup nomor rekening 166801000007304 a.n PT. Lagoa Nusantara dari tanggal 1 September 2018 s.d 17 Februari 2019;
 - 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 1 (satu) bundel dokumen Gambar Arsitektural;
 - 1 (satu) bundel dokumen Gambar Interior;
 - 3 (tiga) lembar gambar/foto tulisan tangan sdri. EVI NOVIYANTI berwarna biru pada kertas berlogo bank Mandiri tentang Instruksi penggunaan penggunaan molen dan readymix pada pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
 - 1 (satu) bundel copy bukti pengeluaran PT. Lagoa Nusantara (upah tukang dan pembelian material);
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
- 31. Saksi Evi Noviyanti, S.E., alias Evi binti Drs. Eddy Suud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bekerja diswasta;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui pada Tahun Anggaran 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Rejang Lebong ada melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center;
 - Bahwa saksi mengetahui ada Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 karena terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut yang menjabat selaku PPK IAIN adalah terdakwa, dimana terdakwa tersebut merupakan keluarga saksi dengan hubungan kakak sepupu kandung;
 - Bahwa sekira bulan Januari tahun 2018, terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi yang beralamat di Jalan Merdeka No.176 Curup. Terdakwa tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa pada tahun 2018 akan ada dilaksanakan kegiatan dengan Anggaran besar di STAIN Curup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa pernah menawarkan kepada saksi untuk pekerjaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 dengan berkata "EVI mau gak kamu melaksanakan pekerjaan yang di STAIN, dananya sekitar 28 milyar" kemudian saksi menjawab "saksi tidak sanggup kak, dak temakan dengan aku, terlalu besar, carilah orang lain". Selanjutnya karena saksi tidak menyanggupi, terdakwa pulang dari rumah saksi dan mencari orang yang lain yang mampu melaksanakan kegiatan dimaksud, selanjutnya, sekira bulan Maret 2018 terdakwa datang kembali kerumah saksi dengan mengatakan, "EVI yang akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center adalah LANDUT dan tolong EVI nanti membantu modal awal pekerjaan, nanti keuntungan kita bagi". Kemudian saksi menyanggupi permintaan terdakwa tersebut untuk membantu modal dan membiayai pekerjaan tersebut;

- Bahwa kemudian sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa ia disuruh terdakwa untuk menemui saksi dan menjelaskan bahwa sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT ditunjuk terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan yang di STAIN yang berdana sekitar 28 milyar dan meminta saksi untuk memodali pelaksanaan dan saksi menyetujuinya. Kemudian saksi memberikan dukungan dana kepada sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT dalam mencari atau meminjam perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti proses lelang dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat proses lelang fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 berlangsung, saksi pernah menyerahkan flashdisk kepada sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT namun saksi tidak tahu isi flashdisk tersebut dan flashdisk saksi dapat dari terdakwa dan ia menyuruh saksi untuk menyerahkannya kepada sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa BUJANG HENDRI ada memberitahu saksi sudah manandatangani kontrak pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sesuai dengan Dokumen kontrak Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 141/2/PPKIAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dimana sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT sebagai Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara dan meminta saksi agar memodali pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, dilaksanakan kegiatan titik nol dan mobilisasi personil dan alat, pada waktu itu sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT yang mengkkordinir lapangan dan saksi meminta sdr. HARISON alias SON untuk menyediakan titik nol tersebut namun sekira akhir bulan Agustus sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT tidak bisa dihubungi sehingga atas permintaan terdakwa, saksi tetap disuruh menyuplai material agar pembangunan tetap berjalan selanjutnya saksi menyuruh sdr. HARISON untuk mengecek material yang datang;

- Bahwa saksi menerangkan telah menggaji sdr. HARISON alias SON untuk memastikan seluruh material dan uang/dana yang saksi pinjamkan kepada sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dan memberikan uang operasional harian sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengeluarkan uang dalam pelaksanaan tersebut modal awal sekitar ± Rp.7.100.000.000,00 (tujuh milyar seratus juta rupiah) untuk kebutuhan pembelian material, sewa alat upah kerja, biaya teknis di lapangan, pinjaman sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT dan Pinjaman terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal 3 September 2018 sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT menyerahkan cek Bank BRI an. PT. Lagoa Nusantara dengan total ± Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) kepada saksi atas permintaan saksi pada saat uang muka pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dibayarkan/cair kemudian saksi menyuruh sdr. HARISON alias SON untuk mencairkan kedua cek tersebut dimana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) saksi suruh transfer ke rekening an. EDDY SUUD (bapak kandung saksi) dan sisanya diserahkan tunai kepada saksi;

- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, terdakwa selaku PPK meminta uang kepada saksi dengan alasan sebagai pinjaman pribadi dengan jumlah total sebesar Rp.1.147.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan bukti catatan pengeluaran sebelum dan saat pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah saksi sebagai pihak yang diminta bantuan modal oleh Terdakwa selaku PPK dalam pelaksana kegiatan dimaksud yang dikerjakan oleh sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa pemilik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah terdakwa selaku PPK STAIN/IAIN Curup;

- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa terdakwa adalah pemilik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut karena terdakwa menawarkan dan meminta saksi menjadi pemodal kemudian menunjuk pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sebelum kegiatan perencanaan dan lelang fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan;

- Bahwa bentuk bantuan modal yang saksi berikan kepada sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara sebelum dan pada saat pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah bentuk uang tunai sebesar kurang lebih Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), material besi ukuran 19 ulir, ukuran 8 dan ukuran 12 ± Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), semen sekitar 2700 sak ± Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ready mix, pasir, kayu dan batu split serta sewa alat berat saksi lupa semua;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi membantu modal kerja pada Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah atas permintaan terdakwa selaku PPK dan komitmen/kesepakatan bahwa saksi akan mendapat keuntungan 10% lebih dari pembayaran pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT ke rumah Terdakwa sekira 4 (empat) kali dan yang dibicarakan pada pertemuan tersebut antara lain :

a. Sekira bulan Maret 2018 BUJANG HENDRI alias LANDUT datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa terdakwa meminta dia untuk mencari perusahaan dalam mengerjakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

b. Sekitar bulan Juni BUJANG HENDRI alias LANDUT datang kerumah dalam rangka memberitahu bahwa saksi BUJANG HENDRI alias LANDUT sudah dapat perusahaan di Jakarta yaitu Perusahaan PT. Lagoa Nusantara melalui perantara sdr. SRI yang beralamat di Bengkulu;

c. Pertemuan ke 3 dan ke 4 BUJANG HENDRI alias LANDUT datang kerumah, waktunya saksi lupa namun kedatangan BUJANG HENDRI alias LANDUT adalah terkait dengan permohonan pinjaman modal pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada membuat dokumen catatan pengeluaran yang saksi buat dan saksi serahkan kepada penyidik bahwa rincian pengeluaran Terdakwa atas pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut, antara lain :

a. Total pembelian material besi periode bulan Agustus 2018 s.d bulan September 2018 sebesar Rp.514.250.000,00.

b. Total pembelian material semen periode bulan Agustus 2018 s.d bulan Oktober 2018 sebesar Rp.112.620.000,00.

c. Total pembelian material readymix K-300 (IAN AMEN) periode bulan Agustus 2018 s.d bulan Oktober 2018 sebesar Rp.765.000.000,00.

d. Total pembayaran upah tukang (IWAN ALI) periode bulan Agustus 2018 s.d bulan Oktober 2018 sebesar Rp.811.100.000,00.

e. Total pinjaman BUJANG HENDRI alias LANDUT periode bulan Maret 2018 s.d bulan Oktober 2018 sebesar Rp.1.436.750.000,00.

f. Total pinjaman terdakwa selaku PPK periode bulan Februari 2018 s.d bulan Oktober 2018 sebesar Rp.1.147.000.000,00.

g. Total pinjaman APRIYANTO periode bulan September 2018 s.d bulan Oktober 2018 sebesar Rp.34.000.000,00.

h. Total pinjaman uang operasional melalui HARISON alias SON periode bulan Agustus 2018 s.d bulan Oktober 2018 sebesar Rp.646.420.000,00.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada menerima pemasukan uang yang berasal dari dari pencairan uang muka sehubungan dengan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yaitu dengan total ± sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 4.251.320.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.790.320.000,00.

b. Tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 450.000.000,00.

- Bahwa saksi menerangkan besaran uang muka yang diterima oleh PT.

Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah 20% dari nilai kontrak Rp. 26.074.800.000,00 dipotong pajak PPN/PPH sehingga diperoleh ± sekitar Rp. 5 milyar, hal tersebut dikarenakan saksi mengetahui dari BUJANG HENDRI alias LANDUT;

- Bahwa saksi ada meminta sebagian uang muka pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dari BUJANG HENDRI alias LANDUT dan ia menyerahkannya dalam bentuk cek sebanyak 2 (dua) lembar yakni 1 lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.790.320.000,00 dan 1 lembar cek tanggal 3 September 2018 Rp. 450.000.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp. 4.251.320.000,00 dan saksi meminta HARISON alias SON untuk mencaikan ke 2 (dua) lembar cek tersebut;

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam mendukung pekerjaan kegiatan pembangunan Gedung Center IAIN Curup TA. 2018 dilapangan atas permintaan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT, antara lain :

- Excavator;
- Bulldoser;
- Molen;
- Ready mix;
- Concrete pump;
- Alat potong besi;
- Truck;
- Dan alat tukang lainnya.

- Bahwa material yang digunakan oleh perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut atas permintaan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT, antara lain :

- Readymix mutu K300;
- Pasir;
- Semen;
- Besi;
- Kayu dan Papan;
- Triplek;
- Batu Kali dan batu Split;
- Dll.

- Bahwa yang membayar sewa dari seluruh alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA. 2018 sampai dengan periode tanggal 18 Oktober 2018 adalah saksi sendiri selaku pemberi bantuan modal baik melalui transfer dan tunai dan untuk pembayaran tunai ada yang melalui saksi sendiri dan ada juga melalui sdr. HARISON alias SON kepada saksi, kebanyakan material tersebut dipesan dan dibayarkan kepada sdr. IAN AMEN termasuk readymix mutu K-300;

- Bahwa setahu saksi, bahwa sdr. IAN AMEN bukan karyawan PT. Statika Mitrasarana dan pesanan dan pembayaran readymix mutu K-300 tersebut melalui IAN AMEN atas permintaan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab PT. Lagoa Nusantara dan pemesanan readymix mutu K-300 tersebut tanpa concrete pump karena PT. Statika Mitrasarana tidak memiliki concrete pump sehingga dilakukan penyewaan concrete pump secara terpisah;

- Bahwa saksi pernah memesan besi 19 polos ± 1000 (seribu) batang dimana besi 19 polos tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak yakni besi 19 ulir terkait pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dan hal tersebut terjadi atas kesalahan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab PT. Lagoa Nusantara yang meminta saksi memesan besi 19 polos namun besi 19 polos tersebut tidak jadi dipakai karena ditolak oleh sdr. DENI selaku pengawas lapangan dimana saat itu sdr. DENI menelepon saksi dan memberitahukan bahwa besi 19 polos tersebut tidak sesuai dengan spek dan harus diganti dan besi 19 polos tersebut saksi ganti menjadi besi 19 ulir;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengetahui sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT tidak memiliki kemampuan baik secara teknis, manajemen maupun finansial untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan penunjukkan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT hanya semata-mata atas keinginan terdakwa selaku PPK saja dan hal tersebut dibuktikan dengan tidak selesainya pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa rekening Bank yang saksi gunakan untuk menerima pemasukan uang dan pembayaran material, upah tukang dan sewa peralatan serta uang operasional sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Center IAIN Curup TA. 2018 yang dikerjakan oleh PT. Lagoa Nusantara tersebut adalah :

- a. Rekening bank Mandiri milik orang tua saksi an. EDDY SUUD A SALAM nomor rekening : 1130000885552;
- b. Rekening bank Mandiri milik saksi sendiri an. EVI NOVIYANTI nomor rekening : 1130011178823;

- Bahwa saksi berhenti memberikan modal dan berhenti membantu modal dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut sejak tanggal 18 Oktober 2018 karena saksi sudah kehabisan modal dan atas permintaan terdakwa agar saksi tidak lagi menjadi pemodal dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud dan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT memberitahu kepada saksi bahwa sudah memiliki pemodal lain namun tidak menyebutkan namanya;

- Bahwa total pinjaman yang saksi berikan kepada sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara sehubungan dengan kegiatan pembangunan Gedung Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebesar Rp.1.436.750.000,00. digunakan untuk melaksanakan operasional pekerjaan dilapangan namun saksi tidak mengetahui secara rinci digunakan untuk apa saja uang dimaksud;

- Bahwa dalam memberikan pinjaman uang kepada sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT atau kepada terdakwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak dibuatkan bukti berupa kuitansi penyerahan uang karena saksi sudah percaya sepenuhnya kepada terdakwa yang merupakan sepupu saksi dan atas rekomendasi terdakwa, saksi juga percaya kepada sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT;

- Bahwa komitmen/kesepakatan antara saksi dengan terdakwa selaku PPK dimana saksi akan mendapat keuntungan 10% lebih dari pembayaran pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut hanya secara lisan saja dan tidak ada orang lain yang menyaksikan/mendengar komitmen/kesepakatan kami tersebut, hanya kami berdua saja;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa selaku PPK menyerahkan flashdisk tersebut kepada saksi yang kemudian flashdisk tersebut saksi serahkan kepada sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT adalah untuk membuat penawaran PT. Lagoa Nusantara atas lelang fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa saksi mengadakan kesepakatan dengan sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku Dir Cab. PT. Lagoa Nusantara terkait pengurangan penawaran PT. Lagoa Nusantara sebesar 7% dari nilai pagu anggaran sewaktu pelaksana proses lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut sehingga nilai penawaran PT. Lagoa Nusantara menjadi sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menyarankan pengurangan penawaran PT. Lagoa Nusantara sebesar 7% dari nilai pagu anggaran sewaktu pelaksana proses lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah terdakwa selaku PPK dengan mengatakan, "jangan terlalu besar mengurangnya," dan saksi mengambil kesimpulan mengurangi 7%;

- Bahwa yang memerintahkan sdr. HARISON, S.Ag alias SON untuk mengikuti tahapan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yakni penentuan titik nol dan tahap pelaksanaan tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa aksi ada membuat tulisan dan saran kepada sdr. BUJANG HENDRI di kertas yang logo bank mandiri untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yaitu adalah :

- a. Kubikasi ready mix, harus ditanya;
- b. Perbanyak pemakaian molen, sebab ready mix mahal;
- c. Pekerjaan tambah kurang harus dihitung;
- d. Ada di RAB yang tidak masuk sama sekali terutama bag kosen aluminium dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kaca; putusan.mahkamahagung.go.id

e. Untuk gantungan plafon besi holo kita pakai 40/20, ada di RAB adapun holo 50/50 tidak bisa dipakai dan terlalu berat, jadi 50/50 dihilangkan;

- Bahwa modal yang saksi keluarkan untuk memodali sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT dalam melaksanakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sebelum pencairan uang muka pekerjaan tersebut adalah ± Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi berhenti memberikan modal dan berhenti membantu modal dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut sejak tanggal 18 Oktober 2018 karena saksi sudah kehabisan modal dan atas permintaan terdakwa agar saksi tidak lagi menjadi pemodal dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud dan BUJANG HENDRI alias LANDUT memberitahu kepada saksi bahwa sudah memiliki pemodal lain namun tidak menyebutkan namanya;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara tidak selesai sampai dengan kontrak berakhir;

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan selaku pemodal pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 karena uang pencairan hanya numpang lewat saja kemudian dipakai untuk kebutuhan proyek;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Hak Milik No. 4608 di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kepemilikan atas nama Drs. EDDY SUUD A SALAM;

- 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Hak Milik No. 4609 di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kepemilikan atas nama Drs. EDDY SUUD A SALAM;

- 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama EVI NOVIYANTI no rekening 1130011178823 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;

- 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama EDDY SUUD A SALAM no rekening 1130000885552 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;

- 1 (satu) bundel rincian pengeluaran biaya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dibuat oleh sdri EVI NOVIYANTI.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan pada substansi [] terdakwa ada meminjam uang dengan saksi sebesar 1 (satu) milyar lebih [] yang mana menurut terdakwa [] terdakwa tidak ada meminjam uang dengan saksi sebesar 1 (satu) milyar lebih dan tidak ada bukti tanda terima[];

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan AHLI guna untuk didengar pendapatnya atau keterangannya dipersidangan, yaitu sebagai-berikut dibawah ini :

1. Ahli Dr. MUHAMMAD FAUZI, ST, MT Bin (Alm) YAKUB HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pekerjaan Ahli sebagai Dosen di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu;

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli Strata Tiga (S3);

- Bahwa Ahli diajukan sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan

dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa selaku Ahli konstruksi pernah mengikuti Pelatihan Konsep Rumah Tahan Gempa oleh Pusat Pelatihan dan Pembinaan Konstruksi Pusat Jakarta pada tahun 2004;

- Bahwa Ahli selaku Ahli konstruksi memiliki :

a. Sertifikat Dosen Profesional Bidang Ilmu Teknik Sipil diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI sejak 10 Agustus 2009;

b. Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Bangunan Gedung (Madya) oleh LPJK, berlaku sampai 21 Oktober 2022.

- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku Ahli Konstruksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 Atas permintaan dan berdasarkan surat tugas yaitu :

a. Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B/166/V/2020/ Dit Reskrimsus tanggal 18 Mei 2020, perihal Bantuan Ahli Konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1274/UN30.13/HK/2020 tanggal 18 Mei 2020.

- Bahwa maksud dan tujuan penugasan Ahli sebagai Ahli Konstruksi dalam pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah untuk mendapatkan data-data lapangan secara kuantitatif dan kualitatif;

- Bahwa pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 di dalam lokasi IAIN Curup beralamat di Jalan Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa prosedur yang Ahli lakukan sebagai Ahli Konstruksi dalam melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan expose (pembahasan);
- Mengukur bangunan di lapangan;
- Melakukan hammer test pada bangunan;
- Mengambil sampel beton menggunakan alat core drill;
- Menguji sampel beton di laboratorium;
- Mendokumentasikan setiap kegiatan di lapangan.

- Bahwa data yang Ahli gunakan saat melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah :

- Kontrak dan addendum kontrak;
- Laporan Mingguan PT. Lagoa Nusantara periode 10 Agustus s.d. 21 Oktober 2018;
- Gambar;
- Foto Dokumentasi di lapangan.

- Bahwa metode yang Ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yaitu:

- Memeriksa kelengkapan administrasi;
- Melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan;
- Melakukan hammer test pada bangunan;
- Mengambil sampel beton menggunakan alat core drill ;
- Menguji sampel beton di UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu terhadap kuat tekan beton menggunakan alat Universal Testing Machine (UTM).

- Bahwa alat yang Ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, antara lain :

- Meteran;
- Hammer test;
- Core drill;
- Universal Testing Machine (UTM).

- Bahwa sesuai dengan Pengujian Core Drill Beton (K-300) dari UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu yang terdapat dalam Laporan Kegiatan Pemeriksaan/Pengecekan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAN Curup (SBSN) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Juni 2020 bahwa jumlah sampel beton yang diambil dan diujikan sebanyak 12 (dua belas) buah berbentuk silender beton dengan diameter 9,4 (sembilan koma empat) cm dan 9,5 (sembilan koma lima) cm;

- Bahwa alat core drill di mana mata core drillnya mengebor bagian konstruksi bangunan yang akan diambil sampelnya dengan bantuan air yang mengalir untuk menghindari rusaknya bagian konstruksi bangunan tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 Ahli selaku Ahli konstruksi didampingi oleh :

- Penyidik Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu;
- Pihak kontraktor/pelaksana;
- Pihak pengawas;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Tim auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- Tim teknis dari Dinas PU Kab. Rejang Lebong;
- Tim UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.

- Bahwa hasil dan laporan yang Ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018 terputusanmahkamahagung.go.id

- a. Pemeriksaan secara kuantitas dan secara kualitas pada pekerjaan kolom, pekerjaan balok dan pekerjaan plat lantai hasilnya tidak baik;
- b. Pelaksana/kontraktor tidak mengindahkan kaedah konsep pembangunan bangunan yang baik dan benar;
- c. Untuk pekerjaan tanah dan pasir pada pekerjaan lantai 1, dikontrak sebesar Rp. 611.330.249,28 (enam ratus sebelas juta seratus tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah) namun hasil pemeriksaan sebesar Rp. 226.740.308,44 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ratus delapan koma empat puluh empat rupiah);
- d. Untuk pekerjaan pondasi, pasangan dinding dan beton pada pekerjaan lantai 1, dikontrak sebesar Rp. 8.093.088.551,53 (delapan milyar sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu koma lima puluh tiga rupiah) namun hasil pemeriksaan sebesar Rp. 1.686.608.782,37 (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah);
- e. Untuk pekerjaan pematangan lahan, dikontrak sebesar Rp. 968.757.335,83 (sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah) namun hasil pemeriksaan sebesar Rp. 675.806.320,50 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan enam ribu tiga ratus dua puluh koma lima puluh rupiah);
- f. Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan dan pengujian sampel di laboratorium maka dapat disimpulkan bahwa gedung tersebut tidak layak digunakan untuk publik dan harus dibongkar.

- Bahwa Dokumen yang menjadi acuan ahli dalam menghitung pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dilaksanakan PT. Lagoa Nusantara sewaktu saya melakukan pemeriksaan/pengecekan lapangan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sehingga ahli mendapat nilai pekerjaan kegiatan tersebut sebesar Rp2.991.391.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah :

a. Laporan Mingguan 1 (satu) s.d Minggu 11 (sebelas) PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) periode tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 21 Oktober 2018;

b. Laporan Bulanan Bulan Ke-1 (satu) s.d. Bulan Ke-5 PT. Civarligma Engineering Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 periode tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

- Bahwa yang dimaksud dengan mutu beton K-300 adalah karakteristik beton yang dapat menerima gaya tekan sebesar 300 kg/cm² setelah beton kering dan berumur satu bulan/28 hari dan dilakukan pengujian di laboratorium;

- Bahwa mutu beton yang terpasang pada Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yakni K-300, hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengujian sampel beton di UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2020 sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Beton;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Kegiatan Pemeriksaan/Pengecekan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAN Curup (SBSN) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Juni 2020, bahwa akibat yang timbul apabila pembangunan gedung tersebut dilanjutkan maka sewaktu-waktu dapat roboh yang dapat menimbulkan adanya korban jiwa, oleh karena itu saya selaku Ahli menyarankan untuk dibongkar;

- Bahwa berdasarkan Laporan Kegiatan Pemeriksaan/Pengecekan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAN Curup (SBSN) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Juni 2020 bahwa item pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara sebesar Rp2.991.391.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atas Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Beton UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2020 Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bahwa hasil uji kuat tekan ke 12 (dua belas) sampel beton tersebut adalah :

No	Komponen struk/code	Kuat Tekan (kg/cm ²)	Spek Beton
K-300			

Sebelum Koreksi Sesudah Koreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	Kolom H1 - Cor Manual Molen	396,48	391,65	Memenuhi
2	Kolom A-6.7 - Cor Manual Molen	289,53	303,38	Memenuhi
3	Kolom C9 - Ready Mix Concrete Pump	237,57	211,44	Tidak memenuhi
4	Kolom B6 - Ready Mix Concrete Pump	170,70	151,92	Tidak memenuhi
5	Kolom H10 - Ready Mix Concrete Pump	312,96	317,80	Memenuhi
6	Kolom F3 - Ready Mix Manual	102,70	90,68	Tidak memenuhi
7	Kolom H2 - Ready Mix Manual	98,6	87,26	Tidak memenuhi
8	Kolom L1 - Ready Mix Manual	78,84	70,17	Memenuhi
9	Lantai HI 1-2 - Ready Mix Hujan	141,12	121,25	Tidak memenuhi
10	Lantai IJ 2-3 - Ready Mix Hujan	98,26	84,94	Tidak memenuhi
11	Lantai EF 1-2 - Ready Mix Hujan	128,40	115,38	Tidak memenuhi
12				

- Bahwa Ahli mengetahui Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAN Curup (SBSN) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018, untuk pengecoran beton mutu K300 ada yang menggunakan alat molen;

- Bahwa yang memerintahkan untuk pengecoran beton mutu K300 ada yang menggunakan alat molen adalah kontraktor pelaksana;

- Bahwa ada Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu :

6. Pasal 31 berbunyi , Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

7. Pasal 34 berbunyi , Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

- Bahwa cara ahli melihat kualitas/mutu sebuah bangunan adalah mengacu pada hasil Laporan Pemeriksaan Beton UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan;

- Bahwa pihak pelaksana diajak untuk melihat hasil uji Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu melaui undangan;

- Bahwa pendapat ahli mengenai kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAN Curup (SBSN) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 adalah tidak mampu untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAN Curup 2018;

- Bahwa setahu Ahli PPK kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah saksi BENNY GUSTIAWAN;

- Bahwa setahu Ahli Pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa setahu Ahli Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara adalah saksi BUJANG HENDRI;

- Bahwa menurut Ahli dokumen perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAN Curup (SBSN) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 sudah benar;

- Bahwa Ahli tidak melihat didalam dokumen perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAN Curup (SBSN) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari;

- Bahwa Hasil Laporan Kegiatan Pemeriksaan/Pengecekan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAN Curup (SBSN) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 yang Ahli buat dan tandatangani tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana telah Ahli jelaskan pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada hari Senin tanggal 07 September 2020 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAN Curup TA. 2018 yang dilaksanakan PT. Lagoa Nusantara dapat dikategorikan kegagalan pekerjaan konstruksi karena secara kuantitas ada kekurangan volume dan secara kualitas hasilnya tidak baik sehingga tidak layak digunakan untuk publik dan harus dibongkar dan pekerjaan pembangunan tersebut tidak selesai dilaksanakan dan putus kontrak;

- Bahwa Tim yang melakukan pengecekan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAN Curup TA. 2018 bersama dengan ahli ada 5 (lima) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id pembangunan Gedung Akademik Center IAN Curup (SBSN) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 berdiri tegak;
- Bahwa Ahli membuat laporan yang ahli buat tersebut setelah mengetahui hasil uji Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Ahli mengenal dan membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan kepadanya dan barang bukti tersebut berupa :
 - Hasil Laporan Kegiatan Pemeriksaan/Pengecekan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAN Curup (SBSN) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Juni 2020.
- 2. Ahli PARLUHUTAN SINAGA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa ahli diajukan sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa Ahli selaku Auditor, Ahli dibidang Audit/Akuntansi;
 - Bahwa Ahli ada memiliki sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Ketua Tim dan sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Pengendali Teknis, yang diterbitkan oleh BPKP dengan masa berlaku selama masa penugasan;
 - bahwa yang menjadi dasar Ahli selaku Auditor dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor R/13/I/2020/Dit Reskrimsus tanggal 16 Januari 2020 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST-0055/PW06/5/2020 tanggal 5 Februari 2020 dan Surat Perpanjangan Waktu Penugasan Nomor S-0697/PW06/5/2020 tanggal 16 April 2020;
 - Bahwa yang ditugaskan bersama Ahli melakukan audit Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST-0055/PW06/5/2020 tanggal 5 Februari 2020 dan Surat Perpanjangan Waktu Penugasan Nomor S-0697/PW06/5/2020 tanggal 16 April 2020 adalah :
 - a. Ahli sendiri (Parluhutan Sinaga, SE) sebagai Wakil Penanggung jawab;
 - b. Untung Widodo sebagai Pengendali Teknis;
 - c. Kukuh Tegar Abdullah sebagai Ketua Tim;
 - d. Ricko Pratama sebagai Anggota Tim;
 - e. Yudha Pradana sebagai Anggota Tim.
 - Bahwa ketentuan yang dilanggar yang terungkap pada saat Ahli selaku Ahli melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Centre Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA. 2018, Nomor : SR-1119/PW06/5/2020, tanggal 01 Juli 2020, adalah :
 - a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang mengatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN :
Pasal 12
(1) Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :
 - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) Putusan Mahkamah Agung pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahkan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.

Pasal 65

(1) Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 68

(1) Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

(2) Dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

(3) Pembayaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya, terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu :

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/Tidak Diskriminatif;
- g. Akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Pasal 11

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- b. mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

Pasal 17

(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- a. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- b. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Pasal 18

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami isi Kontrak;
- c. memiliki kualifikasi teknis.

(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(4) putusan mahkamah agung.go.id

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Penjelasan Pasal 18 ayat (5):

Huruf a Ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi, dan/atau ketentuan lainnya.

Pasal 19

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 95

(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

(5) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:

- a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
- b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
- c. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

(8) Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).

(9) Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- Bahwa metode yang digunakan pada saat melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Centre IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah mengurangi realisasi SP2D atas Pembayaran Fisik Pekerjaan dengan realisasi pekerjaan fisik dengan nilai nihil, dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final yang telah dipungut;

- Bahwa laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Centre Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA. 2018, Nomor : SR-1119/PW06/5/2020, tanggal 01 Juli 2020 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen);

- Bahwa penghitungan temuan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Centre Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA. 2018, Nomor : SR-1119/PW06/5/2020, tanggal 01 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

NO. URAIAN Jumlah (Rupiah)

A Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan SP2D

11.345.895.200,00

B Nilai pekerjaan sesuai Ahli Tehnik 0,00 -

C Kerugian Negara sebelum pajak 11.345.895.200,00

D PPN yang telah dipungut 759.501.745,45 -

E PPh final yang telah dipungut 227.850.523,64 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10.358.542.930,91

- Bahwa pihak yang dirugikan atas adanya temuan kerugian sebesar Rp.10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Centre Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018, Nomor : SR-1119/PW06/5/2020, tanggal 01 Juli 2020 tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa jenis kontrak yang dipakai untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Centre Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 adalah kontrak tahun tunggal;

- Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang dirugikan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mendapatkan barang yang bisa dimanfaatkan yaitu berupa Gedung Akademik Centre Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa yang menjabat selaku KPA kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 adalah saksi Dr. RAHMAT HIDAYAT;

- Bahwa yang menjabat selaku PPK kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 adalah saksi BENNY GUSTIAWAN;

- Bahwa Pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara adalah saksi BUJANG HENDRI;

- Bahwa pemodal kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 adalah terdakwa;

- Bahwa semua item pekerjaan yang ada dalam kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 dihitung semua;

- Bahwa untuk kerugian keuangan negara belum ada yang mengembalikannya;

- Bahwa laporan dari ahli teknis bangunan menjadi acuan untuk menghitung kerugian keuangan negara karena bangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 gagal kontruksi dan tidak bisa dimanfaatkan;

- Bahwa PT. Lagoa Nusantara tidak pernah memberikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada saksi BUJANG HENDRI;

- Bahwa laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Centre Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA. 2018, Nomor : SR-1119/PW06/5/2020, tanggal 01 Juli 2020.

- Bahwa Ahli mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara setelah diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd., bin Syamsul Hidayat dalam perkara ini telah memberikan keterangan dipersidangan secara online melalui teleconfren, yaitu sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Akademik Center Institutt Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Instituta Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan jabatan Kepala Bagian Akademik IAIN Curup;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Rejang Lebong ada melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center;

- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.308145/2018 tanggal 05 Desember 2017 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) STAIN Curup TA. 2018 adalah :

a. Pagu Perencanaan sebesar Rp.944.160.000.- (sembilan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

b. Pagu Pelaksanaan Fisik sebesar Rp.28.042.464.000.- (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

c. Pagu Pengawasan sebesar Rp.633.248.000.- (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Pagu anggaran atas kegiatan dimaksud berasal dari Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui DIPA IAIN Curup Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Instituta Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa dasar Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah :

a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup T.A. 2018;

b. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Nomor : 409/Sti.02/2/KU.00.1/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup T.A. 2018;

c. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup T.A. 2018.

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 adalah antara lain :

- Menyusun rencana kegiatan;
- Menerbitkan SPPBJ;
- Menandatangani kontrak kerja;
- Menandatangani dokumen berkaitan dengan proses pembayaran.

Sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- Rancangan Kontrak.

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. Menandatangani Kontrak;

d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah sdr. DR. RAHMAT HIDAYAT selaku Rektor IAIN Curup;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. EVI NOVIYANTI dan terdakwa ada hubungan keluarga yakni selaku sepupu terdakwa (ibu terdakwa adik kandung sdr. EDDI SUUD yang merupakan ayah kandung dari sdr. EVI NOVIYANTI dan juga merupakan pensiunan/mantan Rektor IAIN Curup) dan saksi juga kenal dengan sdr. BUJANG HENDRI als LANDUT sejak tahun 2015, saksi tidak ada hubungan keluarga namun kami sama-sama berasal dari Kabupaten Lebong;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan pekerjaan ke sdr. EVI NOVIYANTI dan sdr. BUJANG HENDRI als LANDUT, yang ada justru sdr. EVI NOVIYANTI dan sdr. BUJANG HENDRI yang datang menemui terdakwa dikantor untuk meminta kegiatan dan terdakwa arahkan untuk mengikuti lelang sesuai dengan prosedur;

- Bahwa Terdakwa menjadi PPK sudah 3 (tiga) kali dengan nilai kontrak dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan hampir setiap tahun sdr. EVI NOVIYANTI mendapatkan pekerjaan di IAIN Curup yang nilainya dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan terdakwa terkait dengan perencanaan, proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lelang, putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran terkait dengan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018, yaitu:

a. Perencanaan.

Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 dilaksanakan oleh PT. Galih Karsa Utama dengan Direktur sdr. Ir. ACHMADI SULAIMAN, perusahaan tersebut berdomisili di jl. Siaga Darma Selatan nomor 19 A Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Penunjukan konsultan perencanaan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pokja pada IAIN Curup yang dilaksanakan sekira bulan Maret 2018, adapun Tim Pokja yang melaksanakan proses lelang penunjukan Konsultan perencanaan yaitu :

- OKTAVIAN selaku Ketua;
- TEO YANUAR RIZKI selaku Sekretaris;
- IWAN JAYA selaku Anggota;
- INDRA SYAFRI selaku Anggota;
- ENDANG selaku Anggota;

Nilai kontrak pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah sebesar Rp. 908.650.000.- (sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun tim lapangan dari konsultan perencanaan PT. Galih Karsa Utama adalah sdr. KASMEDI sebagai SE, ERIK, dan ANGGAR yang melaksanakan survey dan penghitungan kebutuhan dilapangan dan produk yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan yaitu RAB, Gambar dan Spesifikasi teknis;

b. Proses lelang fisik.

Proses lelang fisik pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut dilaksanakan sekira bulan Juli 2018, tim Pokja yang melaksanakan proses lelang yaitu :

- SOKTAVIAN selaku Ketua;
- STEO YANUAR RIZKI selaku Sekretaris;
- IWAN JAYA selaku Anggota;
- INDRA SYAFRI selaku Anggota;
- ENDANG selaku Anggota;

Hasil dari pelaksanaan proses lelang tersebut PT. Lagoa Nusantara ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 26.074.800.000.- (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus rupiah);

PT. Lagoa Nusantara tersebut merupakan perusahaan yang berdomisili di Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan kuasa wakil Direktur sdr. BUJANG HENDRI ALIAS LANDUT (LANDUT);

c. Pelaksanaan.

Setelah penunjukan PT. Lagoa Nusantara selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018, penandatanganan kontrak dilakukan pada bulan Agustus 2018 dengan waktu pelaksanaan selama 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender, penandatanganan kontrak dilaksanakan di kantor Rektorat IAIN Curup antara Terdakwa selaku PPK dan sdr. BUJANG HENRI (LANDUT) selaku Kuasa Wakil Direktur PT. Lagoa Nusantara.

Sekira bulan Agustus 2018, PT. Lagoa Nusantara mengajukan pencairan uang muka sebesar 25% yang digunakan sebagai modal awal pekerjaan. untuk penanggungjawab pekerjaan dilapangan baik fisik maupun administrasi adalah sdr. APRIYANTO dan didukung oleh sdr. EKO.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dilapangan, KPA juga menunjuk Tim Pengelola yaitu :

- DEVI AZHARI;
- JULIADI; dan
- PRADANI.

Sementara pengelola teknis yang ditunjuk dari Dinas PU Kab. Rejang lebong adalah sdr. RONI SAPUTRA.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, dilaksanakan 2 (dua) kali addendum, addendum yang pertama berkaitan dengan tambah kurang volume pekerjaan dan addendum yang kedua adalah pemberian perpanjangan waktu pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender yang berakhir pada bulan Maret 2019.

Sampai dengan berakhir kontrak pekerjaan pihak pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan sampai saat ini belum dilaksanakan opname bersama karena pihak pelaksana susah dihubungi.

d. Pengawasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 dilaksanakan oleh PT. Civarligma Konsultan dengan Direktur sdr. ENDRI AGUSTOMI, nilai kontrak pelaksanaan pengawasan kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp.625.275.000.- (enam ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang baru dibayarkan sebesar 25% dari nilai kontrak sampai dengan berakhirnya masa pengawasan.

e. Pembayaran.

Pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut antara lain pembayaran uang muka, termin 25% dengan bobot fisik 32,87% dan termin 33,13%, total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.10.005.016.676.- (sepuluh milyar lima juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh serta retensi.

- Bahwa penunjukan konsultan perencana dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut dilaksanakan melalui proses lelang oleh Pokja ULP IAIN Curup dan dilaksanakan pada bulan Februari 2018 yang dilaksanakan di Ruang ULP IAIN Curup;

- Bahwa nilai kontrak pelaksanaan konsultansi perencanaan atas kegiatan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebesar Rp.908.650.000.- (sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja/Kontrak jasa konsultansi perencanaan atas kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2018 bertempat di STAIN Curup;

- Bahwa yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang pelaksanaan konsultansi perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah staf Terdakwa yang bernama DODI FEBRIANSYAH;

- Bahwa yang menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja/Kontrak jasa konsultansi perencanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah Terdakwa selaku PPK dan sdr. Ir. ACHMADI SULAIMAN selaku Direktur PT. Galih Karsa Utama dan diketahui oleh Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag, M.Pd selaku Ketua STAIN Curup;

- Bahwa waktu pelaksanaan perencanaan kegiatan dimaksud selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;

- Bahwa dokumen perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana PT. Galih Karsa Utama dalam melaksanakan kegiatan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018, yaitu :

- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Akhir;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)/EE (Engineering Estimate;
- Rencana kerja dan syarat □ syarat;
- Gambar Kerja;
- Animasi 3D.

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 bahwa nilai RAB kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp.28.042.000.000,00 (dua Puluh Delapan Milyar Empat Puluh Dua Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah dilakukan serah terima hasil perencanaan sehubungan dengan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut antara sdr. Ir. ACHMADI SULAIMAN selaku Direktur PT. Galih Karsa Utama dan terdakwa selaku PPK;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyusun dan menetapkan dokumen KAK, HPS dan spek teknis dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah Terdakwa sendiri dibantu oleh staf;

- Bahwa Nilai HPS dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut sebesar Rp. 28.042.000.000.- (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut adalah PT. Lagoa Nusantara dengan Direktur sdr. BUJANG HENDRI ALIAS LANDUT;

- Bahwa penunjukan pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut dilaksanakan melalui proses lelang;

- Bahwa pelaksanaan proses lelang fisik pelaksanaan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 (diumumkan) sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 (habis masa sanggah). Pelaksanaan proses lelang tersebut dilaksanakan di kantor IAIN Curup;

- Bahwa pemenang pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah :

Nama Perusahaan : PT. Lagoa Nusantara;

Direktur : BUJANG HENDRI;

NPWP : 02.021.329.4-042.000;

Alamat : Jl. Kebon Bawang XI No.10 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok;

Harga Penawaran terkoreksi: Rp. 26.074.800.000.- (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Waktu Pelaksanaan : 144 (seratus empat puluh empat) hari kerja.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK menyetujui penetapan pemenang lelang yang dilaksanakan Panitia Lelang (Pokja) IAIN Curup tersebut yaitu PT. Lagoa Nusantara sebagai pemenang atas lelang kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr. BUJANG HENDRI als LANDUT tidak layak dan tidak dapat mengerjakan kegiatan pembangunan gedung akademik center IAIN Curup TA.2018 karena tidak memilki syarat kualifikasi untuk ditunjuk selaku pelaksana dalam kegiatan dimaksud karena sdr. BUJANGB HENDRI als LANDUT tidak memiliki modal, tidak memiliki perusahaan, tidak memiliki personil inti/ Ahli, dan juga setahu terdakwa belum pernah mengerjakan pekerjaan dengan nilai kontrak diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa pada saat proses lelang terdakwa tidak ada memberikan flasdisk kepada sdr. EVI NOVIYANTI dan tidak ada membantu sdr. BUJANG HENDRI selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara dalam menentukan besaran penawaran untuk PT. Lagoa Nusantara dalam mengikuti proses lelang kegiatan pembangunan gedung akademik ceter IAIN Curup TA.2018;

- Bahwa sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08 2018 tanggal 10 Agustus 2018 bahwa nilai kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. Lagoa Nusantara tersebut adalah sebesar Rp.26.074.800.000.- (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa waktu pekerjaan yang diberikan kepada PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah 144 (seratus empat puluh empat hari kalender);

- Bahwa pihak pelaksana ada membuat Jaminan pelaksanaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut dengan nilai jaminan sebesar Rp.1.303.740.000.- (satu milyar tiga ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dari Videi Nomor 21.91.01.10666.08.18 tanggal 10 Agustus 2018;

- Bahwa pihak yang bertandatangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah terdakwa selaku PPK dan sdr. BUJANG HENDRI ALIAS LANDUT selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara dan diketahui oleh sdr. Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag, M.Pd selaku Ketua STAIN Curup;

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah :

- Excavator;
- Bulldoser;
- Molen;
- Redimix;
- Waterpam;
- Alat potong besi;
- Truck;
- Dan alat tukang lainnya.

- Bahwa material yang digunakan oleh perusahaan PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut, antara lain :

- Pasir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.
c.
d.

Seputu;
Besil;
Dil.

- Bahwa yang membeli dan yang membayar material yang digunakan oleh PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah sdr. BUJANG HENDRI alias LANDUT dan berdasarkan informasi yang terdakwa terima dari sdr. HARISON pelaksana lapangan yang terdakwa ketahui merupakan orang dekat sdri. EVI NOVIYANTI bahwa yang membayar material yang dibeli terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sdri. EVI NOVIYANTI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sdri. EVI NOVIYANTI kapasitasnya dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah sebagai pemodal;

- Bahwa progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. Lagoa Nusantara dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut antara lain :

- Laporan Mingguan 1-4 tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 02 September 2018, bobot pekerjaan sebesar 1,60%.
- Laporan Mingguan 5-8 tanggal 03 September 2018 s.d. 30 September 2018, bobot pekerjaan sebesar 4,40%.
- Laporan Mingguan 9-11 tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 21 Oktober 2018, bobot pekerjaan sebesar 32,87%.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak tahu mengapa Laporan Mingguan 1 s.d. 11 yang dibuat PT. Lagoa Nusantara periode 10 Agustus 2018 s.d. 21 Oktober 2018 terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut tidak ditandatangani oleh saksi DENI selaku Inspector konsultan pengawas dan yang mengetahui hal tersebut adalah sdr. APRIANTO selaku Projector Manager PT. Lagoa Nusantara;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut ada dilaksanakan addendum kontrak yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Sesuai dengan Kontrak Addendum CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
- Surat perjanjian (Kontrak) Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.

- Bahwa dasar dilaksanakannya Kontrak Addendum CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 pada pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut adalah pada saat dilaksanakannya titik nol ternyata lokasi lahan pekerjaan yang bergelombang dan berbatu sehingga diperlukan adanya perubahan volume, RAB dan Gambar;

- Bahwa penentuan titik nol dalam kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 11 Agustus 2018, yang hadir pada saat penentuan titik nol antara lain :

- Dr. RAHMAT HIDAYAT selaku KPA;
- Terdakwa selaku PPK;
- BUJANG HENDRI alias LANDUT selaku kontraktor;
- APRIYANTO pelaksana lapangan;
- ERIK selaku konsultan perencana;
- KASMEDI selaku perencana;
- ENDRI AGUSTOMI selaku konsultan pengawas.

- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan tim tekis dilapangan bahwa diperlukan penambahan dan pengurangan volume pekerjaan dilapangan, sehingga tim teknis melakukan penghitungan terkait dengan tambah kurang pekerjaan yang kemudian disusun dalam draft addendum selanjutnya diperiksa oleh panitia Justifikasi teknis untuk kemudian dilaksanakan penandatanganan addendum kontrak;

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut ada ditunjuk panitia peneliti kontrak, antara lain :

- HADI SUHERMANTO, M.Pd selaku ketua;
- Drs. IDRA SYAFRI selaku Sekertaris;
- SIDIK PURNOMO selaku Anggota.

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada penambahan nilai kontrak terhadap pelaksanaan addendum kontrak dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 sebesar Rp.1.955.400.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id PT. Lagoa Nusantara selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kerumah sdri. EVI NOVIYANTI;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi sdr. BUJANG HENDRI Alias LANDUT pada bulan Maret 2018 sebelum kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dimulai;
- Bahwa sdri. EVI NOVIYANTI dan sdr. BUJANG HENDRI Alias LANDUT pernah bertemu dengan terdakwa dan mereka yang datang keruangan kerja Terdakwa di IAIN Curup;
- Bahwa sdr. BUJANG HENDRI Alias LANDUT secara modal tidak mampu melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
- Bahwa yang terlebih dahulu datang menemui terdakwa terkait kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sdr. BUJANG HENDRI Alias LANDUT;
- Bahwa PT. Lagoa Nusantara selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 karena modal atau dana tidak ada;
- Bahwa yang meminta uang muka kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sdr. BUJANG HENDRI Alias LANDUT;
- Bahwa sdr. BUJANG HENDRI Alias LANDUT ada melapor kepada terdakwa terkait pencairan uang muka tersebut;
- Bahwa progres fisik pekerjaan yang dicapai PT. Lagoa Nusantara dalam mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 sampai dengan berakhirnya masa kontrak yakni tanggal 31 Desember 2018 adalah 33,13%;
- Bahwa perpanjangan waktu pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa dengan berakhir perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, pihak pelaksana PT. Lagoa Nusantara tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK pernah melayang surat teguran dan instruksi kepada PT. Lagoa Nusantara sebanyak 6 (enam) kali atas ketidak profesionalannya mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 tersebut, yakni :
 - a. Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 185/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
 - b. Surat Teguran ke-1 dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 196/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
 - c. Surat Teguran Ketidakpuasan Pekerjaan Nomor : 002/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 3 Januari 2019;
 - d. Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 003.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 5 Januari 2019;
 - e. Surat Teguran Peringatan ke-2 Nomor : 013/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 15 Januari 2019;
 - f. Surat Teguran dan Instruksi Pekerjaan Nomor : 015/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. Lagoa Nusantara atas ketidak mampuannya menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018 sesuai dengan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 12 Februari 2019;
- Bahwa yang menjadi acuan terdakwa dalam menyetujui pembayaran atas prestasi kerja PT. Lagoa Nusantara sebesar 32,87% dalam termin I dan 33,13% dalam termin II atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 adalah Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 yang tidak dikembalikan oleh sdr. APRIANTO selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa yang menerima pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 adalah PT. Lagoa Nusantara melalui rekening BRI Kantor Kas Kampus STAIN (IAIN) Curup Nomor Rekening : 166801000007304 dengan Direktur atas nama BUJANG HENDRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung.go.id dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Lagoa Nusantara tersebut adalah sebesar Rp. 10.005.016.676.- (sepuluh milyar lima juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh serta retensi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminjam uang kepada sdr. EVI NOVIYANTI;
- Bahwa terkait dengan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 tersebut telah mencapai 33% lebih dengan total yang dibayarkan mencapai sebesar Rp.10.005.016.676.- (sepuluh milyar lima juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) adapun alasan PT. Lagoa Nusantara tidak selesai mengerjakan kegiatan tersebut sehingga harus putus kontrak karena sdr. BUJANG HENDRI als LANDUT selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara lebih mementingkan kepentingan pribadinya seperti membeli 1 (satu) unit Hilux double kabin dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero untuk nomor polisinya terdakwa tidak ingat hal tersebut terdakwa ketahui karena sdr. BUJANG HENDRI sering membawa kedua mobil tersebut kelokasi kegiatan selama kegiatan tersebut sedang dikerjakan, selain itu berdasarkan keterangan sdr. BUJANG HENDRI als LANDUT bahwa sdr. APRIYANTO selaku Project Manager juga ada membeli mobil Mitsubishi Exvander buka bungkus namun terdakwa tidak pernah melihatnya, dan juga dapat terdakwa sampaikan bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan dilapangan terlalu banyak pihak yang mau mengambil alih kegiatan seperti adanya pekerja dan pembelian material yang dilakukan oleh sdr. EVI NOVIYANTI dan ada juga kelompok pekerja yang diutus dari sdr. BUJANG HENDRI sehingga pengelolaan uang terkait kegiatan tersebut tidak terencana dengan baik yang pada akhirnya semua pihak yang terlibat mengambil keuntungan pribadi masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tahu terkait perbedaan hasil progres pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 antara Konsultan pengawas dengan pengawas dari PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr. APRIYANTO selaku Project Manager bukan karyawan tetap PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa untuk progres pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 kepada Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa pihak Konsultan pengawas tidak mau tanda tangan progres pekerjaan karena tidak sesuai dengan progres pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan arahan kepada tim Jutifikasi teknis terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018;
- Bahwa yang menunjuk tim Jutifikasi teknis terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 adalah KPA;
- Bahwa Terdakwa tahu ada salah seorang tim Jutifikasi teknis yang ingin mengundurkan diri secara lisan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, dana untuk Konsultan pengawas belum dibayar karena progres belum selesai;
- Bahwa yang menetapkan kelengkapan lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 adalah terdakwa selaku PPK;
- Bahwa seharusnya pemodal dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 adalah pemilik PT. Lagoa Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr. EVI NOVIYANTI disebut pemodal dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 karena sudah ditunjuk pemenang lelang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr. BUJANG HENDRI menggunakan perusahaan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr. BUJANG HENDRI tidak mampu mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 karena tidak ada modal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr. EVI NOVIYANTI sebagai pemodal pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 setelah titik nol;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, kepentingan sdr. HARISON pada waktu titik nol yang merupakan orang suruhan sdr. i EVI NOVIYANTI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, tim Justifikasi teknis ada turun kelapangan atau tidak;
- Bahwa tidak ada undangan rapat untuk melakukan kajian teknis dilapangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id sdr. EVI NOVIYANTI pernah bertemu dengan terdakwa dan mengundurkan diri karena sdr. EVI NOVIYANTI tidak punya modal untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018;
- Bahwa setelah uang muka cair sdr. EVI NOVIYANTI ada mengundurkan diri sebagai pemodal pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018;
- Bahwa kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengetahui progres pekerjaan tidak sesuai dengan RAB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan dan komitmen fee dengan sdr. BUJANG HENDRI dan sdr. EVI NOVIYANTI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sdr. BUJANG HENDRI mencari perusahaan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 disubkontrakkan dengan saksi IWAN;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018 menggunakan sistem kontrak LONSUM;
- Bahwa diputus kontrak dengan sdr. BUJANG HENDRI karena tidak ada modal lagi dan pekerjaan tidak selesai;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 tidak ada progres pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminjam uang dengan sdr. EVI NOVIYANTI sebesar 1 (satu) milyar lebih;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut berupa :
 1. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;
 2. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 409/Sti.02/2/KU.00.1/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;
 3. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pemindahan dan Penetapan Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd sebagai Rektor IAIN Curup masa jabatan tahun 2018 - 2022;
 4. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 602/In.34/2/KP.02.3/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penetapan Tim Pengelola SBSN Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center pada IAIN Curup Tahun 2018;
 5. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018;
 6. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 846/In.34/II/KU.05/9/2018 tanggal 07 September 2018 tentang Penetapan Tim Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup TA. 2018;
 7. 1 (satu) bundel asli Jaminan Uang Muka Videi General Insurance SB No. : 2015234 Nomor Jaminan : 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), masa berlaku 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018;
 8. 1 (satu) bundel asli Jaminan Pelaksanaan Videi General Insurance SB No. : 2015353 Nomor Jaminan : 21.91.01.10799.12.18 tanggal 27 Desember 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp2.523.816.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), masa berlaku 95 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 27 Desember 2018 s.d. 31 Maret 2019;
 9. 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja tanggal kosong bulan Agustus 2018 antara PT. Lagoa Nusantara dengan Iwan Ali sebagai Sub Upah Pekerjaan Struktur dan Pekerjaan Pendukung Lainnya;
 10. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 185/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Teguran dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
 11. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 002/SE-IL/CE/IX/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
 12. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 196/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Teguran Ke-1 dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- kepada putusan.mahkamahagung.go.id/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
13. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 003/SE-IL/CE/IX/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
 14. 1 (satu) lembar asli Surat Rektor/KPA IAIN Curup Nomor : 1679/In.34/II/PP.00.9/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Himbauan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Lagoa Nusantara;
 15. 2 (dua) lembar asli Surat Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Sub Pekerjaan ACP tanggal 25 Oktober 2018 antara Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara dengan Suripto selaku Manager Teknik CV. Saddha Metta Persada;
 16. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 219.A/2/PPK-IAINCRP/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
 17. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 002/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Teguran Ketidakpuasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Manager/Direktur Cabang/Project Manager/Wakil Direktur PT. Lagoa Nusantara;
 18. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 003.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 05 Januari 2019 tentang Teguran Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
 19. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Lagoa Nusantara Nomor : 01/TG/LN/11-01-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Surat Teguran yang ditujukan kepada Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara;
 20. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 013/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Teguran Peringatan ke-2 dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
 21. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 013.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
 22. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 015/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Teguran dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
 - 22.1 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 1904/In.34/II/PP.00.9/11/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penyelesaian Pembangunan Sesuai Kontrak dan Aturan yang ditujukan kepada PPK SBSN IAIN Curup Tahun 2018;
 23. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0252/In.34/02/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
 24. 1 (satu) lembar copy Surat Pengelola Teknis tanggal 06 Februari 2019 yang ditujukan kepada Rektor IAIN Curup selaku KPA dan PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tentang Saran Pemutusan Kontrak;
 25. 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 terhadap PT. Lagoa Nusantara atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang ditandatangani oleh Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd selaku PPK tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
 26. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0386/In.34/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
 27. 1 (satu) lembar copy Surat PPK Nomor : 039.C/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Saldo Rekening PT. Lagoa Nusantara yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
 28. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0577/In.34/R/PS.02.1/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan Audit Investigasi yang ditujukan kepada Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
 29. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0578/In.34/R/PS.02.1/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan Surat Rekomendasi Blacklist PT. Lagoa Nusantara yang ditujukan kepada APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
 30. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 096/2/PPK-IAINCRP/04/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bengkuluputusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 124/2/PPK-IAINCRP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Klaim ke-2 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
32. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 131/2/PPK-IAINCRP/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Klaim ke-3 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
33. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 192/2/PPK-IAINCRP/08/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Klaim ke-4 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
34. 1 (satu) bundel asli dan copy Laporan Triwulan I, II, III dan IV Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN/IAIN Curup Tahun 2018 Sumber Pembiayaan SBSN-PBS 2018;
35. 1 (satu) bundel asli Dokumen RKA-KL DIPA IAIN Curup TA. 2018 Revisi 6 Kementerian Agama RI IAIN Curup;
36. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;
37. 1 (satu) bundel asli Kontrak Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
38. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018 Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Terhadap Kontrak CCO 01 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan Kontrak Awal Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini baik berupa surat-surat maupun dokumen-dokumen yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti dalam perkara ini dapat dipergunakan guna untuk pembuktian, terhadap barang bukti dalam perkara ini adalah berupa :

1. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 043/Sti.02/2/ KU.00.1/01/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;
2. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Ketua STAIN Curup Nomor : 409/Sti.02/2/ KU.00.1/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran STAIN Curup TA. 2018;
3. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pemindahan dan Penetapan Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd sebagai Rektor IAIN Curup masa jabatan tahun 2018-2022;
4. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 602/In.34/2/KP.02.3/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penetapan Tim Pengelola SBSN Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center pada IAIN Curup Tahun 2018;
5. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/ 7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018;
6. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 846/In.34/II/KU.05/ 9/2018 tanggal 07 September 2018 tentang Penetapan Tim Tim CCO/Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik/Konstruksi IAIN Curup TA. 2018;
7. 1 (satu) bundel asli Jaminan Uang Muka Videi General Insurance SB No. : 2015234 Nomor Jaminan : 21.92.01.10667.08.18 tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nilai Jaminan sebesar Rp. 5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), masa berlaku 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender dari tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 31 Desember 2018;
8. 1 (satu) bundel asli Jaminan Perpanjangan Pelaksanaan Videi General Insurance SB No. : 2015353 Nomor Jaminan : 21.91.01.10799.12.18 tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Desember 2018 sebesar Rp. 2.523.816.000.- (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), masa berlaku 95 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 27 Desember 2018 s.d. 31 Maret 2019;
9. 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja tanggal kosong bulan Agustus 2018 antara PT. Lagoa Nusantara dengan Iwan Ali sebagai Sub Upah Pekerjaan Struktur dan Pekerjaan Pendukung Lainnya;
10. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 185/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Teguran dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/ Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
11. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 002/SE-IL/CE/ IX/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
12. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 196/2/PPK-IAINCRP/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Teguran Ke-1 dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
13. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 003/SE-IL/CE/IX/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Rektor/KPA IAIN Curup Nomor : 1679/In.34/II/PP.00.9/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Himbauan yang ditujukan kepada Pimpinan CV. Lagola;
15. 2 (dua) lembar asli Surat Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Sub Pekerjaan ACP tanggal 25 Oktober 2018 antara Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara dengan Suropto selaku Manager Teknik CV. Saddha Metta Persada;
16. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 219.A/2/PPK-IAINCRP/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
17. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 002/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Teguran Ketidakuasaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Manager/Direktur Cabang/Project Manager/Wakil Direktur PT. Lagoa Nusantara;
18. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 003.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 05 Januari 2019 tentang Teguran Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/ Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
19. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Lagoa Nusantara Nomor : 01/TG/LN/11-01-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Surat Teguran yang ditujukan kepada Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara;
20. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 013/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Teguran Peringatan ke-2 dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
21. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 013.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
22. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 015/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Teguran dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/ Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
- 22.1 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 1904/In.34/II/PP.00.9/11/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penyelesaian Pembangunan Sesuai Kontrak dan Aturan yang ditujukan kepada PPK SBSN IAIN Curup Tahun 2018
23. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0252/In.34/02/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
24. 1 (satu) lembar copy Surat Pengelola Teknis tanggal 06 Februari 2019 yang ditujukan kepada Rektor IAIN Curup selaku KPA dan PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tentang Saran Pemutusan Kontrak;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 terhadap PT. Lagoa Nusantara atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang ditandatangani oleh Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd selaku PPK tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
26. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0386/In.34/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SBSN putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar copy Surat PPK Nomor : 039.C/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Saldo Rekening PT. Lagoa Nusantara yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
28. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0577/In.34/R/PS.02.1/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan Audit Investigasi yang ditujukan kepada Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
29. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0578/In.34/R/PS.02.1/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan Surat Rekomendasi Blacklist PT. Lagoa Nusantara yang ditujukan kepada APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
30. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 096/2/PPK-IAINCRP/04/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
31. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 124/2/PPK-IAINCRP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Klaim ke-2 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
32. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 131/2/PPK-IAINCRP/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Klaim ke-3 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
33. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 192/2/PPK-IAINCRP/08/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Klaim ke-4 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan ke Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
34. 1 (satu) bundel asli dan copy Laporan Triwulan I, II, III dan IV Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN/IAIN Curup Tahun 2018 Sumber Pembiayaan SBSN-PBS 2018;
35. 1 (satu) bundel asli Dokumen RKA-KL DIPA IAIN Curup TA. 2018 Revisi 6 Kementerian Agama RI IAIN Curup;
36. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/ 08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;
37. 1 (satu) bundel asli Kontrak Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);
38. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018 Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Terhadap Kontrak CCO 01 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan Kontrak Awal Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
39. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 hal : Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
40. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/ 07/2018 tanggal 09 Juli 2018;
41. 6 (enam) lembar copy Rekapitulasi Bill Of Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018;
42. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan IAIN Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Panitia Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan IAIN Curup TA. 2018;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pokja Pemilihan Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal : Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP IAIN Curup dan Anggota Pokja Pemilihan IAIN Curup;
44. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45. 4 putusan.mahkamahagung.go.id Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 hal : Permohonan Pengumuman Paket Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala Unit TIPD;
47. 1 (satu) lembar copy Pengumuman Tender Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Panitia Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup;
48. 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup;
49. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pemilihan Nomor : 004/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/ 2018 tanggal 13 Juli 2018 Pekerjaan Konstruksi Untuk Metode e-Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;
50. 1 (satu) lembar asli Addenda e-Lelang Umum Dengan Metode Pengadaan Pascakualifikasi Dokumen Satu File Harga Terendah Kegiatan Peningkatan Akses Mutu Relevansi Dan Daya Saing PTKIN IAIN Curup Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 005/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
51. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 006/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
52. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran PT. Lagoa Nusantara Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 17/PN.PT.LN/CRP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
53. 1 (satu) bundel asli Dokumen Tahapan Proses Lelang mulai dari Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan Nomor : 008/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan Berita Acara Penutupan Masa Sanggah Hasil Lelang Nomor : 020/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
54. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 147/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Gedung Akademik Center (SBSN) IAIN Curup TA. 2018;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Utama PT. Civarligma Engineering Nomor : 69/CE-IAIN-CRP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal : Surat Penugasan Personil yang ditujukan kepada PPK IAIN Curup;
56. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-1 (satu) Periode 10 Agustus 2018 s.d. 06 September 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
57. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-2 (dua) Periode 07 September s.d. 04 Oktober 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
58. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-3 (ketiga) Periode 05 Oktober s.d. 01 November 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
59. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-4 (empat) Periode 02 November s.d. 28 November 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
60. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-5 (lima) Periode 29 November s.d. 31 Desember 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
61. 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 01/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 01 November 2018;
62. 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 02/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 05 Desember 2018;
63. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.654.971.441.- (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dipotong pajak;
64. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.118.950.545.- (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dipotong pajak;
65. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Uang Muka Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik sebesar Rp.109.488.000.- (seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dipotong pajak;

66. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.144.524.360.- (seratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dipotong pajak;

67. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 021/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Termin Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

68. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;

69. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 030/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap I yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

70. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;

71. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 039/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap II yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak;

73. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 1-4 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 02 September 2018;

74. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 5-8 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 03 September 2018 s.d. 30 September 2018;

75. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 9-11 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 21 Oktober 2018;

76. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 September 2018 s.d. 30 September 2018;

77. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 30 Oktober 2018;

78. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 November 2018 s.d. 30 November 2018;

79. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 Desember 2018 s.d. 30 Desember 2018;

80. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Unit Ready Mix PT. Statika Mitra sarana Nomor : 079/SP/SMS-SPH/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Perihal : Harga Beton Readymix yang ditujukan kepada Bapak Yan Armen Proyek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);

81. 1 (satu) bundel asli Job Mix Formula K300 Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup PT. Statika Mitra sarana;

82. 1 (satu) lembar copy Jadwal Pemesanan dan Kubikasi Beton Readymix yang dipesan oleh PT. Lagoa Nusantara ke PT. Statika Mitrasarana;

83. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 10, 12, 17, 21, 22 dan 28 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018; putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 03 Oktober 2018 dan 08 Oktober 2018;
85. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 23 November 2018;
86. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 1, 3, 7 dan 19 Desember 2018;
87. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 3 Januari 2019 dan tanggal 9 Januari 2019;
88. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN Curup;
89. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
90. (satu) bundel copy Data Sondir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
91. 1 (satu) bundel copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
92. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
93. 1 (satu) bundel copy Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
94. 1 (satu) bundel copy BA Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 107/2/PPK-IAINCRP/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
95. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tanggal 09 Juli 2018;
96. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sebelum review;
97. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sesudah review;
98. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Milik No. 3352/CRP/RL/82 di Desa Air Bening Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dengan luas tanah 365 M2 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) atas nama PAIDI.
99. 1 (satu) bundel print out rekening koran Giro Bank BRI KK Kampus Stain Curup nomor rekening 166801000007304 a.n PT. Lagoa Nusantara dari tanggal 1 September 2018 s.d 17 Februari 2019;
100. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);
101. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Arsitektural;
102. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Interior;
103. 3 (tiga) lembar gambar/foto tulisan tangan sdri. EVI NOVIYANTI berwarna biru pada kertas berlogo bank Mandiri tentang Instruksi penggunaan molen dan readymix pada pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
104. 1 (satu) bundel copy bukti pengeluaran PT. Lagoa Nusantara (upah tukang dan pembelian material).
105. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Hak Milik No. 4608 di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kepemilikan atas nama Drs. Eddy Suud A Salam;
106. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Hak Milik No. 4609 di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kepemilikan atas nama Drs. Eddy Suud A Salam;
107. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Evi Noviyanti no rekening 1130011178823 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
108. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri an. Eddy Suud A Salam no rekening 1130000885552 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
109. 1 (satu) bundel rincian pengeluaran biaya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dibuat oleh sdri Evi Noviyanti.
110. Uang tunai sejumlah Rp.255.683.800,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dari rekening milik PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening 166801000007304 yang berada di Bank BRI Cab. Curup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu; Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti berupa surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring), maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa pada tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.29.953.940.000,00, sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.308145/ 2018 tertanggal 05 Desember 2017 yang bersumber dari anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditunjuk pejabat perbendaharaan Negara di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup TA. 2018 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal/SBSN adalah Terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag.,M.Pd., kemudian berdasarkan Surat Keputusan tersebut terdakwa Benny Gustiawan,S.Ag., ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut;
2. Bahwa sebelum proses lelang dilaksanakan sekira bulan Januari 2018, terdakwa Benny Gustiawan,S.Ag., menemui saksi Evy Noviyanti,S.E., (sepupu terdakwa) di rumahnya Jln. Merdeka Nomor : 176 Curup dan memberitahukan pada tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pembangunan di STAIN Curup dengan Anggaran senilai Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) dan terdakwa Benny Gustiawan,S.Ag., menawarkannya kepada saksi Evy Noviyanti,S.E., untuk melaksanakan kegiatan tersebut namun saksi Evy Noviyanti,S.E., menjawab, "Tidak sanggup kak, dak temakan aku, terlalu besar carilah orang lain". Kemudian sekira bulan Januari 2018 datang saksi Bujang Hendri menemui terdakwa Benny Gustiawan,S.A.g., di rumahnya dengan maksud untuk meminta pekerjaan karena sebelumnya saksi Bujang Hendri pernah mendapatkan paket pekerjaan dari terdakwa Benny Gustiawan,S.Ag., namun sebatas pekerjaan skala/nilainya kecil, lalu terdakwa Benny Gustiawan,S.Ag., menawarkan pekerjaan dengan nilai 28 Milyar untuk pembangunan Gedung Akademik Center dan terdakwa Benny Gustiawan,S.Ag., bersedia untuk mencari pemodalnya lalu atas tawaran tersebut saksi Bujang Hendri menyanggupi dan bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut karena ada yang akan menjadi pemodalnya;
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret Tahun 2018, terdakwa Benny Gustiawan,S.Ag., kembali menemui saksi Evy Noviyanti,S.E., dan mengatakan, bahwa yang akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center adalah saksi Bujang Hendri dan meminta agar saksi Evy Noviyanti,S.E., nanti membantu modal awal pekerjaan dan terdakwa Benny Gustiawan,S.Ag., menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dari pembayaran, atas tawaran tersebut kemudian saksi Evy Noviyanty,S.E., menyanggupi permintaan untuk membantu modal dan membiayai pekerjaan tersebut karena tertarik akan keuntungan yang akan diperolehnya;
4. Bahwa Terdakwa Benny Gustiawan,S.Ag., mengetahui saksi Bujang Hendri tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan kegiatan dengan nilai kontrak diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pembangunan gedung kemudian untuk mempersiapkan rencana tersebut, saksi Bujang Hendri ditugaskan untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat mengikuti proses pelelangan guna melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian untuk mendapat perusahaan tersebut saksi Bujang Hendri meminta bantuan saksi Irawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Zohri al-putusan-mahkamah-agung.go.id Irawan Zohri menghubungi saksi Sri Yuniarti yang menjabat sebagai Sekertaris Umum DPD Gapensi Bengkulu, yang kemudian menghubungi saksi Mardin Zendrato yang berdomisili di Jakarta untuk mencari pinjaman perusahaan yang akan digunakan. Hingga akhirnya saksi Mardin Zendrato mendapatkan perusahaan yang dimaksud yakni PT. Lagoa Nusantara yang beralamat di Jalan Kebun Bawang XI No. 10 Kelurahan Kebun Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

5. Bahwa pada bulan April 2018, saksi Bujang Hendri, saksi Irawan Zohri dan saksi Sri Yuniarti berangkat ke Jakarta untuk mengambil dokumen perusahaan, administrasi Perusahaan, dengan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Lagoa Nusantara dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan Notaris ZAINUDDIN, SH yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Nomor : 77 Telp. (021) 4265444, Fax. (021) 4214471 Senen-Galur-Jakarta Pusat dengan mengangkat saksi Bujang Hendri sebagai Pimpinan/Direktur Cabang yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu Kab. Rejang Lebong adapun untuk proses pembuatan akta tersebut dibiayai oleh Evy Noviyanti,S.E., dengan biaya sekira Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa Terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menawarkan paket pekerjaan kepada Saksi Bujang Hendri untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Centre Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 dengan melibatkan Saksi Evy Noviyanti,S.E., sebagai pemodal dengan iming-iming mendapat keuntungan 10% dari pembayaran kegiatan dan perbuatan Terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag., yang mengetahui bahwa saksi Evy Noviyanti,S.E., meminta saksi Bujang Hendri mencari/meminjam perusahaan milik orang lain;

7. Bahwa perbuatan erdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menunjuk saksi Bujang Hendri dan menyetujui penetapan sebagai pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 padahal Terdakwa Benny Gustiarwan,S.E., mengetahui bahwa Saksi Bujang Hendri tidak memiliki kemampuan baik secara teknis, manajemen (perusahaan) dan finansial untuk melaksanakan kegiatan dengan anggaran diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

8. Bahwa setelah proses perencanaan dilaksanakan kemudian terdakwa menyerahkan KAK, HPS, Spesifikasi, Bill Of Quality (BQ), Gambar dan Softcopy kepada Unit Layanan Pengadaan dengan Surat Benny selaku PPK Nomor : 127/2/ PPK-IAINCRP/07/2018, tanggal 9 Juli 2018 dengan permintaan untuk segera dilaksanakan pemilihan/lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;

9. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, terdakwa lebih dahulu memberikan flashdisk yang berisi dokumen kualifikasi dan dokumen teknis harga kegiatan yang dibutuhkan oleh saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara untuk mengikuti proses lelang kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA. 2018 kepada saksi Evy Noviyanti,S.E., dengan mengatakan "Jangan dikurangi terlalu banyak dari pagu anggaran", kemudian flashdisk tersebut diserahkan oleh saksi Evy Noviyanti,S.E., kepada saksi Bujang Hendri dengan mengatakan agar nilai penawaran dikurangi 7 % dari pagu anggaran, lalu saksi Bujang Hendri meminta bantuan saksi Sukman Riadi untuk menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran mulai dari surat penawaran, jaminan penawaran, analisa harga dan biaya, dukungan alat, daftar personil inti dan kelengkapan dokumen penawaran lainnya dan pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.41 Wib saksi Sukman Riadi mengupload dokumen penawaran PT. Lagoa Nusantara dengan nilai penawaran PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas pekerjaan ini saksi Sukman Riadi mendapat upah sekira Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Evy Noviyanti,S.E.;

10. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Pemenang, kemudian dilakukan kontrak dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08 2018 tanggal 10 Agustus 2018, pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Lagoa Nusantara yang ditandatangani oleh saksi Bujang Hendri (Direktur Cabang) selaku Penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui/disetujui oleh Rektor IAIN Curup yaitu saksi Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Anggaran Kuasa Penggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(KPA), putusan Mahkamah Agung RI No. 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan selanjutnya saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara menunjuk saksi Apriyanto sebagai Project Manager PT. Lagoa Nusantara dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sekira bulan September 2019;

11. Bahwa berdasarkan kesepakatan awal antara terdakwa Benny Gustiarwan, S.A.g., saksi Bujang Hendri dan saksi Evy Noviyanti, S.E., dalam Pelaksanaan pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tersebut, dimana Evy Noviyanti, S.E., sebagai Pemodal secara aktif terlibat dalam pekerjaan dengan melakukan pemesanan dan pembayaran material, membayar upah tukang serta memerintah saksi Harison sebagai perpanjangan tangan Evi Noviyanti, untuk mengontrol dan melaporkan kebutuhan lapangan antara lain mengontrol material, Mengurus kebutuhan di lapangan, membayar upah tukang, membayar sewa peralatan yang digunakan, bahkan Evy Noviyanti memerintahkan saksi Harison hadir saat penentuan titik nol Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 15 Agustus 2018 dan saksi Harison bertemu terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., dan memberitahukan bahwa saksi Harison adalah perpanjangan tangan Evy Noviyanti, S.E., dilapangan lalu terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., memintanya untuk membantu di lapangan, padahal seharusnya terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., tidak terlibat dalam konflik kepentingan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak;

12. Bahwa saksi Evy Noviyanti, S.E., dan saksi Apriyanto selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara melakukan pembayaran secara tunai maupun transfer kepada saksi Hardiyanto alias Ian Amen atas penyewaan alat dan pembelian material yang digunakan PT. Lagoa Nusantara dalam mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;

13. Bahwa untuk mempersiapkan pekerjaan beton K-300, saksi Bujang Hendri melakukan pemesanan kepada PT. Statika Mitrasarana yang pada intinya dapat menyiapkan kebutuhan PT. Lagoa Nusantara, dan berdasarkan Surat Penawaran PT. Statika Mitrasarana Nomor : 079/SP/ SMS-SPH/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 perihal Harga Beton Ready Mix yang ditandatangani saksi Lim Giok Siong alias Filemon selaku Direktur PT. Statika Mitrasarana yang membawahi unit usaha readymix yang ditujukan kepada saksi Hardiyanto alias Ian Amen bahwa harga beton mutu K300 adalah sekira Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/m3 dan dalam surat tersebut, menjelaskan tidak memiliki concrete pump ready mix (pompa beton segar) total pesanan readymix (beton segar) mutu beton K300 dari PT. Statika Mitra Sarana yang dipergunakan PT. Lagoa Nusantara untuk mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebanyak 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) m3 sekira Rp.894.210.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

14. Bahwa selama pelaksanaan pengecoran ready mix K300 tersebut sering terjadi penundaan penghamparan, dimana mobil mixer beton readymix sudah sampai dilokasi pekerjaan namun bekisting (cetakan sementara) struktur atau kondisi dilokasi belum siap sehingga pengecoran terlambat (tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan), disamping itu metode kerja yang dilakukan tidak sesuai yakni pengecoran dilakukan secara manual yaitu menggunakan ember sebagai alat untuk menuangkan ready mix ke dalam bekisting kolom dan sloff sehingga pekerjaan menjadi dan memakan waktu lama, akibatnya ready mix tersebut mengental, namun dengan alasan takut rugi kemudian tukang menambah air, hal tersebut sangat tidak boleh dilakukan karena dapat menurunkan mutu beton tersebut;

15. Bahwa pada saat saksi Aldy Adiatama selaku Teknisi Quality Control PT. Statika Mitra Sarana menyarankan kepada saksi Bujang Hendri untuk mengganti ready mix yang sudah mengental dengan yang baru daripada ditambah air namun saksi Bujang Hendri melalui saksi Apriyanto selaku Project Manager menolak dengan alasan karena adanya perintah dari Bujang Hendri dan Evi Noviyanti, sebagaimana tertulis dalam buku kegiatan yang berbunyi "KUBIKASI REDY MIX HARAP DITANYAKAN BERAPA ISINYA, PERBANYAK PEMAKAIAN MOLEN SEBAB REDY MIX MAHAL".

16. Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara mengajukan uang muka sebesar 20% senilai ..214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan surat nomor : 021/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Benny, setelah dilakukan proses administrasi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

00541/2018/Pan.Mahkamah Agung/2018/PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran uang muka 20% setelah dipotong pajak sebesar Rp.4.598.646.545,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

17. Bahwa setelah uang muka diterima saksi Bujang Hendri, atas perintah terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag., dan permintaan saksi Evy Noviyanti,S.Ag., lalu saksi Bujang Hendri menyerahkan uang muka tersebut kepada saksi Evy Noviyanti,S.E., sekira Rp.4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan saksi Bujang Hendri dalam bentuk 2 (lembar) cek BRI PT. Lagoa Nusantara yakni 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp.3.790.320.000,00 dan 1 (satu) lembar cek tanggal 3 September 2018 sekira Rp.461.000.000,00.

18. Bahwa setelah menerima 2 lembar cek dari saksi Bujang Hendri lalu saksi Evy Noviyanti,S.E., memerintahkan saksi Horizon mencairkan 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp.3.790.320.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mentransfer uang tersebut ke :

- a. Rekening Bank Mandiri An. Eddy Suud A Salam sekira Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Rekening Bank BRI an. Bujang Hendri sekira Rp.856.000.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah);
- c. dan sisanya sekira Rp.934.320.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tunai diserahkan kepada Evy Noviyanti di rumahnya.

19. Bahwa terdakwa meminta uang sekira Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari uang muka yang diterima saksi Evy Noviyanti,S.E., dengan alasan untuk keamanan lalu saksi Evy Noviyanti,S.E., melalui saksi Harison memberikan uang sekira Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag.

20. Bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. Lagoa Nusantara Nomor : 52/LN-CRP/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Permohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) yang ditandatangani oleh saksi Bujang Hendri, menindaklanjuti hal tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi Dodi Febriansyah untuk membuat dokumen terkait pelaksanaan CCO/Justek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan meminta tandatangan para pihak yang terkait sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut dan rapat pembahasan CCO dilaksanakan hanya satu kali di ruangan terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 sedangkan pemeriksaan/peninjauan lapangan tidak pernah dilaksanakan;

21. Bahwa terdakwa Benny Gustiarwan,A.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melibatkan Pihak konsultan Pengawas PT. Civarligma Engineering dalam penghitungan ulang terkait addendum kontrak, serta tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diketuai oleh saksi Hadi Suhermanto,M.Pd, dimana seharusnya tugas dan tanggung jawab Panitia Peneliti Kontrak/CCO adalah memeriksa penambahan/pengurangan volume pekerjaan sesuai kontrak namun terdakwa meyakinkan Panitia Peneliti Kontrak/CCO yang hendak mengundurkan diri sebagai Panitia Peneliti Kontak/CC, bahwa tugas Panitia Peneliti Kontrak/CCO hanya memeriksa kelengkapan administrasinya saja terkait proses addendum/CCO seperti surat permohonan CCO dari kontraktor, surat tanggapan dari PPK dan administrasi lainnya, dan tidak melakukan pemeriksaan lapangan serta tidak memeriksa draft justek yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara;

22. Bahwa nilai kontrak pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negei (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 yang semula sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah) setelah justifikasi teknis/CCO bertambah menjadi Rp.28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK- IAINCRP/08/2018, tanggal 15 Oktober 2018;

23. Bahwa pada bulan Oktober 2018, terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag., selaku PPK dengan saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara memerintahkan saksi Apriyanto untuk mengajukan termin I (prestasi 25%) dengan progres fisik 40%, namun saksi Apriyanto tidak menyetujuinya karena progres fisik di lapangan baru mencapai 18%, dan karena dipaksa selanjutnya saksi Apriyanto membuat Laporan Mingguan Minggu ke-1 sampai dengan ke-11 periode 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 dengan progres 32,87%, namun saksi Maikel Deni selaku Inspektur Pengawas tidak mau menandatangani laporan tersebut karena tidak sepakat dengan laporan progres fisik yang dibuat PT. Lagoa Nusantara dimana berdasarkan opname yang dilakukan saksi Maikel Deni, saksi Hartato dan saksi Sulistio bahwa progres fisik yang telah dikerjakan PT. Lagoa Nusantara yang dituangkan dalam laporan konsultan pengawas pada Bulan ke III (05 Oktober s.d 01 November) progress baru 14,36%.

24. Bahwa sewaktu saksi Maikel Deni mengajukan Laporan Konsultan Pengawas kepada terdakwa untuk ditandatangani, terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., mengatakan bahwa, "progres yang benar adalah progres yang dibuat oleh PT. Lagoa Nusantara dan walaupun tidak ada tandatangan dari konsultan pengawas, tetap bisa cair/termin dan meminta agar konsultan pengawas membuat laporan disesuaikan dengan progres yang telah dibayarkan", namun saksi Maikel Deni menolak sehingga Laporan Konsultan Pengawas pun tidak ditandatangani terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku PPK;

25. Bahwa pada saat terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., menyuruh saksi Apriyanto mengajukan termin I (25%) dengan progres fisik 40%, mengatakan kepada saksi Apriyanto bahwa terdakwa akan mengontrol pencairan uang PT. Lagoa Nusantara dengan cara setiap pencairan yang dilakukan saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara harus seizin terdakwa dengan cara terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., menyurati Bank BRI dan juga meminta saksi Apriyanto memberikan data terkait material yang dibutuhkan dilapangan;

26. Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara mengajukan pencairan anggaran termin I (prestasi 25%) progres 32,87% sebesar Rp.4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan termin II (prestasi 50%) progres 33,13% sebesar Rp.1.826.195.200,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) hanya berdasarkan pada surat permohonan PT. Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan dimana terdakwa telah menyetujui pembayaran termin ke I dan ke II, dan juga terdakwa mengetahui bahwa PT. Lagoa Nusantara melakukan mark-up volume hasil pekerjaan pada saat mengajukan termin tersebut, sehingga PT. Lagoa Nusantara telah menerima pembayaran melalui rekening BRI Kantor Kas Kampus STAIN (IAIN) Curup A.n. PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening : 166801000007304 dengan Direktur a.n. Bujang Hendri;

27. Bahwa terdakwa yang melakukan pembayaran termin I (prestasi 25%) progres 32,87% sebesar Rp.4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan termin II (prestasi 50%) progres 33,13% sebesar Rp.1.826.195.200,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) hanya berdasarkan pada surat permohonan PT. Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan kepada PT Lagoa Nusantara dengan laporan kemajuan hingga yang tidak sesuai dengan fisik sebenarnya bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".

28. Bahwa Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku PPK yang meminta uang sekira Rp.450.000.000 dari uang muka yang diterima saksi Evi Noviyanti Rp4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cab. PT. Lagoa Nusantara, bertentangan dengan pasal 6 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".

29. Bahwa sampai dengan berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2018, PT. Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, namun Terdakwa memberikan kesempatan perpanjangan waktu selama 90 hari kepada PT. Lagoa Nusantara untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup 2018 sesuai dengan Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, akan tetapi sampai dengan berakhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kontrak pembangunan gedung akademik saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan sampai saat ini belum dilaksanakan opname bersama untuk mengetahui progres akhir pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut;

30. Bahwa terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., telah melakukan putus kontrak kepada PT. Lagoa Nusantara pada tanggal 12 Februari 2019, berdasarkan Surat Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 12 Februari 2019, dan Terdakwa telah mengajukan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan kepada PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu namun klaim tersebut tidak disetujui/ditolak karena terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., tidak melampirkan persyaratan klaim jaminan surety bond dan tidak pernah menembuskan surat teguran kepada pihak asuransi PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;

31. Bahwa terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selama masa pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, melayangkan surat teguran kepada PT. Lagoa Nusantara sebanyak 6 (enam) kali. Namun dari 6 (enam) surat teguran tersebut, terhadap Surat teguran terdakwa tertanggal 03 Januari 2019, 05 Januari 2019, 15 Januari 2019 dan 25 Januari 2019 dibuat pada saat yang sama, pada pertengahan bulan Januari 2019 sesaat sebelum dilaksanakan pemutusan kontrak yang dibuat oleh saksi Dodi selaku staf Terdakwa;

32. Bahwa terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarannya dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Rahmad Hidayat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;

33. Bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara mengajukan dan menandatangani surat permohonan addendum Nomor : 52/LN-CRP/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Permohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) kepada terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku PPK lalu terdakwa memerintahkan saksi Dodi Febriansyah untuk membuat dokumen terkait pelaksanaan CCO/Justek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 dan meminta tandatangan para pihak yang terkait sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut dan rapat pembahasan CCO dilaksanakan hanya satu kali di ruangan terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dimana terdakwa tidak melaksanakan pemeriksaan/peninjauan lapangan dan tidak memeriksa draft justek yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara;

34. Bahwa nilai kontrak pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 yang semula sebesar Rp. 26.074.800.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah) setelah justifikasi teknis/CCO bertambah menjadi Rp. 28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/ 08/2018, tanggal 15 Oktober 2018;

35. Bahwa total dana yang telah dibayarkan kepada PT. LAGOA NUSANTARA atas pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.10.005.016.676.- (sepuluh milyar lima juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh dimana pembayaran tersebut setara dengan progres fisik 33,13%namun faktanya progres fisik dilapangan berdasarkan laporan konsultan pengawas sebesar 23,08%.

36. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Beton UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2020 Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, hasil uji kuat tekan ke 12 (dua belas) sampel beton tersebut adalah :

No	Komponen struk/code	Kuat Tekan (kg/cm2)	Spek Beton
K-300			
	Sebelum Koreksi	Sesudah Koreksi	
1	Kolom F1 - Cor Manual Molen	458,9 432,67	Memenuhi
2	Kolom H1 - Cor Manual Molen	396,48 391,65	Memenuhi
3	Kolom A-6.7 - Cor Manual Molen	289,53 303,38	Memenuhi
4	Kolom C9 - Ready Mix Concrete Pump	237,57 211,44	Tidak memenuhi
5	Kolom B6 - Ready Mix Concrete Pump	170,70 151,92	Tidak memenuhi
6	Kolom H10 - Ready Mix Concrete Pump	312,96 317,80	Memenuhi
7	Kolom F3 - Ready Mix Manual	102,70 90,68	Tidak memenuhi
8	Kolom H2 - Ready Mix Manual	98,6 87,26	Tidak memenuhi
9	Kolom L1 - Ready Mix Manual	78,84 70,17	Tidak memenuhi
10	Lantai HI 1-2 - Ready Mix Hujan	141,12 121,25	Tidak memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lantai EF 1-2 - Ready Mix Hujan

98,26 84,94 Tidak memenuhi
128,40 115,38 Tidak memenuhi

37. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Dr. Muhammad Fauzi, ST., MT tanggal 22 Juni 2010, diperoleh kesimpulan berdasarkan data dan pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan secara kuantitas dan secara kualitas pada pekerjaan kolom, pekerjaan balok dan pekerjaan plat lantai hasilnya tidak baik, serta pengujian sampel di Laboratorium UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Hasil mutu beton yang terpasang pada Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yakni K-300, sehingga gedung tersebut tidak layak digunakan untuk publik dan harus dibongkar dan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan gagal dan akibatnya keuangan Negara menjadi sebesar Rp.10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1119/PW06/5/2020 tanggal 01 Juli 2020 dari Ahli Parluhutan Sinaga, S.E., (Auditor Perwakilan BPKP Perwakilan Bengkulu); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan tersebut diatas, akan dipertimbangan Terdakwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai - berikut :

- Dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 2 Ayat (1) Juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk Subsidiaritas didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Bahwa dalam Dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancamannya;

Menimbang, bahwa contoh dakwaan subsidiaritas yaitu : Primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsider pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lebih Subsider pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat dakwaan Subsidiaritas ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primer, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dalam hal dakwaan primer tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan surat dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 2 Ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan putusan mahkamah agung republik indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan satu persatu dengan dihubungkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang per-orangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ini dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah Barang Siapa. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892.K/PID/1983 memberi pengertian bahwa Barang Siapa didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Febuari 2007 Nomor : 103.K/PID/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan Setiap Orang dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan perkara ini dapat diketahui Terdakwa Benny Gustiarwan, S.A.g., M.Pd., bin Syamsul Hidayat adalah sebagai orang per-orangan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan memegang Jabatan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 695//In/KU.00.1/7/2018 tertanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembendaharaan dan Pengelola Anggaran dan dari Jabatannya tersebut Terdakwa Benny Gustiawan, S.A.g., M.Pd., bin Syamsul Hidayat telah menerima Gaji yang bersumber dari keuangan Negera Republik Indonesia dan selain itu Terdakwa Benny Gustiarwan, S.A.g. M.Pd., bin Syamsul Hidayat adalah orang pribadi (orang perorangan) sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan konsekwensia adanya kemampuan bertanggungjawab dan menyatakan dalam keadaan sehat walafiat setelah mana ditanyakan kepadanya dipersidangan, sehingga dengan demikian terhadap Unsur ke-1 tentang "Setiap Orang" menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersipat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. LANGEMEYER mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersipat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah : Apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ?. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larang undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sipat melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan putusan pengadilan termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larang undang-undang bersipat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendiri yang demikian dinamakan pendirian materiel;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materil. Menurut POMPE, istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (wederrechtelijk), jadi bertentangan dengan hukum bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian POMPE memandang melawan hukum sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggariskan bahwa pengertian secara melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip sebagai-berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkayakan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil. Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, amka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tinda Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung R.I. dengan putusannya Nomor : 103.K/Pid/2007 tanggal 28 Febuari 2007 tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, mengingat alasan-alasan sebagai-berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin Sens-Clair (la doctrine du senclair) Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

a. Bahwa pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan " Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya".

b. Bahwa Hakim dalam mencari makna Melawan Hukum seharusnya mencari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menemukan putusan Mahkamah Agung RI yang bersipat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit;

c. Bahwa HAMAKER dalam keterangan het recht en de maatschappij dan juga recht wet en rechter antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam karangannya : Het recht der werkelijkheid) hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan Hukum dan makna sebenarnya (Het recht der werkelijkheid);

d. Bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah bahwa dalam hal demikian Undang-Undang memberikan kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang dan Hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang secara Gramatikal atau Historis baik recht maupun wetshistoris;

e. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran Prioritas Baku dari GUSTAV RADBRUCH yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan Prioritas adalah Keadilan, Mamfaat baru Kepastian Hukum;

2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan makna unsur Secara Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang berpendapat bahwa unsur Secara Melawan Hukum dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatipnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung R.I. berpedoman :

a. Bahwa tujuan memperluasnya unsur perbuatan melawan hukum yang tidak lagi dalam pengertian formil, maupun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil;

b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat 1 sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;

c. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman R.I. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukan Rencana Undang-Undang (RUU) Nomor 3 tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi : Maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersipat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;

d. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Desember 1983 Nomor : 275.K/Pid/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersipat umum untuk kepatutan dalam masyarakat;

3. Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti formil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian, dibutuhkan hukum warga masyarakat, nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam perkara ini diterapkan dalam arti yang formil maupun dalam arti materil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.29.953.940.000,00, sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.308145/ 2018 tertanggal 05 Desember 2017 yang bersumber dari anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditunjuk pejabat perbendaharaan Negara di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal/SBSN adalah Terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd., kemudian berdasarkan Surat Keputusan tersebut terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan lelang pekerjaan tersebut dimulain sekira pada bulan Januari 2018 Terdakwa Enny Gustiawan, S.Ag., menemui saksi Evy Noviyanti, S.E., (sepupu terdakwa) di rumahnya Jln. Merdeka Nomor : 176 Curup dan memberitahukan pada tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pembangunan di STAIN Curup dengan Anggaran senilai Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) dan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., menawarkannya kepada saksi Evy Noviyanti, S.E., untuk melaksanakan kegiatan tersebut namun saksi Evy Noviyanti, S.E., menjawab, "Tidak sanggup kak, dak temakan aku, terlalu besar carilah orang lain". Kemudian sekira bulan Januari 2018 datang saksi Bujang Hendri menemui terdakwa Benny Gustiawan, S.A.g., di rumahnya dengan maksud untuk meminta pekerjaan karena sebelumnya saksi Bujang Hendri pernah mendapatkan paket pekerjaan dari terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., namun sebatas pekerjaan skala/nilainya kecil, lalu terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., menawarkan pekerjaan dengan nilai 28 Milyar untuk pembangunan Gedung Akademik Center dan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., bersedia untuk mencarikan pemodalnya lalu atas tawaran tersebut saksi Bujang Hendri menyanggupi dan bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut karena ada yang akan menjadi pemodalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2018, terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., kembali menemui saksi Evy Noviyanti, S.E., dan mengatakan, bahwa yang akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center adalah saksi Bujang Hendri dan meminta agar saksi Evy Noviyanti, S.E., nanti membantu modal awal pekerjaan dan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dari pembayaran, atas tawaran tersebut kemudian saksi Evy Noviyanti, S.E., menyanggupi permintaan untuk membantu modal dan membiayai pekerjaan tersebut karena tertarik akan keuntungan yang akan diperolehnya; Menimbang, bahwa Terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., mengetahui saksi Bujang Hendri tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan kegiatan dengan nilai kontrak diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pembangunan gedung kemudian untuk mempersiapkan rencana tersebut, saksi Bujang Hendri ditugaskan untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat mengikuti proses pelelangan guna melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian untuk mendapat perusahaan tersebut saksi Bujang Hendri meminta bantuan saksi Irawan Zohri alias Rawo, dan kemudian saksi Irawan Zohri menghubungi saksi Sri Yuniarti yang menjabat sebagai Sekertaris Umum DPD Gapensi Bengkulu, yang kemudian menghubungi saksi Mardin Zendrato yang berdomisili di Jakarta untuk mencari pinjaman perusahaan yang akan digunakan. Hingga akhirnya saksi Mardin Zendrato mendapatkan perusahaan yang dimaksud yakni PT. Lagoa Nusantara yang beralamat di Jalan Kebun Bawang XI No. 10 Kelurahan Kebun Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2018, saksi Bujang Hendri, saksi Irawan Zohri dan saksi Sri Yuniarti berangkat ke Jakarta untuk mengambil dokumen perusahaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

administrasi@mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung No. 4214/2018/Pdt.PT. Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Lagoa Nusantara dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan Notaris ZAINUDDIN, SH yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Nomor : 77 Telp. (021) 4265444, Fax. (021) 4214471 Senen-Galur-Jakarta Pusat dengan mengangkat saksi Bujang Hendri sebagai Pimpinan/Direktur Cabang yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu Kab. Rejang Lebong adapun untuk proses pembuatan akta tersebut dibiayai oleh Evy Noviyanti, S.E., dengan biaya sekira Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menawarkan paket pekerjaan kepada Saksi Bujang Hendri untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Centre Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 dengan melibatkan Saksi Evy Noviyanti, S.E., sebagai pemodal dengan iming-iming mendapat keuntungan 10% dari pembayaran kegiatan dan perbuatan Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., yang mengetahui bahwa saksi Evy Noviyanti, S.E., meminta saksi Bujang Hendri mencari/meminjam perusahaan milik orang lain, sehingga Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., mengetahui bahwa saksi Evy Noviyanti, S.E., dan saksi Bujang Hendri tidak dapat memenuhi kualifikasi, kompetensi atau kemampuan usaha dan syarat sebagai penyedia adalah mengakibatkan persaingan tidak sehat dan adanya unsur pelelangan yang kolusif dan melanggar etika pengadaan barang dan jasa, sehingga bertentangan dengan :

1. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke-empat atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut (huruf) :

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut" :

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/ Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi Penyedia Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan:

b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan Barang/ Jasa;
e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menunjuk saksi Bujang Hendri dan menyetujui penetapan sebagai pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 padahal Terdakwa Benny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gustiawan, mahkamahagung.go.id

saksi Bujang Hendri tidak memiliki kemampuan baik secara teknis, manajemen (perusahaan) dan finansial untuk melaksanakan kegiatan dengan anggaran diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa melihat latar belakang saksi Bujang Hendri hanya melihat profil perusahaan saja, sehingga bertentangan dengan :

Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - e. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - f. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- Menimbang, bahwa setelah proses perencanaan dilaksanakan kemudian terdakwa menyerahkan KAK, HPS, Spesifikasi, Bill Of Quality (BQ), Gambar dan Softcopy kepada Unit Layanan Pengadaan dengan Surat Benny selaku PPK Nomor : 127/2/ PPK- IAINCRP/07/2018, tanggal 9 Juli 2018 dengan permintaan untuk segera dilaksanakan pemilihan/lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan lelang, terdakwa lebih dahulu memberikan flashdisk yang berisi dokumen kualifikasi dan dokumen teknis harga kegiatan yang dibutuhkan oleh saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara untuk mengikuti proses lelang kegiatan pembangunan gedung akademik center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 kepada saksi Evy Noviyanti, S.E., dengan mengatakan "Jangan dikurangi terlalu banyak dari pagu anggaran", kemudian flashdisk tersebut diserahkan oleh saksi Evy Noviyanti, S.E., kepada saksi Bujang Hendri dengan mengatakan agar nilai penawaran dikurangi 7 % dari pagu anggaran, lalu saksi Bujang Hendri meminta bantuan saksi Sukman Riadi untuk menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran mulai dari surat penawaran, jaminan penawaran, analisa harga dan biaya, dukungan alat, daftar personil inti dan kelengkapan dokumen penawaran lainnya dan pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.41 Wib saksi Sukman Riadi mengupload dokumen penawaran PT. Lagoa Nusantara dengan nilai penawaran PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas pekerjaan ini saksi Sukman Riadi mendapat upah sekira Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Evy Noviyanti, S.E.;
- Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai Pemenang, kemudian dilakukan kontrak dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08 2018 tanggal 10 Agustus 2018, pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Lagoa Nusantara yang ditandatangani oleh saksi Bujang Hendri (Direktur Cabang) selaku Penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui/disetujui oleh Rektor IAIN Curup yaitu saksi Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku a Anggaran Kuasa Penggu (KPA), dengan waktu pelaksanaan selama 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan selanjutnya saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara menunjuk saksi Apriyanto sebagai Project Manager PT. Lagoa Nusantara dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sekira bulan September 2019;
- Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan awal antara terdakwa Benny Gustiawan, S.A.g., saksi Bujang Hendri dan saksi Evy Noviyanti, S.E., dalam Pelaksanaan pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tersebut, dimana Evy Noviyanti, S.E., sebagai Pemodal secara aktif terlibat dalam pekerjaan dengan melakukan pemesanan dan pembayaran material, membayar upah tukang serta memerintah saksi Harison sebagai perpanjangan tangan Evi Noviyanti, untuk mengontrol dan melaporkan kebutuhan lapangan antara lain mengontrol material, Mengurus kebutuhan di lapangan, membayar upah tukang, membayar sewa peralatan yang digunakan, bahkan Evy Noviyanty memerintahkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Harison putusan.mahkamahagung.go.id Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 15 Agustus 2018 dan saksi Harison bertemu terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., dan memberitahukan bahwa saksi Harison adalah perpanjangan tangan Evy Noviyanti, S.E., dilapangan lalu terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., memintanya untuk membantu di lapangan, padahal seharusnya terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., tidak terlibat dalam konflik kepentingan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak; Menimbang, bahwa saksi Evy Noviyanti, S.E., dan saksi Apriyanto selaku Project Manager PT. Lagoa Nusantara melakukan pembayaran secara tunai maupun transfer kepada saksi Hardiyan alias Ian Amen atas penyewaan alat dan pembelian material yang digunakan PT. Lagoa Nusantara dalam mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018; Menimbang, bahwa untuk mempersiapkan pekerjaan beton K-300, saksi Bujang Hendri melakukan pemesanan kepada PT. Statika Mitrasarana yang pada intinya dapat menyiapkan kebutuhan PT. Lagoa Nusantara, dan berdasarkan Surat Penawaran PT. Statika Mitrasarana Nomor : 079/SP/ SMS-SPH/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 perihal Harga Beton Ready Mix yang ditandatangani saksi Lim Giok Siong alias Filemon selaku Direktur PT. Statika Mitrasarana yang membawahi unit usaha readymix yang ditujukan kepada saksi Hardiyan alias Ian Amen bahwa harga beton mutu K300 adalah sekira Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/m3 dan dalam surat tersebut, menjelaskan tidak memiliki concrete pump ready mix (pompa beton segar) total pesanan readymix (beton segar) mutu beton K300 dari PT. Statika Mitra Sarana yang dipergunakan PT. Lagoa Nusantara untuk mengerjakan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 adalah sebanyak 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) m3 sekira Rp894.210.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa selama pelaksanaan pengecoran ready mix K300 tersebut sering terjadi penundaan penghamparan, dimana mobil mixer beton readymix sudah sampai dilokasi pekerjaan namun bekisting (cetakan sementara) struktur atau kondisi dilokasi belum siap sehingga pengecoran terlambat (tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan), disamping itu metode kerja yang dilakukan tidak sesuai yakni pengecoran dilakukan secara manual yaitu menggunakan ember sebagai alat untuk menuangkan ready mix ke dalam bekisting kolom dan sloff sehingga pekerjaan menjadi dan memakan waktu lama, akibatnya ready mix tersebut mengental, namun dengan alasan takut merugi kemudian tukang menambah air, hal tersebut sangat tidak boleh dilakukan karena dapat menurunkan mutu beton tersebut; Menimbang, bahwa pada saat saksi Aldy Adiatama selaku Teknisi Quality Control PT. Statika Mitra Sarana menyarankan kepada saksi Bujang Hendri untuk mengganti ready mix yang sudah mengental dengan yang baru daripada ditambah air namun saksi Bujang Hendri melalui saksi Apriyanto selaku Project Manager menolak dengan alasan karena adanya perintah dari Bujang Hendri dan Evi Noviyanti, sebagaimana tertulis dalam buku kegiatan yang berbunyi "KUBIKASI REDY MIX HARAP DITANYAKAN BERAPA ISINYA, PERBANYAK PEMAKAIAN MOLEN SEBAB REDY MIX MAHAL". Menimbang, bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara mengajukan uang muka sebesar 20% senilai ..214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan surat nomor : 021/Adm.LN/Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Benny, setelah dilakukan proses administrasi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00541/308145/2018 tanggal 29 Agustus 2018, PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran uang muka 20% setelah dipotong pajak sebesar Rp.4.598.646.545,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah); Menimbang, bahwa setelah uang muka diterima saksi Bujang Hendri, atas perintah terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., dan permintaan saksi Evy Noviyanti, S.Ag., lalu saksi Bujang Hendri menyerahkan uang muka tersebut kepada saksi Evy Noviyanti, S.E., sekira Rp.4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan saksi Bujang Hendri dalam bentuk 2 (lembar) cek BRI PT. Lagoa Nusantara yakni 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp.3.790.320.000,00 dan 1 (satu) lembar cek tanggal 3 September 2018 sekira Rp.461.000.000,00. Menimbang, bahwa setelah menerima 2 lembar cek dari saksi Bujang Hendri lalu saksi Evy Noviyanti, S.E., memerintahkan saksi Horizon mencairkan 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cek tangkapan putusan.mahkamahagung.go.id 3.790.320.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mentransfer uang tersebut ke :

1. Rekening Bank Mandiri An. Eddy Suud A Salam sekira Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Rekening Bank BRI an. Bujang Hendri sekira Rp.856.000.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah).
3. Dan sisanya sekira Rp.934.320.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tunai diserahkan kepada Evy Noviyanti di rumahnya.

Menimbang, bahwa terdakwa meminta uang sekira Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari uang muka yang diterima saksi Evy Noviyanti, S.E., dengan alasan untuk keamanan lalu saksi Evy Noviyanti, S.E., melalui saksi Harison memberikan uang sekira Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. Lagoa Nusantara Nomor : 52/LN-CRP/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Permohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) yang ditandatangani oleh saksi Bujang Hendri, menindaklanjuti hal tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi Dodi Febriansyah untuk membuat dokumen terkait pelaksanaan CCO/Justek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan meminta tandatangan para pihak yang terkait sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut dan rapat pembahasan CCO dilaksanakan hanya satu kali di ruangan terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 sedangkan pemeriksaan/peninjauan lapangan tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terdakwa Benny Gustiarwan, A.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melibatkan Pihak konsultan Pengawas PT. Civarligma Engineering dalam penghitungan ulang terkait addendum kontrak, serta tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diketuai oleh saksi Hadi Suhermanto, M.Pd, dimana seharusnya tugas dan tanggung jawab Panitia Peneliti Kontrak/CCO adalah memeriksa penambahan/pengurangan volume pekerjaan sesuai kontrak namun terdakwa meyakinkan Panitia Peneliti Kontrak/CCO yang hendak mengundurkan diri sebagai Panitia Peneliti Kontak/CC, bahwa tugas Panitia Peneliti Kontrak/CCO hanya memeriksa kelengkapan administrasinya saja terkait proses addendum/CCO seperti surat permohonan CCO dari kontraktor, surat tanggapan dari PPK dan administrasi lainnya, dan tidak melakukan pemeriksaan lapangan serta tidak memeriksa draft justek yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara;

Menimbang, bahwa nilai kontrak pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negei (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 yang semula sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah) setelah justifikasi teknis/CCO bertambah menjadi Rp.28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK- IAINCRP/08/2018, tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2018, terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku PPK dengan saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara memerintahkan saksi Apriyanto untuk mengajukan termin I (prestasi 25%) dengan progres fisik 40%, namun saksi Apriyanto tidak menyetujuinya karena progres fisik di lapangan baru mencapai 18%, dan karena dipaksa selanjutnya saksi Apriyanto membuat Laporan Mingguan Minggu ke-1 sampai dengan ke-11 periode 10 Agustus sampai dengan 21 Oktober 2018 dengan progres 32,87%, namun saksi Maikel Deni selaku Inspektur Pengawas tidak mau menandatangani laporan tersebut karena tidak sepakat dengan laporan progres fisik yang dibuat PT. Lagoa Nusantara dimana berdasarkan opname yang dilakukan saksi Maikel Deni, saksi Hartato dan saksi Sulistio bahwa progres fisik yang telah dikerjakan PT. Lagoa Nusantara yang dituangkan dalam laporan konsultan pengawas pada Bulan ke III (05 Oktober s.d 01 November) progress baru 14,36%.

Menimbang, bahwa sewaktu saksi Maikel Deni mengajukan Laporan Konsultan Pengawas kepada terdakwa untuk ditandatangani, terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., mengatakan bahwa, progres yang benar adalah progres yang dibuat oleh PT. Lagoa Nusantara dan walaupun tidak ada tandatangan dari konsultan pengawas, tetap bisa cair/termin dan meminta agar konsultan pengawas membuat laporan disesuaikan dengan progres yang telah dibayarkan, namun saksi Maikel Deni menolak sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laporan putusan mahkamahagung.go.id ditandatangani terdakwa Benny

Gustiawan, S.Ag., selaku PPK;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., menyuruh saksi Apriyanto mengajukan termin I (25%) dengan progres fisik 40%, mengatakan kepada saksi Apriyanto bahwa terdakwa akan mengontrol pencairan uang PT. Lagoa Nusantara dengan cara setiap pencairan yang dilakukan saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara harus seizin terdakwa dengan cara terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., menyurati Bank BRI dan juga meminta saksi Apriyanto memberikan data terkait material yang dibutuhkan dilapangan;

Menimbang, bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara mengajukan pencairan anggaran termin I (prestasi 25%) progres 32,87% sebesar Rp.4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan termin II (prestasi 50%) progres 33,13% sebesar Rp.1.826.195.200,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) hanya berdasarkan pada surat permohonan PT. Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan dimana terdakwa telah menyetujui pembayaran termin ke I dan ke II, dan juga terdakwa mengetahui bahwa PT. Lagoa Nusantara melakukan mark-up volume hasil pekerjaan pada saat mengajukan termin tersebut, sehingga PT. Lagoa Nusantara telah menerima pembayaran melalui rekening BRI Kantor Kas Kampus STAIN (IAIN) Curup A.n. PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening : 166801000007304 dengan Direktur a.n. Bujang Hendri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembayaran termin I (prestasi 25%) progres 32,87% sebesar Rp.4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan termin II (prestasi 50%) progres 33,13% sebesar Rp.1.826.195.200,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) hanya berdasarkan pada surat permohonan PT. Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan kepada PT. Lagoa Nusantara dengan laporan kemajuan hingga yang tidak sesuai dengan fisik sebenarnya bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., selaku PPK yang meminta uang sekira Rp.450.000.000 dari uang muka yang diterima saksi Evi Noviyanti Rp4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cab. PT. Lagoa Nusantara, bertentangan dengan pasal 6 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2018, PT. Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, namun Terdakwa memberikan kesempatan perpanjangan waktu selama 90 hari kepada PT. Lagoa Nusantara untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup 2018 sesuai dengan Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, akan tetapi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 31 Maret 2019, saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan sampai saat ini belum dilaksanakan opname bersama untuk mengetahui progres akhir pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., telah melakukan putus kontrak kepada PT. Lagoa Nusantara pada tanggal 12 Februari 2019, berdasarkan Surat Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 12 Februari 2019, dan Terdakwa telah mengajukan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan kepada PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu namun klaim tersebut tidak disetujui/ditolak karena terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., tidak melampirkan persyaratan klaim jaminan surety bond dan tidak pernah menembuskan surat teguran kepada pihak asuransi PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., selama masa pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, melayangkan surat teguran kepada PT. Lagoa Nusantara sebanyak 6 (enam) kali. Namun dari 6 (enam) surat teguran tersebut, terhadap Surat teguran terdakwa tertanggal 03 Januari 2019, 05 Januari 2019, 15 Januari 2019 dan 25 Januari 2019 dibuat pada saat yang sama, pada pertengahan bulan Januari 2019 sesaat sebelum dilaksanakan pemutusan kontrak yang dibuat oleh saksi Dodi selaku staf Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarannya dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Rahmad Hidayat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan klaim jaminan uang muka dan pelaksanaan, namun tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak asuransi dan sampai dengan saat ini klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tidak dapat dibayarkan, sehingga bertentangan dengan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi,

“Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa : Jaminan Pelaksanaan dicairkan, Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan, Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan dan Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;

Menimbang, bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara mengajukan dan menandatangani surat permohonan addendum Nomor : 52/LN-CRP/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Permohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) kepada terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku PPK lalu terdakwa memerintahkan saksi Dodi Febriansyah untuk membuat dokumen terkait pelaksanaan CCO/Justek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 dan meminta tandatangan para pihak yang terkait sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut dan rapat pembahasan CCO dilaksanakan hanya satu kali di ruangan terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dimana terdakwa tidak melaksanakan pemeriksaan/peninjauan lapangan dan tidak memeriksa draft justek yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat dilaksanakan addendum kontrak menandatangani/menyetujui draft justek dan dokumen justek, padahal Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa pelaksanaannya tidak melalui proses tahapan justek yang semestinya hanya untuk melengkapi dokumen saja dalam rangka addendum kontrak bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi, “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : mengendalikn pelaksanaan kontrak”.

Menimbang, bahwa nilai kontrak pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 yang semula sebesar Rp. 26.074.800.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah) setelah justifikasi teknis/CCO bertambah menjadi Rp. 28.042.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK- IAINCRP/ 08/2018, tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa benar total dana yang telah dibayarkan kepada PT. LAGOA NUSANTARA atas pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.10.005.016.676.- (sepuluh milyar lima juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH dimana pembayaran tersebut setara dengan progres fisik 33,13%namun faktanya progres fisik dilapangan berdasarkan laporan konsultan pengawas sebesar 23,08%.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Beton UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2020 Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, hasil uji kuat tekan ke 12 (dua belas) sampel beton tersebut adalah :

No	Komponen struk/code	Kuat Tekan (kg/cm2)	Spek Beton
K-300			

	Sebelum Koreksi	Sesudah Koreksi	
1	Kolom F1 - Cor Manual Molen	458,9 432,67	Memenuhi
2	Kolom H1 - Cor Manual Molen	396,48 391,65	Memenuhi
3	Kolom A-6.7 - Cor Manual Molen	289,53 303,38	Memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Kolom B6 - Ready Mix Concrete Pump	237,57	211,44	Tidak memenuhi
5	Kolom B6 - Ready Mix Concrete Pump	170,70	151,92	Tidak memenuhi
6	Kolom H10 - Ready Mix Concrete Pump	312,96	317,80	Memenuhi
7	Kolom F3 - Ready Mix Manual	102,70	90,68	Tidak memenuhi
8	Kolom H2 - Ready Mix Manual	98,6	87,26	Tidak memenuhi
9	Kolom L1 - Ready Mix Manual	78,84	70,17	Tidak memenuhi
10	Lantai HI 1-2 - Ready Mix Hujan	141,12	121,25	Tidak memenuhi
11	Lantai IJ 2-3 - Ready Mix Hujan	98,26	84,94	Tidak memenuhi
12	Lantai EF 1-2 - Ready Mix Hujan	128,40	115,38	Tidak memenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Dr. Muhammad Fauzi, ST., MT tanggal 22 Juni 2010, diperoleh kesimpulan berdasarkan data dan pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan secara kuantitas dan secara kualitas pada pekerjaan kolom, pekerjaan balok dan pekerjaan plat lantai hasilnya tidak baik, serta pengujian sampel di Laboratorium UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Hasil mutu beton yang terpasang pada Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yakni K-300, sehingga gedung tersebut tidak layak digunakan untuk publik dan harus dibongkar dan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan gagal konstruksi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Bujang Hendri alias Landut selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Evi Noviyanti, SE alias EVI Bin Drs. Eddy Suud (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Pemodal dan pengendali pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN Curup) Tahun Anggaran 2018 yang tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sesuai kontrak dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Bujang Hendri alias Landut dan saksi Evi Noviyanti, SE alias EVI Bin Drs. Eddy Suud atau suatu korporasi PT. Lagoa Nusantara merupakan perbuatan melawan hukum secara formil (bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan) sebagaimana tersebut diatas, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp.10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1119/PW06/5/2020 tanggal 01 Juli 2020 dari Ahli Parluhutan Sinaga, S.E., (Auditor Perwakilan BPKP Perwakilan Bengkulu), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" menurut R. Wiyono dalam bukunya pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah "perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi", pengertian ini dipertegas oleh pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor : 18/Pid/B/1992/PN/TNG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan MA RI Nomor : 570.K/Pid/1993, yang menyebutkan bahwa memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "membuat jadi kaya", orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya (KBBI, hal 654). Secara harfiah "memperkaya" artinya bertambah kaya, sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Moch Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pustaka Bandung 2004 halaman 91). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah : (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2002, halaman 31)

1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku melakukan perbuatan melawan hukum atau harta benda miliknya sendiri.

2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap didepan persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Benny Gustiarwan, S.A.g, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyetujui untuk membayar uang muka, termin I dan termin II atas pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018, dengan total dana yang telah dibayarkan kepada PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp.10.005.016.676.- (sepuluh milyar lima juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH dan telah PT. Lagoa Nusantara terima pembayarannya melalui rekening BRI Kantor Kas Kampus STAIN (IAIN) Curup atasnama PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening : 166801000007304 dengan Direktur a.n. Bujang Hendri, sesuai dengan :

- SP2D Nomor : 181462401000016, tanggal 29 Agustus 2018 untuk pembayaran uang muka 20% sebesar Rp4.598.646.545.- (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

- SP2D Nomor : 181462401000028, tanggal 05 November 2018 untuk pembayaran tahap I (satu) sebesar Rp3.795.998.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan juta rupiah);

- SP2D Nomor : 181462401000040, tanggal 28 Desember 2018 untuk pembayaran tahap II (dua) sebesar Rp1.610.372.131.- (satu milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk pembayaran termin I dan termin II saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara mengajukan pencairan hanya berdasarkan surat permohonan PT. Lagoa Nusantara tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan dimana terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui pembayaran termin ke I dan ke II tersebut karena terdakwa telah mengetahui bahwa PT. Lagoa Nusantara melakukan mark-up volume hasil pekerjaan (tidak sesuai dengan progres fisik di lapangan berdasarkan laporan konsultan pengawas) pada saat mengajukan termin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan pembayaran termin I (prestasi 25%) progres 32,87% sebesar Rp.4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan termin II (prestasi 50%) progres 33,13% sebesar Rp1.826.195.200,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) hanya berdasarkan pada surat permohonan PT. Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan dan tidak sesuai dengan progres fisik sebenarnya bertentangan dengan pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".

Menimbang, bahwa setelah uang muka diterima saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara atas perintah terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., dan permintaan saksi Evy Noviyanti, S.E., lalu saksi Bujang Hendri menyerahkan uang muka tersebut kepada saksi Evy Noviyanti, S.E., sekira Rp.4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan saksi Bujang Hendri dalam bentuk 2 (lengkap) cek BRI PT. Lagoa Nusantara yakni 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp.3.790.320.000,00 dan 1 (satu) lembar cek tanggal 3 September 2018 sekira Rp.461.000.000,00 dimana saksi Bujang Hendri meminta uang sebesar Rp.856.000.000,00 untuk pembayaran pembelian material;

Menimbang, bahwa setelah menerima 2 lembar cek dari saksi Bujang Hendri lalu saksi Evy Noviyanti, S.E., memerintahkan saksi Horison mencairkan 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp.3.790.320.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mentransfer uang tersebut ke :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Rekening Bank Mandiri rekening : 1130000885552 An. Eddy Suud A Salam (ayah saksi Evi) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 b. Rekening Bank BRI an. Bujang Hendri sebesar Rp.856.000.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah);
 c. dan sisanya sebesar Rp. 934.320.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tunai diserahkan kepada saksi Evi Noviyanti di rumahnya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) minta uang sekira Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari uang muka yang diterima saksi Evi Noviyanti, S.E., dengan alasan untuk keamanan dan saksi Evi Noviyanti, S.E., memberikan uang sekira Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa uang yang sudah cair dalam kegiatan tersebut berjumlah Rp.10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen), yang diterima oleh saksi Bujang Hendri melalui rekening PT. Lagoa Nusantara, dari jumlah tersebut telah mengalir kepada saksi Evi Noviyanti, S.E., setidaknya sebesar Rp.4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan kepada terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., setidaknya sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dari fakta tersebut jelas ada penambahan harta kekayaan Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara maupun saksi Evi Noviyanti, S.E., selaku pemodal, sehingga akibat perbuatan terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., telah menambah harta kekayaannya, maupun orang lain baik harta tidak bergerak maupun bergerak;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., menyadari akibat yang ditimbulkan dari pengeluaran yang dilakukan Terdakwa tersebut, hal ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-tiga tentang Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara : Menimbang, bahwa terdapatnya kata "dapat" dalam unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa pengertian Kerugian Negara yang menciptakan kepastian hukum, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) "Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Keuangan negara" atau "perekonomian negara" dijelaskan pada penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999, yaitu : Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan putusan mahkamahagung.go.id yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat; Menimbang, bahwa R.Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang tindak pidana korupsi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan membuat rugi keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini telah juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut : Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyetujui untuk membayar uang muka, termin I dan termin II atas pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA.2018, dengan total dana yang telah dibayarkan kepada PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp.10.005.016.676.- (sepuluh milyar lima juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh dan telah PT. Lagoa Nusantara terima pembayarannya melalui rekening BRI Kantor Kas Kampus STAIN (IAIN) Curup atasnama PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening : 166801000007304 dengan Direktur a.n. Bujang Hendri, sesuai dengan :

- SP2D Nomor : 181462401000016, tanggal 29 Agustus 2018 untuk pembayaran uang muka 20% sebesar Rp4.598.646.545.- (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

- SP2D Nomor : 181462401000028, tanggal 05 November 2018 untuk pembayaran tahap I (satu) sebesar Rp3.795.998.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan juta rupiah);

- SP2D Nomor : 181462401000040, tanggal 28 Desember 2018 untuk pembayaran tahap II (dua) sebesar Rp1.610.372.131.- (satu milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk pembayaran termin I dan termin II saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara mengajukan pencairan hanya berdasarkan surat permohonan PT. Lagoa Nusantara tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan dimana terdakwa menyetujui pembayaran termin ke I dan ke II tersebut karena terdakwa telah mengetahui bahwa PT. Lagoa Nusantara melakukan mark-up volume hasil pekerjaan(tidak sesuai dengan progres fisik di lapangan berdasarkan laporan konsultan pengawas) pada saat mengajukan termin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembayaran termin I (prestasi 25%) progres 32,87% sebesar Rp.4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan termin II (prestasi 50%) progres 33,13% sebesar Rp.1.826.195.200,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) hanya berdasarkan pada surat permohonan PT. Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan dan tidak sesuai dengan progres fisik sebenarnya bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".

Menimbang, bahwa setelah uang muka diterima saksi Bujang Hendri, atas perintah terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan permintaan saksi Evy Noviyanti, S.E., lalu saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara menyerahkan uang muka tersebut kepada saksi Evy Noviyanti, S.E., sekira Rp.4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan saksi Bujang Hendri dalam bentuk 2 (lembar) cek BRI PT. Lagoa Nusantara yakni 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp.3.790.320.000,00 dan 1 (satu) lembar cek tanggal 3 September 2018 sekira Rp.461.000.000,00 dimana saksi Bujang Hendri meminta uang sebesar Rp.856.000.000,00 untuk pembayaran pembelian material;

Menimbang, bahwa setelah menerima 2 lembar cek dari saksi Bujang Hendri lalu saksi Evy Noviyanti, S.E., memerintahkan saksi Horizon mencairkan 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp.3.790.320.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mentransfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1130000885552 An. Eddy Suud A Salam (ayah saksi Evi) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Rekening Bank BRI an. Bujang Hendri sebesar Rp.856.000.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah);
- dan sisanya sebesar Rp. 934.320.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tunai diserahkan kepada saksi Evi Noviyanti di rumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta uang sekira Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari uang muka yang diterima saksi Evi Noviyanti,S.E., dengan alasan untuk keamanan dan saksi Evi Noviyanti,S.E., memberikan uang sekira Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa sampai dengan berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2018, PT. Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018, namun Terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan kesempatan perpanjangan waktu selama 90 hari kepada PT. Lagoa Nusantara untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup 2018 sesuai dengan Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, akan tetapi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 31 Maret 2019, saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan sampai saat ini belum dilaksanakan opname bersama untuk mengetahui progres akhir pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag., selaku PPK tidak pernah melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarannya dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Rahmad Hidayat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;

Menimbang, bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara (Kontraktor) mengajukan dan menandatangani surat permohonan addendum Nomor : 52/LN-CRP/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Permohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) kepada terdakwa selaku PPK lalu terdakwa memerintahkan saksi Dodi Febriansyah untuk membuat dokumen terkait pelaksanaan CCO/Justek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan meminta tandatangan para pihak yang terkait sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut dan rapat pembahasan CCO dilaksanakan hanya satu kali di ruangan terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dimana terdakwa tidak melaksanakan pemeriksaan/peninjauan lapangan dan tidak memeriksa draft justek yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Beton UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2020 Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018, hasil uji kuat tekan ke 12 (dua belas) sampel beton tersebut adalah :

No Komponen Struk/code Kuat Tekan (kg/cm2) Spek Beton

	Sebelum Koreksi	Sesudah Koreksi	
1	Kolom F1 - Cor Manual Molen	458,9 432,67	Memenuhi
2	Kolom H1 - Cor Manual Molen	396,48 391,65	Memenuhi
3	Kolom A-6.7 - Cor Manual Molen	289,53 303,38	Memenuhi
4	Kolom C9 - Ready Mix Concrete Pump	237,57 211,44	Tidak memenuhi
5	Kolom B6 - Ready Mix Concrete Pump	170,70 151,92	Tidak memenuhi
6	Kolom H10 - Ready Mix Concrete Pump	312,96 317,80	Memenuhi
7	Kolom F3 - Ready Mix Manual	102,70 90,68	Tidak memenuhi
8	Kolom H2 - Ready Mix Manual	98,6 87,26	Tidak memenuhi
9	Kolom L1 - Ready Mix Manual	78,84 70,17	Tidak memenuhi
10	Lantai HI 1-2 - Ready Mix Hujan	141,12 121,25	Tidak memenuhi
11	Lantai IJ 2-3 - Ready Mix Hujan	98,26 84,94	Tidak memenuhi
12	Lantai EF 1-2 - Ready Mix Hujan	128,40 115,38	Tidak memenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Dr. Muhammad Fauzi, ST., MT tanggal 22 Juni 2010, diperoleh kesimpulan berdasarkan data dan pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan secara kuantitas dan secara kualitas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan, pekerjaan plat lantai hasilnya tidak baik, serta pengujian sampel di Laboratorium UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Hasil mutu beton yang terpasang pada Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yakni K-300, sehingga gedung tersebut tidak layak digunakan untuk publik dan harus dibongkar dan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan gagal konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1119/PW06/5/2020 tanggal 01 Juli 2020 terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA 2018 adalah sebesar Rp.10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) dari Ahli Paruhutan Sinaga dengan rincian sebagai berikut :

NO. URAIAN Jumlah (Rupiah)

A Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan SP2D 11.345.895.200,00

B Nilai pekerjaan sesuai Ahli Teknik 0,00

C Kerugian Negara sebelum pajak 11.345.895.200,00

D PPN yang telah dipungut 759.501.745,45

E PPh final yang telah dipungut 227.850.523,64

F Total Kerugian Keuangan Negara 10.358.542.930,91

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-empat tentang Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah dijunctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan", maka sudah barang tentu unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut perlu dibuktikan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masuk dalam lingkup ajaran penyertaan (Deelneming atau Participation) sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat (Dader) terdiri dari 4 yaitu:

a. Pelaku (Pleger).

b. Pelaku peserta (Medepleger).

c. Pembuat Pelaku (Doenpleger).

d. Menyuruh melakukan (Uitloker), menurut istilah Prof. Dr. A. Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Menimbang, bahwa Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : "Ajaran mengenai Deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu leerder aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdeling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel.

Menimbang, bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (menurut Memorie Van Tolligtig) bentuk-bentuk penyertaan (Deelneming) adalah :

a. DoenPleger atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai midderlijk daderschap ;

b. Medepleger atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Mededaderschap ;

c. Uitlokking atau menggerakkan orang lain dan ;

d. Medeplichtigheid (pembantuan).

(Buku Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).

Menimbang, bahwa dari Rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang sama, turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka jabatan atau kedudukan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan jabatan/kedudukan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kualitas dipandang sebagai yang melakukan ataukah dipandang dalam kualitas sebagai turut serta melakukan akan dibahas dalam uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran turut serta. Sebagai ajaran turut serta, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran turut serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.
2. Adanya kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Ags 1933).
3. Tindak yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidak-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut.
4. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana. Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul si pembuat (terdakwa).

Menimbang, hawa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan begin van uitvoering atau suatu permulaan pelaksanaan ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : Perbuatan turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan adanya suatu kerjasama. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran turut serta tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan perbuatan rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dihubungkan dengan ajaran turut serta tersebut diatas telah nyata tampak jelas adanya kesadaran bersama antara mereka untuk tujuan yang sama yaitu saat dalam melakukan penyimpangan dalam bentuk sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.29.953.940.000,00, sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.308145/ 2018, tanggal 05 Desember 2017, yang bersumber dari anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditunjuk pejabat perbendaharaan negara di lingkungan IAIN Curup TA.2018 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Curup Nomor : 695/In.34/II/KU.00.1/7/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Anggaran IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal/ SBSN adalah terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Keputusan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, sekira bulan Januari 2018, terdakwa menemui Evi Noviyanti, S.E., (sepupu terdakwa) di rumahnya Jalan Merdeka Nomor 176 Curup dan memberitahukan pada tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pembangunan di STAIN Curup dengan Anggaran senilai Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah), dan terdakwa menawarkannya kepada saksi Evi Noviyanti, S.E., untuk melaksanakan kegiatan tersebut namun saksi Evi Noviyanti menjawab, tidak sanggup kak, dak temakan aku, terlalu besar carilah orang lain. Kemudian sekira bulan Januari 2018 pula, datanglah saksi Bujang Hendri, menemui terdakwa di rumahnya dengan maksud untuk meminta pekerjaan karena sebelumnya saksi Bujang Hendri pernah mendapatkan paket pekerjaan dari terdakwa namun sebatas pekerjaan skala/nilainya kecil, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan dengan nilai 28 Milyar untuk pembangunan Gedung Akademik Center, dan terdakwa bersedia untuk mencarikan pemodalnya lalu atas tawaran tersebut saksi Bujang Hendri menyanggupi dan bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut karena ada yang akan menjadi pemodalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira bulan Maret Tahun 2018, terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., kembali menemui saksi Evi Noviyanti dan mengatakan, bahwa yang akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center adalah saksi Bujang Hendri dan meminta agar saksi Evi Noviyanti, S.E., nanti membantu modal awal pekerjaan, dan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dari pembayaran, atas tawaran tersebut kemudian saksi Evi Noviyanti, S.E., menyanggupi permintaan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., untuk membantu modal dan membiayai pekerjaan tersebut karena tertarik akan keuntungan yang akan diperolehnya;

Menimbang, bahwa terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., mengetahui saksi Bujang Hendri tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan kegiatan dengan nilai kontrak diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pembangunan gedung kemudian untuk mempersiapkan rencana tersebut, saksi Bujang Hendri ditugaskan untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat mengikuti proses pelelangan guna melaksanakan kegiatan tersebut dan kemudian untuk mendapat perusahaan tersebut saksi Bujang Hendri meminta bantuan saksi Irawan Zohri alias Rawo, dan kemudian saksi Irawan Zohri menghubungi saksi Sri Yuniarti yang menjabat sebagai Sekertaris Umum DPD Gapensi Bengkulu, yang kemudian menghubungi saksi Mardin Zendrato yang berdomisili di Jakarta untuk mencari pinjaman perusahaan yang akan digunakan. Hingga akhirnya saksi Mardin Zendrato mendapatkan perusahaan yang dimaksud yakni PT. Lagoa Nusantara yang beralamat di Jalan Kebun Bawang XI No. 10 Kelurahan Kebun Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 April 2018, saksi Bujang Hendri, saksi Irawan Zohri dan saksi Sri Yuniarti berangkat ke Jakarta untuk mengambil dokumen perusahaan, administrasi Perusahaan, dengan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Lagoa Nusantara dan Pemberian Kuasa Nomor : 04 tanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan Notaris ZAINUDDIN, SH yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 77 Telp. (021) 4265444, Fax. (021) 4214471 Senen-Galur-Jakarta Pusat dengan mengangkat saksi Bujang Hendri sebagai Pimpinan/Direktur Cabang yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu Kab. Rejang Lebong adapun untuk proses pembuatan akta tersebut dibiayai oleh Evi Noviyanti dengan biaya sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pelelangan kemudian terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar dengan melibatkan jasa konsultan perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yakni PT. Galih Karsa Utama dengan Direktur AHMADI SULAIMAN sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.908.650.000,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh rupiah), dan berdasarkan dokumen HPS yang ditetapkan oleh terdakwa, HPS Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tersebut adalah sebesar Rp.28.042.000.000,- (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah setelah proses perencanaan dilaksanakan kemudian Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., menyerahkan KAK, HPS, Spesifikasi, Bill Of Quality (BQ), Gambar dan Softcopy kepada Unit Layanan Pengadaan dengan Surat Benny selaku PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018, tanggal 9 Juli 2018 dengan permintaan untuk segera dilaksanakan pemilihan/lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan lelang, terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., lebih dahulu memberikan flashdisk yang berisi dokumen kualifikasi dan dokumen teknis harga kegiatan yang dibutuhkan oleh saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara untuk mengikuti proses lelang kegiatan pembangunan gedung akademik center IAIN Curup TA. 2018 kepada saksi Evi Noviyanti, S.E., dengan mengatakan "Jangan dikurangi terlalu banyak dari pagu anggaran", kemudian flashdisk tersebut diserahkan oleh saksi Evi Noviyanti, S.E., kepada saksi Bujang Hendri dengan mengatakan agar nilai penawaran dikurangi 7 % dari pagu anggaran, lalu saksi Bujang Hendri meminta bantuan saksi Sukman Riadi untuk menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran mulai dari surat penawaran, jaminan penawaran, analisa harga dan biaya, dukungan alat, daftar personil inti dan kelengkapan dokumen penawaran lainnya dan pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.41 Wib saksi Sukman Riadi mengupload dokumen penawaran PT. Lagoa Nusantara dengan nilai penawaran PT. Lagoa Nusantara adalah sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas pekerjaan ini saksi Sukman Riadi mendapat upah sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Evi Noviyanti, S.E.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08 2018 tanggal 10 Agustus 2018, pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Lagoa Nusantara dengan Direktur Cabang atas nama Bujang Hendri dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.074.800.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara sebagai Kontraktor yang diketahui/disetujui oleh Rektor IAIN Curup yaitu saksi Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan waktu pelaksanaan selama 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan awal antara terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., dan saksi Bujang Hendri dan saksi Evi Noviyanti, S.E., dalam Pelaksanaan pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup tersebut, dimana Evi Noviyanti, S.E., sebagai Pemodal secara aktif terlibat dalam pekerjaan dengan melakukan pemesanan dan pembayaran material, membayar upah tukang serta memerintah saksi Harison sebagai perpanjangan tangan Evi Noviyanti, S.E., untuk mengontrol dan melaporkan kebutuhan lapangan antara lain mengontrol material,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusanmahkamahagung.go.id](#)

Mengurus pekerjaan pembangunan gedung, membayar upah tukang, membayar sewa peralatan yang digunakan, bahkan Evy Noviyanti, S.E., memerintahkan saksi Harison hadir saat penentuan titik nol Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 15 Agustus 2018 dan saksi Harison bertemu terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi Harison adalah perpanjangan tangan Evy Noviyanti, S.E., dilapangan lalu terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., memintanya untuk membantu di lapangan, padahal seharusnya terdakwa tidak terlibat dalam konflik kepentingan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur PT. Lagoa Nusantara mengajukan uang muka sebesar 20% senilai Rp.5.214.960.000,00 (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan surat Nomor : 021/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Benny, setelah dilakukan proses administrasi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00541/308145/2018 tanggal 29 Agustus 2018, PT. Lagoa Nusantara menerima pembayaran uang muka 20% setelah dipotong pajak sebesar Rp.4.598.646.545,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang muka diterima saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara dan Kontraktor atas perintah terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., dan permintaan saksi Evy Noviyanti, S.E., lalu saksi Bujang Hendri menyerahkan uang muka tersebut kepada saksi Evy Noviyanti, S.E., sejumlah Rp.4.251.320.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan saksi Bujang Hendri dalam bentuk 2 (lembar) cek BRI PT. Lagoa Nusantara yakni 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp.3.790.320.000,00 dan 1 (satu) lembar cek tanggal 3 September 2018 sekira Rp461.000.000,00 dimana saksi Bujang Hendri meminta uang untuk keperluan pembayaran material sekira Rp.856.000.000,00 kepada saksi Evy Noviyanti, S.E. Menimbang, bahwa setelah menerima 2 lembar cek dari saksi Bujang Hendri lalu saksi Evy Noviyanti, S.E., memerintahkan saksi Horizon mencairkan 1 (satu) lembar cek tanggal 29 Agustus 2018 sekira Rp.3.790.320.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mentransfer uang tersebut ke :

- a. Rekening Bank Mandiri An. Eddy Suud A Salam sekira Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Rekening Bank BRI an. Bujang Hendri sekira Rp856.000.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah);
- c. dan sisanya sekira Rp.934.320.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tunai diserahkan kepada Evy Noviyanti di rumahnya.

Menimbang, bahwa terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., meminta uang sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari uang muka yang diterima saksi Evy Noviyanti, S.E., dengan alasan untuk keamanan lalu saksi Evy Noviyanti, S.E., memberikan uang sekira Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. Lagoa Nusantara Nomor : 52/LN-CRP/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Permohonan Perubahan Nilai Kontrak/Addendum Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) yang ditandatangani oleh saksi Bujang Hendri, menindaklanjuti hal tersebut kemudian terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., memerintahkan saksi Dodi Febriansyah untuk membuat dokumen terkait pelaksanaan CCO/Justek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 dan meminta tandatangan para pihak yang terkait sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut dan rapat pembahasan CCO dilaksanakan hanya satu kali di ruangan terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 sedangkan pemeriksaan/peninjauan lapangan tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melibatkan Pihak konsultan Pengawas PT. Civarligma Engineering dalam penghitungan ulang terkait addendum kontrak, serta tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diketuai oleh saksi Hadi Suhermanto, M.Pd, dimana seharusnya tugas dan tanggung jawab Panitia Peneliti Kontrak/CCO adalah memeriksa penambahan/pengurangan volume pekerjaan sesuai kontrak namun terdakwa meyakinkan Panitia Peneliti Kontrak/CCO yang hendak mengundurkan diri sebagai Panitia Peneliti Kontak/CC, bahwa tugas Panitia Peneliti Kontrak/CCO hanya memeriksa kelengkapan administrasinya saja terkait proses addendum/CCO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seperti putusan mahkamahagung.go.id

sebagai Kontraktor, surat tanggapan dari PPK dan administrasi lainnya, dan tidak melakukan pemeriksaan lapangan serta tidak memeriksa draft justek yang diajukan oleh PT. Lagoa Nusantara;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2018, terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara sebagai Kontraktor memerintahkan saksi Apriyanto untuk mengajukan termin I (prestasi 25%) dengan progres fisik 40%, namun saksi Apriyanto tidak menyetujuinya karena progres fisik di lapangan baru mencapai 18%, dan karena dipaksa selanjutnya saksi Apriyanto membuat Laporan Mingguan Minggu ke-1 s.d. ke-11 periode 10 Agustus s.d. 21 Oktober 2018 dengan progres 32,87%, namun saksi Maikel Deni selaku Inspektur Pengawas tidak mau menandatangani laporan tersebut karena tidak sepakat dengan laporan progres fisik yang dibuat PT. Lagoa Nusantara dimana berdasarkan opname yang dilakukan saksi Maikel Deni, saksi Hartato dan saksi Sulistio bahwa progres fisik yang telah dikerjakan PT. Lagoa Nusantara yang dituangkan dalam laporan konsultan pengawas pada Bulan ke III (05 Oktober s.d 01 November) progress baru 14,36%.

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Maikel Deni mengajukan Laporan Konsultan Pengawas kepada terdakwa untuk ditandatangani, terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengatakan bahwa, "progres yang benar adalah progres yang dibuat oleh PT. Lagoa Nusantara dan walaupun tidak ada tandatangan dari konsultan pengawas, tetap bisa cair/termin dan meminta agar konsultan pengawas membuat laporan disesuaikan dengan progres yang telah dibayarkan", namun saksi Maikel Deni menolak sehingga Laporan Konsultan Pengawas pun tidak ditandatangani terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku PPK;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku PPK menyuruh saksi Apriyanto mengajukan termin I (25%) dengan progres fisik 40%, mengatakan kepada saksi Apriyanto bahwa terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., akan mengontrol pencairan uang PT. Lagoa Nusantara dengan cara setiap pencairan yang dilakukan saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara harus seizin terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., dengan cara terdakwa menyurati Bank BRI dan juga meminta saksi Apriyanto memberikan data terkait material yang dibutuhkan dilapangan;

Menimbang, bahwa saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara mengajukan pencairan anggaran termin I (prestasi 25%) progres 32,87% sebesar Rp.4.304.740.000,00 (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan termin II (prestasi 50%) progres 33,13% sebesar Rp.1.826.195.200,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) hanya berdasarkan pada surat permohonan PT. Lagoa Nusantara saja tanpa adanya Laporan Kemajuan Progres Fisik Pekerjaan dimana terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyetujui pembayaran termin ke I dan ke II, dan juga terdakwa mengetahui bahwa PT. Lagoa Nusantara melakukan mark-up volume hasil pekerjaan pada saat mengajukan termin tersebut, sehingga PT. Lagoa Nusantara telah menerima pembayaran melalui rekening BRI Kantor Kas Kampus STAIN (IAIN) Curup A.n. PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening : 166801000007304 dengan Direktur atasnama Bujang Hendri;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhir kontrak tanggal 31 Desember 2018, PT. Lagoa Nusantara tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018, namun Terdakwa memberikan kesempatan perpanjangan waktu selama 90 hari kepada PT. Lagoa Nusantara untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup 2018 sesuai dengan Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, akan tetapi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 31 Maret 2019, saksi Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan sampai saat ini belum dilaksanakan opname bersama untuk mengetahui progres akhir pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarannya dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Rahmad Hidayat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;

Menimbang, bahwa benar total dana yang telah dibayarkan kepada PT. LAGOA NUSANTARA atas pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Center putusan mahkamah agung.go.id
terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., sebesar Rp.10.005.016.676.- (sepuluh milyar lima juta enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh dimana pembayaran tersebut setara dengan progres fisik 33,13% namun faktanya progres fisik dilapangan berdasarkan laporan konsultan pengawas sebesar 23,08%. Oleh karena itu telah nyata adanya kesadaran dan kerjasama yang erat satu sama lain, sehingga perbuatan terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perkara ini, dalam mana Terdakwa Benny Gustiawan, S.A.g., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi Bujang Hendri (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara serta saksi Evy Noviyanti, S.E., selaku pemodal dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 adalah pelaku bersama (mededader) yang sama peranan dan derajatnya dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan sebagai pengganti dari keuangan Negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa;
Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung R.I., tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan Negara atas tindak pidana korupsi pada kegiatan Proyek Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Centre Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun Anggaran 2018 adalah sejumlah Rp.10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah koma sembilan puluh satu sen) dimana setelah dikurangkan dari uang titipan sebesar Rp.255.683.800,00 dari Rekening milik PT. Lagoa Nusantara No. Rekening 166801000007304 yang berada di Bank BRI Cabang Curup, sehingga uang Pengganti yang harus dibebankan untuk terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., bersama saksi Bujang Hendri dan saksi Evi Noviyanti sebesar Rp.10.102.859.130,91 (sepuluh milyar seratus dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen), dimana uang Pengganti untuk saksi Evy Noviyanti, S.E., (terdakwa dalam perkara terpisah) dibebankan sebesar Rp.2.945.320.000,00 dan untuk saksi Bujang Hendri (terdakwa dalam perkara terpisah) dibebankan sebesar Rp.6.707.539.130,91 serta untuk terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd yang telah menerima uang yang bukan haknya yang diberikan oleh saksi Evy Noviyanti, S.E., sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdakwa Benny Gustiawan, S.A.g., dibebankan membayar Uang Pengganti sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta rupiah) sebagai pidana tambahan kepada terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat mengenai besaran uang pengganti yaitu sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta rupiah) adalah sudah tepat dan adil untuk dibebankan sebagai uang pengganti kepada terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag.,

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang telah terungkap didepan persidangan diketahui bahwa semua tahap pencairan (Uang Muka, Termin I, Termin II) yang telah terdakwa Benny Gustiawan, S.Ag., setuju telah diterbitkan SP2D dan telah masuk semua pembayarannya ke rekening atas nama Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara sebagai Kontraktor (terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan putusan mahkamah agung ben

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan mulai dari Nomor Urut 98 berupa Sertifikat Tanah Nomor : 3352/CRP/RL/82 atas Paidi yang telah disita secara sah menurut hukum guna untuk pembuktian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara putusan.mahkamahagung.go.id tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Tuntutan berpendapat Barang Bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian, sehingga dengan demikian terhadap Barang Bukti Nomor Urut 98 berupa Sertifikat Tanah Nomor : 3352/CRP/RL/82 atas Paidi haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara guna untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan mulai dari Nomor Urut 99 sampai dengan Nomor Urut 110 berupa surat-surat maupun dokumen-dokumen serta Buku Rekening milik PT.Lagoa Nusantara yang masih ada saldonya sejumlah Rp.255.683.800,00 yang telah disita secara sah menurut hukum guna untuk pembuktian dalam perkara ini dan terhadap Barang Bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, namun Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Tuntutan berpendapat Barang Bukti dari Nomor Urut 99 sampai dengan Nomor Urut 110 dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Bujang Hendri alias Landut bin H. Djama'ani, sehingga dengan demikian terhadap Barang Bukti mulai dari Nomor Urut 99 sampai dengan Nomor Urut 110 haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Bujang Hendri alias Landut bin H. Djama'ani;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag.,M.Pd., bin Syamsul Hidayat bersama-sama dengan saksi Evy Noviyanti,S.E., selaku pemodal dan saksi Bujang Hendri alias Landut telah selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen);
2. Terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag.,M.Pd., tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghambat program pembangunan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pembedaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag.,M.Pd., bin Syamsul Hidayat dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Benny Gustiarwan,S.Ag.,M.Pd., bin Syamsul Hidayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima

13. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Civarligma Engineering Nomor : 003/SE-IL/CE/IX/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Instruksi Pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditujukan kepada PT. Lagoa Nusantara;

14. 1 (satu) lembar asli Surat Rektor/KPA IAIN Curup Nomor : 1679/In.34/II/PP.00.9/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Himbauan yang ditujukan kepada Pimpinan CV. Lagola;
15. 2 (dua) lembar asli Surat Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Sub Pekerjaan ACP tanggal 25 Oktober 2018 antara Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara dengan Suripto selaku Manager Teknik CV. Saddha Metta Persada;
16. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 219.A/2/PPK-IAINCRP/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
17. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 002/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Teguran Ketidakuasaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Manager/Direktur Cabang/Project Manager/Wakil Direktur PT. Lagoa Nusantara;
18. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 003.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 05 Januari 2019 tentang Teguran Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/ Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
19. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Lagoa Nusantara Nomor : 01/TG/LN/11-01-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Surat Teguran yang ditujukan kepada Bujang Hendri selaku Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara;
20. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 013/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Teguran Peringatan ke-2 dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
21. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 013.A/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Permohonan Pencairan Dana Pekerjaan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
22. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 015/2/PPK-IAINCRP/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Teguran dan Instruksi Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur/ Manager/Project Manager PT. Lagoa Nusantara;
- 22.1 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 1904/In.34/II/PP.00.9/11/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penyelesaian Pembangunan Sesuai Kontrak dan Aturan yang ditujukan kepada PPK SBSN IAIN Curup Tahun 2018
23. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0252/In.34/02/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
24. 1 (satu) lembar copy Surat Pengelola Teknis tanggal 06 Februari 2019 yang ditujukan kepada Rektor IAIN Curup selaku KPA dan PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tentang Saran Pemutusan Kontrak;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 039.A/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 terhadap PT. Lagoa Nusantara atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang ditandatangani oleh Benny Gustiawan, S.Ag., M.Pd selaku PPK tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
26. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0386/In.34/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Permintaan Laporan Progres Fisik yang ditujukan kepada PPK SBSN Luncuran 2018 IAIN Curup;
27. 1 (satu) lembar copy Surat PPK Nomor : 039.C/2/PPK-IAINCRP/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Permohonan Pembukaan Pemblokiran Saldo Rekening PT. Lagoa Nusantara yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cab. Curup;
28. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0577/In.34/R/PS.02.1/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan Audit Investigasi yang ditujukan kepada Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
29. 1 (satu) lembar copy Surat KPA Nomor : 0578/In.34/R/PS.02.1/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Permohonan Surat Rekomendasi Blacklist PT. Lagoa Nusantara yang ditujukan kepada APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
30. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 096/2/PPK-IAINCRP/04/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;
31. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 124/2/PPK-IAINCRP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Klaim ke-2 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;

32. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 131/2/PPK-IAINCRP/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Klaim ke-3 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan kepada Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;

33. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 192/2/PPK-IAINCRP/08/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Klaim ke-4 yaitu Klaim Jaminan Uang Muka Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup dan Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup yang ditujukan ke Kepala Pemasaran Bengkulu PT. Asuransi Umum Videi Bengkulu;

34. 1 (satu) bundel asli dan copy Laporan Triwulan I, II, III dan IV Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN/IAIN Curup Tahun 2018 Sumber Pembiayaan SBSN-PBS 2018;

35. 1 (satu) bundel asli Dokumen RKA-KL DIPA IAIN Curup TA. 2018 Revisi 6 Kementerian Agama RI IAIN Curup;

36. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/ 08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;

37. 1 (satu) bundel asli Kontrak Addendum/CCO 1 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);

38. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018 Kontrak Amandemen Nomor : 300.B/2/PPK-IAINCRP/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 Terhadap Kontrak CCO 01 Nomor : 198/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan Kontrak Awal Nomor : 141/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

39. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/07/2018 tanggal 09 Juli 2018 hal : Penyerahan KAK, HPS, Spesifikasi, BQ, Gambar dan Softcopy Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

40. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Produk Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup Nomor : 127/2/PPK-IAINCRP/ 07/2018 tanggal 09 Juli 2018;

41. 6 (enam) lembar copy Rekapitulasi Bill Of Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018;

42. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan IAIN Curup Nomor : 006/In.34/1/KS.01.7/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Panitia Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan IAIN Curup TA. 2018;

43. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pokja Pemilihan Nomor : 001/POKJA-P/GAC/ ULP-IAINCRP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal : Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Ketua ULP IAIN Curup dan Anggota Pokja Pemilihan IAIN Curup;

44. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Persiapan Lelang dan Review Produk PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);

45. 4 (empat) lembar asli Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 002/POKJA-P/GAC/ULP- IAINCRP/2018;

46. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 hal : Permohonan Pengumuman Paket Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala Unit TIPD;

47. 1 (satu) lembar copy Pengumuman Tender Nomor : 003/POKJ-P/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 13 Juli 2018 Panitia Pokja Pemilihan ULP IAIN Curup;

48. 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Pascakualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup;

49. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pemilihan Nomor : 004/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/ 2018 tanggal 13 Juli 2018 Pekerjaan Konstruksi Untuk Metode e-Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) TA. 2018;

50. 1 (satu) lembar asli Addenda e-Lelang Umum Dengan Metode Pengadaan Pascakualifikasi Dokumen Satu File Harga Terendah Kegiatan Peningkatan Akses Mutu Relevansi Dan Daya Saing PTKIN IAIN Curup Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 005/POKJA-P/GAC/ULP-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IAINCRP/putusanmahkamahagung.go.id

51. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 006/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 19 Juli 2018;
52. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran PT. Lagoa Nusantara Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) Nomor : 17/PN.PT.LN/CRP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
53. 1 (satu) bundel asli Dokumen Tahapan Proses Lelang mulai dari Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan Nomor : 008/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan Berita Acara Penutupan Masa Sanggah Hasil Lelang Nomor : 020/POKJA-P/GAC/ULP-IAINCRP/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
54. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 147/2/PPK-IAINCRP/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Gedung Akademik Center (SBSN) IAIN Curup TA. 2018;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Utama PT. Civarligma Engineering Nomor : 69/CE-IAIN-CRP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal : Surat Penugasan Personil yang ditujukan kepada PPK IAIN Curup;
56. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-1 (satu) Periode 10 Agustus 2018 s.d. 06 September 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
57. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-2 (dua) Periode 07 September s.d. 04 Oktober 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
58. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-3 (ketiga) Periode 05 Oktober s.d. 01 November 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
59. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-4 (empat) Periode 02 November s.d. 28 November 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
60. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Bulan Ke-5 (lima) Periode 29 November s.d. 31 Desember 2018, Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
61. 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 01/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 01 November 2018;
62. 1 (satu) bundel copy Notulen Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (Show Cost Meeting) Nomor : 02/SCM/IAIN-CRP/IX/2018 tanggal 05 Desember 2018;
63. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.654.971.441.- (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dipotong pajak;
64. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Jasa Konsultan Perencanaan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.118.950.545.- (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dipotong pajak;
65. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Uang Muka Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.109.488.000.- (seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dipotong pajak;
66. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.144.524.360.- (seratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dipotong pajak;
67. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 021/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Termin Jaminan Uang Muka yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
68. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.5.214.960.000.- (lima milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;
69. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 030/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 yang putusan Mahkamah Agung Indonesia dan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

70. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap I Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.4.304.740.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak;

71. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Cabang PT. Lagoa Nusantara Nomor : 039/Adm.LN/ Curup/2018 tanggal 20 Desember 2018 Perihal : Permohonan Termin Tahap II yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup sebesar Rp.1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pembayaran Tahap II Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) sebesar Rp.1.826.195.200.- (satu milyar delapan ratus dua enam juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak;

73. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 1-4 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 10 Agustus 2018 s.d. 02 September 2018;

74. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 5-8 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 03 September 2018 s.d. 30 September 2018;

75. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan 9-11 PT. Lagoa Nusantara Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN) tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 21 Oktober 2018;

76. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 September 2018 s.d. 30 September 2018;

77. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 30 Oktober 2018;

78. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 November 2018 s.d. 30 November 2018;

79. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening : 214601000162563 an. APRIANTO Periode tanggal 01 Desember 2018 s.d. 30 Desember 2018;

80. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Unit Ready Mix PT. Statika Mitra sarana Nomor : 079/SP/SMS-SPH/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Perihal : Harga Beton Readymix yang ditujukan kepada Bapak Yan Armen Proyek Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup (SBSN);

81. 1 (satu) bundel asli Job Mix Formula K300 Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup PT. Statika Mitra sarana;

82. 1 (satu) lembar copy Jadwal Pemesanan dan Kubikasi Beton Readymix yang dipesan oleh PT. Lagoa Nusantara ke PT. Statika Mitrasarana;

83. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 10, 12, 17, 21, 22 dan 28 September 2018;

84. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 03 Oktober 2018 dan 08 Oktober 2018;

85. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 23 November 2018;

86. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 1, 3, 7 dan 19 Desember 2018;

87. 1 (satu) bundel copy Data Produksi dan Data Pengiriman Ready Mix PT. Statika Mitra Sarana ke IAIN Curup tanggal 3 Januari 2019 dan tanggal 9 Januari 2019;

88. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 045/2/PPK-STAINCRP/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Akademik Center (SBSN) STAIN Curup;

89. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;

90. (satu) bundel copy Data Sondir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center STAIN Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

91. 1 (satu) bundel copy anggaran biaya (RAB) Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
92. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
93. 1 (satu) bundel copy Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center;
94. 1 (satu) bundel copy BA Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 107/2/PPK-IAINCRP/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup;
95. 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 tanggal 09 Juli 2018;
96. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sebelum review;
97. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 bulan Juli 2018 sesudah review; Dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Bujang Hendri alias Landut;
98. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Milik No. 3352/CRP/RL/82 di Desa Air Bening Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dengan luas tanah 365 M2 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) atas nama PAIDI. Dinyatakan dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara;
99. 1 (satu) bundel print out rekening koran Giro Bank BRI KK Kampus Stain Curup nomor rekening 166801000007304 a.n PT. Lagoa Nusantara dari tanggal 1 September 2018 s.d 17 Februari 2019;
100. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);
101. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Arsitektural;
102. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Interior;
103. 3 (tiga) lembar gambar/foto tulisan tangan sdri. EVI NOVIYANTI berwarna biru pada kertas berlogo bank Mandiri tentang Instruksi penggunaan molen dan readmix pada pelaksanaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018;
104. 1 (satu) bundel copy bukti pengeluaran PT. Lagoa Nusantara (upah tukang dan pembelian material).
105. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Hak Milik No. 4608 di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kepemilikan atas nama Drs. Eddy Suud A Salam;
106. 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Hak Milik No. 4609 di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan kepemilikan atas nama Drs. Eddy Suud A Salam;
107. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Evi Noviyanti no rekening 1130011178823 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
108. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri an. Eddy Suud A Salam no rekening 1130000885552 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
109. 1 (satu) bundel rincian pengeluaran biaya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup TA. 2018 yang dibuat oleh sdri Evi Noviyanti.
110. Uang tunai sejumlah Rp.255.683.800,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dari rekening milik PT. Lagoa Nusantara Nomor Rekening 166801000007304 yang berada di Bank BRI Cabang Curup. Dinyatakan dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Bujang Hendri alias Landut;
7. Membebaskan kepada Terdakwa Benny Gustiarwan, S.Ag., M.Pd., bin Syamsul Hidayat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, oleh Fitrizal Yanto, SH., selaku Hakim Ketua, Agusalm, S.H.M.H., dan Yosi Astuty, SH., masing-masing Hakim Ad Hoc, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dody, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Rozano Yudistira, S.H.M.H., dan kawan-kawan sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa secara daring didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

1. Agussalim, S.H.M.H.
Yanto, SH.

Fitrizal

2. Yosi Astuty, SH.

Panitera Pengganti,

Dody Ardianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)